perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan pada proses penerjemahan, kualitas terjemahan dan tanggapan pembaca terhadap hasil terjemahan yang dilakukan oleh para penerjemah tersumpah yang bertindak sebagai para informan yang ditentukan oleh peneliti. Ada lima penerjemah tersumpah yang terlibat dalam penelitian ini yang terdiri dari tiga penerjemah tersumpah dengan latar belakang pendidikan bahasa Inggris dan dua penerjemah dengan latar belakang pendidikan Ilmu Hukum.

Bagian ini dibagi menjadi dua domain yaitu: (1) domain penerjemahan penerjemah tersumpah. Domain penerjemahan penerjemah tersumpah meliputi empat kategori, yaitu: (a) kategori seputar penerjemah tersumpah mencakup tiga komponen, yaitu: latar belakang pendidikan penerjemah, status profesi penerjemah, dan pengalaman penerjemah tersumpah; (b) kategori model penerjemahan mencakup tiga komponen, yaitu: proses penerjemahan, strategi penerjemahan, dan teknik penerjemahan; (c) kategori kualitas terjemahan mencakup tiga komponen, yaitu: tataran keakuratan, tataran keberterimaan, dan tataran keterbacaan terjemahan; dan (d) kategori tanggapan pembaca mencakup empat komponen, yaitu: tanggapan pembaca pakar penerjemahan, tanggapan pembaca pakar hukum, tanggapan pembaca pakar bahasa Indonesia, dan tanggapan pembaca awam; (2) domain kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum meliputi dua kategori, yaitu: (a) kategori perbedaan kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum mencakup tiga komponen, yaitu: perbedaan pada tataran keakuratan, tataran keberterimaan, dan tataran keterbacaan terjemahan; dan (b) kategori penyebab perbedaan pada proses, strategi, teknik penerjemahan dan kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum mencakup empat komponen, yaitu: syarat menjadi penerjemah, proses penerjemahan, tipologi teks, dan penilaian terjemahan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

1. Penerjemahan Penerjemah Tersumpah

Domain penerjemahan penerjemah tersumpah meliputi empat kategori, yaitu: (a) kategori seputar penerjemah tersumpah mencakup tiga komponen, yaitu: latar belakang pendidikan penerjemah, status profesi penerjemah, dan pengalaman penerjemah tersumpah; (b) kategori model penerjemahan mencakup tiga komponen, yaitu: proses penerjemahan, strategi penerjemahan, dan teknik penerjemahan; (c) kategori kualitas terjemahan mencakup tiga komponen, yaitu: tataran keakuratan, tataran keberterimaan, dan tataran keterbacaan terjemahan; dan (d) kategori tanggapan pembaca mencakup empat komponen, yaitu: tanggapan pembaca pakar penerjemahan, tanggapan pembaca pakar hukum, tanggapan pembaca pakar bahasa Indonesia, dan tanggapan pembaca awam;

a. Seputar Penerjemah Tersumpah

Dalam penelitian ini peneliti melibatkan lima penerjemah tersumpah yang masing-masing mempunyai latar belakang pendidikan, status profesi dan pengalaman yang berbeda. Data latar belakang, status profesi dan pengalaman penerjemah tersumpah diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara yang mendalam kepada masing-masing penerjemah tersumpah yang terlibat dalam penelitian ini.

i. Penerjemah Tersumpah Pertama

Usia penerjemah tersumpah pertama adalah 31 tahun, jenis kelaminnya adalah perempuan, berinisial NSK. Pendidikan NSK adalah magister (S2) bahasa Inggris. Pekerjaan utama NSK adalah dosen dan penerjemah menjadi pekerjaan sampingan sehingga dia merupakan penerjemah semi profesional karena penerjemah merupakan pekerjaan sampingan. Hal ini dilakukan untuk variasi kerja. Selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, NSK juga menguasai bahasa Perancis.

Sebelum menjadi dosen, NSK bekerja sebagai penerjemah lepas dan ko-editor di suatu penerbitan besar di Jakarta sejak tahun 2004. Selain itu, NSK juga sering menerjemahkan buku anak-anak, buku bacaan ringan. NSK menjadi penerjemah tersumpah sudah delapan tahun. Surat izin penerjemah didapat dengan cara mengikuti ujian/tes yang diadakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta bekerja sama dengan LBI (Lembaga Bahasa Internasional) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Jakarta.

Sebagai seorang penerjemah tersumpah, NSK aktif menjadi anggota HPI (Himpunan Penerjemah Indonesia) yang berpusat di Jakarta. Selain sebagai anggota

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

HPI, NSK juga menjadi anggota Bahtera (organisasi penerjemah profesional). Namun dalam organisasi ini, NSK tidak aktif karena organisasi ini sering mengadakan kegiatannya pada hari Sabtu padahal hari tersebut NSK mempunyai banyak kegiatan, seperti mengajar dan menerjemahkan.

NSK pernah menerjemahkan beberapa bidang ilmu, seperti bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, sastra, dan medis. Bidang ilmu yang paling sering diterjemahkan oleh NSK adalah bidang sosial dan hukum. NSK berpendapat bahwa bahasa bidang sosial cenderung lebih mudah, sedangkan pada bidang hukum merupakan ranah penerjemah tersumpah. Hal ini disebabkan karena penerjemah tersumpah selalu berkutat dengan teks bidang hukum.

Sebaliknya, NSK jarang sekali menerjemahkan teks bidang ilmu teknik karena teks ini bagi NSK perlu waktu lebih lama untuk membaca atau mempelajarinya. Oleh karena itu, NSK hanya melayani penerjemahan abstrak dan manual untuk menerjemahkan teks bidang teknik. Hal ini dilakukan oleh NSK demi menjaga mutu terjemahan yang dihasilkannya.

Sebagai penerjemah tersumpah, NSK sering menerjemahkan dokumen, dokumen perusahaan semacam kontrak kerja atau pun kerja sama dan dokumen pribadi seperti kontrak kerja, ijazah, akta kelahiran, atau pun akta perceraian. Selain menerjemahkan dokumen-dokumen seperti di atas, NSK juga pernah beberapa kali menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum, hukum pidana dan perdata. NSK lebih sering menerjemahkan teks bidang hukum perdata karena kebanyakan teks yang ditugaskan oleh kliennya merupakan teks bidang hukum perdata.

Dalam menerjemahkan teks bidang hukum, NSK beranggapan bahwa tingkat kesulitan pada bidang hukum pidana dan perdata sama. Kendala yang selalu didapati oleh NSK ketika menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum terkait dengan sistem hukum. Terlebih lagi pada teks ilmiah, *subject matter*-nya spesifik terutama *legal scholar*-nya tidak umum. Penggunaan istilah akan berbeda meskipun sistem hukum yang dirujuk sama. Seperti kata *certificate*, dalam bahasa Indonesia terdapat macam - macam makna dan fungsi/sistem hukumnya, menjadi: serifikat, surat keterangan, akta dan lain sebagainya.

Sebagai penerjemah semi profesional, NSK menetapkan besaran tarif terhadap kliennya berdasarkan pada jumlah karakter bahasa sasaran. Penetapan tarif per 1500

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

karakter. Terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia tarifnya Rp. 60.000,-/1500 karakter, dan terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris tarifnya Rp. 75.000,-/1500 karakter. Hal ini berlaku untuk terjemahan yang tidak memerlukan stempel penerjemah tersumpah. Namun, NSK menetapkan tarif yang berbeda untuk terjemahan tersumpah (berstempel) baik dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya, yakni sebesar Rp. 110.000,-/1500 karakter. Tarif terjemahan tabel ditetapkan per halaman baik dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya sebesar Rp. 65.000/halaman, dengan jenis huruf Times New Roman, font = 12, spasi= 2, dan jarak tepi atas –kiri= 4 cm, dan jarak tepi kanan-bawah= 3 cm. NSK memberlakukan jenis tarif di atas dengan maksud untuk memudahkan penghitungan dalam menerjemahkan dan merupakan *win-win solution* bagi NSK dan kliennya.

NSK juga memberlakukan tarif terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris lebih mahal dari pada terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena pencarian padanan kata yang tepat dalam bahasa Inggris lebih sulit dan hasil terjemahnnya lebih ringkas atau lebih sedikit.

Demikian juga dengan tarif terjemahan dokumen, NSK memasang tarif terjemahan dokumen lebih mahal dibandingkan dengan terjemahan teks ilmiah bidang hukum karena terjemahan dokumen mengandung resiko hukum lebih berat dibanding teks ilmiah bidang hukum. Dalam menerjemahkan dokumen, tarif terjemahan dokumen perusahaan lebih mahal daripada dokumen pribadi karena terjemahan dokumen perusahaan berorientasi pada bisnis.

Selain resiko hukum, NSK juga membedakan tarif terjemahan dokumen berdasarkan batas waktu *(deadline)* yang diberikan oleh klien. NSK berpendapat bahwa *deadline* merupakan hal yang krusial, maksudnya, semakin pendek batas waktu yang diberikan semakin mahal tarif yang diberlakukan. Pada umumnya, jangka waktu penerjemahan untuk 20 halaman teks bahasa sumber memerlukan waktu 5 hari. Apabila klien memerlukan pelayanan cepat, misalnya untuk 20 halaman teks bahasa sumber dengan jangka waktu 3 hari, maka NSK memberlakukan tarif 3 sampai 5 kali lipat dari tarif normal. NSK memberlakukan tarif ini karena pelayanan cepat menyita waktu untuk pekerjaan lainnya. Untuk tarif terjemahan teks ilmiah bidang hukum baik perdata

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

maupun pidana, NSK memberlakukan tarif yang sama karena tidak ada perbedaan yang mencolok dalam bahasa pada ke dua teks ilmiah bidang hukum tersebut.

ii. Penerjemah Tersumpah Kedua

Usia penerjemah kedua berinisial SH, usia 51 tahun dan jenis kelamin laki-laki, dan berlatarbelakang pendidikan S3 bahasa Inggris. Pekerjaan utama SH adalah penerjemah (penerjemah profesional). Selain menjadi penerjemah profesional, SH sering diminta oleh beberapa perguruan tinggi untuk memberi kuliah di bidang penerjemahan. Bahasa yang dikuasai SH adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

SH pernah bekerja sebagai dosen dan penerjemah lepas. SH menjadi penerjemah profesional lebih dari 13 tahun. Hampir semua bidang ilmu telah diterjemahkan oleh SH kecuali ilmu filsafat. Hal ini disebabkan karena belum pernah ada proyek atau order penerjemahan teks bidang ilmu filsafat yang diterima oleh SH. Saat ini SH paling sering menerjemahkan teks bidang teknik, khususnya teknik otomotif dan informatika. Selain teks bidang teknik, order penerjemahan yang paling sering diterima SH adalah pendidikan, pelatihan, dan pemasaran. Order penerjemahan yang diterima oleh SH sebagian besar dari pihak asing yang bergerak di bidang teknik dan pemasaran yang akan berinvestasi di Indonesia.

Dahulu SH juga sering menerjemahkan teks atau dokumen hukum, namun sudah beberapa tahun (sudah lama) SH tidak menerjemahkan teks atau dokumen hukum sehingga merasa kesulitan bila menerjemahkan teks hukum. Teks atau dokumen hukum yang dahulu sering diterjemahkan seperti dokumen pribadi, dokumen perusahaan bahkan dokumen angkatan bersenjata. Dokumen pribadi yang diterjemahkan oleh SH antara lain: akta kelahiran, ijazah, ataupun kontrak kerja. Dokumen perusahaan yang sering ditangani oleh SH berupa perjanjian baik antar perusahaan, perusahaan dengan negara atau departemen terkait, perusahaan dengan pribadi serta profil dan kebijakan-kebijakan perusahaan khususnya yang akan masuk ke Indonesia.

Sebagai penerjemah profesional, SH menetapkan besaran tarif terhadap kliennya berdasarkan jumlah kata pada teks bahasa sumber atau jam pengerjaan. Besaran tarif terjemahan yang diberlakukan oleh SH antara USD 0,04 – USD 0,10 per kata untuk terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan untuk terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris tarif yang diberlakukan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

antara USD 0,10 – USD 0,15 per kata. SH beralasan bahwa dasar penetapan tarif terjemahan yang diberlakukan tersebut lebih objektif.

Tarif terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris lebih mahal dari pada terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia disebabkan karena pencarian padanan kata yang tepat dalam bahasa Inggris lebih sulit dan hasil terjemahannya juga lebih sedikit. Begitu juga dalam menerjemahkan dokumen, SH menetapkan tarif terjemahan dokumen perusahaan lebih mahal dibandingkan dengan tarif terjemahan dokumen pribadi karena penerjemahan dokumen perusahaan mengandung resiko hukum dan tingkat kesulitan lebih tinggi. Selain resiko hukum, faktor yang membedakan tarif terjemahan dokumen adalah batas waktu *(deadline)* dan tingkat kesulitan bahasa. Batas waktu merupakan hal yang krusial, karena semakin pendek batas waktunya, semakin mahal juga tarifnya.

iii. Penerjemah Tersumpah Ketiga

Penerjemah tersumpah ketiga berinisial M, usia 42 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan pendidikan terakhir S1 bahasa Inggris. M mulai berkecimpung dalam bidang penerjemahan sejak tahun 1995. Bahasa yang dikuasai oleh M adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. M menangani penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. M merupakan penerjemah profesional karena penerjemah merupakan pekerjaan utama bagi dirinya.

M menjadi penerjemah tersumpah sejak tahun 2004. Surat ijin atau sertifikat penerjemah tersumpah ia dapatkan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Gubernur dengan dilampiri rekomendasi dari para klien dan ahli bahasa yang berkenaan dengan kualitas terjemahannya.

M merupakan salah satu anggota organisasi profesi penerjemah, yaitu Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI). Menurut M, dengan mengikuti organisasi ini ia mendapatkan banyak relasi kerja dan banyak mendapatkan pengetahuan seputar penerjemahan. Namun, M tidak aktif dalam organisasi ini karena kesibukannya dengan pekerjaannya.

Hampir semua bidang ilmu pernah diterjemahkan oleh M. Teks bidang ilmu kedokteran, hukum dan bisnis (*marketing*) adalah teks bidang ilmu yang paling sering diterjemahkan oleh M. Hal ini dilakukan karena ia mempunyai minat yang besar terhadap bidang-bidang ilmu pengetahuan tersebut. Teks dalam bidang kedokteran yang

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

pernah diterjemahkan, antara lain *Role of stem celss in cancer therapy and cancer stem cells.doc* dan *SS DuoDiagnost (4512 984 30871 Vers.00)* (Manual Peralatan Medis).

Teks hukum yang sering diterjemahkan oleh M berupa dokumen, baik yang bersifat rahasia maupun bersifat umum. Salah satu klien yang pernah ia tangani untuk menerjemahkan dokumen rahasia adalah Badan Intelejen Nasional (BIN). Selain dokumen tersebut di atas, M juga sering menerjemahkan jurnal kedokteran, buku panduan dan teks ilmiah bidang hukum yang kliennya biasanya dari para mahasiswa kedokteran dan hukum.

Kesulitan yang M dapati ketika menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia adalah kerumitan bahasa hukum. Bahasa hukum membutuhkan penalaran yang tinggi untuk dipahami. Seperti kata "consideration" yang secara umum berarti pertimbangan, dalam bidang hukum dapat berarti "imbalan".

Kesulitan-kesulitan M dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris adalah kerumitan bahasa hukum dan buruknya susunan bahasa dalam teks bahasa sumber. Menurut M, hal ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan bahasa yang dimiliki oleh penulis teks bahasa sumber. M menggunakan cara *googling* untuk mengatasi kesulitan dalam menerjemahkan teks-teks dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Cara *googling* juga dilakukan oleh M dalam mengatasi kesulitan ketika menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Cara ini oleh M dirasa cukup efektif karena dengan menggunakan *google search engine* dan *google translate* padanan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat.

Sebagai penerjemah profesional, M menetapkan tarif terjemahan pada saat pembicaraan awal dengan klien. Hal ini dilakukannya untuk mempermudah penagihan yang sesuai dengan kesepakatan di awal. M menetapkan tarif terjemahan berdasarkan kata dan halaman pada teks bahasa sumber. Tarif terjemahan yang ditetapkan oleh M sebesar Rp. 50.000,- per halaman untuk klien lokal dan tarif terjemahan sebesar USD 0,05 per kata untuk klien asing.

Selain pertimbangan kata bahasa sumber, tenggat waktu juga menjadi dasar penetapan tarif penerjemahan bagi M. Semakin singkat tenggat waktu yang diberikan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

oleh klien, semakin mahal tarif yang ditetapkan oleh M. Hal ini disebabkan karena pekerjaan dengan tenggat yang singkat memerlukan tenaga dan fokus yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan dengan tenggat lama.

M menetapkan tarif terjemahan teks bahasa Indonesia ke bahasa Inggris lebih mahal dibandingkan dengan tarif terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia terutama untuk klien lokal. Perbedaan besaran tarif terjemahan tersebut tidak berlaku bagi klien asing.

M juga memberlakukan perbedaan tarif terjemahan pada terjemahan teks hukum. M berpendapat bahwa teks hukum lebih rumit dan lebih sulit dimengerti dibandingkan teks lain. Di samping tingkat kerumitan dan kesulitan, konsekuensi hukum juga menjadi pertimbangan M dalam menetapkan tarif terjemahan pada kliennya. M menetapkan tarif terjemahan teks hukum atau dokumen perusahaan lebih mahal dari pada tarif terjemahan dokumen pribadi karena pertimbangan kemampuan pembayaran, perusahaan jauh lebih mampu membayar mahal dibandingkan perseorangan atau pribadi.

M menetapkan tarif terjemahan teks hukum lebih mahal dari pada tarif terjemahan teks ilmiah bidang hukum dengan pertimbangan utamanya karena penerjemahan teks hukum mengandung konsekuensi hukum, sementara penerjemahan teks ilmiah bidang hukum tidak mengandung konsekuensi hukum. Sedangkan untuk tarif terjemahan teks ilmiah bidang hukum, M memberlakukan tarif terjemahan yang sama. Hal ini dilakukan oleh M karena penerjemahan teks ilmiah bidang hukum tidak mengandung konsekuensi hukum dan kebanyakan kliennya adalah para mahasiswa hukum.

iv. Penerjemah Tersumpah Keempat

Penerjemah tersumpah keempat berinisial RH, berusia 54 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan berpendidikan S2 ilmu hukum (LLM). RH mulai berkecimpung dalam dunia penerjemahan sejak tahun 2000. Pasangan bahasa yang ditangani dalam penerjemahan adalah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.

Pekerjaan tetap RH adalah karyawan dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bagi RH, penerjemah merupakan pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu karena pekerjaan penerjemahan dilakukan di luar waktu kerja dan klien bersedia

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

mengikuti jadwal yang ditentukannya. Oleh karena itu, RH merupakan penerjemah semi profesional. Namun demikian, profesi dan disiplin penerjemahan sangat penting bagi dirinya, karena kompatibel dengan posisinya sebagai pimpinan unit hukum di peruahaannya terutama untuk *legal drafting* dalam bahasa Inggris.

RH menjadi penerjemah tersumpah sejak tahun 2000 dengan cara mengikuti Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Bahasa Internasional (LBI) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. RH merupakan pengacara pada salah satu BUMN dan dia juga aktif sebagai pengurus pada organisasi profesi penerjemah, Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI). Bagi RH, HPI merupakan jejaring komunitas penerjemah dan wadah untuk bertukar pikiran tentang persoalan - persoalan penerjemahan.

RH selalu menerjemahkan teks hukum yang pada umumnya berupa dokumen hukum dengan variasi di bidang telekomunikasi dan pasar modal. Hal ini RH lakukan karena teks hukum sesuai dengan minat dan kompetensi yang dimilikinya. RH sudah lebih dari sepuluh kali menerjemahkan dokumen rahasia, yang pada umumnya dokumen perusahaan dan kontrak. Selain teks hukum, RH tidak pernah menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum karena dia selalu berhubungan dengan klien akhir *(end user)* bukan dengan penerbit.

Kesulitan yang dialami oleh RH ketika menerjemahkan teks hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya adalah konsep hukum yang berbeda sehingga melahirkan istilah yang tidak ada padanannya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, RH menggunakan cara dengan membuat catatan seperlunya (seperti catatan kaki, *brief,* dan semacamnya).

Sebagai penerjemah semi profesional, RH menetapkan tarif terjemahan pada awal order penerjemahan diberikan oleh kliennya. Hal ini dilakukan karena profesi penerjemah adalah komersial. Besaran tarif terjemahan oleh RH ditetapkan berdasarkan kata pada teks bahasa sumber. RH berpendapat bahwa cara penetapan tarif terjemahan ini umum diberlakukan oleh para penerjemah profesional maupun semi profesional dan sah secara hukum. Adapun besaran tarif terjemahan yang ditetapkan oleh RH antara USD 0,10 – 0,30 per - kata pada teks bahasa sumber.

Selain jumlah kata pada teks bahasa sumber, alokasi waktu juga merupakan pertimbangan RH dalam menetapkan tarif terjemahan. Hal ini diberlakukan oleh RH

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

karena alokasi waktu menunjukkan *efforts* dan sumber daya yang dibutuhkan oleh penerjemah. Tarif terjemahan ini oleh RH diberlakukan baik untuk terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maupun terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.

Konsekuensi hukum juga merupakan pertimbangan mendasar bagi RH dalam menetapkan tarif terjemahan pada kliennya. RH berpendapat bahwa konsekuensi hukum pada penerjemahan teks hukum akan berpengaruh langsung pada penerjemah dan klien, terutama menyangkut *liability*, sensitivitas status hukum dan sebagainya. RH menetapkan besaran tarif terjemahan dokumen perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen pribadi karena dokumen perusahaan aspek formalitasnya lebih tinggi.

Lain halnya dengan penerjemahan teks hukum, penerjemahan teks ilmiah bidang hukum, menurutnya, secara teoritis teks ilmiah bidang hukum tidak berpengaruh langsung terhadap konsekuensi hukum. Tingkat kesulitan yang timbul pada penerjemahan teks ilmiah bidang hukum karena adanya gaya penulisan dari penulisnya. Oleh karena itu, tarif terjemahan teks ilmiah bidang hukum ditetapkan lebih rendah dari tarif terjemahan teks hukum.

RH berpendapat bahwa ada beberapa alasan menerima tugas menerjemahkan, antara lain: (1) menyukai pekerjaan penerjemahan, (2) memiliki lisensi sebagai penerjemah bersumpah, dan (3) secara komersial dapat dijadikan profesi yang bisa mendapatkan penghasilan yang layak.

v. Penerjemah Tersumpah Kelima

Penerjemah kelima berinisial DP, berusia 32 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan pendidikan terakhir adalah sarjana hukum dan sarjana kedokteran. DP mulai berkecimpung dalam bidang penerjemahan sejak tahun 2003 dengan empat bahasa yang dikuasainya, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Jepang dan Perancis. DP hanya menerima penerjemahan dalam tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. DP merupakan penerjemah semi profesional karena pekerjaan tetapnya adalah analis paten dan penerjemah merupakan pekerjaan sampingan.

DP menjadi penerjemah tersumpah sejak tahun 2007 dengan cara mengikuti Ujian Kualifikasi Penerjemah yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia. DP juga menjadi salah satu anggota Himpunan Penerjemah Indonesia. Bagi DP, menjadi anggota organisasi ini

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

sangat penting karena dapat berbagi informasi dengan anggota lainnya dan peluang yang membantu memasarkan keahlian dan meningkatkan kemampuannya.

DP pernah menerjemahkan beberapa bidang ilmu, antara lain bidang hukum, teknik (sipil, mesin, kimia), bioteknologi, farmasi, kedokteran, pertambangan, metalurgi, sastra, dan lain-lainnya. Bidang ilmu yang paling sering ditangani oleh DP adalah bidang hukum, kedokteran, farmasi, dan kimia. Hal ini DP lakukan karena pekerjaan DP adalah analis paten yang menerjemahkan dokumen legal untuk pendaftaran paten di Indonesia.

Selain pernah menerjemahkan teks-teks bidang ilmu di atas, DP juga pernah beberapa kali menerjemahkan dokumen rahasia, antara lain kontrak, pembukuan, deskripsi paten, desain, dan lainnya. Deskripsi paten adalah dokumen rahasia yang paling sering diterjemahkan oleh DP. Di samping menerjemahkan teks hukum, DP juga menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum. Teks ilmiah bidang hukum yang sering diterjemahkan oleh DP adalah buku dan jurnal hukum. Dalam menerjemahkan teks hukum maupun teks ilmiah bidang hukum, DP merasa tidak pernah mendapatkan kesulitan yang serius baik dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya.

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi DP dalam menetapkan besaran tarif terjemahan yang diberlakukan pada kliennya, antara lain tingkat kesulitan teks bahasa sumber, alokasi waktu yang diberikan oleh klien dan kemampuan ekonomi klien. Penetapan tarif terjemahan dilakukan pada saat menerima order penerjemahan dan setelah mengetahui tingkat kesulitan teks bahasa sumber, alokasi waktu yang diberikan oleh klien serta kemampuan ekonomi calon klien.

Semakin sulit bahan terjemahan, semakin tinggi tarif terjemahan yang ditetapkan oleh DP pada klien. Begitu juga dengan alokasi waktu yang diberikan oleh klien. Semakin pendek alokasi waktu yang diberikan oleh klien, semakin besar pula tarif terjemahan yang ditetapkan oleh DP pada klien. Sehingga DP menetapkan tarif terjemahan pada kliennya antara USD 0,05-0,15 per kata pada teks bahasa sumber. Selain ke dua pertimbangan di atas, kemampuan keuangan klien juga menjadi faktor penentu DP dalam menetapkan besaran tarif terjemahan bagi kliennya. Sehingga tarif terjemahannya cukup fleksibel sesuai kebutuhan dan kemampuan klien dalam membayar tarif terjemahan tersebut.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Bagi DP, tingkat kesulitan teks hukum merupakan pertimbangan pertama dalam menetapkan tarif terjemahan baik dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Dokumen paten memiliki tingkat kesulitan lebih karena penerjemah harus menguasai bidang ilmu materi paten yang akan didaftarkan. Untuk teks ilmiah bidang hukum, DP tidak membedakan tarif terjemahannya baik penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.

DP memberlakukan tarif terjemahan teks hukum lebih mahal dibandingkan dengan tarif terjemahan teks ilmiah bidang hukum. Hal ini terjadi karena teks ilmiah bidang hukum memiliki manfaat ekonomi lebih bagi kleinnya. Begitu juga dengan tarif terjemahan teks hukum atau dokumen untuk perusahaan juga lebih tinggi dari pada tarif terjemahan dokumen pribadi karena daya beli dan kemampuan membayar tarif terjemahan yang lebih baik. Lihat Lampiran 8 halaman 389.

b. Model Penerjemahan Penerjemah Tersumpah

Ada tiga komponen pada model penerjemahan penerjemah tersumpah, yaitu proses penerjemahan, strategi penerjemahan dan teknik penerjemahan. Karena strategi terjadi pada saat proses penerjemahan, maka peneliti menggabungkan strategin dan proses penerjemahan menjadi satu pembahasan. Peneliti membagi taksonomi proses dan strategi penerjemahan ke dalam dua bagian, yaitu proses dan strategi penerjemahan berdasarkan wawancara dan pengamatan. Proses dan strategi penerjemahan berdasarkan pada wawancara mendalam kepada masing-masing penerjemah tersumpah yang terlibat dalam penelitian ini.

i. Proses dan Strategi Penerjemahan Berdasarkan Wawancara.

Bagian ini menjelaskan strategi dan proses penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemahan tersumpah terhadap teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum berdasarkan dari hasil kuesioner yang diberikan dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam pada masing-masing penerjemah tersebut.

(a). Proses dan Strategi Penerjemahan Penerjemah Pertama

Seperti dijelaskan di atas, bagian ini menjelaskan tentang proses, strategi dan teknik penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah pertama. Proses penerjemahan dibahas terlebih dahulu, kemudian diikuti pembahasan tentang strategi dan teknik penerjemahan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Proses penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah pertama (NSK) ini terungkap dari hasil kuesioner dan dibuktikan dengan rekaman pada saat menerjemahkan teks bahasa sumber. Proses penerjemahan ini meliputi cara penerjemah pertama dalam menangani teks terjemahan mulai dari bahan terjemahan sampai menjadi teks terjemahan dan proses dalam menangani kendala yang dihadapinya ketika menerjemahkan teks hukum ataupun teks ilmiah bidang hukum.

Dalam melakukan tugasnya, NSK kadang bekerja sendiri, kadang pula bekerja dalam tim tergantung pada beban kerja. Apabila beban kerja sedikit, NSK akan bekerja sendiri, sebaliknya apabila beban kerja besar NSK bekerja secara tim. Namun untuk penerjemahan teks ilmiah bidang hukum, NSK bekerja sendiri dengan alasan untuk efisiensi kerja dan konsistensi penggunaan istilah.

Pada saat menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum, NSK membaca teks bahasa sumber pada 2-3 halaman pertama. Hal ini dilakukan oleh NSK untuk efisiensi kerja dan penjajagan teks karena biasanya kata-kata pada halaman berikutnya sama. NSK kemudian akan mengadakan revisi/editing pada hasil penerjemahan sebanyak dua kali. Dalam merevisi hasil penerjemahan, langkah yang diambil oleh NSK kadang dengan cara *BBM* (*Black Berry Messanger*) dengan teman sesama penerjemah atau diskusi teman sejawat. NSK melakukan hal ini dengan maksud agar terjemahannya sempurna dan ia lebih percaya diri. Faktor dominan yang mempengaruhi lamanya menerjemahkan teks adalah tingkat kesulitan teks.

NSK berpendapat bahwa masalah yang sering timbul dalam proses menerjemahkan teks hukum adalah makna (kata yang tidak mempunyai padanan dalam bahasa sasaran atau sulit diartikan), sistem hukum, dan kerahasiaan dokumen (teks hukum).

Masalah yang paling sering didapati oleh NSK ketika menerjemahkan dokumen (teks hukum) adalah sistem hukum. Dalam menerjemahkan dokumen, sistem hukum tidak hanya sering muncul tapi juga merupakan hal yang sangat serius karena mengandung konsekuensi hukum. Bila ada keraguan dalam menerjemahkan dokumen, langkah yang diambil oleh NSK adalah berkonsultasi dengan teman sejawat, khususnya yang berlatar belakang hukum.

Masalah yang paling sulit dalam menerjemahkan dokumen adalah masalah makna, khususnya yang tidak mempunyai padanan makna dalam bahasa sumber. Untuk

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

mengatasi hal ini, NSK menggunakan cara pinjaman kata atau pinjaman kata ditambah deskripsi. Masalah yang paling mudah (tidak berarti) bagi informan pertama dalam menerjemahkan dokumen adalah masalah sistem bahasa. Karena menurutnya, bila kita belajar bahasa pastinya juga belajar sistem bahasanya dan sistem bahasa tidak berubah-ubah.

Di sisi lain, masalah yang didapati oleh NSK ketika menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum adalah bidang ilmu terkait, seperti masalah terminologi dan sistem bahasa. Masalah yang paling sering didapati NSK dalam menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum adalah bidang ilmu yang tidak familiar. Sedangkan masalah yang paling sulit dipecahkan oleh NSK ketika menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum adalah terminologi. Hal ini disebabkan karena padanan makna pada terminologi tertentu sangat tergantung pada jenis teksnya, seperti peradilan, penyidikan, dan sebagainya. Sebaliknya, kendala yang paling mudah bagi NSK ketika menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum adalah sistem bahasa, karena sistem bahasa tidak terpengaruh oleh jenis teks yang berbeda.

Ketika NSK menerjemahkan teks hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, masalah yang selalu muncul adalah masalah padanan dalam bahasa Indonesia dan makna dalam bahasa Inggris. Perbedaan masalah ketika informan pertama menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yaitu masalah sistem hukum dan makna dalam bahasa Inggris, tapi yang mendominasi adalah sistem hukum karena teks ilmiah bidang hukum sangat kental dengan sistem hukum.

NSK menggunakan alat bantu komputer atau komputer jinjing dan kamus, baik kamus manual maupun kamus elektronik. Kamus yang digunakan oleh NSK dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia adalah kamus elektronik, seperti *Oxford* dan *Cambridge Dictionary* dan juga kamus manual eka bahasa (Inggris-Inggris), kamus Inggris-Indonesia dan kamus istilah hukum. Sedangkan kamus yang digunakan dalam menerjemahkan dokumen dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris yaitu kamus eka bahasa (Inggris – Inggris), kamus eka bahasa (Indonesia- Indonesia), kamus istilah hukum, dan kamus kolokasi. Untuk menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris kamus yang digunakan adalah kamus eka bahasa

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(Inggris – Inggris), kamus eka bahasa (Indonesia- Indonesia), kamus istilah hukum, dan kamus kolokasi.

NSK menggunakan beberapa referensi ketika menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum di antaranya *internet* dan *BBM (Black Berry Messenger)*. Menurut NSK, piranti ini berfungsi hampir sama dengan kamus yakni untuk mencari referensi atau istilah yang dibutuhkan dan tidak diketahui artinya.

Ketika menerjemahkan teks hukum, NSK jarang sekali membuka kamus karena kata atau istilah dalam teks hukum bentuknya standard. Sebaliknya, ketika menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum, NSK kerap membuka kamus karena peristilahan dalam teks ilmiah bidang hukum sangat tergantung pada konteks/subjeknya, seperti *paper* dan abstrak.

Menurut NSK, perbedaan penanganan dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum tergantung pada tujuan dari teks tersebut. Maksudnya, teks hukum sangat terikat dengan sistem hukum, namun teks ilmiah bidang hukum tergantung pada *subject matter*-nya. Strategi penghilangan kata dalam menerjemahkan teks hukum tidak digunakan oleh NSK karena kata-kata dalam teks hukum biasanya sudah baku dan sarat dengan konsekuensi hukum. Sedangkan kata-kata dalam teks ilmiah bidang hukum, khususnya dalam bahasa Indonesia, sering kali *muter-muter* sehingga kurang efektif.

(b). Proses dan Strategi Penerjemahan Penerjemah Kedua

Bagian ini menjelaskan tentang proses dan teknik penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah kedua (SH). Proses penerjemahan dibahas terlebih dahulu, kemudian diikuti pembahasan tentang teknik penerjemahan yang dilakukan oleh SH.

Dalam melakukan tugasnya, SH mempunyai enam tahapan dalam proses penerjemahan, yaitu: (i) Membaca cepat bahasa sumber, (ii) Menyiapkan perangkat lunak yang sesuai, (iii) Menyiapkan kamus yang sesuai, (iv) Menerjemahkan kalimat demi kalimat dengan menggunakan perangkat lunak, kamus dan *internet search*, (v) Membaca ulang dan merevisi hasil terjemahan awal, dan (vi) Menyerahkan hasil terjemahan yang sudah direvisi ke klien.

Dalam membaca cepat, SH menganalisis isi, makna dan bentuk dari teks bahasa sumber dengan tujuan untuk menentukan isi, makna, serta bentuk teks yang tepat dalam teks bahasa sasaran. Bila teks bahasa sumber dalam bentuk cetak, SH terlebih dahulu

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

memindai ke dalam perangkat lunak yang sesuai dengan teks bahasa sumber dan menyiapkan kamus yang sesuai dengan bidang ilmu baik kamus elektronik maupun kamus cetak. Setelah siap, SH kemudian menerjemahkan teks bahasa sumber kalimat demi kalimat dengan berbantuan perangkat lunak, kamus elektronik khususnya, dan *internet search*. Kemudian hasil terjemahan dibaca kembali sebelum diberikan atau dikirim kepada kliennya.

Kosa kata dan struktur kalimat merupakan kendala yang selalu didapati oleh SH ketika menerjemahkan teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Kosa kata merupakan kendala utama yang dialaminya. Bila terjadi keragu-raguan dalam menerjemahkan teks bahasa sumber, SH akan melakukan perbandingan dengan cara memeriksa di *internet* bagaimana penerjemah lain telah menerjemahkan teks serupa. Bila hal ini masih belum memuaskan, SH akan menanyakan hal tersebut kepada penerjemah lain ataupun menanyakan kepada klien perihal fungsi atau tujuan dari teks bahasa sumber.

Adapun kendala yang paling sulit bagi SH dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum sama saja yaitu kosa kata dan struktur kalimat. SH beranggapan bahwa bidang hukum bukan bidang ilmu yang dimilikinya sehingga dia kurang memahami detail sistem hukum yang terkandung baik dalam teks bahasa sumber maupun dalam bahasa sasaran.

Kendala yang paling mudah bagi SH dalam menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum adalah struktur kalimat. Hal ini disebabkan karena struktur kalimat hampir sama pada berbagai jenis teks. Kosa kata dan struktur kalimat merupakan kendala utama yang dihadapi oleh penerjemah kedua ketika menerjemahkan teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran baik dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Selain kendala kosa kata dan struktur kalimat, bagi SH tingkat kesulitan juga sebagai faktor penentu lama tidaknya order penerjemahan dikerjakan.

Dalam menerjemahkan naskah sumber ke dalam naskah sasaran baik dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia maupun sebaliknya, penerjemah kedua menggunakan beberapa alat bantu kamus cetak seperti glosarium pusat bahasa, kamus karya Alan Steven, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus elektronik seperti Kateglo dan Babylon, dan *Computer Assisted Translation tools (CAT tools).* Hal ini

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

dilakukannya untuk memastikan makna yang terkandung dalam naskah sumber yang akan dialihkan ke dalam bahasa sasaran.

Selain menggunakan kamus-kamus di atas, penerjemah kedua juga menggunakan buku referensi atau dokumen sejenis dalam bahasa sasaran. Hal ini dilakukan oleh penerjemah kedua untuk memastikan naskah sasaran berterima dalam bahasa sasaran. Oleh karena itu fungsi dari buku referensi tidaklah sama dengan kamus.

Dalam melakukan tugasnya, SH kadang bekerja dalam tim atau bekerja sendiri tergantung pada kebutuhan atau beban kerja. Penerjemah kedua akan bekerja sendiri apabila materi teks bahasa sumber bersifat khusus (anggota tim dianggap tidak menguasai teks bahasa sumber) dan apabila materi teks bahasa sumber terlalu pendek. SH akan bekerja dalam tim apabila materi teks bahasa sumber bersifat umum (anggota tim dianggap menguasai teks bahasa sumber) dan beban kerjanya banyak.

Bila terjemahan sudah selesai, hasil terjemahan tidak langsung diberikan atau dikirimkan kepada kliennya oleh SH. SH akan membaca ulang hasil terjemahan tersebut. Hal ini dilakukannya untuk meneliti lagi apakah ada makna atau pesan yang salah atau terlewatkan. Bagi SH tahapan membaca ulang hasil terjemahan merupakan hal yang mutlak dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan terjemahan yang berkualitas prima atau dapat disebut sebagai kendali mutu terjemahan.

(c). Proses dan Strategi Penerjemahan Penerjemah Ketiga

Kendala yang selalu didapati oleh penerjemah tersumpah ketiga (M) dalam menerjemahkan teks hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya adalah struktur kalimat, seperti teks perjanjian. Sedangkan kendala yang paling sulit bagi M dalam menerjemahkan teks hukum adalah struktur kalimat dan istilah spesifik yang terkandung dalam teks hukum tersebut.

M menggunakan cara *googling (google search engine)* untuk mengatasi kendala-kendala yang didapati ketika menerjemahkan teks hukum. Bagi M, cara *googling* merupakan cara yang cukup ampuh dalam menangani kendala yang didapatinya ketika menerjemahkan teks hukum karena padanan makna akan lebih cepat ditemukan dan tepat, misalnya kata *consideration* yang dapat berarti ‘imbalan’.

Dalam menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum, M berpendapat bahwa kendala umum yang selalu didapati adalah menentukan padanan kata atau istilah yang tepat dalam bahasa sasaran, seperti istilah *responsibility* dan *accountability* yang secara

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

harfiah berarti 'tanggung jawab'. Pada teks peradilan, istilah *accountability* dapat berarti *tanggung gugat*, misalnya pada istilah *product accountability* yang berarti *tanggung gugat produk*. Selain menentukan istilah, bagi M kerumitan struktur kalimat merupakan kendala yang paling sering muncul dan paling sulit dalam menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum dibanding teks ilmiah lainnya. Cara yang digunakan oleh M untuk mengatasi kendala yang didapati ketika menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum sama dengan cara yang digunakan ketika menerjemahkan teks hukum yaitu dengan cara *Googling*, yakni mencari padanan dengan menggunakan *Google search engine.*

Strategi umum yang digunakan oleh M untuk mengatasi kendala-kendala dalam menerjemahkan baik teks hukum maupun teks ilmiah bidang hukum adalah dengan cara sering membaca dan mengoleksi istilah-istilah bidang hukum. Hal ini bagi M sangat membantu dalam mencari padanan istilah yang sangat spesifik, misalnya istilah *liquidated damages* yang berarti *ganti rugi yang wajar*; *arbitral award* bermakna *putusan arbitrasi*, dan *Supreme Court ruling* berarti *putusan Mahkamah Agung.*

M dalam menjalankan tugasnya sering menggunakan alat bantu, yaitu kamus elektronik atau kamus online seperti www.proz.com dan www.thefreedictionary.com. Sebelum menggunakan kamus *online*, M menggunakan kamus manual/buku. Namun, dengan adanya kamus *online* yang bisa didapat melalui *internet*, kamus manual hampir tidak pernah digunakan lagi. Menurut M, kamus daring jauh lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan kamus manual. Alat bantu ini digunakan untuk mencari istilah-istilah yang sulit pada teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Selain kamus daring, M juga menggunakan cara *googling* untuk mencari padanan istilah yang rumit dari pendapat para ahli dan praktisi di *internet.* M berpendapat bahwa cara *googling* lebih cepat, lebih akurat dan mudah dalam mencari padanan istilah yang dibutuhkan dibandingkan dengan cara yang lain.

M dalam mengerjakan order penerjemahan akan dilakukan sendiri apabila beban kerja sedikit, namun apabila beban kerjanya banyak maka ia akan bekerja dalam tim. Cara ini dilakukan untuk mempercepat tugas penerjemahan tersebut. Terjemahan oleh M akan segera dikirim ke klien setelah semua materi diterjemahkan dan isinya telah sempurna. Hasil terjemahan sebelum dikirim ke klien (klien asing) direvisi terlebih dahulu oleh editor. Salah satu kegiatan revisi hasil terjemahan adalah membaca ulang

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

padanan istilah yang sulit yang terkandung dalam teks terkait. Hal ini dilakukan guna memastikan ketepatan padanannya. M memberlakukan revisi hanya untuk klien asing, sedangkan untuk klien lokal tidak ada revisi karena klien asing sifatnya kritis dan mudah komplain.

(d). Proses dan Strategi Penerjemahan Penerjemah Keempat

Dalam menerjemahkan teks hukum, kendala yang paling sering muncul bagi penerjemah tersumpah keempat (RH) adalah perbedaan sistem hukum. Kendala ini muncul terutama pada teks hukum bahasa sumber yang bermasalah, khususnya teks hukum dalam bahasa Indonesia. Menurut RH, hal ini terjadi karena masih banyak pihak, baik pribadi maupun perusahaan, yang tidak taat azas atau kurang menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Untuk mengatasi kendala di atas, RH menggunakan cara dengan melakukan klarifikasi terhadap klien, bila cara ini tidak mungkin atau tidak bisa dilakukan, dia akan membuat catatan seperlunya. Misalnya, masih banyak yang mencampuradukkan antara "keputusan" (tindakan adminstratif misalnya surat keputusan pengangkatan A sebagai Dirjen) dan "putusan" (tindakan fungsi yudisial untuk memutus perkara).

Selain perbedaan sistem hukum, RH berpendapat bahwa kendala yang selalu muncul dalam menerjemahkan teks hukum adalah padanan kata atu istilah yang paling tepat. Untuk mengatasi kendala pada padanan kata atau istilah yang paling tepat, RH melakukan riset tentang perbandingan hukum dengan sistem hukum yang sejenis dengan sistem hukum yang terkandung dalam teks hukum yang dikerjakan.

Kendala yang paling sulit dalam menerjemahkan teks hukum bagi RH adalah kata atau istilah yang tidak ada padanan (nirpadanan). Nirpadanan kata atau istilah ini terutama disebabkan oleh perbedaan sistem hukum, sehingga melahirkan istilah yang khas. Untuk mengatasi masalah nirpadanan kata atau istilah, RH membuat catatan seperlunya (baik berupa catatan kaki atau deskripsi) pada teks terjemahan. Sedangkan kendala yang paling mudah bagi RH dalam menerjemahkan teks hukum adalah salah ketik, hal ini baginya mudah diidentifikasi.

Strategi penerjemahan utama yang digunakan oleh RH dalam menerjemahkan teks hukum khususnya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia adalah mengidentifikasi jenis dan tujuan dokumen. RH melakukan strategi ini guna mengetahui konteks apa dan dalam sistem hukum negara mana dokumen itu dibuat. Ini perlu

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

dilakukan untuk memahami konsepsi hukum dan arti serta padanan yang paling tepat dalam bahasa Indonesia. Strategi ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan dokumen kontrak, dokumen korporasi, dan dokumen peradilan. Contohnya, istilah "pre-trial" dalam konteks hukum Amerika Serikat tidak dapat dipadankan dengan 'pra-peradilan" di Indonesia, dan untuk itu perlu penjelasan seperlunya dalam hasil terjemahan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan arti yang paling tepat dalam bahasa sasaran (bahasa Indonesia).

Alat bantu yang digunakan oleh RH dalam menerjemahkan teks hukum adalah kamus (manual maupun elektronik) dan komputer. Alat bantu ini bagi RH sudah cukup membantu dan memudahkan pekerjaan yang dijalaninya. Kamus manual yang digunakan oleh RH adalah Kamus Lengkap Inggris-Indonesia karya Alan Stevens karena kamus ini dianggap paling lengkap. Selain kamus, RH juga menggunakan referensi bacaan perbandingan hukum. Hal ini dilakukan oleh RH dengan maksud untuk memperoleh pengertian yang tepat dan komprehensif dari kata atau istilah yang spesifik dalam teks hukum yang ditangani.

Dalam menjalankan tugasnya, RH kadang bekerja sendiri dan bekerja dalam tim, tergantung pada beban kerja yang diperoleh. RH akan bekerja sendiri apabila beban kerja sedikit atau ada masalah khusus yang tidak dapat dikerjakan dalam tim, sebaliknya RH akan bekerja dalam tim apabila beban kerja banyak. Untuk menjaga kualitas pekerjaan, RH akan membaca kembali atau mengecek kembali hasil terjemahan yang telah dicetak. Setelah selesai dibaca atau direvisi, hasil terjemahan diberi kertas lapis pojok kiri atas dan diberi surat keterangan (stempel) selaku penerjemah bersumpah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu menerjemahkan teks hukum adalah (1) jumlah dokumen, (2) kejelasan dokumen sumber, dan (3) tingkat kerumitan substansi. Faktor-faktor ini mempengaruhi proses pengerjaan terjemahan dengan hasil yang diharapkan yaitu akurat, mudah dipahami, dan alamiah.

(e). Proses dan Strategi Penerjemahan Penerjemah Kelima

Istilah serapan merupakan kendala yang paling sering didapatkan oleh penerjemah tersumpah kelima (DP) dalam menerjemahkan teka hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Menurut DP, istilah serapan harus dijabarkan dengan benar agar tidak menimbulkan pemaknaan yang bias pada kliennya. Untuk mengatasi kendala tersebut, DP mengacu pada glosarium KBBI *online* dan Keputusan Mendiknas No. 146/U/2004

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

tentang Penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Permendiknas No. 46/2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. DP melakukan cara ini dengan alasan bahwa padanan kata atau istilah yang terdapat dalam kamus besar tersebut merupakan rumusan resmi yang ada dasar hukumnya sehingga kuat di hadapan hukum.

Kendala yang paling sulit bagi DP dalam menerjemahkan teks hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia adalah idiom dan istilah yang multitafsir. DP menggunakan *internet* dan berdiskusi dengan penerjemah lain serta menganalisis buku teks untuk mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh idiom dan istilah yang mengandung multitafsir ini. Cara ini digunakan oleh DP untuk mengatasi kendala yang didapatkan ketika menerjemahkan semua jenis teks hukum.

DP berpendapat bahwa kendala yang sering muncul dalam menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum adalah pemilihan padanan kata atau istilah yang dapat mengakibatkan pembiasan kata. Selain pemilihan padanan kata atau istilah, alokasi waktu yang diberikan oleh klien juga merupakan salah satu kendala dalam menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum. Cara-cara yang digunakan oleh DP untuk mengatasi masalah dalam menerjemahkan teks hukum juga digunakan dalam menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum. Menurutnya, cara-cara tersebut di atas cukup ampuh dan akurat untuk mengatasi kendala yang muncul dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum.

Salah satu alat bantu yang digunakan oleh DP dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum adalah *Internet*, contohnya KBBI dan Glosarium KBBI *online.* Hal ini dilakukan oleh DP dengan alasan bahwa KBBI dan Glosarium KBBI *online* dinilai cukup efisien dan praktis dalam mencari padanan kata atau istilah yang dibutuhkan.

Selain dua cara di atas, penerjemah kelima ini juga menggunakan *Farlex free online dictionary* dan *Merriem Webster dictionary* dalam setiap menghadapi kesulitan menerjemahkan teks yang ditanganinya, terutama dalam menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum. Hal ini dilakukan oleh DP karena ke dua kamus tersebut cukup praktis dan efisiensi dalam penggunaannya dan sangat membantu DP ketika menerjemahkan teks. Selain ke dua kamus di atas, DP juga menggunakan karya ilmiah, buku teks dan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

internet sebagai referensi dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya.

Dalam melaksanakan tugasnya, DP sering bekerja dalam tim karena beban kerja yang jumlahnya sangat banyak. Hal ini dia lakukan karena dengan bekerja dalam tim order penerjemahan akan lebih cepat dan efisien. Klien adalah pengguna utama dari terjemahan, jadi sebelum terjemahan diberikan kepada klien, DP selalu merevisi terjemahan terlebih dahulu dengan cara *typo* dan *context adjusment.* DP melakukan tahapan ini guna menjaga kualitas produk terjemahan yang dihasilkannya. Apabila pekerjaan sudah selesai dan diserahkan kepada klien dan tidak ada lagi perbaikan dari klien berarti tugas penerjemahannya dianggap sudah selesai.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami proses dan strategi penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, peneliti membuat tabel proses, kendala dan strategi penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lihat Lampiran 9 halaman 390.

ii. Proses dan Strategi Penerjemahan Berdasarkan Pengamatan.

Bagian ini membahas tentang proses dan strategi penerjemahan yang dilakukan oleh para penerjemah tersumpah yang bertindak sebagai informan. Informasi seputar proses dan strategi penerjemahan ini merupakan hasil pengamatan atau peliputan langsung kepada para penerjemah tersumpah tersebut. Untuk mempermudah mengkaji dan memahami hasil temuan penelitian ini, maka peneliti membagi proses dan strategi penerjemahan yang dilakukan oleh masing – masing penerjemah tersumpah yang dilibatkan sebagai informan. Adapun hasil temuan dijelaskan di bawah ini.

(a). Proses dan Strategi Penerjemahan Penerjemah Pertama

Bagian ini menjelaskan tentang proses dan strategi penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah pertama. Proses dan strategi penerjemahan tidak dapat dipisahkan karena strategi merupakan kegiatan abstrak atau kegiatan dalam otak penerjemah yang terjadi pada saat proses menerjemahkan teks bahasa sumber.

Pada proses penerjemahan ini, peneliti merekam kegiatan penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menangani teks sumber yang diberikan sebelumnya (penugasan). Ada lima teks bahasa sumber, yaitu: *(1) Certificate*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

of Live Birth, (2) Certificate of Marriage, (3) Principle Statement of Terms and Conditions, (4) Introduction, dan *(5) What is Law?*

Teks sumber *Certificate of Live Birth* mempunyai 70 kata. Penerjemah tersumpah pertama (NSK) dalam menangani teks sumber ini memerlukan waktu 09:40 (sembilan menit empat puluh detik). NSK memerlukan satu menit pertama untuk persiapan, yakni mempersiapkan perangkat lunak, jejaring dan BBM. NSK, kemudian melakukan kegiatan seperti merujuk pada kamus daring sebanyak 5 x (lima kali) melihat jejaring atau BBM dan *backspace* (perbaikan kata) sebanyak 2 x (dua kali). Dalam hal ini, NSK langsung menerjemahkan teks sumber dan tidak mengadakan revisi.

Teks sumber *Certificate of Marriage* mempunyai 77 kata. NSK memerlukan waktu 08:53 (delapan menit lima puluh tiga detik) dengan kegiatan 6 x (enam kali) perbaikan kata (backspace) dan 6 x (enam kali) melihat kamus daring/BBM). Sama halnya pada teks sumber pertama, NSK tidak melakukan revisi setelah proses penerjemah terjadi.

NSK memerlukan waktu 01;15 (satu menit lima belas detik) untuk persiapan dalam menerjemahkan teks sumber ketiga, *Principle Statement of Terms and Conditions.* Pada tahap persiapan, NSK melakukan tindakan seperti mempersiapkan perangkat lunak dan jejaring atau *BBM (BlackBerry Messenger)*. Teks sumber ketiga memiliki 1.056 kata dengan waktu penerjemahan selama 1:15:03 (satu jam lima belas menit tiga detik). Adapun tindakan yang dilakukan oleh NSK dalam menerjemahkan teks sumber ketiga antara lain: 12 x (dua belas kali) perbaikan kata/istilah (*backspace*) dan 23 x (dua puluh tiga kali) menggunakan jejaring dengan menggunakan kamus Oxford daring dan BBM *(BlackBerry Messenger).* Sama halnya pada teks sumber pertama dan kedua, NSK juga tidak melakukan kegiatan revisi setelah kegiatan penerjemahan berlangsung.

Jumlah kata pada teks sumber keempat, *Introduction*, sebanyak 312 kata.NSK memerlukan waktu selama 01:10 (satu menit sepuluh detik) untuk persiapan seperti perangkat lunak dan jejaring atau *BBM (BlackBerry Messenger).* Dalam menerjemahkan teks sumber keempat ini, NSK memerlukan waktu selama 34:20 (tiga puluh empat menit dua puluh detik) dengan kegiatan 9 x (sembila kali) *googling* (menerjemahkan dengan perangkat Google) atau jejaring, BBM, kamus Oxford daring,

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

dan 7 x (tujuh kali) melakukan *backspace* (perbaikan kata/istilah). Dalam menerjemahkan teks sumber ini, NSK tidak mengadakan revisi secara menyeluruh setelah terjemahan jadi.

Teks sumber kelima, *What is Law?,* memiliki kata sebanyak 337. NSK memerlukan waktu selama 37:40 (tiga puluh tujuh menit empat puluh detik) untuk menerjemahkan teks sumber ini. Dalam menerjemahkan teks sumber ini, NSK melakukan beberapa kegiatan berupa *googling* (menerjemahkan dengan perangkat Google) sebanyak 11 x (sebelas kali), kamus Oxford daring dan BBM *(BlackBerry Messenger)* dan 9 x (sembilan kali) melakukan backspace (perbaikan kata/istilah). Sama halnya pada saat menerjemahkan teks sumber pertama sampai keempat, NSK tidak mengadakan revisi secara menyeluruh setelah proses penerjemahan selesai.

(b). Proses dan Strategi Penerjemahan Penerjemah Kedua

Bagian ini menjelaskan tentang proses dan strategi penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah kedua (SH). Proses dan strategi penerjemahan tidak dapat dipisahkan karena strategi merupakan kegiatan abstrak atau kegiatan dalam otak penerjemah yang terjadi pada saat proses menerjemahkan teks bahasa sumber.

Pada proses penerjemahan ini, peneliti merekam kegiatan penerjemahan yang dilakukn oleh SH dalam menangani teks sumber yang diberikan sebelumnya (penugasan). Ada lima teks sumber, yaitu: *(1) Certificate of Live Birth, (2) Certificate of Marriage, (3) Principle Statement of Terms and Conditions, (4) Introduction,* dan *(5) What is Law?*

Teks sumber pertama, Certificate of Live Birth, memiliki 70 kata. SH dalam menerjemahkan teks sumber ini memerlukan waktu 02:02 (dua menit dua detik) untuk persiapan, di antaranya dengan memindai teks sumber, mengaktifkan *CAT Tools* seperti *Babylon 8* atau *Trados*, jejaring/*google search engine*, kamus daring dan laman penerjemah lain untuk *peer discussion*. Dalam pelaksanaan penerjemahan, SH memerlukan waktu selama 11:40 (sebelas menit empat puluh detik) dengan melakukan kegiatan-kegiatan 4 x (empat kali) merujuk ke kamus daring dan 2 x (dua kali) konfirmasi ke klien. Setelah terjemahan selesai,SH melakukan revisi hasil terjemahan dan revisi bentuk teks disesuaikan dengan bentuk teks bahasa sumber.

Pada teks sumber kedua, SH memerlukan waktu lebih cepat yaitu 06:38 (enam menit tiga puluh delapan detik) untuk menerjemahkan teks *Certificate of Marriage* yang

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

memiliki 77 kata. Waktu penerjemahan relatif lebih cepat dibandingkan dengan teks sumber pertama karena SH tidak memerlukan persiapan. SH dalam melakukan teks sumber kedua dengan beberapa kegiatan antara laian 1 x (satu kali) konfirmasi klien, merujuk kamus daring sekali, dan merevisi kata/hasil terjemahan serta bentuk teks.

Dalam menerjemahkan teks sumber ketiga, SH melakukan persiapan seperti pada teks sumber pertama, yakni memindai teks sumber, mengaktifkan *CAT Tools* seperti *Babylon 8* atau *Trados*, jejaring/*google search engine*, kamus daring dan laman penerjemah lain untuk *peer discussion* dengan memakan waktu selama 01:10 (satu menit sepuluh detik). Teks sumber ketiga, *Principle Statement of Terms and Conditions,* memiliki 1.056 (seribu lima puluh enam) kata dengan memerlukan waktu penerjemahan selama 31:14 (tiga puluh satu menit empat belas detik). SH dalam menerjemahkan teks sumber ketiga melakukan beberapa kegiatan antara lain, merujuk kamus daring sebanyak 16 x (enam belas kali), konfirmasi klien sebanyak satu kali, satu kali merujuk teman sejawat, satu kali *comparative study*, dan revisi hasil terjemahan serta revisi bentuk teks.

Teks sumber keempat, Introduction, memiliki 312 kata. SH memerlukan waktu selama 01:10 (satu menit sepuluh detik) untuk persiapan yang meliputi memindai teks sumber, mengaktifkan *CAT Tools* seperti *Babylon 8* atau *Trados*, jejaring/*google search engine*, kamus daring dan laman penerjemah lain untuk *peer discussion*. Dalam menerjemahkan teks sumber keempat ini, SH memerlukan waktu selama 14:37 (empat belas menit tiga puluh tujuh detik) dengan melakukan 6 x (enam kali) merujuk kamus daring dan teman sejawat.

Pada teks sumber kelima, SH juga melakukan persiapan seperti memindai teks sumber, mengaktifkan *CAT Tools* seperti *Babylon 8* atau *Trados*, jejaring/*google search engine*, kamus daring dan laman penerjemah lain untuk *peer discussion* selama 01:30 (satu menit tiga puluh detik). Teks sumber kelima, WHat is Law?, memiliki 337 kata dengan waktu 15:31 (lima belas menit tiga puluh satu detik) yang dibutuhkan oleh SH dalam menerjemahkan teks ini. Dalam menerjemahkan teks sumber kelima, SH melakukan beberapa kegiatan di antaranya konfirmasi ke klien sebanyak tiga kali dan merujuk kamus daring juga sebanyak tiga kali serta merevisi hasil terjemahan dan bentuk teks.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(c). Proses dan Strategi Penerjemahan Penerjemah Ketiga

Bagian ini menjelaskan tentang proses dan strategi penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah ketiga, M. Proses dan strategi penerjemahan tidak dapat dipisahkan karena strategi merupakan kegiatan abstrak atau kegiatan dalam otak penerjemah yang terjadi pada saat proses menerjemahkan teks bahasa sumber.

Pada proses penerjemahan ini, peneliti merekam kegiatan penerjemahan yang dilakukn oleh penerjemah tersumpah dalam menangani teks sumber yang diberikan sebelumnya (penugasan). Ada lima teks sumber, yaitu: *(1) Certificate of Live Birth, (2) Certificate of Marriage, (3) Principle Statement of Terms and Conditions, (4) Introduction,* dan *(5) What is Law?*

Teks sumber pertama, *Certificate of Live Birth*, memiliki 70 kata. M memerlukan waktu selama 01:05 (satu menit lima detik) untuk persiapan yang meliputi memindai teks sumber, mengaktifkan *CAT Tools* seperti *Babylon 8* atau *Trados 2/SDL*, dan *google search engine*. Dalam menerjemahkan teks sumber ini, M memerlukan waktu selama 13:39 (tiga belas menit tiga puluh sembilan detik) dengan melakukan beberapa tindakan di antaranya 6 x (enam kali) menggunakan *google search engine* dan 2 x (dua kali) merujuk pada KBBI daring serta merevisi hasil terjemahan serta bentuk teks.

Pada teks sumber kedua, M tidak melakukan persiapan. M memerlukan waktu selama 16:23 (enam belas menit dua puluh tiga detik) untuk menerjemahkan teks *Certificate of Marriage* yang memiliki 77 kata. Dalam menerjemahkan teks sumber ini, M melakukan 5 x (lima kali) merujuk pada *google search engine* dan merevisi hasil terjemahan dan bentuk teks.

Teks sumber ketiga, *Principle Statement of Terms and Conditions,* memiliki 1.056 (seribu lima puluh enam) kata. Pada saat mengerjakan teks umber ini, M memerlukan waktu selama 02:22 (dua menit dua puluh dua detik) untuk persiapan yang meliputi memindai teks sumber, mengaktifkan jejaring atau *google translate.* Teks sumber diterjemahkan dengan google translate terlebih dahulu oleh M. Hal ini dia lakukan demi efisiensi kerja. M memerlukan waktu 1:28:10 (satu jam dua puluh delapan menit sepuluh detik) untuk menerjemahkan teks sumber ini. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam menerjemahkan teks sumber ini adalah menyelia hasil terjemahan *google translate*, 21 x (dua [uluh satu kali) *google search engine*, 4 x (empat kali)

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

merujuk pada KBBI daring, 3 x (tiga kali) merujuk pada kamus Oxford daring, merevisi kata/istilah dan hasil terjemahan serta merevisi bentuk teks.

M membutuhkan waktu selama 01:00 (satu menit) untuk persipan dalam menerjemahkan teks sumber keempat. Adapun persiapan yang dilakukan oleh M antara lain memindai teks sumber dan mengaktifkan jejaring/*google search engine.* Teks sumber keempat, *Introduction*, memiliki 312 kata dengan waktu yang dibutuhkan oleh M untuk menerjemahkan teks sumber ini selama 33:18 (tiga puluh tiga menit delapan belas detik). M dalam menerjemahkan teks sumber ini melakukan beberapa kegiatan, di antaranya 17 x (tujuh belas kali) merujuk pada google translate dan merevisi hasil terjemahan serta revisi bentuk teksnya.

Pada teks sumber kelima, M memerlukan waktu selama 01:25 (satu menit dua puluh lima detik) untuk persiapan yang meliputi memindai teks sumber dan mengaktifkan jejaring atau *google search engine*. Teks sumber kelima, What is Law?, memiliki 337 kata dengan waktu menerjemahkan yang dibutuhkan oleh M selama 38:07 (tiga puluh delapan menit tujuh detik). Adapun kegiatan yang dilakukan oleh M selama menerjmahkan teks sumber kelima adalah 12 x (dua belas kali) menggunakan *googling* atau jejaring dan 3 x (tiga kali) merujuk pada kamus Oxford daring.

(d). Proses dan Strategi Penerjemahan Penerjemah Kelima

Bagian ini menjelaskan tentang proses dan strategi penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah pertama. Proses dan strategi penerjemahan tidak dapat dipisahkan karena strategi merupakan kegiatan abstrak atau kegiatan dalam otak penerjemah yang terjadi pada saat proses menerjemahkan teks bahasa sumber.

Pada proses penerjemahan ini, peneliti merekam kegiatan penerjemahan yang dilakukn oleh penerjemah tersumpah dalam menangani teks sumber yang diberikan sebelumnya (penugasan). Ada lima teks sumber, yaitu: *(1) Certificate of Live Birth, (2) Certificate of Marriage, (3) Principle Statement of Terms and Conditions, (4) Introduction, dan (5) What is Law?*

Penerjemah tersumpah kelima, DP memerlukan waktu selama 01:10 (satu menit sepuluh detik) untuk melakukan persiapan menerjemahkan teks sumber pertama, Certificate of Live Birth. Adapun persiapan yang dilakukan oleh Dp dalam menerjemahkan teks sumber pertama antara lain mengaktifkan komputer, membuka jejaring, *google search engine,* dan KBBI daring serta Glosarium KBBI daring. DP

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

memerlukan waktu 11:00 (sebelas menit) untuk menerjemahkan teks sumber pertama dengan kegiatan yang ditempuh adalah 2x (dua kali) melakukan googling dan merevisi hasil serta menyesuaikan bentuk teks.

Pada teks sumber kedua, DP tidak melakukan persiapan karena langsung menerjemahkan teks sumber. Teks sumber kedua, Certificate of Marriage, memiliki 77 kata dengan waktu yang dibutuhkan oleh DP untuk menerjemahkan selama 10:36 (sepuluh menit tiga puluh enam detik). DP dalam menerjemahkan teks sumber kedua ini menggunakan cara merujuk pada KBBI daring sebanyak 2 x (dua kali), PUPI daring sekali, dan glosarium daring sebanyak 2 x (dua kali).

Untuk teks sumber ketiga, DP memerlukan waktu selama 02:10 (dua menit sepuluh detik) untuk persiapan. Adapun persiapan yang dilakukan oleh DP antara lain konfirmasi ke klien tentang teks sumber, mempersiapkan jejaring, KBBI daring dan glosarium KBBI daring. Teks sumber ketiga, *Principle Statement of Terms and Conditions*, memiliki 1.056 (seribu lima puluh enam) kata dengan waktu yang dibutuhkan oleh DP untuk menerjemahkan teks sumber ini selama 41:16 (empat puluh satu menit enam belas detik).

DP memerlukan waktu selama 02:28 (dua menit dua puluh delapan detik) untuk melakukan persiapan antara lain mempersiapkan jejaring, KBBI daring dan Glosarium KBBI daring. Teks sumber keempat, *Introduction*, memiliki 312 kata dengan waktu yang dibutuhkan oleh DP unruk menerjemahkan selama 20:07 (dua puluh menit tujuh detik). Kegiatan yang dilakukan selama menerjemahkan adalah melakukan googling sebanyak 7 x (tujuh kali) dengan rincian 4 x (empat kali) merujuk KBBI daring dan 3 x (tiga kali) merujuk pada glosarium KBBI daring.

Pada teks sumber kelima, DP langsung menerjemahkan teks sumber ini. Teks sumber kelima, What is Law?, memiliki 337 kata dengan waktu selama 19:54 (sembilan belas menit lima puluh empat detik) yang dibutuhkan oleh DP dalam menerjemahkan teks sumber ini. Dalam menerjemahkan teks sumber ini, DP melakukan kegiatan googling sebanyak sekali dan merevisi kata/hasil terjemahan sebelum terjemahan diserahkan pada klien. Lihat Lampiran 8.

(e). Kesesuaian dan Ketidaksesuaian Proses Penerjemahan

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap para penerjemah tersumpah dalam proses menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia didapati banyak kesesuaian, namun ada pula beberapa ketidaksesuaian.

Sebagian besar proses penerjemahan yang dijelaskan dalam wawancara juga dilakukan dalam proses penerjemahan pada saat diamati, baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca penerjemahan. Persiapan proses penerjemahan meliputi persiapan komputer/komputer jinjing, memindai teks bahasa sumber, mengaktifkan *CAT Tools,* mengaktifkan jejaring atau *google search engine* dan pengaktifan berbagai kamus daring. Pada pelaksanaan penerjemahan diantaranya adalah konfirmasi klien seputar teks bahasa sumber, penggunaan jejaring atau googling, kamus daring, diskusi teman sejawat atau pun *BBM (BlackBerry Messenger),* sedangkan pada pasca penerjemahan meliputi revisi hasil terjemahan atau pun penyesuaian bentuk teks.

Kesesuaian dan ketidaksesuaian proses penerjemahan dari hasil wawancara dan hasil pengamatan dirangkum dalam bentuk tabel dengan tujuan agar pembaca dengan mudah dapat membandingkan proses penerjemahan dalam wawancara dan dalam kejadian sebenarnya yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah. Lihat Lampiran 11 halaman 393.

Dari hasil pengamatan pada proses penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang dilakukan oleh masing-masing penerjemah tersumpah, peneliti menemukan data bahwa ada *ketidaksesuaian* antara hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap penerjemah tersumpah pertama (NSK) yaitu pernyataan atas yaitu *membaca teks (penjajagan)* dan *merevisi terjemahan* tidak dilakukan karena NSK *langsung menerjemahkan* teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Hal ini juga terjadi pada *merevisi hasil terjemahan.* NSK tidak membaca kembali terjemahan yang sudah jadi secara keseluruhan karena NSK langsung memberi hasil terjemahan kepada klien/peneliti.

iii. Teknik Penerjemahan Penerjemah Tersumpah

Bagian ini terdiri dari dua bagian, yaitu teknik penerjemahan yang dilakukan oleh ke lima penerjemah tersumpah secara umum dan teknik penerjemahan yang dilakukan oleh masing-masing penerjemah tersumpah. Teknik penerjemahan yang dilakukan oleh ke lima penerjemah tersumpah yang terlibat dalam penelitian ditujukan untuk mengetahui teknik penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah tersumpah secara umum. Di sisi lain, teknik penerjemahan yang dilakukan oleh masing-masing

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

penerjemah tersumpah ditujukan untuk mengetahui teknik penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah secara individu yang memiliki latar belakang dan kualitas yang berbeda.

(a). Teknik Penerjemahan Secara Umum

Hasil terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh ke lima penerjemah tersumpah yang terlibat dalam penelitian secara umum, peneliti mendapatkan 674 data dengan tiga macam teknik penerjemahan, yaitu 450 data (66,67%) menggunakan teknik penerjemahan tunggal, 216 data (32,14%) menggunakan teknik penerjemahan kuplet, dan 8 data (1,19%) menggunakan teknik penerjemahan triplet.

(i). Teknik Penerjemahan Tunggal

Teknik tunggal merujuk pada penggunaan satu teknik penerjemahan semata yang dilakukan oleh penerjemah dalam menerjemahkan teks bahasa sumber ke dalam teks sasaran. Hasil penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dari ke lima penerjemah tersumpah, peneliti menemukan 450 data teknik penerjemahan tunggal dengan 10 varian teknik penerjemahan, yaitu: teknik harfiah ada 245 data (54,44%), teknik amplifikasi ada 43 data (9,56%), teknik padanan lazim ada 35 data (7,78%), teknik reduksi ada 33 data (7,33%), teknik pinjaman ada 27 data (6,00%), teknik modulasi ada 20 data (4,44%), teknik transposisi ada 19 data (4,22%), teknik adaptasi ada 12 data (2,67%), teknik kalke ada 9 data (2,00%), dan teknik deskripsi ada 7 data (1,56%). Perhatikan tabel teknik penerjemahan tunggal di bawah ini.

Tabel 4.1: Teknik Penerjemahan Tunggal

No	Varian Teknik Penerjemahan Tunggal	Jumlah	Persentase (%)
1	Harfiah	245	54,44
2	Amplifikasi	43	9,56
3	Padanan Lazim	35	7,78
4	Reduksi	33	7,33
5	Pinjaman	27	6,00
6	Modulasi	20	4,44
7	Transposisi	19	4,22
8	Adaptasi	12	2,67
9	Kalke (Calqe)	9	2,00
10	Deskripsi	7	1,56
	Jumlah	**450**	**100**

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(ii). Teknik Penerjemahan Kuplet

Selain teknik penerjemahan tunggal, penerjemah tersumpah juga menggunakan teknik penerjemahan kuplet dalam menangani tugasnya. Teknik penerjemahan kuplet adalah perpaduan dua teknik penerjemahan yang digunakan sekaligus dalam menerjemahkan suatu frasa atau kalimat.

Hasil penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dari ke lima penerjemah tersumpah, peneliti mendapatkan 219 data dengan 16 varian teknik penerjemahan, yaitu: teknik harfiah dan teknik pinjaman ada 146 data (66,66%), teknik harfiah dan teknik padanan lazim ada 15 data (6,85%), teknik harfiah dan teknik reduksi ada 14 data (6,39%), teknik harfiah dan teknik adaptasi ada 10 data (4,56%), teknik harfiah dan teknik amplifikasi ada 7 data (3,20%), teknik harfiah dan teknik transposisi ada 7 data (3,20%), teknik harfiah dan teknik modulasi ada 5 data (2,28%), teknik harfiah dan teknik kalke ada 4 data (1,82%), teknik pinjaman dan teknik amplifikasi ada 4 data (1,82%). Teknik harfiah dan deskripsi, teknik pinjaman dan teknik modulasi, teknik pinjaman dan teksnik adaptasi, teknik pinjaman dan teknik transposisi, teknik modulasi dan teknik kalke, teknik reduksi dan teknik kalke, dan teknik reduksi dan teknik adaptasi masing - masing mempunyai 1 data (0,46%). Perhatikan tabel teknik penerjemahan kuplet di berikut ini.

Tabel 4.2: Teknik Penerjemahan Kuplet

No	Varian Teknik Penerjemahan Kuplet	Jumlah	Persentase (%)
1	Harfiah + Pinjaman	146	66,66
2	Harfiah + Padanan lazim	15	6,85
3	Harfiah + Reduksi	14	6,39
4	Harfiah + Adaptasi	10	4,56
5	Harfiah + Amplifikasi	7	3,20
6	Harfiah + Transposisi	7	3,20
7	Harfiah + Modulasi	5	2,28
8	Harfiah + Kalke	4	1,82
9	Pinjaman + Amplifikasi	4	1,82
10	Harfiah + Deskripsi	1	0,46
11	Pinjaman + Modulasi	1	0,46
12	Pinjaman + Adaptasi	1	0,46
13	Pinjaman + Transposisi	1	0,46
14	Modulasi + Kalke	1	0,46
15	Reduksi + Kalke	1	0,46
16	Reduksi + Adaptasi	1	0,46
	Jumlah	**219**	**100**

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(iii). Teknik Penerjemahan Triplet

Selain teknik penerjemahan tunggal dan teknik penerjemahan kuplet dalam menangani tugasnya, penerjemah juga menggunakan teknik penerjemahan triplet dalam menerjemahkan teks sumber ke dalam bahasa sasaran. Teknik penerjemahan triplet adalah perpaduan tiga teknik penerjemahan sekaligus yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan suatu frasa, klausa atau kalimat.

Hasil penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dari ke lima penerjemah tersumpah, peneliti mendapatkan 8 data dengan varian teknik penerjemahan triplet, yaitu: teknik harfiah + teknik pinjaman + teknik modulasi ada 3 data (37,50%), teknik harfiah + teknik transposisi + teknik amplifikasi ada 3 data (37,50%), teknik harfiah + teknik amplifikasi + teknik pinjaman ada 1 data (12,50%), dan teknik harfiah + teknik transposisi + teknik reduksi ada 1 data (12,50%). Perhatikan tabel teknik penerjemahan triplet di berikut ini.

Tabel 4.3: Teknik Penerjemahan Triplet.

No	Varian Teknik Penerjemahan Triplet	Jumlah	Persentase (%)
1	Harfiah + Pinjaman + Modulasi	3	37,50
2	Harfiah +Transposisi + Amplifikasi	3	37,50
3	Harfiah +Amplifikasi + Pinjaman	1	12,50
4	Harfiah + Transposisi + Reduksi	1	12,50
	Jumlah	**8**	**100**

(b). Teknik Penerjemahan Masing-masing Penerjemah Tersumpah

Bagian ini ditujukan untuk mengetahui teknik penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia secara individu yang memiliki latar belakang dan kualitas yang berbeda.

(i). Teknik Penerjemahan Penerjemah Tersumpah Pertama

Dalam menerjemahakan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum, peneliti mendapatkan 151 data teknik penerjemahan. Penerjemah tersumpah pertama (NSK) menggunakan tiga jenis teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan tunggal ada 86 data (56,95%), teknik penerjemahan kuplet ada 61 data (40,40%), dan teknik penerjemahan triplet ada 4 data (2,65%).

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

1). Teknik Penerjemahan Tunggal Penerjemah Pertama

Terdapat 86 data pada teknik penerjemahan tunggal yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Penerjemah tersumpah pertama (NSK) menerapkan sepuluh teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan harfiah ada 43 data (50,00%), teknik penerjemahan modulasi 8 data (9,30%), teknik penerjemahan reduksi ada 8 data (9,30%), teknik penerjemahan padanan lazim ada 7 data (8,14%), teknik penerjemahan amplifikasi ada 7 data (8,14%), teknik penerjemahan pinjaman ada 5 data (5,81%), teknik penerjemahan kalke ada 3 data (3,49%), teknik penerjemahan transposisi ada 2 data (2,33%), teknik penerjemahan deskripsi ada 2 data (2,33%), dan teknik penerjemahan adaptasi ada 1 data (1,16%).

Penggunaan dari masing-masing teknik penerjemahan tunggal yang terdapat dalam data penelitian diuraikan di bawah ini.

a). Teknik Penerjemahan Harfiah.

Teknik penerjemahan harfiah adalah jenis teknik penerjemahan dengan cara menerjemahkan per kata atau secara kata per kata namun tidak lepas dari konteks dan susunan kalimatnya disesuaikan dengan susunan kalimat pada bahasa sasaran (bahasa Indonesia). Peneliti menemukan 43 data (50,00%) pada teknik penerjemahan harfiah yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah pertama (NSK) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Teknik penerjemahan harfiah diterapkan oleh penerjemah tersumpah pertama baik dalam menerjemahkan kata, frasa, dan kalimat seperti yang ditunjukkan pada beberapa contoh di bawah ini:

Data 029/P.1/TPTung-Har
TBSu Bride
TBSa Pengantin perempuan

Data 034/P.1/TPTung-Har
TBSu Company Name
TBSa Nama Perusahaan

Data 047/P.1/TPTung-Har
TBSu I am pleased *to confirm* your appointment as (Posttitle) with (Company)
TBSa Dengan ini saya *menetapkan* penunjukan Anda sebagai (Jabatan) pada (Perusahaan)

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Data 065/P.1/TPTung-Har
TBSu The *Company leave year* runs from the 1st of April to the 31st of March
TBSa *Periode cuti perusahaan* berlaku mulai tanggal 1 April hingga 31 Maret

Data sumber yang berwujud kata seperti *Bride* (029/P.1/TPTung-Har) diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Pengantin perempuan.* Teknik harfiah ini juga digunakan dalam menerjemahkan data sumber yang berwujud frasa, seperti *Company Name* (034/P.1/TPTung-Har) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Nama Perusahaan.* Pemadanan kata yang membentuk frasa sangat terikat pada kata bahasa sumbernya, namun susunan kata sudah disesuaikan dengan susunan kata dalam frasa bahasa sasaran (bahasa Indonesia).

Frasa nomina dalam bahasa Inggris yang berkonstruksi *Head + Modifier* atau *Modifier + Head* diubah menjadi frasa bahasa Indonesia yang berkonstruksi *Head + Modifier*. Cara ini digunakan oleh penerjemah untuk mencapai keberterimaan terjemahan dan untuk menghindari distorsi makna dalam teks bahasa sasaran. Suatu frasa benda yang dibangun dari dua kata yang sama akan berbeda maknanya jika posisi ke dua frasa tersebut berbeda. Misalnya frasa *company name* yang diterjemahkan menjadi *nama perusahaan* akan berbeda sekali maknanya bila diterjemahkan dengan tetap mempertahankan konstruksi asal, menjadi *perusahaan nama.*

Penerjemah juga menggunakan teknik penerjemahan harfiah dalam menerjemahkan kalimat. Kelas kata (verba) dan kala dalam kalimat aktif juga sama persis diterjemahkan ke dalam bentuk verba aktif, seperti pada kata *to confirm* (047/P.1/TPTung-Har) diterjemahkan menjadi *menetapkan.* Teknik ini juga digunakan untuk frasa nomina, seperti *Company leave year* (065/P.1/TPTung-Har) diterjemahkan menjadi *Periode cuti perusahaan.*

b). Teknik Penerjemahan Modulasi.

Teknik penerjemahan modulasi adalah teknik penerjemahan dengan penggantian atau perubahan sudut pandang, fokus atau kategori kognitif yang berkenaan dengan teks bahasa sumber, bisa dalam bentuk struktural maupun leksikal.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 8 data (9,30%) teknik penerjemahan modulasi yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah pertama (NSK) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Perhatikan contoh di bawah ini.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Data 055/P.1/TPTung-Mod
TBSu *Overtime payment* are made in line with the Company Remuneration Policy
TBSa *Pembayaran uang lembur* akan dilakukan sesuai dengan Kebijakan Remunerasi Perusahaan

Data 112/P.1/TPTung-Mod
TBSu But nevertheless the sate is not the sole "creator" of law, because the *coercive power of the state* is only one moment of the law and not the law itself.
TBSa Namun, negara bukanlh satu-satunya "pencipta" hukum, karena *kuasa memaksa negara* hanyalah satu peristiwa hukum dan bukanlah hukum itu sendiri.

Teknik penerjemahan modulasi digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan kalimat dari teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini ditempuh karena untuk mencari penyesuaian padanan makna secara konteks kalimat yang ada. Seperti pada data nomor (055/P.1/TPTung-Mod) *Overtime payment are made in line with the Company Remuneration Policy* yang diterjemahkan menjadi *Pembayaran uang lembur akan dilakukan sesuai dengan Kebijakan Remunerasi Perusahaan.* Kata *overtime* akan lebih alamiah atau berterima bila diterjemahkan menjadi *uang lembur* dari pada *lembur.* Hal ini terjadi karena kata *overtime* bergandengan dengan kata *payment,* sehingga frasa *overtime payment* akan lebih berterima bila diterjemahkan menjadi *pembayaran uang lembur* dari pada *pembayaran lembur.*

Pada data nomor 112/P.1/TPTung-Mod, frasa *coercive power of the state* diterjemahkan menjadi *kuasa memaksa negara.* Menurut hemat peneliti, terjemahan ini mengalami pergeseran cara pandang dari penerjemah. Kata *negara* yang seharusnya menjadi subjek dalam pekerjaannya, di sini menjadi objek yang dikenai suatu derita yakni menerima (mendapat akibat dari) *kuasa memaksa*. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa penerjemah menerapkan teknik penerjemahan modulasi dalam menerjemahkan frasa tersebut.

c). Teknik Penerjemahan Reduksi.

Teknik penerjemahan reduksi adalah teknik penerjemahan yang menyiratkan informasi atau membuang seluruh atau sebagian informasi dari teks bahasa sumber karena komponen maknanya sudah termasuk dalam bahasa sasaran atau informasi tersebut tidak penting untuk ditampilkan.

Peneliti menemukan 8 data (9,30%) penerjemahan dengan teknik penerjemahan reduksi yang digunakan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Perhatikan contoh di bawah ini.

Data 019/P.1/TPTung-Red
TBSu This copy serves as prima facie evidence of *the fact of birth* in any court proceeding.
TBSa Salinan dokumen ini merupakan bukti yang bersifat prima facie terhadap *kelahiran* dalam proses pengadilan manapun.

Data 033/P.1/TPTung-Red
TBSu *Principle statements of Terms and Conditions.*
TBSa --

Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan reduksi untuk beberapa kata, frasa, klausa atau kalimat pada teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai pendekatan, baik dengan reduksi sebagian ataupun keseluruhan. Cara yang ditempuh oleh penerjemah ini tentunya akan sedikit ataupun banyak berdampak pada keakuratan terjemahan yang dihasilkannya.

Seperti pada frasa *the fact of birth* (019/P.1/TPTung-Red) yang diterjemahkan hanya dengan direduksi sebagian kata sehingga terjemahannya menjadi *kelahiran.* Frasa *the fact of birth* yang diterjemahkan menjadi *kelahiran* tidak begitu berdampak pada keakuratan terjemahan bila dibandingkan dengan frasa *principle statements of terms and conditions* (033/P.1/TPTung-Red) yang oleh penerjemah tidak diterjemahkan secara keseluruhan.

d). Teknik Penerjemahan Padanan Lazim.

Teknik penerjemahan padanan lazim adalah teknik penerjemahan yang menggunakan istilah yang telah lazim digunakan baik dalam kamus atau dalam bahasa sasaran sebagai padanan dari teks bahasa sumber tersebut. Teknik penerjemahan padanan lazim sering disebut juga dengan padanan resmi.

Peneliti menemukan 7 data (8,14%) teknik penerjemahan padanan lazim pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penerjemah tersumpah pertama, seperti contoh berikut.

Data 048/P.1/TPTung-PLz
TBSu This document outlines the *Terms and Conditions* which apply to your contract and other information which is relevant to your employment.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

TBSa Dokumen ini berisi *Syarat dan Ketentuan* yang berlaku pada kontrak Anda dan infromasi lainnya yang relevan dengan pekerjaan Anda.

Data 053/P.1/TPTung-PLz
TBSu Your *working hour* will be (Hour) per week.
TBSa *Jam kerja* Anda adalah .... jam per minggu.

Teknik penerjemahan padanan lazim merupakan salah satu teknik penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemah menerapkan teknik penerjemahan padanan lazim dalam menerjemahkan istilah-istilah yang terkandung dalam teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Seperti pada istilah-istilah *terms and conditions* (048/P.1/TPTung-PLz) dan *working hour* (053/P.1/TPTung-PLz) diterjemahkan menjadi *syarat dan ketentuan* dan *jam kerja.*

Istilah-istilah *syarat dan ketentuan* dan *jam kerja* lazim digunakan oleh para penerjemah sebagai padanan dari istilah-istilah *terms and conditions*, dan *working hour.* Oleh karena itu, teknik penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan istilah-istilah yang disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai penerjemahan dengan teknik padanan lazim karena padanan-padanan tersebut sangat lazim bagi para penerjemah lainnya ataupun bagi para pembacanya.

e). Teknik Penerjemahan Amplifikasi.

Teknik penerjemahan amplifikasi adalah salah satu jenis teknik penerjemahan yang memperkenalkan informasi secara gamblang dalam teks terjemahan atau terjemahan yang menjelaskan informasi yang tidak tercantum dalam teks bahasa sumber. Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi dalam menerjemahkan kata, frasa atau kalimat. Tujuan dari penggunaan teknik penerjemahan ini adalah untuk memberi informasi yang lebih lengkap terhadap kata atau frasa bahasa sumber yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran.

Peneliti menemukan 7 data (8,14%) yang menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi dalam terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah pertama, seperti contoh berikut.

Data 067/P.1/TPTung-Amp
TBSu Arrangement for payment of *holiday pay* are as follows.
TBSa Pengaturan pembayaran untuk *liburan yang dibayar* adalah sebagai berikut.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Cara penerjemah tersumpah pertama menerapkan teknik amplifikasi untuk menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia seperti pada contoh data nomor 067/P.1/TPTung-Amp.

Penerjemah menerapkan teknik penerjemahan amplifikasi seperti pada frasa *holiday pay* (067/P.1/TPTung-Amp) diterjemahkan menjadi *liburan yang dibayar.* Istilah tersebut diberi sedikit penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari istilah bahasa sumber dalam terjemahannya. Hal ini akan sangat membantu pembaca teks terjemahan dalam memahami istilah yang ia temukan dalam teks terjemahan itu.

f). Teknik Penerjemahan Pinjaman.

Teknik penerjemahan pinjaman adalah teknik penerjemahan dengan cara pengambilan langsung suatu kata atau ungkapan dari bahasa lain. Terdapat dua jenis teknik peminjaman, yaitu peminjaman murni dan peminjaman dengan penyesuaian ejaan dalam bahasa sasaran. Pada teknik penerjemahan ini penerjemah tersumpah pertama menerapkan sebanyak 5 kali (5,81%), seperti contoh berikut.

Data 012/P.1/TPTung-Pjm
TBSu County of Birth
TBSa *County* Kelahiran

Data 089/P.1/TPTung-Pjm
TBSu In these circumstances you will be subject to *formal investigation* under the Company's disciplinary procedures, and disciplinary action up to and including dismissal may be applied.
TBSa Pada keadaan tersebut, Anda akan mengalami *investigasi formal* berdasarkan prosedur pendisiplinan Perusahaan dan tindakan pendisiplinan hingga dan termasuk pemecatan dapat dilakukan.

Teknik penerjemahan pinjaman cukup banyak digunakan oleh penerjemah tersumpah NSK dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Teknik penerjemahan pinjaman digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan kata atau istilah seperti *County of Birth* (012/P.1/TPTung-Pjm) dan *formal investigation* (089/P.1/TPTung-Pjm*)* diterjemahkan menjadi *County Kelahiran* dan *investigasi formal.* Ada dua jenis teknik penerjemahan pinjaman yang digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan istilah-istilah bahasa Inggris tersebut di atas ke dalam bahasa Indonesia, yaitu teknik pinjaman murni *(loan word)* dan penyesuaian pelafalan *(transference/naturalization)*.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Teknik penerjemahan pinjaman pinjaman murni *(loan word)* digunakan pada penerjemahan *County* (012/P.1/TPTung-Pjm*)* yang pada terjemahannya tetap menggunakan kata *County,* dan pinjaman penyesuaian lafal *(transference)* digunakan pada penerjemahan kata atau istilah *formal investigation* (089/P.1/TPTung-Pjm) diterjemahkan menjadi kata atau istilah *investigasi formal.*

g). Teknik Penerjemahan Kalke/*Calque*.

Teknik penerjemahan dengan teknik kalke *(calque)* adalah teknik penerjemahan di mana kata atau frasa dari bahasa sumber diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa sasaran baik secara leksikal maupun struktural.

Ada 3 data (3,49%) teknik penerjemahan kalke yang digunakan oleh penerjemah pertama dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh berikut.

Data 024/P.1/TPTung-Kal
TBSu I ..... having authority under the Marriage Act 1961 *to solemnize marriage,*
TBSa Saya..... yang memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan 1961 *untuk mengesahkan perkawinan,*

Teknik penerjemahan kalke digunakan oleh penerjemah dalam melakukan tugasnya menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Teknik kalke ini dilakukan seperti pada data sumber nomor *to solemnize marriage* (024/P.1/TPTung-Kal) diterjemahkan menjadi *untuk mengesahkan perkawinan.* Kata, frasa, dan klausa tersebut di atas diterjemahkan secara harfiah baik leksikal maupun strukturalnya. Padanan makna ditempuh dengan menggunakan padanan leksikal begitu juga dengan strukturalnya sesuai dengan struktur bahasa sumber.

h). Teknik Penerjemahan Transposisi.

Teknik penerjemahan transposisi adalah teknik penerjemahan dengan cara penggantian kategori gramatikal, misal dari verb menjadi adverb, dari kata menjadi frasa dsb, ataupun perubahan tempat kata, misal adjective-noun menjadi noun- adjective dsb atau sebaliknya. Penempatan kata disesuaikan dengan penempatan kata bahasa sumber, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia.

Peneliti menemukan 2 data (2,33%) teknik penerjemahan transposisi yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Perhatikan data berikut ini.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Data 060/P.1/TPTung-Trans

TBSu If the Company makes an *overpayment* to you *to which you are entitled*, or is more than that to which you are entitled, you agree to allow the Company to *recover* the overpayment by deduction from your salary or other due to you.

TBSa Jika Perusahaan melakukan *kelebihan pembayaran* kepada Anda *yang mana Anda tidak berhak* atas hal tersebut, atau jumlahnya melebihi jumlah yang Anda berhak terima, Anda setuju untuk mengizinkan Perusahaan untuk *mengambil kembali* kelebihan pembayaran tersebut dengan cara mengurangi gaji Anda atau pembayaran pembayaran lain yang harus dibayarkan kepada Anda

Teknik penerjemahan transposisi diterapkan oleh penerjemah dalam menerjemahkan beberapa kata, frasa ataupun kalimat dari teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Seperti pada penerjemahan kata atau frasa dari data sumber nomor (060/P.1/TPTung-Trans) *overpayment, to which you are entitled* dan *recover* diterjemahkan menjadi *kelebihan pembayaran, yang mana Anda tidak berhak* dan *mengambil kembali*. Kata *overpayment* diterjemahkan menjadi *kelebihan pembayaran*. Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan transposisi/pergeseran dengan menerapkan pergeseran meningkat yakni dari tataran kata menjadi frasa. Begitu juga pada terjemahan kata *recover* yang diterjemahkan menjadi *mengambil kembali*, penerjemah pertama menerapkan teknik pergeseran meningkat dari kata menjadi frasa. Lain halnya pada terjemahan klausa *to which you are entitled* yang diterjemahkan menjadi *yang mana Anda tidak berhak*. Dalam hal ini, penerjemahk menerapkan teknik transposisi dengan menggeser bentuk klausa positif menjadi klausa negatif.

i). Teknik Penerjemahan Deskripsi.

Teknik penerjemahan dengan deskripsi adalah teknik penerjemahan yang mengganti istilah dengan deskripsi atau penjelasan pada bentuk atau fungsi dari kata atau istilah yang ada pada teks bahasa sumber. Teknik diterapkan oleh penerjemah dengan maksud untuk menyampaikan informasi secara jelas kepada pembaca teks bahasa sasaran tentang kata atau istilah tersebut.

Peneliti mendapatkan 2 data (2,33%) teknik penerjemahan deskripsi yang digunakan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh di bawah ini.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Data 066/P.1/TPTung-Desk
TBSu You are entitled to (number of leave days-needs to be a minimum of 28 days for someone working a day week and pro rata for part-timers) inclusive of *statutory/ local holidays* as agreed annually by the Company

TBSa Anda berhak atas (jumlah hari cuti-minimum 28 hari untuk seseorang yang bekerja 5 hari dalam seminggu dan dihitung secara prorata bagi pekerja paruh waktu) termasuk *hari libur berdasarkan undang-undang/hari libur setempat* sebagaimana disetujui setiap tahun oleh Perusahaan

Teknik penerjemahan ini merupakan teknik yang jarang ditempuh oleh penerjemah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kata atau istilah yang mendapatkan penanganan penerjemahan dengan teknik deskripsi seperti pada data sumber nomor (066/P.1/TPTung-Desk), *statutory/local holidays* diterjemahkan menjadi *hari libur berdasarkan undang-undang/hari libur setempat*. Dalam terjemahan ini, penerjemah berusaha menjabarkan makna dari istilah bahasa sumber secara jelas untuk menghindari multitafsir bagi pembaca teks bahasa sasaran.

j). Teknik Penerjemahan Adaptasi.

Teknik penerjemahan adaptasi adalah teknik penerjemahan dengan cara mengganti unsur budaya bahasa sumber dengan unsur budaya yang sama pada bahasa sasaran. Peneliti hanya menemukan 1 data (1,16%) teknik penerjemahan adaptasi yang diterapkan oleh penerjemah NSK dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Data sumber dari teknik penerjemahan adaptasi adalah 045/P.1/TPTung-Adap, kata *Dear* diterjemahkan menjadi *Yth (Yang terhormat)*.

Penerjemah menerapkan teknik penerjemahan adaptasi untuk mengatasi permasalahan padanan yang khususnya mengandung unsur budaya atau konsep budaya. Teknik penerjemahan adaptasi ini diterapkan pada kata atai istilah *Dear* diterjemahkan menjadi *Yth (kependekan dari Yang terhormat).* Kata *Dear* yang secara harfiah bermakna kekasih atau berharga diterjemahkan menjadi *Yth (Yang terhormat).* Cara ini ditempuh oleh penerjemah dalam menerjemahkan kata dan frasa tersebut karena didasari adanya pengaruh unsur budaya. Oleh karena itu, dalam kasus ini penerjemah tersumpah pertama menerapkan teknik penerjemahan adaptasi untuk mengatasi permasalahan ini.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

2). Teknik Penerjemahan Kuplet Penerjemah Pertama

Selain teknik penerjemahan tunggal, penerjemah juga menggunakan teknik penerjemahan kuplet dalam menangani tugasnya. Teknik penerjemahan kuplet adalah perpaduan dua teknik penerjemahan yang digunakan sekaligus dalam menerjemahkan suatu frasa atau kalimat.

Dalam penelitian ini, penerjemah tersumpah pertama (NSK) menerapkan jenis teknik penerjemahan kuplet pada 61 data (40,40%) dengan sebelas varian teknik penerjemahan, yaitu: teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan pinjaman ada 38 data (62,29%), teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan reduksi ada 4 data (6,55%), teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan padanan lazim ada 3 data (4,92%), teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan amplifikasi ada 3 data (4,92%), teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan modulasi ada 3 data (4,92%), teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan adaptasi ada 2 data (3,28%), teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan kalke ada 2 data (3,28%), teknik penerjemahan pinjaman dan penerjemahan amplifikasi ada 1 data (1,64%), teknik penerjemahan pinjaman dan penerjemahan modulasi ada 1 data (1,64%), teknik penerjemahan modulasi dan penerjemahan kalke ada 1 data (1,64%), dan teknik penerjemahan reduksi dan penerjemahan adaptasi ada 1 data (1,64%).

Masing-masing teknik penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dibahas di bawah ini.

a). Teknik Harfiah dan Pinjaman.

Teknik ini merupakan gabungan dari dua teknik penerjemahan sekaligus, yaitu teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan pinjaman. Teknik ini digunakan untuk menerjemahkan frasa, klausa ataupun kalimat dalam teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

Peneliti menemukan 38 data (62,29%) jenis teknik penerjemahan kuplet dengan menerapkan teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan pinjaman yang digunakan oleh penerjemah tersumpah pertama (NSK) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, seperti beberapa contoh di bawah ini.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Data 004/P.1/TPKup-Har+Pjm
TBSu *Department* of Health
TBSa *Departemen* Kesehatan

Data 059/P.1/TPKup-Har+Pjm
TBSu You are also eligible for *individual/tim performance bonuses* as outlined in the *Company Remuneration Policy*.
TBSa Anda juga berhak untuk *bonus kinerja individu/tim* sebagaimana digariskan pada *Kebijakan Remunerasi Perusahaan*.

Teknik kuplet yang berasal dari teknik harfiah dan teknik pinjaman mendominasi dari teknik kuplet yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa contoh dari sumber data teknik kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan teknik pinjaman ada di bawah ini.

Data sumber yang berwujud frasa seperti *department of health* (004/P.1/TPKup-Har+Pjm), diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *departemen kesehatan.* Teknik harfiah oleh penerjemah tersumpah digunakan untuk menerjemahkan kata-kata *health* dan *company* menjadi *kesehatan* dan *perusahaan.* Di sisi lain, teknik pinjaman digunakan untuk menerjemahkan kata-kata *department* menjadi kata *departemen.*

Ada dua jenis teknik peminjaman yang digunakan untuk menerjemahkan kata-kata tersebut di atas. Teknik pinjaman murni *(loan word)* oleh penerjemah digunakan untuk menerjemahkan kata *logo* dan *bonus* tetap menjadi *logo* dan *bonus.* Kata *department, remuneration*, *individual* dan *morality* diterjemahkan dengan pinjaman penyesuaian lafal pada bahasa sasaran (bahasa Indonesia). Sehingga kata-kata tersebut diterjemahkan menjadi *departemen,remunerasi, individu* dan *moralitas.*

Pada data nomor 059/P.1/TPKup-Har+Pjm, frasa *Company Remuneration Policy* diterjemahkan menjadi *Kebijakan Remunerasi Perusahaan.* Kata *Company* dan *Policy* diterjemahkan dengan menerapkan teknik penerjemahan harfiah sehingga menjadi *Perusahaan* dan *Kebijakan.* Sedangkan, kata *Remuneration* diterjemahkan menggunakan teknik penerjemahan pinjaman dengan penyesuaian lafal sehingga menjadi *Remunerasi.* Oleh karena itu, penerjemahan frasa *Company Remuneration Policy* diterjemahkan menjadi *Kebijakan Remunerasi Perusahaan* menggunakan jenis teknik penerjemahan kuplet, yaitu gabungan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan pinjaman.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

b). Teknik Harfiah dan Reduksi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan perpaduan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik reduksi. Teknik kuplet ini beberapa kali diterapkan oleh penerjemah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

Peneliti mendapatkan 4 data (6,55%) jenis penerjemahan kuplet antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan reduksi pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah pertama (NSK), seperti contoh berikut.

Data 068/P.1/TPKup-Har+Red
TBSu You are obliged to give the Company (Notice) weeks notice *to terminate will be made permanent.*
TBSa Anda berkewajiban untuk menyerahkan kepada Perusahaan (Pemberitahu-an) minggu sebelumnya *untuk mengakhiri kontrak kerja Anda.*

Teknik penerjemahan kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan reduksi ditempuh oleh penerjemah untuk menerjemahkan frasa, klausa maupun kalimat seperti pada data sumber (068/P.1/TPKup-Har+Red) *You are obliged to give the Company (notice) weeks notice* ***to terminate will be made permanent*** diterjemahkan menjadi *Anda berkewajiban untuk menyerahkan kepada Perusahaan (Pemberitahuan) minggu sebelumnya* ***untuk mengakhiri kontrak kerja Anda.*** Kata *permanent* dalam *to terminate will be made permanent* tidak diterjemahkan atau direduksi karena dianggap informasinya kurang berperan atau sudah cukup diwakili oleh kata *untuk mengakhiri* yang berarti pula untuk mengakhiri secara tetap atau seterusnya. Sedangkan unsur kalimat yang lainnya diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemaham harfiah.

c). Teknik Harfiah dan Padanan Lazim.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan perpaduan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan padanan lazim. Penerjemah tersumpah menerapkan teknik kuplet ini dalam menerjemahkan kalimat-kalimat dalam teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ada 3 data (4,92%) yang ditemukan dalam terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah pertama, seperti contoh berikut.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Data 046/P.1/TPKup-Har+PLz
TBSu Principle Statement of *Terms and Conditions.*
TBSa Pernyataan Pokok *Syarat dan Ketentuan*

Data 075/P.1/TPKup-Har+PLz
TBSu You are expected to comply with the Company dress code, *your line manager* will explain the detail of this, and provide you with any relevant company policy on this.
TBSa Anda diharapkan untuk mematuhi peraturan berpakaian yang ditetapkan Perusahaan, *manajer lini Anda* akan menjelaskan rincian dari hal tersebut, dan menyerahkan kebijakan Perusahaan apapun yang terkait dengan hal tersebut.

Teknik penerjemahan dengan teknik kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan teknik padanan lazim diterapkan oleh penerjemah untuk menerjemahkan frasa, klausa maupun kalimat seperti pada data sumber nomor (046/P.1/TPKup-Har+PLz) *Principle Statement of* ***Terms and Conditions*** diterjemahkan menjadi *Pernyataan Pokok* ***Syarat dan Ketentuan.*** Pada terjemahan ini, frasa *principle statement* oleh penerjemah diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah sehingga menjadi *pernyataan pokok*, sedangkan untuk frasa *terms and condition* yang diterjemahkan menjadi *syarat dan ketentuan* penerjemah menerapkan teknik penerjemahan padanan lazim.

Untuk data sumber nomor (075/P.1/TPKup-Har+PLz) *your* ***line manager*** *will explain the detail of this* diterjemahkan menjadi ***manajer lini*** *Anda akan menjelaskan rincian dari hal tersebut.* Istilah *line manager* oleh penerjemah diterjemahkan dengan teknik padanan lazim hingga menjadi *manajer lini*. Hal ini ditempuh karena penerjemah berpendapat bahwa padanan yang lazim digunakan oleh para penerjemah untuk padanan istilah *line manager* adalah *manajer lini* bukan manajer garis ataupun istilah yang lainnya. Untuk *your ..... will explain the detail of this* diterjemahkan menjadi *Anda akan menjelaskan rincian dari hal tersebut.* Dalam hal ini penerjemah menggunakan teknik penerjemahan harfiah untuk menangani permasalahan penerjemahan ini.

d). Teknik Harfiah dan Amplifikasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan amplifikasi. Penerjemah tersumpah pertama menerapkan jenis teknik penerjemahan dengan menggunakan teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan amplifikasi dalam menerjemahkan teks

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahsa Inggris ke bahasa Indonesia. Peneliti mendapatkan 3 data (4,92%) teknik penerjemahan kuplet dengan menerapkan teknik penerjemahan harfiah dan amplifikasi yang digunakan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh di bawah ini.

Data 085/P.1/TPKup-Har+Amp
TBSu Breach *of confidentially* will be dealt with through the Company Policy and Procedure on Disciplanry Action.
TBSa Pelanggaran *terhadap ketentuan kerahasiaan* ini akan ditangani sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Perusahaan mengenai Tindakan Pendisiplinan.

Teknik penerjemahan kuplet dengan teknik harfiah dan teknik amplifikasi ditempuh oleh penerjemah untuk menerjemahkan kalimat yang mengandung frasa seperti pada data sumber nomor 085/P.1/TPKup-Har+Amp *breach* ***of confidentially*** diterjemahkan menjadi *pelanggaran terhadap* ***ketentuan kerahasiaan.*** Kata *breach* diterjemahkan menjadi *pelanggaran* oleh penerjemah dengan menggunakan teknik harfiah. Sedangkan kata *confidentially* oleh penerjemah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan teknik amplifikasi sehingga menjadi *ketentuan kerahasiaan.* Hal ini ditempuh oleh penerjemah untuk memberi informasi yang lebih lengkap untuk pembaca sasaran atas kata atau istilah dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.

e). Teknik Harfiah dan Modulasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan modulasi. Teknik ini digunakan untuk menerjemahkan frasa, klausa atau kalimat yang mana salah satu kata menggunakan penerjemahan harfiah dan kata lainnya menggunakan modulasi atau pergeseran makna. Peneliti mendapatkan 3 data (4,92%) pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah pertama, seperti contoh di bawah ini.

Data 055/P.1/TPKup-Har+Mod
TBSu *Overtime* payment are made in line with the Company Remuneration Policy.
TBSa Pembayaran *uang lembur* akan dilakukan sesuai dengan Kebijakan Remunerasi Perusahaan.

Teknik penerjemahan kuplet dengan menggunakan teknik harfiah dan teknik modulasi digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan frasa pada data sumber

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

nomor 055/P.1/TPKup-Har+Mod, ***Overtime*** *payment* diterjemahkan menjadi *Pembayaran* ***uang lembur***. Kata *overtime* diterjemahkan menjadi *uang lembur* karena adanya pergeseran makna atau modulasi yang disebabkan oleh konteks kalimat yang ada. Kata *payment* diterjemahkan dengan teknik harfiah sehingga menjadi *pembayaran*. Hal ini ditempuh karena penerjemah merasa teknik harfiah sudah tepat untuk menangani kata *payment* yang diterjemahkan menjadi *pembayaran.*

f). Teknik Harfiah dan Adaptasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan dari teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan adaptasi. Penerjemah tersumpah pertama (NSK) menggunakan jenis penerjemahan kuplet dengan menerapkan teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan adaptasi dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bhsa Inggris ke bahasa Indonesia ada 2 data (3,28%). Data teknik harfiah dan adaptasi dijelaskan di bawah ini.

Data 017/P.1/TPKup-Har+Adap
TBSu Date filed by *Registrar*
TBSa Tanggal pengarsipan oleh *Petugas*

Data 026/P.1/TPKup-Har+Adap
TBSu Signature of *Celebrant*
TBSa Tanda tangan *Pendeta*

Teknik penerjemahan kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan teknik adaptasi oleh penerjemah diterapkan untuk kata atau frasa pada data sumber 017/P.1/TPKup-Har+Adap, *Date filled by* ***Registrar*** diterjemahkan menjadi *Tanggal pengarsipan oleh* ***Petugas ,*** dan data nomer 017/P.1/TPKup-Har+Adap, *Signature of* ***Celebrant*** diterjemahkan menjadi *Tanda tangan* ***Pendeta.*** Kata *signature* dan *date* diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah, sehingga menjadi kata – kata *tanda tangan* dan *tanggal.* Sedangkan untuk kata *celebrant,* dan *registrar* diterjemahkan menjadi *pendeta* dan *petugas.* Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan adaptasi untuk menerjemahkan kata *celebrant* dan *registrar* karena memuat unsur atau konsep budaya sehingga perlu diterjemahkan dengan padanan budaya dalam bahasa sumber.

g). Teknik Harfiah dan Kalke.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan antara teknik penerjemahan harfiah dan kalke. Teknik penerjemahan ini dilakukan guna menghindari

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

informasi yang hilang pada terjemahannya. Teknik penerjemahan kuplet dengan paduan antara teknik harfiah dengan teknik kalke diterapkan baik pada tataran frasa, klausa maupun kata kalimat.

Peneliti mendapatkan 2 data (3,28%) dalam terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang menggunakan teknik penerjemahan kuplet antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan kalke, seperti contoh berikut ini.

Data 027/P.1/TPKup-Har+Kal
TBSu Signatures of *parties to the marriage.*
TBSa Tanda tangan *para pihak pada perkawinan.*

Signatures of ***parties to the marriage*** diterjemahkan menjadi *tanda tangan* ***para pihak pada perkawinan.*** Kata *signatures* oleh penerjemah diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemahan harfiah sehingga didapatkan terjemahan *tanda tangan.* Namun untuk frasa *parties to the marriage* diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemahan kalke sehingga terjemahannya menjadi para pihak perkawinan. Oleh karena itu, penerjemah dalam menerjemahkan frasa *Signatures of parties to the marriage* menjadi *tanda tangan para pihak pada perkawinan* menggunakan teknik penerjemahan kuplet yang menggabungkan antara teknik harfiah dan teknik kalke.

h). Teknik Pinjaman dan Amplifikasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan antara teknik harfiah dan teknik amplifikasi. Teknik amplifikasi memberi penjelasan yang cukup berarti tentang istilah bahasa sumber pada pembaca teks terjemahan. Teknik pinjaman yang digunakan dalam penerjemahan ini meliputi teknik pinjaman murni, pinjaman penyesuaian lafal dan pinjaman pembakuan.

Teknik penerjemahan kuplet dalam penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia hanya 1 data (1,64%). Adapun data sumber yang menunjukkan adanya penggunaan teknik penerjemahan kuplet antara teknik pinjaman dan teknik amplifikasi ada pada data sumber nomer 019/P.1/TPKup-Pjm+Amp.

Data sumber nomor 019/P.1/TPKup-Pjm+Amp, *This copy serves as* ***prima facie evidence*** *of the fact of birth in any count proceeding* diterjemahkan menjadi *salinan dokumen ini merupakan* ***bukti yang bersifat prima facie*** *terhadap kelahiran dalam proses pengadilan manapun.* Frasa *prima facie evidence* diterjemahkan menjadi *bukti*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

yang bersifat prima facie. Untuk menangani istilah *prima facie* dalam bahasa sumber, penerjemah menggunakan teknik pinjaman murni sehingga istilah dalam bahasa sasaran tetap menggunakan istilah *prima facie* secara utuh. Sementara untuk kata *evidence* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *bukti yang bersifat*. Dalam hal ini, penerjemah menggunakan teknik amplifikasi untuk menangani kata *evidence*. Oleh karena itu penerjemah dalam menerjemahkan frasa *prima facie evidence* menggunakan teknik penerjemahan kuplet yang berasal dari teknik pinjaman dan teknik amplifikasi sehingga frasa tersebut diterjemahkan menjadi *bukti yang bersifat prima facie*. Cara ini ditempuh oleh penerjemah untuk mencari terjemahan yang akurat, terbaca dan berterima.

i). Teknik Pinjaman dan Modulasi.

Teknik penerjemahan yang digunakan berikutnya adalah teknik penerjemahan kuplet dengan teknik pinjaman dan teknik modulasi. Peneliti mendapatkan 1 data (1,64%) dalam penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yaitu data nomor 071/P.1/TPKup-Pjm+Mod.

Teknik penerjemahan kuplet ini digunakan untuk menerjemahkan klausa dalam kalimat *At the end of this period if performance is of a satisfactory standard* ***your appoinment will be permanent*** (071/P.1/TPKup-Pjm+Mod) yang diterjemahkan menjadi *pada akhir periode tersebut, apabila kinerja Anda memuaskan,* ***Anda akan diangkat menjadi permanen.*** Klausa *your appoinment will be permanent* diterjemahkan menjadi *Anda akan diangkat menjadi permanen.* Dalam terjemahan klausa ini terjadi pergeseran sudut pandang dari penerjemah terhadap teks bahasa sumber. Frasa *your appoinment* diterjemahkan menjadi *Anda* dan *will be permanent* diterjemahkan menjadi *diangkat menjadi permanen.*

Kecuali itu, kata *permanent* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *permanen*. Penerjemah menggunakan teknik pinjaman untuk kata permanent, yakni pinjaman penyesuaian lafal. Penerjemah cukup hanya menyesuaikan pelafalan untuk padanan dalam bahasa sumber. Cara ini ini dianggap efektif dan sering digunakan oleh penerjemah untuk mengatasi permasalahan semacam ini.

j). Teknik Modulasi dan Kalke.

Teknik penerjemahan berikutnya adalah teknik penerjemahan kuplet yang menggabungkan teknik penerjemahan modulasi dan teknik penerjemahan kalke. Peneliti hanya mendapatkan 1 data (1,64%) dalam penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang menggunakan teknik kuplet yang menggabungkan teknik modulasi dan teknik kalke. Teknik penerjemahan kuplet ini terdapat pada data sumber nomor 024/P.1/TPKup-Mod+Kal.

Klausa *I... having authority under the Marriage Act 1961* ***to solemnize marriage,*** diterjemahkan menjadi *Saya.. yang memiliki wewenang berdasarkan Undang – Undang Perkawinan 1961* ***untuk mengesahkan perkawinan.*** Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan modulasi untuk menerjemahkan kata *solemnize*, secara leksikal bermakna *melangsungkan*, diterjemahkan menjadi *mengesahkan*. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran makna pada kata *solemnize* yang disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda dari penerjemah terhadap teks bahasa sumber. Sehingga kata *solemnize* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *mengesahkan*.

Di sisi lain, frasa *to solemnize marriage* diterjemahkan dengan teknik kalke, teknik penerjemahan di mana kata atau frasa dari bahasa sumber diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa sasaran baik secara leksikal maupun struktural, sehingga menjadi *untuk mengesahkan perkawinan.* Oleh karena itu, teknik penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan frasa *to solemnize marriage* menjadi *untuk mengesahkan perkawinan* adalah teknik kuplet yang menggabungkan antara teknik modulasi dan teknik kalke.

k). Teknik Adaptasi dan Reduksi.

Teknik penerjemahan kuplet ini adalah teknik penerjemahan yang menggunakan gabungan antara teknik reduksi dan teknik adaptasi. Peneliti mendapatkan 1 data (1,64%) dalam penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonseia yang menggunakan teknik kuplet ini. Teknik penerjemahan kuplet tersebut didapatkan pada data sumber nomor 045/P.1/TPKup-Adap+Red.

Kata *Dear (Name) (045)* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *Yth (kependekan dari Yang terhormat).* Penerjemah menggunakan *Yth* sebagai padanan dari kata *dear*. Pada penerjemahan ini, penerjemah menggunakan teknik adaptasi yang disebabkan karena adanya unsur budaya pada kata *dear*. Penerjemah juga menggunakan padanan budaya pada bahasa sasaran untuk menerjemahkan kata *dear* menjadi *Yth (yang terhormat).*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Sementara itu, kata *name* oleh penerjemah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran atau penerjemah menggunakan teknik reduksi. Oleh karena itu, penerjemahan *Dear (Name)* menjadi *Yth (yang terhormat)* merupakan terjemahan yang menggunakan teknik penerjemahan kuplet antara teknik adaptasi dengan teknik reduksi.

3). Teknik Penerjemahan Triplet Penerjemah Pertama

Selain teknik penerjemahan tunggal dan teknik penerjemahan kuplet dalam menangani tugasnya, penerjemah juga menggunakan teknik penerjemahan triplet dalam menerjemahkan teks sumber ke dalam bahasa sasaran. Teknik penerjemahan triplet adalah perpaduan tiga teknik penerjemahan sekaligus yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan suatu frasa, klausa atau kalimat.

Dari analisis data, peneliti mendapatkan 4 data (2,65%) dengan varian teknik penerjemahan triplet yang masing-masing teknik triplet mempunyai 1 data (25,00%). Adapun keempat teknik triplet adalah: penerjemahan harfiah + pinjaman + modulasi, harfiah + transposisi + amplifikasi, harfiah + amplifikasi + pinjaman, dan harfiah + transposisi + reduksi.

a). Teknik Penerjemahan Harfiah + Pinjaman + Modulasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan dari tiga teknik penerjemahan sekaligus. Adapun tiga teknik penerjemahan yang dimaksud adalah pteknik penerjemahan harfiah + teknik penerjemahan pinjaman + teknik penerjemahan modulasi. Ada 1 data (25,00%) teknik penerjemahan kuplet yang ditemukan dalam penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah pertama. Data sumber dari teknik triplet dengan menerapkan teknik penerjemahan harfiah + pinjaman + modulasi dalah data nomer 091/P.1/TPTrip-Har+Pjm+Mod.

Kalimat *This appointment is conditional on a satisfactory* ***Occupational Health Service****/Company* ***Doctor*** *assessment* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *Penunjukan ini tergantung pada dapat diterimanya hasil pemeriksaan Layanan Kesehatan Kerja/Dokter Perusahan.* Penerjemah menerapkan teknik harfiah untuk menerjemahkan *Occupational Health Service* menjadi *Layanan Kesehatan Kerja.* Teknik harfiah diambil untuk menerjemahkan istilah di atas bagi penerjemah merupakan langkah yang sudah tepat karena terjemahannya sudah akurat, terbaca dan berterima.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Pada terjemahan *tergantung pada dapat diterimanya* dari frasa *is conditional on a satisfactory,* penerjemah menerapkan teknik modulasi karena dirasa ada pergeseran makna yang terkandung dalam frasa tersebut. Hal ini terjadi karena adanya sudut pandang dari penerjemah terhadap teks bahasa sumber. Di sisi lain, penerjemah menggunakan teknik pinjaman untuk menerjemahkan kata *doctor* ke *dokter* pada frasa *company doctor* yang diterjemahkan menjadi *dokter perusahaan*.

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa teknik penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah NSK pada kalimat *This appointment is conditional on a satisfactory* ***Occupational Health Service****/Company* ***Doctor*** *assessment* oleh diterjemahkan menjadi *Penunjukan ini tergantung pada dapat diterimanya hasil pemeriksaan Layanan Kesehatan Kerja/Dokter Perusahan* menggunakan teknik penerjemahan kuplet yang menggabungkan antara teknik penerjemahan harfiah, teknik penerjemahan pinjaman, dan teknik penerjemahan modulasi.

b). Teknik Harfiah + Transposisi + Amplifikasi

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan dari teknik penerjemahan harfiah + pinjaman + modulasi. Peneliti menemukan 1 data (25,00%) dalam terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang menggunakan teknik triplet ini. Adapun data sumber pada data nomor 020/P.1/TPTrip-Har+Trans+Amp.

Penerjemah menerjemahkan frasa *Any alternations invalidate this certificate* menjadi *Perubahan apapun akan membuat akta ini tidak sah*. Penerjemah menggunakan teknik harfiah untuk menerjemahkan *any alternations* into *perubahan apapun*, namun penerjemah menggunakan teknik amplifikasi dalam menerjemahkan *invalidate* into *akan membuat tidak sah.* Di sisi lain, penerjemah menggunakan teknik harfiah *certificate* menjadi *akta*, ada pergeseran tingkatan kelas kata yaitu dari kata menjadi frasa. Hal ini menunjukkan bahwa penerjemah menerjemahkan frasa *any alternations invalidate this certificate* ke dalam *perubahan apapun akan membuat akta ini tidak sah* dengan menggunakan teknik harfiah, transposisi dan amplifikasi.

c). Teknik Harfiah + Amplifikasi + Pinjaman.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan dari tiga teknik penerjemahan sekaligus yang terdiri dari, teknik harfiah, teknik amplifikasi dan teknik pinjaman. Hasil dari pengamatan, peneliti mendapatkan 1 data (25,00%) yang

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

menunjukkan teknik penerjemahan kuplet tersebut. Adapun data sumber yang dimaksud adalah data sumber dengan nomor 098/P.1/TPTrip-Har+Amp+Pjm.

Teknik penerjemahan kuplet tersebut diterapkan oleh penerjemah untuk menerjemahkan frasa *Lawyer's* ***Conception*** *of Law* yang diterjemahkan menjadi ***Konsepsi*** *Hukum di mata Pengacara.* Teknik harfiah digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan kata *law* menjadi kata *hukum.* Sedangkan untuk menerjemahkan kata *conception* ke kata *konsepsi* penerjemah menerapkan teknik pinjaman. Teknik pinjaman yang digunakan dalam terjemahan ini adalah teknik pinjaman penyesuaian lafal. Penerjemah dalam menerjemahkan kata *lawyer's* menjadi *di mata pengacara* menggunakan teknik amplifikasi. Cara ini ditempuh dengan maksud untuk memberi informasi yang lebih lengkap pada pembaca teks bahasa sasaran. Oleh karena itu, penerjemah dalam menerjemahkan frasa *Lawyer's conception of law* menjadi *Konsepsi hukum di mata pengacara* menggunakan teknik penerjemahan triplet yang menggabungkan antara teknik harfiah, teknik pinjaman dan teknik amplifikasi.

d). Teknik Harfiah + Transposisi + Reduksi.

Teknik penerjemahan kuplet yang terakhir adalah teknik penerjemahan yang menerapkan tiga teknik penerjemahan sekaligus antara teknik harfiah, teknik transposisi dan teknik reduksi. Dalam penelitian ini, hanya ada 1 data (25,00%) teknik penerjemahan kuplet yang menggunakan teknik penerjemahan harfiah, teknik penerjemahan transposisi dan teknik penerjemahan reduksi, yaitu data sumber dengan nomor 107/P.1/TPTrip-Har+Trans+Red.

Penerjemah menggunakan tiga teknik penerjemahan sekaligus dalam menerjemahkan kalimat *We wish* ***to define*** *law by two "moment"-that of order and that of coercion* menjadi *Hukum* ***didefinisikan*** *melalui dua "peristiwa"- terkait keteraturan dan paksaan.* Teknik harfiah digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan kata law menjadi hukum. Hal ini dilakukan karena teknik harfiah sudah tepat untuk menerjemahkan kata *law* menjadi *hukum.* Kata *to define* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *didefinisikan.* Teknik yang ditempuh oleh penerjemah untuk penerjemahan ini adalah teknik transposisi. Cara ini dilakukan karena penerjemah merasa perlu adanya pergeseran bentuk kalimat pada kalimat dalam teks bahasa sasaran agar terjemahan berterima dan akurat.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Lain halnya dengan dua permasalahan di atas, teknik penerjemahan reduksi ditempuh oleh penerjemah untuk menerjemahkan kalimat *We wish **to define** law by two "moment" -that of order and that of coercion* menjadi *Hukum **didefinisikan** melalui dua "peristiwa" - terkait keteraturan dan paksaan.* Penerjemah tidak menerjemahkan kata *we wish* pada terjemahan kalimat ini karena penerjemah merasa informasi atas kata tersebut tidak memegang peran penting untuk kontek kalimat yang ada. Untuk itu penerjemah memakai teknik reduksi dalam masalah ini.

Dari hasil paparan atas data sumber, penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah dalam menerjemahkan kalimat *We wish **to define** law by two "moment" - that of order and that of coercion* menjadi *Hukum **didefinisikan** melalui dua "peristiwa" - terkait keteraturan dan paksaan* menggunakan tiga teknik penerjemah sekaligus atau teknik kuplet, yaitu antara teknik harfiah, teknik transposisi dan teknik reduksi. Hal ini ditempuh tidak lain karena untuk mendapatkan terjemahan yang akurat, berterima dan terbaca.

(ii). Teknik Penerjemahan Penerjemah Tersumpah Kedua

Penerjemah tersumpah kedua (SH) menggunakan tiga jenis teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan tunggal (57,72%), teknik penerjemahan kuplet (40,94%), dan teknik penerjemahan triplet (1,34%).

1). Teknik Penerjemahan Tunggal Penerjemah Kedua

Terdapat 86 data pada teknik penerjemahan tunggal yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Penerjemah tersumpah kedua (SH) menerapkan sepuluh teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan harfiah ada 48 data (55,81%), teknik penerjemahan pinjaman 9 data (10,47%), teknik penerjemahan padanan lazim ada 7 data (8,14%), teknik penerjemahan modulasi ada 6 data (6,98%), teknik penerjemahan adaptasi ada 4 data (4,65%), teknik penerjemahan amplifikasi ada 4 data (4,65%), teknik penerjemahan transposisi ada 3 data (3,50%), teknik penerjemahan reduksi ada 2 data (2,32%), teknik penerjemahan deskripsi ada 2 data (2,32%), dan teknik penerjemahan kalke ada 1 data (1,16%). Penggunaan dari masing-masing teknik penerjemahan tunggal yang terdapat dalam data penelitian diuraikan di bawah ini.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

a). Teknik Penerjemahan Harfiah.

Teknik penerjemahan harfiah adalah jenis teknik penerjemahan dengan cara menerjemahkan per kata atau secara kata per kata namun tidak lepas dari konteks dan susunan kalimatnya disesuaikan dengan susunan kalimat pada bahasa sasaran (bahasa Indonesia). Peneliti menemukan 48 data (55,81%) pada teknik penerjemahan harfiah yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah kedua (SH) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Teknik penerjemahan harfiah diterapkan oleh penerjemah tersumpah kedua seperti contoh di bawah ini:

Data 135/P.2/TPTung-Har
TBSu This copy serves as prima facie evidence of the fact of birth in any court proceeding.
TBSa Salinan ini berfungsi sebagai bukti utama atas fakta kelahiran di segala proses pengadilan.

Penerjemah kedua menerapkan teknik penerjemahan harfiah dalam menerjemahkan kata *copy* menjadi *salinan* dan frasa *prima facie evidence* dan *court proceeding* menjadi *bukti utama* dan *proses pengadilan*. Frasa nomina dalam bahasa Inggris yang berkonstruksi *Head + Modifier* atau *Modifier + Head* diubah menjadi frasa bahasa Indonesia yang berkonstruksi *Head + Modifier*. Cara ini digunakan oleh penerjemah untuk mencapai keberterimaan terjemahan dan untuk menghindari distorsi makna dalam teks bahasa sasaran. Suatu frasa benda yang dibangun dari dua kata yang sama akan berbeda maknanya jika posisi ke dua frasa tersebut berbeda. Misalnya frasa *court proceeding* yang diterjemahkan menjadi *proses pengadilan* akan berbeda sekali maknanya bila diterjemahkan dengan tetap mempertahankan konstruksi asal, menjadi *pengadilan proses.*

b). Teknik Penerjemahan Pinjaman.

Teknik penerjemahan pinjaman adalah teknik penerjemahan dengan cara pengambilan langsung suatu kata atau ungkapan dari bahasa lain. Terdapat dua jenis teknik peminjaman, yaitu peminjaman murni dan peminjaman dengan penyesuaian ejaan dalam bahasa sasaran. Dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, penerjemah tersumpah kedua (SH) menerapkan teknik penerjemahan pinjaman sebanyak 9 kali (9,47%) seperti contoh berikut.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Data 160/P.2/TPTung-Pjm
TBSu Town, Postcode
TBSa Town, Postcode

Data 225/P.2/TPTung-Pjm
TBSu By its *coercive character* law can be distinguished from custom and *morality.*
TBSa Dengan *karakter koersifnya*, hukum dapat dibedakan dari adat dan *moralitas*.

Teknik penerjemahan pinjaman cukup banyak digunakan oleh penerjemah tersumpah SH dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Teknik penerjemahan pinjaman pinjaman murni digunakan oleh penerjemah kedua dalam menerjemahkan kata atau istilah seperti *Town, Postcode* (160/P.2/TPTung-Pjm) diterjemahkan menjadi *Town, Postcode.* Pada penerjemahan ini, penerjemah kedua meminjam kata atau istilah sumber secara murni tanpa mengubah sedikitpun dalam terjemahannya. Sedangkan teknik penerjemahan dengan penyesuaian ejaan digunakan oleh penerjemah kedua dalam menerjemahkan kata atau istilah *coercive character* dan *morality* (225/P.2/TPTung-Pjm) menjadi *karakter koersif* dan *moralitas.* Penerjemah menerapkan teknik penerjemahan pinjaman dengan penyesuaian ejaan, seperti c/ch dieja menjadi k (***c****oercive* ***ch****arac****t****er* menjadi ***k****arak****t****er* ***k****oersif*) dan -ity dieja menjadi –tas (*morali****ty*** menjadi *morali****tas***). Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti berpendapat bahwa penerjemah tersumpah kedua dalam kasus ini menggunakan teknik penerjemahan pinjaman, baik pinjaman murni maupun pinjaman penyesuaian ejaan.

c). Teknik Penerjemahan Padanan Lazim.

Teknik penerjemahan padanan lazim adalah teknik penerjemahan yang menggunakan istilah yang telah lazim digunakan baik dalam kamus atau dalam bahasa sasaran sebagai padanan dari teks bahasa sumber tersebut. Teknik penerjemahan padanan lazim sering disebut juga dengan padanan resmi.

Peneliti menemukan 7 data (8,14%) teknik penerjemahan padanan lazim pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penerjemah tersumpah kedua (SH), seperti contoh berikut.

Data 164/P.2/TPTung-PLz
TBSu This document outlines the *Terms and Conditions* which apply to your contract and other information which is relevant to your employment.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

TBSa Dokumen ini memuat garis besar *Syarat dan Ketentuan* yang berlaku bagi kontrak Anda dan infromasi lain yang relevan bagi kepegawaian Anda.

Teknik penerjemahan padanan lazim merupakan salah satu teknik penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemah menerapkan teknik penerjemahan padanan lazim dalam menerjemahkan istilah-istilah yang terkandung dalam teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum, seperti istilah *terms and conditions* (048/P.2/TPTung-PLz).

Istilah *syarat dan ketentuan* lazim digunakan oleh para penerjemah sebagai padanan dari istilah *terms and conditions.* Oleh karena itu, teknik penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan istilah di atas dapat dikatakan sebagai penerjemahan dengan teknik padanan lazim karena padanan tersebut sangat lazim bagi para penerjemah lainnya ataupun bagi para pembacanya.

d). Teknik Penerjemahan Modulasi.

Teknik penerjemahan modulasi adalah teknik penerjemahan dengan penggantian atau perubahan sudut pandang, fokus atau kategori kognitif yang berkenaan dengan teks bahasa sumber, bisa dalam bentuk struktural maupun leksikal.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapati 6 data (6,98%) teknik penerjemahan modulasi yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah kedua (SH) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesiaseperti contoh berikut.

Data 206/P.2/TPTung-Mod
TBSu It is a condition of your employment that *the Company is satisfied* on your medical fitness to carry out your duties.
TBSa Yang menjadi persyaratan kepegawaian Anda adalah *Perusahaan menerima* bahwa Anda sehat secara medis untuk melakukan tugas-tugas Anda.

Teknik penerjemahan modulasi digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan kalimat dari teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini ditempuh karena untuk mencari penyesuaian padanan makna secara konteks kalimat yang ada. Seperti pada data nomor (206/P.2/TPTung-Mod), *the Company is satisfied* diterjemahkan menjadi *Perusahaan menerima.* Penerjemah kedua memilih kata *menerima* untuk menerjemahkan *satisfied* dengan mempertimbang-kan segi keberterimaan terjemahan. Sehingga dalam terjemahan ini terjadi pergeseran makna dari

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

puas (satisfied) menjadi *menerima*, dari kata sifat menjadi nomina. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa penerjemah menerapkan teknik penerjemahan modulasi dalam menerjemahkan frasa tersebut.

e). Teknik Penerjemahan Adaptasi.

Teknik penerjemahan adaptasi adalah teknik penerjemahan dengan cara mengganti unsur budaya bahasa sumber dengan unsur budaya yang sama pada bahasa sasaran. Peneliti hanya menemukan 4 data (4,65%) teknik penerjemahan adaptasi yang diterapkan oleh penerjemah kedua (SH) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh di bawah ini.

Data 140/P.2/TPTung-Adap.
TBSu I.....having authority under the Marriage Act 1961 *to solemnize marriage*,
TBSa Saya.....dengan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan 1961 *untuk melaksanakan upacara pernikahan*,

Penerjemah kedua menerjemahkan *to solemnize marriage* menjadi *untuk melaksanakan upacara pernikahan.* Pada kasus ini, penerjemah kedua menggunakan padanan kata *pernikahan* (bukan *perkawinan*) untuk kata *marriage* dengan cara mengadaptasi unsur budaya bahasa sasaran yang sangat kental dengan pengaruh agama Islam. Menurutnya, padanan *marriage* dalam konsep Islam ada dua macam, yaitu perkawinan dan pernikahan. Perkawinan, kata dasar kawin, adalah hubungan suami-istri secara kontak fisik, sedangkan pernikahan, kata dasar nikah, adalah hubungan suami-istri secara hukum atau legal formal. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa teknik penerjemahan yang diterapkan penerjemah kedua dalam kasus ini menerapkan teknik penerjemahan adaptasi, yakni adaptasi unsur budaya Islam.

f). Teknik Penerjemahan Amplifikasi.

Teknik penerjemahan amplifikasi adalah salah satu jenis teknik penerjemahan yang memperkenalkan informasi secara gamblang dalam teks terjemahan atau terjemahan yang menjelaskan informasi yang tidak tercantum dalam teks bahasa sumber. Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi dalam menerjemahkan kata, frasa atau kalimat. Tujuan dari penggunaan teknik penerjemahan ini adalah untuk memberi informasi yang lebih lengkap terhadap kata atau frasa bahasa sumber yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Peneliti menemukan 4 data (4,65%) yang menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi dalam terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah kedua seperti contoh berikut.

Data 204/P.2/TPTung-Amp
TBSu Similarly accepting or allowing another person to accept a bribe will be considereded *gross misconduct*.
TBSa Demikian juga, menerima atau mengizinkan orang lain menerima suap juga dianggap *perilaku yang tidak layak* juga.

Cara penerjemah tersumpah pertama menerapkan teknik amplifikasi untuk menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia seperti pada contoh data nomor 204/P.2/TPTung-Amp. Penerjemah menerapkan teknik penerjemahan amplifikasi seperti pada frasa *gross misconduct* diterjemahkan menjadi *perilaku yang tidak layak.* Istilah tersebut diberi sedikit penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari istilah bahasa sumber dalam terjemahannya. Hal ini akan sangat membantu pembaca teks terjemahan dalam memahami istilah yang ia temukan dalam teks terjemahan itu.

g). Teknik Penerjemahan Transposisi.

Teknik penerjemahan transposisi adalah teknik penerjemahan dengan cara penggantian kategori gramatikal, misal dari verb menjadi adverb, dari kata menjadi frasa dsb, ataupun perubahan tempat kata, misal adjektiva-nomina menjadi nomina-adjektiva dsb atau sebaliknya. Penempatan kata disesuaikan dengan penempatan kata bahasa sumber, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia.

Peneliti menemukan 3 data (3,50%) teknik penerjemahan transposisi yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah kedua dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia seperti contoh berikut ini.

Data 187/P.2/TPTung-Trans
TBSu At the end of this period if *your performance* is of a *satisfactory standard* your Appointment *will be made* permanent.
TBSa Di akhir masa ini jika *kinerja Anda* memiliki *standar yang memuaskan*, pengangkatan Anda *menjadi* permanen.

Teknik penerjemahan transposisi diterapkan oleh penerjemah dalam menerjemahkan beberapa kata, frasa ataupun kalimat dari teks hukum dan teks ilmiah

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

bidang hukum dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Seperti pada penerjemahan kata atau frasa dari data sumber nomor (187/P.2/TPTung-Trans) *your performance* dan *will be made* diterjemahkan menjadi *kinerja Anda* dan *menjadi.* Pada frasa nomina *your performance* diterjemahkan menjadi *kinerja Anda* terjadi pergeseran struktur, sedangkan pada frasa verba *will be made* diterjemahkan menjadi *menjadi* terjadi pergeseran menurun yaitu dari frasa menjadi kata.

h). Teknik Penerjemahan Reduksi.

Teknik penerjemahan reduksi adalah teknik penerjemahan yang menyiratkan informasi atau membuang seluruh atau sebagian informasi dari teks bahasa sumber karena komponen maknanya sudah termasuk dalam bahasa sasaran atau informasi tersebut tidak penting untuk ditampilkan.

Peneliti menemukan 2 data (2,32%) penerjemahan dengan teknik penerjemahan reduksi yang digunakan oleh penerjemah tersumpah kedua (SH) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia seperti contoh di bawah ini.

Data 209/P.2/TPTung-Red
TBSu Your employment with the Company may be dependant upon the possesion of *particular qualification or registration* with a statutory Body or other Authority; evidence of this must be produced on request.
TBSa Kepegawaian Anda di Perusahaan akan bergantung pada kepemilikan Anda atas *kualifikasi atau registrasi* Anda di Lembaga Akreditasi atau Otoritas lain, yang buktinya harus ditunjukkan apabila diminta.

Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan reduksi untuk kalimat pada teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Cara yang ditempuh oleh penerjemah ini tentunya akan sedikit ataupun banyak berdampak pada keakuratan terjemahan yang dihasilkannya. Pada *particular qualification or registration* (209/P.2/TPTung-Red) diterjemahkan menjadi *kualifikasi atau registrasi.* Kata *particular* oleh penerjemah kedua tidak diterjemahkan atau dibuang dengan alasan tidak terlalu berpengaruh terhadap terjemahan. Namun, apabila ditilik secara konteks kalimat, kata *particular* sengaja dihadirkan oleh penulis bahasa sumber pasti mempunyai pesan tersendiri karena berkenaan dengan kualifikasi atau catatan khusus Lembaga statuta terhadap kinerja pegawai pada Perusahaan tersebut.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

i). Teknik Penerjemahan Deskripsi.

Teknik penerjemahan dengan deskripsi adalah teknik penerjemahan yang mengganti istilah dengan deskripsi atau penjelasan pada bentuk atau fungsi dari kata atau istilah yang ada pada teks bahasa sumber. Teknik diterapkan oleh penerjemah dengan maksud untuk menyampaikan informasi secara jelas kepada pembaca teks bahasa sasaran tentang kata atau istilah tersebut.

Peneliti mendapatkan 2 data (2,32%) teknik penerjemahan deskripsi yang digunakan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh di bawah ini.

Data 200/P.2/TPTung-Desk
TBSu On no account should this information be divulged to *any unauthorized person.*
TBSa Dalam keadaan apapun, informasi ini tidak boleh dibuka kepada *siapa pun yang tidak wewenang untuk itu.*

Teknik penerjemahan ini merupakan teknik yang cukup sedikit ditempuh oleh penerjemah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kata atau istilah yang mendapatkan penanganan penerjemahan dengan teknik deskripsi seperti pada data 200/P.2/TPTung-Desk, *any unauthorized person* diterjemahkan menjadi *siapa pun yang tidak wewenang untuk itu.* Dalam terjemahan ini, penerjemah berusaha menjabarkan makna dari istilah bahasa sumber secara jelas untuk menghindari multitafsir bagi pembaca teks bahasa sasaran.

j). Teknik Penerjemahan Kalke/*Calque*.

Teknik penerjemahan dengan teknik kalke *(calque)* adalah teknik penerjemahan di mana kata atau frasa dari bahasa sumber diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa sasaran baik secara leksikal maupun struktural.

Ada 1 data (1,16%) teknik penerjemahan kalke yang digunakan oleh penerjemah pertama dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia seperti contoh berikut.

Data 166/P.2/TPTung-Kal
TBSu *It will terminate on<<xx/xx/xxxx>>(for fixed terms contract only).*
TBSa *Kontrak akan berakhir pada tanggal<<xx/xx/xxxx>>(hanya untuk kontrak dengan jangka tetap saja.*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Teknik penerjemahan kalke digunakan oleh penerjemah dalam melakukan tugasnya menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Teknik kalke untuk menerjemahkan kalimat *It will terminate on<<xx/xx/xxxx>>(for fixed terms contract only)* diterjemahkan menjadi *Kontrak akan berakhir pada tanggal<<xx/xx/xxxx>>(hanya untuk kontrak dengan jangka tetap saja.* Kata, frasa, dan klausa bahkan kalimat di atas diterjemahkan secara harfiah baik leksikal maupun strukturalnya. Padanan makna ditempuh dengan menggunakan padanan leksikal dan struktural sesuai dengan struktur bahasa sumber. Hal ini ditempuh guna menghindari adanya pesan teks bahasa sumber yang hilang.

2). Teknik Penerjemahan Kuplet Penerjemah Kedua

Selain teknik penerjemahan tunggal, penerjemah juga menggunakan teknik penerjemahan kuplet dalam menangani tugasnya. Teknik penerjemahan kuplet adalah perpaduan dua teknik penerjemahan yang digunakan sekaligus dalam menerjemahkan suatu frasa atau kalimat. Dalam penelitian ini, penerjemah tersumpah kedua (SH) menerapkan jenis teknik penerjemahan kuplet pada 61 data (40,94%) dengan sepuluh varian teknik penerjemahan, yaitu: teknik penerjemahan harfiah dan pinjaman ada 40 data (65,58%), teknik penerjemahan harfiah dan reduksi ada 5 data (8,20%), teknik penerjemahan harfiah dan padanan lazim ada 4 data (6,55%), teknik penerjemahan harfiah dan adaptasi ada 4 data (6,55%), teknik penerjemahan harfiah dan amplifikasi ada 2 data (3,28%), teknik penerjemahan harfiah dan transposisi ada 1 data (1,64%), teknik penerjemahan harfiah dan modulasi ada 1 data (1,64%), teknik penerjemahan pinjaman dan amplifikasi ada 1 data (1,64%), teknik penerjemahan pinjaman dan transposisi ada 1 data (1,64%), dan teknik penerjemahan pinjaman dan adaptasi ada 1 data (1,64%). Masing-masing teknik penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dibahas di bawah ini.

a). Teknik Harfiah dan Pinjaman.

Teknik ini merupakan gabungan dari dua teknik penerjemahan sekaligus, yaitu teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan pinjaman. Teknik ini digunakan untuk menerjemahkan frasa, klausa ataupun kalimat dalam teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Peneliti menemukan 40 data (65,58%) teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan pinjaman yang digunakan oleh penerjemah tersumpah kedua (SH) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia seperti contoh di bawah ini.

Data 171/P.2/TPKup-Har+Pjm
TBSu Overtime payments are made in line with the *Company Remuneration Policy.*
TBSa Pembayaran kerja lembur diberikan sesuai denga *Kebijakan Remunerasi Perusahaan.*

Teknik kuplet yang berasal dari teknik harfiah dan teknik pinjaman mendominasi dari teknik kuplet yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Data sumber yang berwujud frasa seperti *Company Remuneration Policy* (171/P.2/TPKup-Har+Pjm) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Kebijakan Remunerasi Perusahaan.* Penerjemah kedua dalam menerjemahkan frasa ini menggunakan dua teknik penerjemahn sekaligus, yaitu teknik harfiah dan pinjaman. Teknik harfiah oleh penerjemah harfiah digunakan untuk menerjemahkan kata *Company* dan *Policy* menjadi *Perusahaan* dan *Kebijakan.* Sedangkan, penerjemah kedua menggunakan teknik pinjaman dengan penyesuaian ejaan untuk menerjemahkan kata *Remunerationt* menjadi kata *Remunerasi.* Oleh karena itu, peneliti berkesimpulan bahwa pada kasus ini penerjemah tersumpah kedua menggunakan teknik kuplet dengan teknik penerjemahan harfiah dan teknik pinjaman.

b). Teknik Harfiah dan Reduksi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan perpaduan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik reduksi. Teknik kuplet ini beberapa kali diterapkan oleh penerjemah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

Peneliti mendapatkan 5 data (8,20%) jenis penerjemahan kuplet antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan reduksi pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah kedua (SH) seperti contoh berikut.

Data 141/P.2/TPKup-Har+Red
TBSu *Dated this.....day of.....in the year.....*
TBSa *Tanggal.....bulan.....tahun.....*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Teknik penerjemahan kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan reduksi ditempuh oleh penerjemah untuk menerjemahkan frasa, klausa maupun kalimat seperti pada data sumber (141/P.2/TPKup-Har+Red), *Dated this..... day of..... in the year.....* diterjemahkan menjadi *Tanggal..... bulan..... tahun.....* Kata *dated this, in the year* diterjemahkan menjadi *tanggal, bulan, tahun.* Kata *dated this* diterjemahkan *tanggal, bulan* karena biasanya *tanggal* diikuti dengan *bulan,* sehingga terjemahannya menjadi *tanggal* dan *bulan*. Sedangkan kata *day of* oleh penerjemah tersumpah kedua tidak diterjemahkan atau direduksi karena dianggap informasinya kurang berperan atau sudah cukup diwakili oleh kata *tanggal.* Namun apabila ditilik dari tataran keberterimaan dan keakuratan, menurut hemat peneliti, kalimat di atas akan lebih akurat dan berterima apabila diterjemahkan menjadi *Hari....., tanggal....., bulan....., tahun.....*

c). Teknik Harfiah dan Padanan Lazim.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan perpaduan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan padanan lazim. Penerjemah tersumpah menerapkan teknik kuplet ini dalam menerjemahkan kalimat-kalimat dalam teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ada 4 data (6,55%) yang ditemukan dalam terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah kedua (SH), seperti contoh berikut.

Data 162/P.2/TPKup-Har+PLz
TBSu Principle Statement of *Terms and Conditions.*
TBSa Pernyataan Pokok *Syarat dan Ketentuan*

Teknik penerjemahan dengan teknik kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan teknik padanan lazim diterapkan oleh penerjemah untuk menerjemahkan frasa, klausa maupun kalimat seperti pada data sumber nomor (162/P.2/TPKup-Har+PLz) *Principle Statement of* ***Terms and Conditions*** diterjemahkan menjadi *Pernyataan Pokok* ***Syarat dan Ketentuan.*** Pada terjemahan ini, frasa *principle statement* oleh penerjemah diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah sehingga menjadi *pernyataan pokok*, sedangkan untuk frasa *terms and condition* yang diterjemahkan menjadi *syarat dan ketentuan* penerjemah menerapkan teknik penerjemahan padanan lazim. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa penerjemah tersumpah kedua

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

menggunakan teknik penerjemahan harfiah untuk menangani permasalahan penerjemahan tersebut.

d). Teknik Harfiah dan Adaptasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan dari teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan adaptasi. Penerjemah tersumpah kedua (SH) menggunakan jenis penerjemahan kuplet dengan menerapkan teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan adaptasi dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bhsa Inggris ke bahasa Indonesia sebanyak 4 kali (6,55%), seperti contoh berikut.

Data 142/P.2/TPKup-Har+Adap
TBSu Signature of *Celebrant*
TBSa Tanda tangan *Pendeta*

Teknik penerjemahan kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan teknik adaptasi oleh penerjemah diterapkan untuk kata atau frasa pada data data nomer 017/P.2/TPKup-Har+Adap, *Signature of* ***Celebrant*** diterjemahkan menjadi *Tanda tangan* ***Pendeta.*** Kata *signature* oleh penerjemah kedua diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah sehingga menjadi kata *tanda tangan.* Di sisi lain, kata *celebrant* diterjemahkan menjadi kata *pendeta.* Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan adaptasi untuk menerjemahkan kata *celebrant* menjadi *pendeta* karena memuat unsur atau konsep budaya sehingga perlu diterjemahkan dengan padanan budaya dalam bahasa sumber.

e). Teknik Harfiah dan Amplifikasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan amplifikasi. Penerjemah tersumpah kedua (SH) menerapkan jenis teknik penerjemahan dengan menggunakan teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan amplifikasi dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Peneliti mendapatkan 2 data (3,28%) teknik penerjemahan kuplet dengan menerapkan teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan amplifikasi, seperti contoh di bawah ini.

Data 224/P.2/TPKup-Har+Amp
TBSu As Hegel says, "the abstract forms reveal themselves *not as self-subsistent but as untrue*".

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

TBSa Seperti yang dikatakan Hegel, "bentuk-bentuk abstrak membuka dirinya *bukan sebagai bentuk yang cukup diri tetapi sebagai bentuk yang tidak sebenarnya*".

Teknik penerjemahan kuplet dengan teknik harfiah dan teknik amplifikasi ditempuh oleh penerjemah untuk menerjemahkan kalimat yang mengandung frasa seperti pada data sumber nomor 224/P.2/TPKup-Har+Amp, *not as self-subsistent but as untrue* diterjemahkan menjadi *bukan sebagai bentuk yang cukup diri tetapi sebagai bentuk yang tidak sebenarnya.* Kata *self-subsistent* diterjemahkan menjadi *cukup diri* oleh penerjemah dengan menggunakan teknik harfiah, sedangkan kata *untrue* oleh penerjemah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan teknik amplifikasi sehingga menjadi *bentuk yang tidak sebenarnya.* Hal ini ditempuh oleh penerjemah untuk memberi informasi yang lebih lengkap untuk pembaca sasaran atas kata atau istilah dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.

f). Teknik Harfiah dan Transposisi

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan transposisi. Teknik ini digunakan untuk menerjemahkan frasa, klausa atau kalimat yang mana salah satu kata menggunakan penerjemahan harfiah dan kata lainnya menggunakan transposisi atau pergeseran bentuk. Peneliti mendapatkan 1 data (1,64%) pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah kedua, yaitu pada data nomor 136/P.2/TPKup-Har+Trans.

Penerjemah tersumpah kedua menerjemahkan kalimat *ANY ALTERATIONS INVALIDATE THIS CERTIFICATE* menjadi *PENGUBAHAN APA PUN AKAN MEMBUAT AKTA KELAHIRAN INI TIDAK BERLAKU.* Istilah *CERTIFICATE* oleh penerjemah kedua diterjemahkan menjadi *AKTA KELAHIRAN.* Terjemahan ini menggunakan teknik transposisi, yaitu terjadi perubahan tataran kata *cerfiticate* menjadi frasa *akta kelahiran*. Sedangkan untuk kata atau istilah lainnya, penerjemah tersumpah kedua menggunakan teknik penerjemahan harfiah.

g). Teknik Harfiah dan Modulasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan modulasi. Teknik ini digunakan untuk menerjemahkan frasa, klausa atau kalimat yang mana salah satu kata menggunakan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

penerjemahan harfiah dan kata lainnya menggunakan modulasi atau pergeseran makna. Peneliti mendapatkan 1 data (1,64%) pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah kedua pada data nomor 171/P.2/TPKup-Har+Mod.

Penerjemah tersumpah kedua menerjemahkan kalimat *Overtime payment are made in line with the Company Remuneration Policy* menjadi *Pembayaran kerja lembur akan dilakukan sesuai dengan Kebijakan Remunerasi Perusahaan*. Istilah *Overtime payment* diterjemahkan menjadi *Pembayaran kerja lembur*. Kata *overtime* diterjemahkan menjadi *kerja lembur* karena adanya pergeseran makna atau modulasi yang disebabkan oleh konteks kalimat yang ada. Kata *payment* diterjemahkan dengan teknik harfiah sehingga menjadi *pembayaran*. Hal ini ditempuh karena penerjemah merasa teknik harfiah sudah tepat untuk menangani kata *payment* yang diterjemahkan menjadi *pembayaran.* Berdasarkan data di atas, peneliti berpendapat bahwa penerjemah tersumpah kedua dalam menerjemahkan kalimat dia atas menggunakan gabungan dua teknik penerjemahan sekaligus, yaitu teknik penerjemahan harfiah dan modulasi.

h). Teknik Pinjaman dan Amplifikasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan antara teknik harfiah dan teknik amplifikasi. Teknik amplifikasi memberi penjelasan yang cukup berarti tentang istilah bahasa sumber pada pembaca teks terjemahan. Teknik pinjaman yang digunakan dalam penerjemahan ini meliputi teknik pinjaman murni, pinjaman penyesuaian lafal dan pinjaman pembakuan. Teknik penerjemahan kuplet dalam penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia hanya 1 data (1,64%). Adapun data sumber yang menunjukkan adanya penggunaan teknik penerjemahan kuplet antara teknik pinjaman dan teknik amplifikasi ada pada data sumber nomer 196/P.2/TPKup-Pjm+Amp.

Kalimat *You are required to report any* ***sickness absence*** *as soon as is practicably possible to your immediate superior, and provide certification of sickness in line with Company policy* diterjemahkan menjadi *Anda diwajibkan untuk melaporkan segala* ***absensi karena sakit*** *sesegera mungkin yang dapat dilakukan kepada atasan langsung Anda, dan menyerahkan surat keterangan sakit sesuai dengan kebijakan Perusahaan.* Frasa *to report any sickness absence* diterjemahkan menjadi *untuk melaporkan segala absensi karena sakit.* Untuk menangani istilah *absence* dalam

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

bahasa sumber, penerjemah menggunakan teknik pinjaman dengan penyesuaian ejaan sehingga istilah dalam bahasa sasaran tetap menggunakan istilah *absensi*. Sementara untuk kata *sickness* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *karena sakit*. Dalam hal ini, penerjemah menggunakan teknik amplifikasi untuk menangani kata *sickness*. Oleh karena itu penerjemah dalam menerjemahkan frasa *sickness absence* menggunakan teknik penerjemahan kuplet yang berasal dari teknik pinjaman dan teknik amplifikasi sehingga frasa tersebut diterjemahkan menjadi *absensi karena sakit*. Cara ini ditempuh oleh penerjemah untuk mencari terjemahan yang akurat, terbaca dan berterima.

i). Teknik Pinjaman dan Transposisi.

Teknik penerjemahan yang digunakan berikutnya adalah teknik penerjemahan kuplet dengan teknik pinjaman dan teknik transposisi. Peneliti mendapatkan 1 data (1,64%) dalam penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yaitu data nomor 206/P.2/TPKup-Pjm+Trans.

Teknik penerjemahan kuplet ini digunakan oleh penerjemah kedua untuk menerjemahkan *It is a condition of your employment that the Company is satisfied on your medical fitness to carry out your duties* menjadi *Yang menjadi persyaratan kepegawaiana Anda adalah Perusahaan menerima bahwa Anda sehat secara medis untuk melakukan tugas-tugas Anda.* Klausa *Company is satisfied on your medical* diterjemahkan menjadi *Perusahaan menerima bahwa Anda sehat secara medis.* Dalam terjemahan klausa ini terjadi pergeseran bentuk atau struktur kalimat dan pinjaman penyesuaian ejaan untuk kata *medis*.

j). Teknik Pinjaman dan Adaptasi

Teknik penerjemahan yang digunakan berikutnya adalah teknik penerjemahan kuplet dengan teknik pinjaman dan teknik adaptasi. Peneliti mendapatkan 1 data (1,64%) dalam penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yaitu data nomor 071/P.2/TPKup-Pjm+Adap.

Penerjemah tersumpah kedua menerjemahkan kata *dear (name)* menjadi *Yth (Name)*. Pada terjemahan ini, penerjemah SH menerapkan dua teknik penerjemahan sekaligus, yaitu teknik penerjemahan adaptasi dan teknik penerjemahan pinjaman. Penerjemah SH tetap menggunakan kata *name* untuk padanan kata *name*. Dalam hal ini penerjemah menerapkan teknik penerjemahan pinjaman murni, yaitu meminjam kata bahasa sumber secara utuh. Sedangkan untuk kata *Dear* diterjemahkan menjadi *Yth*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(kependekan dari Yang terhormat). Pada terjemahan ini, penerjemah kedua menerapkan teknik penerjemahan adaptasi, yaitu mengadaptasi unsur budaya bahasa sasaran sebagai padanan kata teks bahasa sumber. Berdasarkan data di atas, peneliti berpendapat bahwa teksnik penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah kedua adalah gabungan antara teknik penerjemahan pinjaman dan teksnik penerjemahan adaptasi.

3). Teknik Penerjemahan Triplet Penerjemah Kedua

Selain teknik penerjemahan tunggal dan teknik penerjemahan kuplet dalam menangani tugasnya, penerjemah juga menggunakan teknik penerjemahan triplet dalam menerjemahkan teks sumber ke dalam bahasa sasaran. Teknik penerjemahan triplet adalah perpaduan tiga teknik penerjemahan sekaligus yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan suatu frasa, klausa atau kalimat. Dari analisis data, peneliti mendapatkan 2 data dengan varian teknik penerjemahan triplet, yaitu: teknik penerjemahan harfiah + teknik pinjaman + teknik modulasi ada 1 data (50,00%) dan teknik penerjemahan harfiah + teknik transposisi + teknik amplifikasi ada 1 data (50,00%).

a). Teknik Harfiah + Pinjaman + Modulasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan dari tiga teknik penerjemahan sekaligus. Adapun tiga teknik penerjemahan yang dimaksud adalah teknik penerjemahan harfiah + pinjaman + modulasi. Ada 1 data (50%) teknik penerjemahan kuplet yang ditemukan dalam penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah pertama. Data sumber dari teknik triplet dengan menerapkan teknik penerjemahan harfiah + pinjaman + modulasi dalah data nomer 207/P.2/TPTrip-Har+Pjm+Mod.

Kalimat *This appointment is conditional on a satisfactory* ***Occupational Health Service****/Company* ***Doctor*** *assessment* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *Pengankatan Anda dilakukan dengan syarat penilaian Dinas Kesehatan Kerja/Dokter Perusahan yang memuaskan.* Penerjemah menerapkan teknik harfiah untuk menerjemahkan *Occupational Health Service* menjadi *Layanan Kesehatan Kerja.* Teknik harfiah diambil untuk menerjemahkan istilah di atas bagi penerjemah merupakan langkah yang sudah tepat karena terjemahannya sudah akurat, terbaca dan berterima.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Pada terjemahan *tergantung pada dapat diterimanya* dari frasa *is conditional on a satisfactory,* penerjemah menerapkan teknik modulasi karena dirasa ada pergeseran makna yang terkandung dalam frasa tersebut. Hal ini terjadi karena adanya sudut pandang dari penerjemah terhadap teks bahasa sumber. Di sisi lain, penerjemah menggunakan teknik pinjaman untuk menerjemahkan kata *doctor* ke *dokter* pada frasa *company doctor* yang diterjemahkan menjadi *dokter perusahaan*.

b). Teknik Harfiah + Transposisi + Amplifikasi

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan dari teknik penerjemahan harfiah + teknik penerjemahan pinjaman + teknik penerjemahan amplifikasi. Peneliti menemukan 1 data (50%) dalam terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang menggunakan teknik triplet ini. Adapun data sumber pada data nomor 136/P.2/TPTrip-Har+Trans+Amp.

Penerjemah menerjemahkan frasa *Any alternations invalidate this certificate* menjadi *Pengubahan apapun akan membuat akta kelahiran ini tidak berlaku*. Penerjemah menggunakan teknik harfiah untuk menerjemahkan *any alternations* into *pengubahan apapun*, namun penerjemah menggunakan teknik amplifikasi dalam menerjemahkan *invalidate* into *akan membuat tidak sah*. Di sisi lain, penerjemah menggunakan teknik harfiah *certificate* menjadi *akta kelahiran* dan pergeseran tingkatan kelas kata yaitu dari kata menjadi frasa. Hal ini menunjukkan bahwa penerjemah menerjemahkan frasa *any alternations invalidate this certificate* ke dalam *pengubahan apapun akan membuat akta kelahiran ini tidak sah* dengan menggunakan teknik harfiah, transposisi dan amplifikasi.

(iii). Teknik Penerjemahan Penerjemah Tersumpah Ketiga

Penerjemah tersumpah ketiga (M) menggunakan tiga jenis teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan tunggal 73,13%, teknik penerjemahan kuplet 25,62%, dan teknik penerjemahan triplet 1,25%.

1). Teknik Penerjemahan Tunggal Penerjemah Ketiga

Penerjemah tersumpah ketiga (M) menerapkan sembilan teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan harfiah ada 65 data (55,56%), teknik penerjemahan amplifikasi ada 14 data (11,96%), teknik penerjemahan padanan lazim ada 8 data (6,84%), teknik penerjemahan pinjaman ada 8 data (6,84%), teknik penerjemahan transposisi ada 6 data (5,13%), teknik penerjemahan modulasi ada 5 data (4,27%),

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

teknik penerjemahan adaptasi ada 5 data (4,27%), teknik penerjemahan reduksi ada 4 data (3,42%), dan teknik penerjemahan kalke ada 2 data (1,71%). Penggunaan dari masing-masing teknik penerjemahan tunggal yang terdapat dalam data penelitian diuraikan di bawah ini.

a). Teknik Penerjemahan Harfiah.

Teknik penerjemahan harfiah adalah jenis teknik penerjemahan dengan cara menerjemahkan per kata atau secara kata per kata namun tidak lepas dari konteks dan susunan kalimatnya disesuaikan dengan susunan kalimat pada bahasa sasaran (bahasa Indonesia). Peneliti menemukan 65 data (55,56%) pada teknik penerjemahan harfiah yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah ketiga (M) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Teknik penerjemahan harfiah diterapkan oleh penerjemah tersumpah pertama baik dalam menerjemahkan kata, frasa, dan kalimat seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini.

Data 267/P.3/TPTung-Har
TBSu Company Name
TBSa Nama Perusahaan

Data 343/P.3/TPTung-Har
TBSu Two things most people should never see made: sausages and laws (an old saying).
TBSa Dua hal yang kebanyakan orang tidak pernah lihat dan tidak pernah mereka buat: sosis dan hukum (pepatah lama).

Penerjemah tersumpah ketiga menggunakan teknik harfiah dalam menerjemahkan frasa *Company Name* (267/P.3/TPTung-Har) menjadi *Nama Perusahaan.* Pemadanan kata yang membentuk frasa sangat terikat pada kata bahasa sumbernya, namun susunan kata sudah disesuaikan dengan susunan kata dalam frasa bahasa sasaran (bahasa Indonesia). Frasa nomina dalam bahasa Inggris yang berkonstruksi *Head + Modifier* atau *Modifier + Head* diubah menjadi frasa bahasa Indonesia yang berkonstruksi *Head + Modifier*. Cara ini digunakan oleh penerjemah untuk mencapai keberterimaan terjemahan dan untuk menghindari distorsi makna dalam teks bahasa sasaran. Suatu frasa benda yang dibangun dari dua kata yang sama akan berbeda maknanya jika posisi ke dua frasa tersebut berbeda. Misalnya frasa *company name* yang diterjemahkan menjadi *nama perusahaan* akan berbeda sekali maknanya

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

bila diterjemahkan dengan tetap mempertahankan konstruksi asal, menjadi *perusahaan nama.*

Penerjemah kedua juga menggunakan teknik penerjemahan harfiah dalam menerjemahkan kalimat. Kalimat *Two things most people should never see made: sausages and laws (an old saying)* (343/P.3/TPTung-Har) diterjemahkan menjadi *Dua hal yang kebanyakan orang tidak pernah lihat dan tidak pernah mereka buat: sosis dan hukum (pepatah lama).* Kalimat tersebut merupakan pepatah yang seyogyanya juga diterjemahkan ke dalam pepatah pada bahasa sasaran, namun hal ini sangat sulit dilakukan atau pun dalam bahasa sasaran tidak ada padanannya sehingga penerjemah dalam menerjemahkan pepatah tersebut dengan menempuh teknik penerjemahan harfiah.

b). Teknik Penerjemahan Amplifikasi.

Teknik penerjemahan amplifikasi adalah salah satu jenis teknik penerjemahan yang memperkenalkan informasi secara gamblang dalam teks terjemahan atau terjemahan yang menjelaskan informasi yang tidak tercantum dalam teks bahasa sumber. Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi dalam menerjemahkan kata, frasa atau kalimat. Tujuan dari penggunaan teknik penerjemahan ini adalah untuk memberi informasi yang lebih lengkap terhadap kata atau frasa bahasa sumber yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran.

Peneliti menemukan 14 data (11,96%) teknik penerjemahan amplifikasi yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah ketiga dalam terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh berikut.

Data 312/P.3/TPTung-Amp
TBSu You are required to report any *sickness absence* as soon as is practically possible to your immediate superior, and provide certification of sickness in line with Company policy.
TBSa Anda wajib melaporkan setiap *kemangkiran kerja karena sakit* sesegera mungkin kepada atasan langsung Anda, dan menyerahkan surat keterangan sakit sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Penerjemah tersumpah ketiga menerapkan teknik amplifikasi untuk menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia seperti pada frasa *sickness absence* (312/P.3/TPTung-Amp)

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

diterjemahkan menjadi *kemangkiran kerja karena sakit.* Istilah *sickness absence* diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran dengan diberi sedikit penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari istilah bahasa sumber, sehingga menjadi *kemangkiran kerja karena sakit*. Hal ini dilakukan oleh penerjemah ketiga dengan tujuan agar pembaca teks terjemahan lebih mudah dalam memahami teks terjemahan tersebut.

c). Teknik Penerjemahan Padanan Lazim.

Teknik penerjemahan padanan lazim adalah teknik penerjemahan yang menggunakan istilah yang telah lazim digunakan baik dalam kamus atau dalam bahasa sasaran sebagai padanan dari teks bahasa sumber tersebut. Teknik penerjemahan padanan lazim sering disebut juga dengan padanan resmi.

Peneliti menemukan 8 data (6,84%) teknik penerjemahan padanan lazim yang digunakan oleh penerjemah tersumpah ketiga pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh berikut.

Data 280/P.3/TPTung-PLz
TBSu This document outlines the *Terms and Conditions* which apply to your contract and other information which is relevant to your employment.
TBSa Dokumen ini menguraikan *Syarat dan Ketentuan* yang berlaku pada kontrak Anda dan infromasi lain yang relevan dengan pekerjaan Anda.

Teknik penerjemahan padanan lazim merupakan salah satu teknik penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemah menerapkan teknik penerjemahan padanan lazim dalam menerjemahkan istilah-istilah yang terkandung dalam teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum, seperti pada istilah *terms and conditions* (280/P.3/TPTung-PLz) diterjemahkan menjadi *syarat dan ketentuan* dan *jam kerja.* Istilah *syarat dan ketentuan* lazim digunakan oleh para penerjemah sebagai padanan dari istilah *terms and conditions.* Oleh karena itu, teknik penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan istilah yang disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai penerjemahan dengan teknik padanan lazim karena padanan tersebut sangat lazim bagi para penerjemah lainnya ataupun bagi para pembacanya.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

d). Teknik Penerjemahan Pinjaman.

Teknik penerjemahan pinjaman adalah teknik penerjemahan dengan cara pengambilan langsung suatu kata atau ungkapan dari bahasa lain. Terdapat dua jenis teknik peminjaman, yaitu peminjaman murni dan peminjaman dengan penyesuaian ejaan dalam bahasa sasaran. Dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, penerjemah tersumpah ketiga menerapkan teknik penerjemahan pinjaman sebanyak 8 kali (6,84%), seperti contoh berikut.

Data 321/P.3/TPTung-Pjm
TBSu In these circumstances you will be subject to *formal* investigation under the Company's *disciplinary procedures,* and disciplinary action up to and including dismissal may be applied.
TBSa Pada keadaan tersebut, Anda akan mengalami penyelidikan *formal* menurut *prosedur disiplin* Perusahaan, dan menjalani tindakan disiplin hingga mungkin termasuk pemutusan hubungan kerja.

Teknik penerjemahan pinjaman cukup banyak digunakan oleh penerjemah tersumpah ketiga dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia seperti pada kata *formal* dan *diciplinary procedures* (321/P.3/TPTung-Pjm) diterjemahkan menjadi *formal* dan *prosedur disiplin.* Ada dua jenis teknik penerjemahan pinjaman yang digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan istilah-istilah bahasa Inggris tersebut di atas ke dalam bahasa Indonesia, yaitu teknik pinjaman murni dan penyesuaian ejaan.

e). Teknik Penerjemahan Transposisi.

Teknik penerjemahan transposisi adalah teknik penerjemahan dengan cara penggantian kategori gramatikal, misal dari verb menjadi adverb, dari kata menjadi frasa dsb, ataupun perubahan tempat kata, misal adjective-noun menjadi noun- adjective dsb atau sebaliknya. Penempatan kata disesuaikan dengan penempatan kata bahasa sumber, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia.

Peneliti menemukan 6 data (5,13%) teknik penerjemahan transposisi yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah ketigaa dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Perhatikan data berikut ini.

Data 361/P.3/TPTung-Trans
TSu *The law* is often described by the *functions* it *serves* within a society.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

TSa *Hukum* sering digambarkan dengan *fungsi-fungsinya* yang *dijalankan* masyarakat.

Teknik penerjemahan transposisi diterapkan oleh penerjemah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Seperti pada penerjemahan kata atau frasa dari data sumber nomor (361/P.3/TPTung-Trans) *the law, functions* dan *serves* diterjemahkan menjadi *hukum, fungsi-fungsi* dan *dijalankan*. Kata *the law* diterjemahkan menjadi *hukum.* Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan transposisi/pergeseran dengan menerapkan pergeseran turun yakni dari frasa kata menjadi kata. Namun sebaliknya, pada terjemahan kata *functions* yang diterjemahkan menjadi *fungsi-fungsinya*, penerjemah pertama menerapkan teknik pergeseran meningkat dari kata menjadi frasa. Lain halnya pada terjemahan *serves* yang diterjemahkan menjadi *dijalankan.* Dalam hal ini, penerjemah menerapkan teknik transposisi dengan menggeser bentuk positif menjadi negatif.

f). Teknik Penerjemahan Modulasi.

Teknik penerjemahan modulasi adalah teknik penerjemahan dengan penggantian atau perubahan sudut pandang, fokus atau kategori kognitif yang berkenaan dengan teks bahasa sumber, bisa dalam bentuk struktural maupun leksikal.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapati 5 data (4,27%) teknik penerjemahan modulasi yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah ketiga (M) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Perhatikan di bawah ini.

Data 326/P.3/TPTung-Mod
TBSu *Failure to produce such evidence* may lead to the termination of your employment.
BSa *Kegagalan untuk memberikan bukti* tersebut dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.

Teknik penerjemahan modulasi digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan kalimat dari teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini ditempuh karena untuk mencari penyesuaian padanan makna secara konteks kalimat yang ada. Seperti pada data nomor (326/P.3/TPTung-Mod) *Failure to produce such evidence* yang diterjemahkan menjadi *Kegagalan untuk memberikan bukti.* Kata *to produce* yang secara harfiah bermakna untuk menghasilkan oleh penerjemah

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

diterjemahkan menjadi *untuk memberikan*. Pemilihan kata untuk memberikan nuansa alamiah pada terjemahan tersebut dan berdasarkan konteks kalimat yang ada.

g). Teknik Penerjemahan Adaptasi.

Teknik penerjemahan adaptasi adalah teknik penerjemahan dengan cara mengganti unsur budaya bahasa sumber dengan unsur budaya yang sama pada bahasa sasaran. Peneliti hanya menemukan 5 data (4,27%) teknik penerjemahan adaptasi yang diterapkan oleh penerjemah ketiga dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh berikut ini.

Data 260/P.3/TPTung-Adap
TSu BRIDGEGROOM
TSa MEMPELAI PRIA

Penerjemah menerapkan teknik penerjemahan adaptasi untuk mengatasi permasalahan padanan yang khususnya mengandung unsur budaya atau konsep budaya. Teknik penerjemahan adaptasi ini diterapkan pada kata atau istilah *Bridegroom* diterjemahkan menjadi *Mempelai Pria.* Kata *Bridegroom* yang secara harfiah bermakna *Pengantin pria* atau berharga diterjemahkan menjadi *Mempelai Pria (Yang terhormat).* Cara ini ditempuh oleh penerjemah dalam menerjemahkan kata dan frasa tersebut karena didasari adanya pengaruh unsur budaya. Oleh karena itu, dalam kasus ini penerjemah tersumpah pertama menerapkan teknik penerjemahan adaptasi untuk mengatasi permasalahan ini.

h). Teknik Penerjemahan Reduksi.

Teknik penerjemahan reduksi adalah teknik penerjemahan yang menyiratkan informasi atau membuang seluruh atau sebagian informasi dari teks bahasa sumber karena komponen maknanya sudah termasuk dalam bahasa sasaran atau informasi tersebut tidak penting untuk ditampilkan.

Peneliti menemukan 4 data (3,42%) penerjemahan dengan teknik penerjemahan reduksi yang digunakan oleh penerjemah tersumpah ketiga dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Perhatikan contoh di bawah ini.

Data 302/P.3/TPTung-Red
TBSu This post is subject to *the completion of a 6 month probationary period.*
TBSa Jabatan ini dikenakan *masa percobaan 6 bulan.*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan reduksi untuk beberapa kata, frasa, klausa atau kalimat pada teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai pendekatan, baik dengan reduksi sebagian ataupun keseluruhan. Cara yang ditempuh oleh penerjemah ini tentunya akan sedikit ataupun banyak berdampak pada keakuratan terjemahan yang dihasilkannya.

Seperti pada kalimat "This post is subject to *the completion of a 6 month probationary period"* (302/P.3/TPTung-Red) yang diterjemahkan menjadi "Jabatan ini dikenakan *masa percobaan 6 bulan*". Frasa *the completion of a 6 month probationary period* yang diterjemahkan menjadi *masa percobaan 6 bulan.* Pada kasus ini, penerjemah ketiga menggunakan teknik penerjemahan reduksi untuk frasa di atas dengan cara menghilangkan salah satu kata, yaitu *the completion.* Terjemahan frasa *masa percobaan 6 bulan* hanya mengandung pesan lamanya masa percobaan saja tanpa adanya suatu keharusan menyelesaikan masa percobaan tersebut. Penerjemah ketiga kurang memperhatikan konsekuensi hukum yang terikat dari adanya ketentuan dalam masa percobaan *yang wajib diikuti sampai selesai* oleh calon pekerja pada perusahaan tersebut.

i). Teknik Penerjemahan Kalke/*Calque*.

Teknik penerjemahan dengan teknik kalke *(calque)* adalah teknik penerjemahan di mana kata atau frasa dari bahasa sumber diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa sasaran baik secara leksikal maupun struktural.

Ada 2 data (1,71%) teknik penerjemahan kalke yang digunakan oleh penerjemah ketiga dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh berikut.

Data 282/P.3/TPTung-Kal
TBSu (It will terminate on <<xxx/xx/xxxx>>/(for fixed terms contract only).
TBSa (Kontrak ini akan berakhir pada<<xx/xx/xxxx>> (untuk jangka waktu kontrak tetap saja)

Teknik penerjemahan kalke digunakan oleh penerjemah dalam melakukan tugasnya menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Teknik kalke ini dilakukan seperti pada data sumber 282/P.3/TPTung-Kal, *it will terminate on* <<xx/xx/xxxx>> *for fixed terms contract only* diterjemahkan menjadi *Kontrak ini akan berakhir pada<<xx/xx/xxxx>> untuk jangka waktu kontrak tetap saja.* Kata, frasa, dan klausa tersebut di atas diterjemahkan secara harfiah baik leksikal maupun strukturalnya.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Padanan makna ditempuh dengan menggunakan padanan leksikal begitu juga dengan strukturalnya sesuai dengan struktur bahasa sumber.

2). Teknik Penerjemahan Kuplet Penerjemah Ketiga

Selain teknik penerjemahan tunggal, penerjemah juga menggunakan teknik penerjemahan kuplet dalam menangani tugasnya. Teknik penerjemahan kuplet adalah perpaduan dua teknik penerjemahan yang digunakan sekaligus dalam menerjemahkan suatu frasa atau kalimat. Dalam penelitian ini, penerjemah tersumpah ketiga (M) menerapkan jenis teknik penerjemahan kuplet pada 41 data dengan enam varian teknik penerjemahan, yaitu: teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan pinjaman ada 29 data (70,72%), teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan padanan lazim ada 4 data (9,76%), teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan transposisi ada 3 data (7,32%), teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan reduksi ada 2 data (4,88%), teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan adaptasi ada 2 data (4,88%), dan teknik penerjemahan reduksi dan penerjemahan kalke ada 1 data (2,44%).

Masing-masing teknik penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dibahas di bawah ini.

a). Teknik Harfiah dan Pinjaman.

Teknik ini merupakan gabungan dari dua teknik penerjemahan sekaligus, yaitu teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan pinjaman. Teknik ini digunakan untuk menerjemahkan frasa, klausa ataupun kalimat dalam teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

Peneliti menemukan 29 data (70,72%) jenis teknik penerjemahan kuplet dengan menerapkan teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan pinjaman yang digunakan oleh penerjemah tersumpah ketiga (M) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, seperti beberapa contoh di bawah ini.

Data 266/P.3/TPKup-Har+Pjm
TBSu Company *Logo*
TBSa *Logo* Perusahaan

Data 287/P.3/TPKup-Har+Pjm
TBSu Overtime payments are made in line with *the Company Remuneration Policy.*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

TBSa Pembayaran lembur akan dilakukan sesuai dengan *Kebijakan Remunerasi Perusahaan.*

Teknik kuplet yang berasal dari teknik harfiah dan teknik pinjaman mendominasi dari teknik kuplet yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Dua contoh sumber data dari teknik kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan teknik pinjaman ada di bawah ini.

Data sumber yang berwujud frasa pada data nomor 266/P.3/TPKup-Har+Pjm, *company logo* diterjemahkan menjadi *logo perusahaan* dan data nomor 287/P.3/TPKup-Har+Pjm, *the Company Remuneration Policy* diterjemahkan menjadi *Kebijakan Remunerasi Perusahaan.* Teknik harfiah oleh penerjemah tersumpah digunakan untuk menerjemahkan kata-kata *company* dan *policy* menjadi *perusahaan* dan *kebijakan.* Di sisi lain, teknik pinjaman digunakan untuk menerjemahkan kata-kata *logo* dan *remuneration* menjadi kata *logo* dan *remunerasi.*

Ada dua jenis teknik peminjaman yang digunakan untuk menerjemahkan kata-kata tersebut di atas. Teknik pinjaman murni *(loan word)* oleh penerjemah digunakan untuk menerjemahkan kata *logo* tetap menjadi *logo* dan teknik pinjaman dengan penyesuaian lafal pada bahasa sasaran (bahasa Indonesia). Sehingga kata *remuneration* diterjemahkan menjadi *remunerasi.* Oleh karena itu, penerjemahan frasa *Company Logo* dan *Company Remuneration Policy* yang diterjemahkan menjadi *Logo Perusahaan* dan *Kebijakan Remunerasi Perusahaan* menggunakan jenis teknik penerjemahan kuplet, yaitu gabungan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan pinjaman.

b). Teknik Harfiah dan Padanan Lazim.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan perpaduan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan padanan lazim. Penerjemah tersumpah menerapkan teknik kuplet ini dalam menerjemahkan kalimat-kalimat dalam teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ada 4 data (9,76%) yang ditemukan dalam terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah ketiga, seperti contoh berikut.

Data 278/P.3/TPKup-Har+PLz
TBSu Principle Statement of *Terms and Conditions.*
TBSa Pernyataan *Syarat dan Ketentuan* Utama

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Teknik penerjemahan dengan teknik kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan teknik padanan lazim diterapkan oleh penerjemah untuk menerjemahkan frasa, klausa maupun kalimat seperti pada data nomor 278/P.3/TPKup-Har+PLz, *Principle Statement of* ***Terms and Conditions*** diterjemahkan menjadi *Pernyataan* ***Syarat dan Ketentuan*** *Utama.* Pada terjemahan ini, frasa *principle statement* oleh penerjemah diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah sehingga menjadi *pernyataan utama*, sedangkan untuk frasa *terms and condition* yang diterjemahkan menjadi *syarat dan ketentuan* penerjemah menerapkan teknik penerjemahan padanan lazim. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa penerjemah tersumpah ketiga dalam menerjemahkan frasa *Principle Statement of Terms and Conditions* menjadi *Pernyataan Syarat dan Ketentuan Utama* menggunakan jenis teknik penerjemah kuplet, yaitu gabungan antara teknik harfiah dan teknik padanan lazim.

c). Teknik Harfiah dan Transposisi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan perpaduan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik transposisi. Teknik kuplet ini beberapa kali diterapkan oleh penerjemah ketiga dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

Peneliti mendapatkan 3 data (7,32%) jenis penerjemahan kuplet antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan transposisi pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah ketiga (M), seperti contoh berikut.

Data 252/P.3/TPKup-Har+Trans
TBSu ANY ALTERATIONS INVALIDATE THIS CERTIFICATE
TBSa PERUBAHAN APAPUN DAPAT MENYEBABKAN AKTA INI TIDAK SAH

Teknik penerjemahan dengan teknik kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan teknik padanan lazim diterapkan oleh penerjemah untuk menerjemahkan frasa, klausa maupun kalimat seperti pada data nomor 252/P.3/TPKup-Har+Trans, *ANY ALTERNATION INVALIDATE THIS CERTIFICATE* diterjemahkan menjadi *PERUBAHAN APAPUN DAPAT MENYEBABKAN AKTA INI TIDAK SAH.* Penerjemah menggunakan teknik harfiah dalam menerjemahkan kata atau frasa, *any alteration* dan *this certificate* menjadi *perubahan apapun* dan *akta ini*. Sedangkan untuk terjemahan kata *invalidate* menjadi *dapat menyebabkan ....tidak sah*, penerjemah menggunakan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

teknik penerjemahan transposisi atau pergeseran tepatnya pergeseran meningkat. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa dalam kasus ini penerjemah tersumpah ketiga dalam menerjemahkan frasa *ANY ALTERNATION INVALIDATE THIS CERTIFICATE* menjadi *PERUBAHAN APAPUN DAPAT MENYEBABKAN AKTA INI TIDAK SAH* menerapkan dua teknik penerjemahan sekaligus atau jenis tekni kuplet, yaitu gabungan antara teknik harfiah dan teknik transposisi.

d). Teknik Harfiah dan Reduksi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan perpaduan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik reduksi. Teknik kuplet ini beberapa kali diterapkan oleh penerjemah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

Peneliti mendapatkan 2 data (4,88%) jenis penerjemahan kuplet antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan reduksi pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah ketiga (M), seperti contoh berikut.

Data 300/P.3/TPKup-Har+Red
TBSu You are obliged to give the Company (Notice) weeks notice to terminate will be made permanent.
TBSa Anda wajib menyampaikan <<Pemberitahuan>> kepada Perusahaan beberapa minggu sebelum mengakhiri kontrak kerja Anda.

Teknik penerjemahan kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan reduksi ditempuh oleh penerjemah untuk menerjemahkan frasa, klausa maupun kalimat seperti pada data nomor 300/P.3/TPKup-Har+Red, *You are obliged to give the Company (notice) weeks notice to terminate will be made permanent* diterjemahkan menjadi *Anda wajib menyampaikan <<Pemberitahuan>> kepada Perusahaan beberapa minggu sebelum mengakhiri kontrak kerja Anda*. Kata *permanent* dalam *to terminate will be made permanent* tidak diterjemahkan atau direduksi karena dianggap informasinya kurang berperan atau sudah cukup diwakili oleh kata *untuk mengakhiri* yang berarti pula untuk mengakhiri secara tetap atau seterusnya. Sedangkan unsur kalimat yang lainnya diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemaham harfiah. Sehingga peneliti, pada kasus ini, menyimpulkan bahwa penerjemah tersumpah ketiga menggunakan jenis teknik penerjemahan kuplet dengan gabungan antara teknik harfiah dan teknik reduksi.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

e). Teknik Harfiah dan Adaptasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan dari teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan adaptasi. Penerjemah tersumpah ketiga (M) menggunakan jenis penerjemahan kuplet dengan menerapkan teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan adaptasi dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia sebanyak 2 data (4,88%), seperti contoh di bawah ini.

Data 259/P.3/TPKup-Har+Adap
TBSu Signatures of *Parties to the Marriage*
TBSa Tanda tangan *Mempelai Pria dan Wanita*

Teknik penerjemahan kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan teknik adaptasi oleh penerjemah diterapkan untuk frasa pada data nomor 259/P.3/TPKup-Har+Adap, *Signatures of Parties to the Marriage* diterjemahkan menjadi *Tanda tangan Mempelai Pria dan Wanita*. Kata *signature* diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah, sehingga menjadi *tanda tangan.* Sedangkan untuk terjemahan frasa *Parties to the Marriage* menjadi *Mempelai Pria dan Wanita,* penerjemah menggunakan teknik penerjemahan adaptasi karena memuat unsur atau konsep budaya (mempelai) sehingga perlu diterjemahkan dengan mengadaptasi budaya dalam bahasa sasaran.

f). Teknik Reduksi dan Kalke.

Teknik penerjemahan berikutnya adalah teknik penerjemahan kuplet yang menggabungkan teknik penerjemahan modulasi dan teknik penerjemahan kalke. Peneliti hanya mendapatkan 1 data (2,44%) dalam penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang menggunakan teknik kuplet dengan cara menggabungkan teknik reduksi dan teknik kalke. Teknik penerjemahan kuplet ini terdapat pada data nomor 256/P.3/TPKup-Red+Kal.

Klausa *I... having authority under the Marriage Act 1961 to solemnize marriage,* diterjemahkan menjadi *Saya.. yang memiliki wewenang berdasarkan Undang – Undang Perkawinan 1961 untuk mengesahkan perkawinan.* Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan modulasi untuk menerjemahkan kata *solemnize*, secara leksikal bermakna *melangsungkan*, diterjemahkan menjadi *mengesahkan*. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran makna pada kata *solemnize* yang disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda dari penerjemah terhadap teks bahasa sumber. Sehingga kata *solemnize*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *mengesahkan*. Di sisi lain, frasa *to solemnize marriage* diterjemahkan dengan teknik kalke, teknik penerjemahan di mana kata atau frasa dari bahasa sumber diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa sasaran baik secara leksikal maupun struktural, sehingga menjadi *untuk mengesahkan perkawinan.* Oleh karena itu, teknik penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan frasa *to solemnize marriage* menjadi *untuk mengesahkan perkawinan* adalah teknik kuplet yang menggabungkan antara teknik reduksi dan teknik kalke.

3). Teknik Penerjemahan Triplet Penerjemah Ketiga

Selain teknik penerjemahan tunggal dan teknik penerjemahan kuplet dalam menangani tugasnya, penerjemah juga menggunakan teknik penerjemahan triplet dalam menerjemahkan teks sumber ke dalam bahasa sasaran. Teknik penerjemahan triplet adalah perpaduan tiga teknik penerjemahan sekaligus yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan suatu frasa, klausa atau kalimat. Dari analisis data, peneliti mendapatkan 2 data dengan varian teknik penerjemahan triplet, yaitu: teknik penerjemahan harfiah + teknik pinjaman + teknik modulasi ada 1 data (50,00%) dan teknik penerjemahan harfiah + teknik transposisi + teknik amplifikasi ada 1 data (50,00%).

a). Harfiah + Pinjaman + Modulasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan dari tiga teknik penerjemahan sekaligus. Adapun tiga teknik penerjemahan yang dimaksud adalah teknik penerjemahan harfiah + teknik penerjemahan pinjaman + teknik penerjemahan modulasi. Ada 1 data (50,00%) teknik penerjemahan kuplet yang ditemukan dalam penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah ketiga (M). Data sumber dari teknik triplet dengan menerapkan teknik penerjemahan harfiah + teknik penerjemahan pinjaman + teknik penerjemahan modulasi dalah data nomer 323/P.3/TPTrip-Har+Pjm+Mod.

Kalimat *This appointment is conditional on a satisfactory Occupational Health Service/Company Doctor assessment* oleh penerjemah ketiga diterjemahkan menjadi *Pengangkatan ini bergantung pada penilaian yang memuaskan dari Dinas Kesehatan Kerja/Dokter Perusahaan*. Penerjemah menerapkan teknik harfiah untuk menerjemahkan *Occupational Health Service* menjadi *Dinas Kesehatan Kerja.* Teknik

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

harfiah diambil untuk menerjemahkan istilah di atas bagi penerjemah merupakan langkah yang sudah tepat karena terjemahannya sudah akurat, terbaca dan berterima.

Pada terjemahan *bergantung pada penilaian yang memuaskan* dari frasa *is conditional on a satisfactory,* penerjemah menerapkan teknik modulasi karena dirasa ada pergeseran makna yang terkandung dalam frasa tersebut. Hal ini terjadi karena adanya sudut pandang dari penerjemah terhadap teks bahasa sumber. Di sisi lain, penerjemah menggunakan teknik pinjaman untuk menerjemahkan kata *doctor* ke *dokter* pada frasa *company doctor* yang diterjemahkan menjadi *dokter perusahaan*.

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa teknik penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah NSK pada kalimat *This appointment is conditional on a satisfactory Occupational Health Service/Company Doctor assessment* oleh diterjemahkan menjadi *Pengangkatan ini bergantung pada penilaian yang memuaskan dari Dinas Kesehatan Kerja/Dokter Perusahaan* menggunakan teknik penerjemahan kuplet yang menggabungkan antara teknik penerjemahan harfiah, teknik penerjemahan pinjaman, dan teknik penerjemahan modulasi.

b). Harfiah + Transposisi + Amplifikasi

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan dari teknik penerjemahan harfiah + teknik penerjemahan pinjaman + teknik penerjemahan modulasi. Peneliti menemukan 1 data (50,00%) dalam terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang menggunakan teknik triplet ini. Adapun data sumber pada data nomor 252/P.3/TPTrip-Har+Trans+Amp.

Penerjemah menerjemahkan frasa *Any alternations invalidate this certificate* menjadi *Perubahan apapun dapat menyebabkan akta ini tidak sah*. Penerjemah menggunakan teknik harfiah untuk menerjemahkan *any alternations* into *perubahan apapun*, namun penerjemah menggunakan teknik amplifikasi dalam menerjemahkan *invalidate* into *dapat menyebabkan tidak sah.* Di sisi lain, penerjemah menggunakan teknik harfiah *certificate* menjadi *akta*, ada pergeseran tingkatan kelas kata yaitu dari kata menjadi frasa. Hal ini menunjukkan bahwa penerjemah menerjemahkan frasa *any alternations invalidate this certificate* ke dalam *perubahan apapun dapat menyebabkan akta ini tidak sah* dengan menggunakan teknik harfiah, transposisi dan amplifikasi.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(iv). Teknik Penerjemahan Penerjemah Tersumpah Keempat

Penerjemah tersumpah keempat (RH) menggunakan dua jenis teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan tunggal ada 50 data (81,97%) dan teknik penerjemahan kuplet ada 11 data (18,03%).

1). Teknik Penerjemahan Tunggal Penerjemah Keempat

Penerjemah tersumpah keempat (RH) menerapkan enam teknik penerjemahan pada teknik tunggal, yaitu teknik penerjemahan harfiah ada 23 data (46,00%), teknik penerjemahan reduksi 12 data (24,00%), teknik penerjemahan amplifikasi ada 7 data (14,00%), teknik penerjemahan transposisi ada 4 data (8,00%), teknik penerjemahan padanan lazim ada 3 data (6,00%), dan teknik penerjemahan pinjaman ada 1 data (2,00%).

Penggunaan dari masing-masing teknik penerjemahan tunggal yang terdapat dalam data penelitian diuraikan di bawah ini.

a). Teknik Penerjemahan Harfiah.

Teknik penerjemahan harfiah adalah jenis teknik penerjemahan dengan cara menerjemahkan per kata atau secara kata per kata namun tidak lepas dari konteks dan susunan kalimatnya disesuaikan dengan susunan kalimat pada bahasa sasaran (bahasa Indonesia). Peneliti menemukan 23 data (46,00%) pada teknik penerjemahan harfiah yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah keempat (RH) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Teknik penerjemahan harfiah diterapkan oleh penerjemah tersumpah pertama baik dalam menerjemahkan kata, frasa, dan kalimat seperti yang ditunjukkan pada beberapa contoh di bawah ini:

Data 371/P.4/TPTung-Har
TBSu DATE OF BIRTH
TBSa TANGGAL LAHIR

Data 410/P.4/TPTung-Har
TBSu A body of *rules of action or conduct* prescribed by controlling authority, and having *binding legal force*.
TBSa *Tata aturan dari tindakan atau perilaku* yang digariskan oleh pemegang kekuasaan, dan memiliki *kekuatan hukum yang mengikat.*

Kata-kata pada data nomor 371/P.4/TPTung-Har, *Date of Birth* diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Tanggal Lahir.* Teknik harfiah ini

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

juga digunakan dalam menerjemahkan data yang berwujud frasa seperti pada data nomor 410/P.4/TPTung-Har, *binding legal force* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *kekuatan hukum yang mengikat.* Pemadanan kata yang membentuk frasa sangat terikat pada kata bahasa sumbernya, namun susunan kata sudah disesuaikan dengan susunan kata dalam frasa bahasa sasaran (bahasa Indonesia).

Frasa nomina dalam bahasa Inggris yang berkonstruksi *Head + Modifier* atau *Modifier + Head* diubah menjadi frasa bahasa Indonesia yang berkonstruksi *Head + Modifier*. Cara ini digunakan oleh penerjemah untuk mencapai keberterimaan terjemahan dan untuk menghindari distorsi makna dalam teks bahasa sasaran. Suatu frasa benda yang dibangun dari dua kata yang sama akan berbeda maknanya jika posisi ke dua frasa tersebut berbeda. Misalnya, frasa *binding legal force* yang diterjemahkan menjadi *kekuatan hukum yang mengikat* akan berbeda sekali maknanya bila diterjemahkan dengan tetap mempertahankan konstruksi asal, menjadi *mengikat hukum kekuatan.*

b). Teknik Penerjemahan Reduksi.

Teknik penerjemahan reduksi adalah teknik penerjemahan yang menyiratkan informasi atau membuang seluruh atau sebagian informasi dari teks bahasa sumber karena komponen maknanya sudah termasuk dalam bahasa sasaran atau informasi tersebut tidak penting untuk ditampilkan.

Peneliti menemukan 12 data (24,00%) penerjemahan dengan teknik penerjemahan reduksi yang digunakan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Perhatikan contoh di bawah ini.

Data 384/P.4/TPTung-Red
TBSu ANY ALTERATIONS INVALIDATE THIS CERTIFICATE
TBSa -

Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan reduksi untuk beberapa kata, frasa, klausa atau bahkan kalimat pada teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai pendekatan, baik dengan reduksi sebagian ataupun keseluruhan. Pengambilan keputusan untuk menerapkan teknik reduksi yang dilakukan penerjemah juga beragam, seperti tidak adanya padanan atau sistem hukum bahasa sasaran yang tidak mengenal istilah yang ada pada dokumen.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Contoh pada data nomor 384/P.4/TPTung-Red, *ANY ALTERATIONS INVALIDATE THIS CERTIFICATE* yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah keempat dengan argumentasi bahwa dokumen sejenis dalam bahasa sasaran (bahasa Indonesia) tidak mengenal adanya istilah tersebut (tidak ada pada sistem hukum bahasa sasaran). Oleh karena itu, penerjemah tersumpah keempat mengambil keputusan untuk tidak menerjemahkan frasa tersebut. Namun, menurut hemat peneliti cara yang ditempuh oleh penerjemah ini tentunya akan sedikit banyak berdampak pada tingkat keakuratan terjemahan yang dihasilkannya.

c). Teknik Penerjemahan Amplifikasi.

Teknik penerjemahan amplifikasi adalah salah satu jenis teknik penerjemahan yang memperkenalkan informasi secara gamblang dalam teks terjemahan atau terjemahan yang menjelaskan informasi yang tidak tercantum dalam teks bahasa sumber. Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi dalam menerjemahkan kata, frasa atau kalimat. Tujuan dari penggunaan teknik penerjemahan ini adalah untuk memberi informasi yang lebih lengkap terhadap kata atau frasa bahasa sumber yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran.

Peneliti menemukan 7 data (14,00%) yang menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi dalam terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah keempat, seperti contoh berikut.

Data 387/P.4/TPTung-Amp
TBSu At the time, Bazelon was Chief Judge of the United States Court of Appeals for the District of Columbia, and he was a leading *civil libertarian.*
TBSa Pada waktu itu, Bazelon adalah Hakim Ketua di Pengadilan Tinggi Distrik Columbia, Amerika Serikat, dan belaiu adalah seorang *penganut paham kebebasan sipil* yang terkemuka.

Cara penerjemah tersumpah keempat menerapkan teknik amplifikasi untuk menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia seperti pada contoh data nomor 387/P.4/TPTung-Amp. Penerjemah menerapkan teknik penerjemahan amplifikasi seperti pada frasa *civil libertarian* yang diterjemahkan menjadi *penganut paham kebebasan sipil.* Istilah tersebut diberi sedikit penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari istilah bahasa sumber dalam

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

terjemahannya. Usaha ini akan sangat membantu pembaca teks terjemahan dalam memahami istilah yang ia temukan dalam teks terjemahan itu.

d). Teknik Penerjemahan Transposisi.

Teknik penerjemahan transposisi adalah teknik penerjemahan dengan cara penggantian kategori gramatikal, misal dari verb menjadi adverb, dari kata menjadi frasa dsb, ataupun perubahan tempat kata, misal adjective-noun menjadi noun- adjective dsb atau sebaliknya. Penempatan kata disesuaikan dengan penempatan kata bahasa sumber, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia.

Peneliti menemukan 4 data (8,00%) teknik penerjemahan transposisi yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah keempat (RH) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Perhatikan data berikut ini.

Data 383/P.4/TPTung-Trans
TBSu This copy *serves* as *prima facie* evidence of the fact of birth in any count proceeding
TBSa Salinan ini *berlaku* sebagai bukti *awal* dari fakta kelahiran pada setiap sidang peradilan.

Teknik penerjemahan transposisi diterapkan oleh penerjemah dalam menerjemahkan beberapa kata, frasa ataupun kalimat dari teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Seperti pada penerjemahan kata atau frasa dari data nomor 383/P.4/TPTung-Trans, *serves* dan *prima facie* diterjemahkan menjadi *berlaku* dan *awal*. Kata *serves* diterjemahkan menjadi *berlaku.* Penerjemah keempat, dalam kasus ini, menggunakan teknik penerjemahan transposisi dengan menerapkan pergeseran pada kelas kata, yaitu dari nomina (memberlakukan) menjadi adjektiva (berlaku). Di sisi lain, pada frasa *prima facie* yang diterjemahkan menjadi *awal*, penerjemah keempat menerapkan teknik pergeseran tataran menurun, yakni dari tataran dari frasa menjadi kata. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa teknik penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah keempat dalam menerjemahkan data nomor di atas menggunakan teknik penerjemahan transposisi, baik pergeseran kelas kata maupun tataran.

e). Teknik Penerjemahan Padanan Lazim.

Teknik penerjemahan padanan lazim adalah teknik penerjemahan yang menggunakan istilah yang telah lazim digunakan baik dalam kamus atau dalam bahasa

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

sasaran sebagai padanan dari teks bahasa sumber tersebut. Teknik penerjemahan padanan lazim sering disebut juga dengan padanan resmi.

Peneliti menemukan 3 data (6,00%) teknik penerjemahan padanan lazim pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penerjemah tersumpah keempat (RH), seperti contoh berikut.

Data 410/P.4/TPTung-PLz
TBSu A body of rules of action or conduct prescribed by controlling authority, and having *binding legal force.*
TBSa Tata aturan dari tindakan atau perilaku yang digariskan oleh pemegang kekuasaan, dan memiliki *kekuatan hukum yang mengikat.*

Teknik penerjemahan padanan lazim merupakan salah satu teknik penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemah keempat menerapkan teknik penerjemahan padanan lazim seperti pada data nomor 410/P.4/TPTung-PLz, istilah *binding legal force* diterjemahkan menjadi *kekuatan hukum yang mengikat.* Terjemahan istilah *kekuatan hukum yang mengikat* lazim digunakan oleh para penerjemah sebagai padanan dari istilah *binding legal force.* Oleh karena itu, teknik penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah keempat dalam menerjemahkan istilah yang disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai penerjemahan dengan teknik padanan lazim karena padanan tersebut sangat lazim bagi para penerjemah lainnya atau pun bagi para pembacanya.

f). Teknik Penerjemahan Pinjaman.

Teknik penerjemahan pinjaman adalah teknik penerjemahan dengan cara pengambilan langsung suatu kata atau ungkapan dari bahasa lain. Terdapat dua jenis teknik peminjaman, yaitu peminjaman murni *(loan word)* dan peminjaman dengan penyesuaian ejaan dalam bahasa sasaran (*transference/naturalization).*

Dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, penerjemah tersumpah pertama menerapkan teknik penerjemahan pinjaman sebanyak 1 kali (2,00%), seperti contoh berikut.

Data 369/P.4/TPTung-Pjm
TBSu *CERTIFICATE* NO:.....
TBSa *SERTIFIKAT* NOMOR:.....

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Teknik penerjemahan pinjaman digunakan oleh penerjemah tersumpah keempat (RH) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia pada data nomor 369/P.4/TPTung-Pjm, istilah *CERTIFICATE* diterjemahkan menjadi *SERTIFIKAT.* Penerjemah keempat menggunakan teknik penerjemahan pinjaman dengan penyesuaian pelafalan untuk kata atau istilah tersebut di atas..

2). Teknik Penerjemahan Kuplet Penerjemah Keempat

Selain teknik penerjemahan tunggal, penerjemah keempat juga menggunakan teknik penerjemahan kuplet dalam menangani tugasnya. Teknik penerjemahan kuplet adalah perpaduan dua teknik penerjemahan yang digunakan sekaligus dalam menerjemahkan suatu frasa atau kalimat. Dalam penelitian ini, penerjemah tersumpah keempat (RH) menerapkan jenis teknik penerjemahan kuplet pada 11 data (40,40%) dengan dua varian teknik penerjemahan, yaitu: teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan pinjaman ada 10 data (90,91%) dan teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan adaptasi ada 1 data (9,09%).

a). Teknik Harfiah dan Pinjaman

Teknik penerjemahan ini merupakan gabungan antara teknik harfiah dan pinjaman. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 10 data (90,91%) teknik penerjemahan harfiah dan pinjaman yang diterapkan oleh penerjemah keempat dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmaih bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh berikut ini.

Data 419/P.4/TPKup-Har+Pinj.
TBSu Shaping *moral standards* (e.g. enacting laws that discourage *drug and alcohol abuse*)
TBSa Membentuk *acuan moral* (misalnya, memberlakukan undang-undang yang melarang *penyalahgunaan obat dan alkohol*).

Penerjemah tersumpah keempat menggunakan jenis teknik penerjemahan kuplet dengan menggabungkan teksnik harfiah dan pinjaman dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahsa Inggris ke bahasa Indonesia seperti pada data nomor 419/P.4/TPKup-Har+Pinj. Frasa *moral standards* dan *drug and alcohol abuse* oleh penerjemah keempat diterjemahkan menjadi *acuan moral* dan *penyalahgunaan obat dan alkohol.*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Kata *acuan* pada *acuan moral* dan *penyalahgunaan* pada *penyalahgunaan alkohol* merupakan hasil terjemahan dari kata *standards* dan *abuse.* Penerjemah keempat, dalam kasus ini,menerapkan teknik penerjemahan harfiah. Sedangkan untuk kata *moral* pada *moral standards* dan *alkohol* pada *drug and alcohol abuse* yang diterjemahkan menjadi *moral* dan *alhokol*, penerjemah keempat menggunakan teknik penerjemahan pinjaman yakni pinjaman dengan penyesuaian pelafalan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa penerjemah tersumpah keempat menerapkan jenis teknik penerjemahan kuplet dengan menggabungkan teknik penerjemahan harfiah dan pinjaman untuk menerjemahkan frasa-frasa seperti di atas.

b). Teknik Harfiah dan Adaptasi

Teknik penerjemahan ini merupakan gabungan antara teknik harfiah dan teknik adaptasi. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 1 data (9,09%) teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan pinjaman yang diterapkan oleh penerjemah keempat (RH) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmaih bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Penerapan teknik kuplet yang menerapkan gabungan antara teknik penerjemahan harfiah dan pinjaman dijelaskan di bawah ini.

Data nomor 381/P.4/TPKup-Har+Adap, frasa *DATE FILED BY REGISTRAR* diterjemahkan menjadi *TANGGAL PENDAFTARAN OLEH PENCATAT.* Kata *date* dan *file* yang diterjemahkan menjadi *tanggal* dan *pendaftaran* oleh penerjemah tersumpah keempat menggunakan teknik penerjemahan harfiah. Sedangkan kata *Registrar* oleh penerjemah keempat diterjemahkan dengan menerapkan teknik penerjemahan adaptasi, sehingga menjadi *pencatat*. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa penerjemah tersumpah keempat dalam menerjemahkan data di atas menerapkan jenis teknik penerjemahan kuplet dengan menggabungkan teknik harfiah dan adaptasi.

(v). Teknik Penerjemahan Penerjemah Tersumpah Kelima

Penerjemah tersumpah kelima (DP) menggunakan dua jenis teknik penerjemahan yaitu teknik penerjemahan tunggal ada 114 data (72,15%) dan teknik penerjemahan kuplet ada 44 data (27,85%).

1). Teknik Penerjemahan Tunggal Penerjemah Kelima

Penerjemah tersumpah kelima (DP) menerapkan sepuluh varian teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan harfiah ada 67 data (58,77%), teknik penerjemahan amplifikasi ada 11 data (9,65%), teknik penerjemahan padanan lazim ada

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

10 data (8,77%), teknik penerjemahan reduksi ada 7 data (6,14%), teknik penerjemahan transposisi ada 6 data (5,26%), teknik penerjemahan pinjaman ada 4 data (3,51%), teknik penerjemahan kalke ada 3 data (2,64%), teknik penerjemahan deskripsi ada 3 data (2,64%), teknik penerjemahan adaptasi ada 2 data (1,76%), dan teknik penerjemahan modulasi ada 1 data (0,88%).

Penggunaan dari masing-masing teknik penerjemahan tunggal yang ditemukan dalam data penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

a). Teknik Penerjemahan Harfiah.

Teknik penerjemahan harfiah adalah jenis teknik penerjemahan dengan cara menerjemahkan per kata atau secara kata per kata namun tidak lepas dari konteks dan susunan kalimatnya disesuaikan dengan susunan kalimat pada bahasa sasaran (bahasa Indonesia).

Peneliti menemukan 67 data (58,77%) dengan menggunakan teknik penerjemahan harfiah yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah kelima (DP) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Teknik penerjemahan harfiah diterapkan oleh penerjemah tersumpah pertama baik dalam menerjemahkan kata, frasa, dan kalimat seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

Data 420/P.5/TPTung-Har
TBSu CERTIFICATION OF LIVE BIRTH
TBSa AKTA KELAHIRAN

Data 494/P.5/TPTung-Har
TBSu You are expected to comply with the Company dress code, you line manager will explain the detail of this, and provide you with any relevant *Company policy* on this.
TBSa Anda diharapkan untuk mematuhi peraturan berpakaian Perusahaan, manajer lini Anda akan menjelaskan rincian mengenai hal ini, dan akan memberikan kepada Anda setiap *kebijakan Perusahaan* yang terkait dengan hal ini.

Kata-kata seperti *Certificate dan live birth* (420/P.5/TPTung-Har) diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Akta* dan *Kelahiran.* Teknik harfiah ini juga digunakan dalam menerjemahkan data sumber yang berwujud frasa, seperti *Company policy* (494/P.5/TPTung-Har) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *kebijakan Perusahaan.* Pemadanan kata yang membentuk frasa sangat terikat

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

pada kata bahasa sumbernya, namun susunan kata sudah disesuaikan dengan susunan kata dalam frasa bahasa sasaran (bahasa Indonesia).

Frasa nomina dalam bahasa Inggris yang berkonstruksi *Head + Modifier* atau *Modifier + Head* diubah menjadi frasa bahasa Indonesia yang berkonstruksi *Head + Modifier*. Cara ini digunakan oleh penerjemah untuk mencapai keberterimaan terjemahan dan untuk menghindari distorsi makna dalam teks bahasa sasaran. Suatu frasa benda yang dibangun dari dua kata yang sama akan berbeda maknanya jika posisi ke dua frasa tersebut berbeda. Misalnya frasa *Company policy* yang diterjemahkan menjadi *kebijakan Perusahaan* akan berbeda sekali maknanya bila diterjemahkan dengan tetap mempertahankan konstruksi asal, menjadi *perusahaan kebijakan.* Ada perbedaan makna dari dua terjemahan di atas, *Kebijakan Perusahaan* adalah tata aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang sifatnya sangat terbatas, sedangkan *Perusahaan kebijakan* adalah perusahaan yang memproduksi kebijakan yang sifatnya sangat tidak terbatas.

b). Teknik Penerjemahan Amplifikasi.

Teknik penerjemahan amplifikasi adalah salah satu jenis teknik penerjemahan yang memperkenalkan informasi lebih jelas dalam teks terjemahan atau terjemahan yang menjelaskan informasi yang tidak tercantum dalam teks bahasa sumber. Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi dalam menerjemahkan kata, frasa atau kalimat. Tujuan dari penggunaan teknik penerjemahan ini adalah untuk memberi informasi yang lebih lengkap terhadap kata atau frasa bahasa sumber yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran.

Peneliti menemukan 11 data (9,65%) yang menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi dalam terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah kelima (DP), seperti contoh berikut.

Data 527/P.5/TPTung-Amp

TBSu In dissent, Judge Skelly Wright had argued that drug addiction ought to be a defense to such crimes as possession of drugs for consumption and *possession of drug paraphernalia*, but not to other crimes.

TBSa Dalam argumennya, Hakim Skelly Wright berpendapat bahwa ketergantungan obat dapat menjadi pembelaan pada kasus-kasus kejahatan seperti kepemilikan obat-obatan terlarang untuk dikonsumsi dan *kepemilikan obat-obatan terlarang untuk keperluan pribadi*, tetapi tidak untuk kejahatan lainnya.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Cara penerjemah tersumpah pertama menerapkan teknik amplifikasi untuk menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia seperti pada contoh data nomor 527/P.5/TPTung-Amp. Penerjemah menerapkan teknik penerjemahan amplifikasi seperti pada frasa *possession of drug paraphernalia* diterjemahkan menjadi *kepemilikan obat-obatan terlarang untuk keperluan pribadi.* Istilah tersebut diberi sedikit penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari istilah bahasa sumber dalam terjemahannya. Dengan teknik ini, penerjemah berharap dapat membantu pembaca teks terjemahan dalam memahami istilah yang ia temukan dalam teks terjemahan itu.

c). Teknik Penerjemahan Padanan Lazim.

Teknik penerjemahan padanan lazim adalah teknik penerjemahan yang menggunakan istilah yang telah lazim digunakan baik dalam kamus atau dalam bahasa sasaran sebagai padanan dari teks bahasa sumber tersebut. Teknik penerjemahan padanan lazim sering disebut juga dengan padanan resmi.

Peneliti menemukan 10 data (8,77%) teknik penerjemahan padanan lazim pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penerjemah tersumpah kelima, seperti contoh berikut.

Data 494/P.5/TPTung-PLz

TBSu You are expected to comply with the Company dress code, your *line manager* will explain the detail of this, and provide you with any relevant *Company policy* on this.

TBSa Anda diharapkan untuk mematuhi peraturan berpakaian Perusahaan, *manajer lini* Anda akan menjelaskan rincian mengenai hal ini, dan akan memberikan kepada Anda setiap *kebijakan Perusahaan* yang terkait dengan hal ini.

Teknik penerjemahan padanan lazim merupakan salah satu teknik penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemah menerapkan teknik penerjemahan padanan lazim dalam menerjemahkan istilah-istilah yang terkandung dalam teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum, seperti pada data nomor 494/P.5/TPTung-PLz. Istilah *line manager* dan *Company policy* diterjemahkan menjadi *manajer lini* dan *kebijakan Perusahaan.*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Istilah *manajer lini* dan *kebijakan Perusahaan* lazim digunakan oleh para penerjemah sebagai padanan dari istilah-istilah *line manager* dan *Company policy.* Oleh karena itu, teknik penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan istilah-istilah yang disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai penerjemahan dengan teknik padanan lazim karena padanan-padanan tersebut sangat lazim bagi para penerjemah lainnya ataupun bagi para pembacanya.

d). Teknik Penerjemahan Reduksi.

Teknik penerjemahan reduksi adalah teknik penerjemahan yang menyiratkan informasi atau membuang seluruh atau sebagian informasi dari teks bahasa sumber karena komponen maknanya sudah termasuk dalam bahasa sasaran atau informasi tersebut tidak penting untuk ditampilkan.

Peneliti menemukan 7 data (6,14%) penerjemahan dengan teknik penerjemahan reduksi yang digunakan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Perhatikan contoh di bawah ini.

Data 518/P.5/TPTung-Red
TBSu In 1975, Judge David Bazelon *was invited* to give the first J. Edgar Hoover Lecture at the University of Southern California.
TBSa Pada tahun 1975, Hakim David Bazelon untuk memberikan kuliah J. Edgar Hoover perdana di University of Southern California.

Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan reduksi untuk beberapa kata, frasa, klausa atau kalimat pada teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai pendekatan, baik dengan reduksi sebagian ataupun keseluruhan. Cara yang ditempuh oleh penerjemah ini tentunya akan sedikit ataupun banyak berdampak pada keakuratan terjemahan yang dihasilkannya.

Frasa *was invited* pada data nomor 518/P.5/TPTung-Red tidak ikut diterjemahkan (direduksi) sehingga kalimat *Judge David Bazelon* ***was invited*** *to give the first J. Edgar Hoover Lecture at the University of Southern California* diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah kelima menjadi *Hakim David Bazelon untuk memberikan kuliah J. Edgar Hoover perdana di University of Southern California.* Frasa *was invited* yang direduksi tidak begitu berdampak pada keakuratan terjemahan karena penerjemah berpendapat bahwa penekanan kata kerja dalam kalimat tersebut

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

adalah untuk memberi kuliah bukan pada diundang sehingga penerjemah mengambil keputusan untuk menerapkan teknik penerjemahan reduksi.

e). Teknik Penerjemahan Transposisi.

Teknik penerjemahan transposisi adalah teknik penerjemahan dengan cara penggantian kategori gramatikal, misal dari verb menjadi adverb, dari kata menjadi frasa dsb, ataupun perubahan tempat kata, misal adjective-noun menjadi noun- adjective dsb atau sebaliknya. Penempatan kata disesuaikan dengan penempatan kata bahasa sumber, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia.

Peneliti menemukan 6 data (5,26%) varian teknik penerjemahan transposisi yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah kelima (DP) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh berikut.

Data 440/P.5/TPTung-Trans
TBSu *COMMONWEALTH* OF AUSTRALIA
TBSa *NEGARA PERSEMAKMURAN* AUSTRALIA

Data 513/P.5/TPTung-Trans
TBSu Failure to produce such evidence may lead to *the termination* of your employment.
TBSa Ketidakmampuan menyampaikan bukti tersebut dapat mengakibatkan *diakhirinya* pekerjaan Anda.

Teknik penerjemahan transposisi diterapkan oleh penerjemah dalam menerjemahkan beberapa kata, frasa ataupun kalimat dari teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Seperti pada penerjemahan kata atau frasa dari data sumber nomor 440/P.5/TPTung-Trans, *COMMONWEALTH* diterjemahkan menjadi *NEGARA PERSEMAKMURAN* dan 513/P.5/TPTung-Trans, *the termination* diterjemahkan menjadi *diakhirinya*.

Penerjemah kelima menerjemahkan kata *COMMONWEALTH* diterjemahkan menjadi *NEGARA PERSEMAKMURAN* menggunakan teknik penerjemahan transposisi dengan menerapkan pergeseran meningkat yakni dari tataran kata, *COMMONWEALTH*, menjadi frasa, *NEGARA PERSEMAKMURAN*. Sedangkan pada data nomor 513/P.5/TPTung-Trans, frasa *the termination* oleh penerjemah tersumpah kelima diterjemahkan menjadi kata *diakhirinya.* Pada kasus ini, penerjemah menerapkan kebalikan dari teknik penerjemahan transposisi sebelumnya yakni dengan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

menggunakan penurunan tataran dari frasa, *the termination,* menjadi kata, *diakhirinya*. Selain itu, terjemahan ini mengalami pergeseran kelas kata, yaitu dari kelas nomina menjadi adverbia. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa istilah atau kata di atas oleh penerjemah tersumpah kelima diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemahan transposisi.

f). Teknik Penerjemahan Pinjaman.

Teknik penerjemahan pinjaman adalah teknik penerjemahan dengan cara pengambilan langsung suatu kata atau ungkapan dari bahasa lain. Terdapat dua jenis teknik peminjaman, yaitu peminjaman murni *(loan word)* dan peminjaman dengan penyesuaian ejaan dalam bahasa sasaran (*transference/naturalization).*

Dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, penerjemah tersumpah kelima menerapkan teknik penerjemahan pinjaman sebanyak 4 data (3,51%) seperti contoh berikut.

Data 485/P.5/TPTung-Pjm
TBSu You are entitled to (number of leave days-needs to be a *minimum* of 28 days for someone working a 5 day week and *pro rata* for part-timers) inclusive of statutory /*local* holidays as agreed annually by the Company.
TBSa Anda berhak atas <jumlah hari cuti-harus *minimum* 28 hari untuk seseorang yang bekerja 5 hari setiap minggu dan *pro rata* untuk karyawan paruh waktu> termasuk hari libur wajib nasional/hari raya agama *lokal* disepakati setiap tahunnya oleh Perusahaan.

Teknik penerjemahan pinjaman digunakan oleh penerjemah tersumpah DP dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti pada data nomor 485/P.5/TPTung-Pjm. Kata atau istilah *minimum, pro rata* dan *local* diterjemahkan menjadi *minimum, pro rata* dan *lokal.* Ada dua jenis teknik penerjemahan pinjaman yang digunakan oleh penerjemah kelima untuk menerjemahkan kata atau istilah bahasa Inggris tersebut di atas ke dalam bahasa Indonesia, yaitu teknik pinjaman murni (seperti kata *minimum* dan *pro rata*) dan penyesuaian pelafalan (seperti kata *lokal*).

g). Teknik Penerjemahan Kalke/*Calque*.

Teknik penerjemahan dengan teknik kalke *(calque)* adalah teknik penerjemahan di mana kata atau frasa dari bahasa sumber diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa sasaran baik secara leksikal maupun struktural.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Ada 3 data (2,64%) teknik penerjemahan kalke yang digunakan oleh penerjemah tersumpah kelima dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh berikut.

Data 443/P.5/TPTung-Kal
TBSu I……having authority under the Marriage Act 1961 to solemnize marriage,
TBSa Saya……dengan kewenangan di bawah Undang-Undang Perkawinan 1961 untuk mengesahkan perkawinan,

Teknik penerjemahan kalke digunakan oleh penerjemah dalam melakukan tugasnya menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Teknik kalke ini dilakukan oleh penerjemah tersumpah kelima seperti pada data nomor 443/P.5/TPTung-Kal. Kata, frasa, dan klausa tersebut di atas diterjemahkan secara harfiah baik leksikal maupun strukturalnya. Padanan makna ditempuh dengan menggunakan padanan leksikal begitu juga dengan strukturalnya sesuai dengan struktur bahasa sumber.

h). Teknik Penerjemahan Deskripsi.

Teknik penerjemahan dengan deskripsi adalah teknik penerjemahan yang mengganti istilah dengan deskripsi atau penjelasan pada bentuk atau fungsi dari kata atau istilah yang ada pada teks bahasa sumber. Teknik ini diterapkan oleh penerjemah dengan maksud untuk menyampaikan informasi secara jelas kepada pembaca teks bahasa sasaran tentang kata atau istilah tersebut.

Peneliti mendapatkan 3 data (2,64%) teknik penerjemahan deskripsi yang digunakan oleh penerjemah tersumpah kelima dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh di bawah ini.

Data 519/P.5/TPTung-Desk
TBSu At the time, Bazelon was Chief Judge of the United States Court of Appeals for the District of Columbia, and he was a leading civil *libertarian*.
TBSa Pada waktu itu, Bazelon adalah Hakim Agung di Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk District of Columbia, dan beliau adalah *libertarian (seseorang yang meyakini bahwa setiap orang harus diberikan hak untuk melakukan atau menyampaikan kehendaknya tanpa adanya hambatan dari pemerintah)* sipil yang ternama.

Teknik penerjemahan ini merupakan teknik yang jarang ditempuh oleh penerjemah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kata atau istilah yang mendapatkan penanganan penerjemahan dengan teknik deskripsi seperti pada data nomor

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

519/P.5/TPTung-Desk, istilah *libertarian* oleh penerjemah kelima diterjemahkan menjadi *libertarian (seseorang yang meyakini bahwa setiap orang harus diberikan hak untuk melakukan atau menyampaikan kehendaknya tanpa adanya hambatan dari pemerintah).* Dalam kasus ini, penerjemah tersumpah kelima berusaha menjabarkan makna dari istilah bahasa sumber secara jelas untuk menghindari multitafsir bagi pembaca teks bahasa sasaran. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa pada kasus terjemahan di atas, penerjemah tersumpah kelima menerapkan teknik penerjemahan deskripsi.

i). Teknik Penerjemahan Adaptasi.

Teknik penerjemahan adaptasi adalah teknik penerjemahan dengan cara mengganti unsur budaya bahasa sumber dengan unsur budaya yang sama pada bahasa sasaran. Peneliti menemukan 2 data (1,76%) teknik penerjemahan adaptasi yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah kelima dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Data nomor 516/P.5/TPTung-Adap, kata *Your sincerely* diterjemahkan menjadi *Hormat saya*. Penerjemah menerapkan teknik penerjemahan adaptasi untuk mengatasi permasalahan padanan yang khususnya mengandung unsur budaya atau konsep budaya.

Teknik penerjemahan adaptasi ini diterapkan pada kata atau istilah *Your sincerely* diterjemahkan menjadi *Hormat saya*. Kata *(Your) sincerely* yang secara harfiah bermakna sungguh-sungguh oleh penerjemah kelima diterjemahkan menjadi *Hormat saya*. Cara ini ditempuh oleh penerjemah dalam menerjemahkan kata dan frasa tersebut karena didasari adanya pengaruh unsur budaya. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa dalam kasus ini penerjemah tersumpah tersumpah kelima menerapkan teknik penerjemahan adaptasi.

j). Teknik Penerjemahan Modulasi.

Teknik penerjemahan modulasi adalah teknik penerjemahan dengan penggantian atau perubahan sudut pandang, fokus atau kategori kognitif yang berkenaan dengan teks bahasa sumber, bisa dalam bentuk struktural maupun leksikal. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menemukan 1 data (0,88%) varian teknik penerjemahan modulasi yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah kelima dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Pada data nomor 480/P.5/TPTung-Mod, kalimat *Any deduction will normally be made over the same period that the overpayment was made* diterjemahkan menjadi *Setiap pengurangan akan dilakukan pada periode yang sama dengan periode kelebihan*. Kata *overpayment* oleh penerjemah kelima hanya diterjemahkan menjadi *kelebihan*. Hal ini dilakukan oleh DP dengan alasan bahwa terjemahan yang lengkap, *pembayaran berlebih*, dari kata *overpayment* sudah dilakukan pada kalimat sebelumnya, sehingga DP tidak perlu menerjemahkan secara lengkap. Dengan kata lain, terjemahan tersebut sudah mewaliki pesan secara utuh. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa penerjemah menerapkan teknik penerjemahan modulasi dalam menerjemahkan frasa tersebut.

2). Teknik Penerjemahan Kuplet Penerjemah Kelima

Selain teknik penerjemahan tunggal, penerjemah juga menggunakan teknik penerjemahan kuplet dalam menangani tugasnya. Teknik penerjemahan kuplet adalah perpaduan dua teknik penerjemahan yang digunakan sekaligus dalam menerjemahkan suatu frasa atau kalimat. Dalam penelitian ini, penerjemah tersumpah kelima (DP) menerapkan jenis teknik penerjemahan kuplet pada 44 data pada teknik kuplet dengan sembilan varian teknik penerjemahan, yaitu: teknik penerjemahan harfiah dan penerjemahan pinjaman ada 28 data (63,68%), teknik penerjemahan harfiah dan padanan lazim ada 4 data (9,08%), teknik penerjemahan harfiah dan reduksi ada 3 data (6,81%), teknik penerjemahan harfiah dan amplifikasi ada 2 data (4,54%), teknik penerjemahan harfiah dan kalke ada 2 data (4,54%), teknik penerjemahan pinjaman dan amplifikasi ada 2 data (4,54%), teknik penerjemahan harfiah dan adaptasi ada 1 data (2,27%), teknik penerjemahan harfiah dan transposisi ada 1 data (2,27%), dan teknik penerjemahan harfiah dan modulasi ada 1 data (2,27%). Masing-masing teknik penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dibahas di bawah ini.

a). Teknik Harfiah dan Pinjaman.

Teknik ini merupakan gabungan dari dua teknik penerjemahan sekaligus, yaitu teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan pinjaman. Teknik ini digunakan untuk menerjemahkan frasa, klausa ataupun kalimat dalam teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Peneliti menemukan 28 data (63,68%) jenis teknik penerjemahan kuplet dengan teknik penerjemahan harfiah dan pinjaman yang digunakan oleh penerjemah tersumpah kelima (DP) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, seperti contoh berikut.

Data 423/P.5/TPKup-Har+Pjm
TBSu *Department* of Health
TBSa *Departemen* Kesehatan

Data 546/P.5/TPKup-Har+Pjm
TBSu That which must be obeyed and followed by and followed by citizens subject to *sanctions or legal consequences* is a law.
TBSa Hukum harus dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat yang menjadi hamba dari *sanksi atau konsekuensi hukum.*

Teknik kuplet yang berasal dari teknik harfiah dan pinjaman mendominasi dari teknik kuplet yang diterapkan oleh penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti pada data nomor 423/P.5/TPKup-Har+Pjm dan 546/P.5/TPKup-Har+Pjm.

Data sumber yang berwujud frasa seperti *department of health* (423/P.5/TPKup-Har+Pjm) dan *sanctions or legal consequences* (546/P.5/TPKup-Har+Pjm), diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *departemen kesehatan* dan *sanksi atau konsekuensi hukum.* Teknik harfiah oleh penerjemah tersumpah digunakan untuk menerjemahkan kata-kata *health* dan *legal* menjadi *kesehatan* dan *hukum.* Di sisi lain, teknik pinjaman digunakan untuk menerjemahkan kata *department, sanctions* dan *consequences* menjadi *departemen, sanksi* dan *konsekuensi.*Adapun jenis teknik peminjaman yang digunakan untuk menerjemahkan kata-kata tersebut di atas, penerjemah kelima menerapkan teknik pinjaman penyesuaian lafal pada bahasa sasaran (bahasa Indonesia). Sehingga kata-kata tersebut diterjemahkan menjadi *departemen, sanksi* dan *konsekuensi.* Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa penerjemah kelima dalam menerjemahkan istilah-istilah di atas menggunakan jenis teknik kuplet dengan menggabungkan teknik harfiah dan pinjaman.

b). Teknik Harfiah dan Padanan Lazim.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan perpaduan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan padanan lazim. Penerjemah tersumpah menerapkan teknik kuplet ini dalam menerjemahkan kalimat-kalimat dalam teks hukum

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ada 4 data (9,08%) yang ditemukan dalam terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah kelima, seperti contoh berikut.

Data 465/P.5/TPKup-Har+PLz
TBSu Principle Statement of *Terms and Conditions.*
TBSa Pernyataan Pokok *Syarat dan Ketentuan*

Data 474/P.5/TPKup-Har+PLz
TBSu Overtime payments are made in line with the *Company Remuneration Policy.*
TBSa Uang lembur akan disesuaikan dengan *Kebijakan Remunerasi Perusahaan.*

Teknik penerjemahan dengan teknik kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan teknik padanan lazim diterapkan oleh penerjemah untuk menerjemahkan frasa, klausa maupun kalimat seperti pada data sumber nomor (465/P.5/TPKup-Har+PLz) *Principle Statement of* ***Terms and Conditions*** diterjemahkan menjadi *Pernyataan Pokok* ***Syarat dan Ketentuan.*** Pada terjemahan ini, frasa *principle statement* oleh penerjemah diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah sehingga menjadi *pernyataan pokok*, sedangkan untuk frasa *terms and condition* yang diterjemahkan menjadi *syarat dan ketentuan* penerjemah menerapkan teknik penerjemahan padanan lazim.

Terjemahan frasa *Principle Statement of Terms and Conditions* diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah kelima dengan menerapkan teknik harfiah dan padanan lazim menjadi *Pernyataan Pokok Syarat dan Ketentuan.* Berdasarkan dari temuan ini, maka peneliti berpendapat bahwa penerjemah dalam menerjemahkan frasa tersebut di atas menggunakan jenis teknik penerjemahan kuplet dengan menggabungkan teknik harfiah dan padanan lazim.

Pada data nomor 474/P.5/TPKup-Har+PLz, istilah *the Company Remuneration Policy* diterjemahkan menjadi *Kebijakan Remunerasi Perusahaan.* Istilah *the Company Remuneration Policy* oleh penerjemah diterjemahkan dengan teknik padanan lazim hingga menjadi *Kebijakan Remunerasi Perusahaan*. Hal ini ditempuh karena penerjemah berpendapat bahwa padanan yang lazim digunakan oleh para penerjemah untuk padanan istilah *the Company Remuneration Policy* adalah *Kebijakan Remunerasi Perusahaan* bukan istilah yang lainnya. Sedangkan untuk *Overtime payments are made in line with* diterjemahkan menjadi *Uang lembur akan disesuaikan dengan.* Dalam hal

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

ini penerjemah menggunakan teknik penerjemahan harfiah untuk menangani permasalahan penerjemahan ini.

Terjemahan frasa *Principle Statement of Terms and Conditions* diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah kelima dengan menerapkan teknik harfiah dan padanan lazim menjadi *Pernyataan Pokok Syarat dan Ketentuan.* Begitu juga dengan terjemahan Overtime payments are made in line with the *Company Remuneration Policy* oleh penerjemah tersumpah kelima diterjemahkan dengan menggabungkan antara teknik harfiah dan padanan lazim sehingga menjadi *Uang lembur akan disesuaikan dengan Kebijakan Remunerasi Perusahaan.*

Berdasarkan dari temuan ini, maka peneliti berpendapat bahwa penerjemah dalam menerjemahkan frasa tersebut di atas menggunakan jenis teknik penerjemahan kuplet dengan menggabungkan teknik harfiah dan padanan lazim.

c). Teknik Harfiah dan Reduksi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan perpaduan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik reduksi. Teknik kuplet ini beberapa kali diterapkan oleh penerjemah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

Peneliti mendapatkan 3 data (6,81%) jenis penerjemahan kuplet antara teknik penerjemahan harfiah dan reduksi pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah kelima (DP), seperti contoh berikut.

Data 476/P.5/TPKup-Har+Red
TBSu The *pay grade* for this post is (Grade) and the current salary is £ (Scale 1).
TBSa *Upah* untuk tugas ini adalah <Upah>dan skala gaji yang berlaku adalah £ <Skala1>.

Teknik penerjemahan kuplet yang menggunakan teknik harfiah dan reduksi ditempuh oleh penerjemah untuk menerjemahkan frasa, klausa maupun kalimat seperti pada data nomor 476/P.5/TPKup-Har+Red, kalimat *The pay grade for this post is (Grade) and the current salary is £ (Scale 1)* diterjemahkan menjadi *Upah untuk tugas ini adalah <Upah>dan skala gaji yang berlaku adalah £ <Skala1>*. Frasa *pay grade* oleh penerjemah kelima hanya diterjemahkan menjadi *upah*. Dalam hal ini penerjemah kelima menerapkan teknik reduksi karena informasinya, kata *upah*, sudah cukup mewakili istilah *pay grade.* Namun, apabila kita cermati lebih jauh, ada informasi yang

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

hilang karena dalam frasa tersebut ada sebutan yang lebih rinci dan mempunyai tingkatan atau golongan dalam upah. Sedangkan unsur kalimat yang lainnya, *for this post is (Grade) and the current salary is £ (Scale 1),* diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemaham harfiah. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa kalimat tersebut di atas oleh penerjemah kelima diterjemahkan dengan menggunakan dua teknik terjemahan, yakni teknik harfiah dan reduksi.

d). Teknik Harfiah dan Amplifikasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan antara teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan amplifikasi. Penerjemah tersumpah pertama menerapkan jenis teknik penerjemahan dengan menggunakan teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan amplifikasi dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahsa Inggris ke bahasa Indonesia.

Peneliti mendapatkan 2 data (4,54%) teknik penerjemahan kuplet dengan menerapkan teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan amplifikasi yang digunakan oleh penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh di bawah ini.

Data 499/P.5/TPKup-Har+Amp
TBSu You are required to report *any sickness absence* as soon as is practicably possible to your immediate superior, and provide certification of sickness in line with Company policy.
TBSa Anda diharuskan untuk melaporkan *setiap ketidakhadiran kerja karena sakit* sesegera mungkin kepada atasan langsung Anda, dan memberikan surat keterangan sakit sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Teknik penerjemahan kuplet dengan teknik harfiah dan amplifikasi ditempuh oleh penerjemah untuk menerjemahkan kalimat yang mengandung frasa seperti pada data nomor 499/P.5/TPKup-Har+Amp, *any sickness absence* diterjemahkan menjadi *setiap ketidakhadiran kerja karena sakit.* Kata *any* diterjemahkan menjadi *setiap* oleh penerjemah dengan menggunakan teknik harfiah. Sedangkan istilah *sickness absence* oleh penerjemah kelima diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan teknik amplifikasi sehingga menjadi *ketidakhadiran kerja karena sakit.* Hal ini ditempuh oleh penerjemah untuk memberi informasi yang lebih lengkap bagi pembaca sasaran atas kata atau istilah dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa teknik penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah tersumpah kelima dalam menangani masalah penerjemahan tersebut menggunakan jenis teknik penerjemahan kuplet dengan menggabungkan teknik harfiah dan amplifikasi.

e). Teknik Harfiah dan Kalke.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan antara teknik penerjemahan harfiah dan kalke. Teknik penerjemahan ini dilakukan guna menghindari informasi yang hilang pada terjemahannya. Teknik penerjemahan kuplet dengan paduan antara teknik harfiah dengan teknik kalke diterapkan baik pada tataran frasa, klausa maupun kata kalimat.

Peneliti mendapatkan 2 data (4,54%) teknik penerjemahan kuplet antara teknik penerjemahan harfiah dan kalke yang digunakan oleh penerjemah tersumpah kelima dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, seperti contoh berikut.

Data 449/P.5/TPKup-Har+Kal
TBSu Signatures of *Witnesses to the Marriage*
TBSa Tanda tangan *para Saksi Perkawinan.*

Pada data nomor 449/P.5/TPKup-Har+Kal, frasa *Signatures of Witnesses to the marriage* oleh penerjemah kelima diterjemahkan menjadi *Tanda tangan para Saksi Perkawinan.* Kata *signatures* oleh penerjemah diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemahan harfiah sehingga didapatkan terjemahan *tanda tangan.* Namun untuk frasa *Witnesses to the marriage* diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemahan kalke sehingga terjemahannya menjadi *para Saksi Perkawinan*. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa penerjemah kelima dalam menerjemahkan frasa *Signatures of Witnesses to the marriage* menjadi *Tanda tangan para Saksi Perkawinan* menggunakan teknik penerjemahan kuplet yang menggabungkan antara teknik harfiah dan teknik kalke.

f). Teknik Pinjaman dan Amplifikasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan antara teknik harfiah dan teknik amplifikasi. Teknik amplifikasi memberi penjelasan yang cukup berarti tentang istilah bahasa sumber pada pembaca teks terjemahan. Teknik pinjaman yang digunakan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

dalam penerjemahan ini meliputi teknik pinjaman murni, pinjaman penyesuaian lafal dan pinjaman pembakuan.

Peneliti menemukan 2 data (4,54%) terjemahan dengan menggunakan teknik penerjemahan kuplet pada penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah kelima, seperti contoh berikut.

Data 475/P.5/TPKup-Pjm+Amp.
TBSu You will be subject to the terms and conditions as agreed and amended from the time to time by the Company as outlined in its policies, procedures, handbooks and *other relevant documents.*
TBSa Anda akan mematuhi syarat dan ketentuan sesuai persetujuan dan akan diperbaharui dari waktu ke waktu oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam kebijakan, prosedur, buku panduan, dan *dokumen-dokumen terkait lainnya dari perusahaan.*

Pada data nomor 475/P.5/TPKup-Pjm+Amp, frasa *other relevant documents* oleh penerjemah kelima diterjemahkan menjadi *dokumen-dokumen terkait lainnya dari perusahaan.* Untuk menangani istilah *documents* dalam bahasa sumber, penerjemah kelima menggunakan teknik pinjaman penyesuaian pelafalan bahasa sasaran sehingga istilah dalam bahasa sasaran menjadi *dokumen-dokumen.* Sementara untuk frasa *other relevant* oleh penerjemah kelima diterjemahkan menjadi *terkait lainnya dari perusahaan.* Dalam hal ini, penerjemah menggunakan teknik amplifikasi untuk menangani kata *other relevant.* Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa penerjemah tersumpah kelima dalam menerjemahkan frasa *other relevant documents* menggunakan teknik penerjemahan kuplet yang berasal dari teknik pinjaman dan teknik amplifikasi sehingga frasa tersebut diterjemahkan menjadi *dokumen-dokumen terkait lainnya dari perusahaan.*

g). Teknik Harfiah dan Adaptasi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan dari teknik penerjemahan harfiah dan teknik penerjemahan adaptasi. Penerjemah tersumpah kelima (DP) menggunakan jenis penerjemahan kuplet dengan menerapkan teknik penerjemahan harfiah dan adaptasi dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bhsa Inggris ke bahasa Indonesia hanya ada 1 data (2,27%), yaitu pada data nomor 436/P.5/TPKup-Har+Adap. Frasa *date filed by Registrar* diterjemahkan menjadi *tanggal pengarsipan oleh Pencatat.*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Kata *date* oleh penerjemah kelima diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemahan harfiah, sehingga menjadi *tanggal*. Sedangkan untuk kata *registrar* oleh penerjemah kelima diterjemahkan menjadi *pencatat.* Penerjemah kelima menggunakan teknik penerjemahan adaptasi untuk menerjemahkan kata *registrar* karena memuat unsur atau konsep budaya sehingga perlu diterjemahkan dengan padanan budaya dalam bahasa sumber. Berdasrakan dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penerjemah kelima dalam menerjemahkan frasa tersebut di atas menggunakan jenis penerjemahan kuplet dengan menggabungkan teknik harfiah dan adaptasi.

h). Teknik Harfiah dan Transposisi.

Teknik penerjemahan kuplet ini merupakan gabungan antara teknik harfiah dan teknik transposisi. Teknik amplifikasi memberi penjelasan yang cukup berarti tentang istilah bahasa sumber pada pembaca teks terjemahan. Teknik pinjaman yang digunakan dalam penerjemahan ini meliputi teknik pinjaman murni, pinjaman penyesuaian lafal dan pinjaman pembakuan.

Penerjemah tersumpah kelima menggunakan teknik penerjemahan kuplet dengan menggabungkan teknik harfiah dan transposisi dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia hanya 1 data (1,64%), yaitu pada data nomor 494/P.5/TPKup-Pjm+Amp. Kalimat *You are expected to comply with the Company dress code, your line manager will explain the detail of this, and provide you with any relevant company policy on this* diterjemahkan menjadi *Anda diharapkan untuk mematuhi peraturan berpakaian Perusahaan, manajer lini Anda akan menjelaskan rincian mengenai hal ini, dan akan memberikan kepada Anda setiap kebijakan Perusahaan yang terkait dengan hal ini.*

Frasa pada data nomor 494/P.5/TPKup-Pjm+Amp, *the Company dress code* oleh penerjemah kelima diterjemahkan menjadi *peraturan berpakaian Perusahaan.* Untuk menangani istilah *company* dan *code* dalam bahasa sumber, penerjemah menggunakan teknik harfiah sehingga istilah dalam bahasa sasaran *peraturan* dan *Perusahaan*. Sementara untuk kata *dress* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *berpakaian*. Dalam hal ini, penerjemah menggunakan teknik transposisi atau pergeseran, tepatnya pergeseran kelas kata yaitu dari kata nomina menjadi adverbia. Penerjemah tersumpah kelima dalam menerjemahkan frasa *the Company dress code* menggunakan teknik penerjemahan kuplet yang menggabungkan antara teknik harfiah

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

dan transposisi sehingga frasa tersebut diterjemahkan menjadi *peraturan berpakaian Perusahaan.* Oleh karena itu, peneliti berpendapat, dalam kasus ini, bahwa penerjemah tersumpah kelima menggunakan teknik kuplet dengan gabungan antara teknik harfiah dan transposisi.

i). Teknik Harfiah dan Modulasi.

Teknik ini digunakan oleh penerjemah kelima untuk menerjemahkan frasa, klausa atau kalimat dengan cara menggabungkan teknik harfiah dan modulasi atau pergeseran makna. Peneliti hanya mendapatkan 1 data (2,27%) teknik kuplet yang menggabungkan teknik harfiah dan modulasi pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah kelima, yaitu data nomor 489/P.5/TPKup-Har+Mod.

Kalimat *This post is subject to the completion of a 6 month probationary period* diterjemahkan menjadi *Bagian ini dikhususkan untuk berakhirnya masa percobaan 6 bulan.* Kata *overtime* diterjemahkan menjadi *uang lembur* karena adanya pergeseran makna atau modulasi yang disebabkan oleh konteks kalimat yang ada. Kata-kata *subject to* dan *the completion* oleh penerjemah kelima diterjemahkan dengan sudut pandang yang berbeda dari yang lainnya (modulasi), sehingga terjemahannya menjadi *dikhususkan* dan *berakhirnya*. Sedangkan untuk kata-kata yang lain dalam kalimat tersebut oleh penerjemah kelima diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemahan harfiah. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa teknik penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah kelima dalam menerjemahkan kalimat tersebut di atas menggunakan jenis kuplet dengan menggabungkan teknik harfiah dan modulasi.

c. Kualitas Terjemahan Karya Penerjemah Tersumpah

Bagian ini membahas tentang kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh ke lima penerjemah tersumpah yang terlibat dalam penelitian ini atau yang bertindak sebagai informan. Informasi seputar kualitas terjemahan ini merupakan hasil pengamatan mendalam peneliti terhadap hasil terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang ditugaskan kepada setiap penerjemah tersumpah tersebut di atas.

Ada tiga kriteria dalam menilai kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh para penerjemah tersumpah, yaitu kriteria keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan yang

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

masing-masing kriteria mempunyai tiga nilai ukuran. Nilai 3 untuk kriteria ukuran tinggi, nilai 2 untuk kriteria ukuran sedang, dan nilai 1 untuk kriteria ukuran rendah.

i. Kualitas Terjemahan dengan Kriteria Keakuratan.

Pada penilaian kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan kriteria keakuratan, peneliti mengukur hasil terjemahan dengan kriteria tingkat keakuratan tinggi (terjemahan akurat) dengan nilai 3, tingkat keakuratan sedang (terjemahan kurang akurat) dengan nilai 2, dan tingkat keakuratan rendah (terjemahan tidak akurat) dengan nilai 1.

Ada 551 data penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dihasilkan oleh lima penerjemah tersumpah yang bertindak sebagai informan, peneliti menemukan 472 data (85,66%) terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi; 58 data (10,53%) terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang; dan 21 data (3,81%) terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah. Perhatikan Tabel tingkat keakuratan terjemahan di bawah ini.

Tabel 4.4: Tingkat Keakuratan Terjemahan

No	Tingkat Keakuratan Terjemahan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tingkat keakuratan tinggi	472	85,66
2	Tingkat keakuratan sedang	58	10,53
3	Tingkat keakuratan rendah	21	3,81
	Jumlah	**551**	**100**

(1). Tingkat Keakuratan Terjemahan Penerjemah Pertama

Berdasarkan dari hasil analisis data terhadap terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah pertama, peneliti menemukan data tingkat keakuratan terjemahan dengan rincian sebagai berikut: (a) terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi ada 87,07%; (b) terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang ada 10,34%, dan (c) terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah ada 2,59%.

(a). Terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi

Peneliti mendapatkan 87,07% data kualitas terjemahan karya penerjemah tersumpah pertama dengan tingkat keakuratan tinggi (terjemahan akurat), seperti contoh di bawah ini.

Data 030/P.1/KT-KAkrt.3
TBSu Signatures of Witnesses to the Marriage

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

TBSa Tanda tangan para saksi pada perkawinan

Data 115/P.1/KT-KAkrt.3
TBSu Every concept of law contains the moment of the external society, on the other hand an organization can be constructed only in legal terms.
TBSa Setiap konsep hukum mengandung masyarakat eksternal dan sebaliknya suatu organisasi dapat dibentuk hanya dalam pengertian hukum.

Berdasarkan dari pengamatan peneliti terhadap ke dua contoh terjemahan di atas, baik yang berwujud frasa (030/P.1/KT-KAkrt.3) maupun yang wujud kalimat (115/P.1/KT-KAkrt.3) peneliti menyimpulkan bahwa terjemahan tersebut di atas memenuhi kriteria terjemahan dengan tingkat keakuratan yang tinggi atau terjemahan akurat. Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, dan bahkan kalimat bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran (bahasa Indonesia); sama sekali tidak terjadi distorsi makna.

(b). Terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang

Pada terjemahan dengan kualitas terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang (terjemahan kurang akurat), peneliti menemukan 10,34% data terjemahan karya penerjemah tersumpah pertama dengan tingkat keakuratan sedang, seperti contoh di bawah ini.

Data 112/P.1/KT-KAkrt.2
TBSu But nevertheless the state is not the sole "creator" of law, because the *coercive power of the state* is only one moment of the law and not the law itself.
TBSa Namun, negara bukanlah satu-satunya "pencipta" hukum, karena *kuasa memaksa negara* hanyalah satu peristiwa hukum dan bukanlah hukum itu sendiri.

Frasa *coercive power of the state* pada data sumber nomor 112/P.1/KT-KAkrt.2 diterjemahkan menjadi *kuasa memaksa negara*. Terjemahan ini akan berdampak kurang baik terhadap pembaca teks sasaran karena ada distorsi makna yang disebabkan kurang lengkapnya informasi yang ada pada terjemahan tersebut. Frasa *kuasa memaksa negara* dapat diasumsikan bahwa negara berperan sebagai objek atau dikenai suatu pekerjaan dalam suatu permasalahan, yaitu dikenai suatu paksaan. Hal ini akan berbeda bila frasa pada teks sumber diterjemahkan menjadi *kuasa memaksa dari negara*. Pada terjemahan *kuasa memaksa dari negara* tampak jelas peran dari kata negara yang di sini berperan sebagai subjek dari permasalahan itu. Oleh karena itu hendaknya penerjemah mempertimbangkan betul terhadap tesk bahasa sumber karena sekecil apapun unsur

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

yang ada di dalam suatu kalimat mestinya memiliki peranan. Seperti kata *of* yang dihilangkan oleh penerjemah pada terjemahan frasa *coercive power of the state* berakibat pada kurangnya tingkat keakuratan terjemahan. Seyogyanya penerjemah mencantumkan kata *dari* sebagi terjemahan *of* pada terjemahannya sehingga terjemahan menjadi lebih akurat, yakni menjadi *kuasa memaksa dari negara*.

Dari contoh terjemahan di atas, peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut mempunyai tingkat keakuratan sedang karena sebagian besar makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran. Namun, masih terdapat distorsi makna atau terjemahan makna ganda (taksa) atau ada makna yang dihilangkan, yang mengganggu keutuhan pesan.

(c). Terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah

Pada kualitas terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah, peneliti menemukan 2,59% data yang dihasilkan oleh penerjemah pertama (NSK) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kualitas terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah dapat ditemukan ada pada data nomor 018/P.1/KT-KAkrt.1, 018/P.1/KT-KAkrt.1, dan 018/P.1/KT-KAkrt.1.

Ke tiga data teks bahasa sumber oleh penerjemah tidak diterjemahkan sama sekali ke dalam bahasa sasaran. Hal ini membuat pembaca teks bahasa sasaran tidak mendapatkan informasi sedikitpun atas informasi yang ada dalam teks bahasa sumber. Berdasarkan temuan fenomena yang ada dalam terjemahan, ke tiga terjemahan di atas dapat dikatakan bahwa tingkat terjemahannya rendah atau terjemahan tidak akurat. Ini sesuai dengan kriteria terjemahan tidak akurat yaitu makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan secara tidak akurat ke dalam bahasa sasaran atau dihilangkan (*deleted*).

(2). Tingkat Keakuratan Terjemahan Penerjemah Kedua

Berdasarkan dari hasil analisis data terhadap terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kedua, peneliti menemukan data tingkat keakuratan terjemahan dengan rincian sebagai berikut: (a) terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi ada 87,21%; dan (b) terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang ada 13,79%.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(a). Terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi

Peneliti mendapatkan 87,21% data kualitas terjemahan karya penerjemah tersumpah kedua dengan tingkat keakuratan tinggi (terjemahan akurat), seperti contoh di bawah ini.

Data 129/P.2/KT-KAkrt.3
TBSu MOTHER'S MAIDEN NAME: STANLEY ANN DUNHAM
TBSa NAMA GADIS IBU: STANLEY ANN DUNHAM

Data 167/P.2/KT-KAkrt.3
TBSu Your date of commencement of continuous service with (Company) or its subsidiaries is……
TBSa Tanggal permulaan dari pekerjaan Anda secara terus menerus di (Perusahaan) atau anak perusahaannya adalah……

Berdasarkan dari pengamatan peneliti terhadap ke dua contoh terjemahan di atas, baik yang berwujud frasa (129/P.2/KT-KAkrt.3) maupun yang wujud kalimat (167/P.2/KT-KAkrt.3) peneliti menyimpulkan bahwa terjemahan tersebut di atas memenuhi kriteria terjemahan dengan tingkat keakuratan yang tinggi atau terjemahan akurat. Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, dan bahkan kalimat bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran (bahasa Indonesia); sama sekali tidak terjadi distorsi makna.

(b). Terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang

Pada terjemahan dengan kualitas terjemahan yang memiliki tingkat keakuratan sedang (terjemahan kurang akurat), peneliti menemukan 13,79% data kualitas terjemahan karya penerjemah kedua dengan tingkat keakuratan sedang (terjemahan kurang akurat), seperti contoh di bawah ini.

Data 184/P.2/KT-KAkrt.2
TBSu You are obliged to give the Company (Notice) weeks notice *to terminate will be made permanent.*
TBSa Anda berkewajiban menyerahkan <Pemberitahuan> kepada Perusahaan beberapa minggu sebelumnya *untuk mengakhiri kontrak kerja Anda.*

Frasa *to terminate will be made permanent* pada data nomor 184/P.2/KT-KAkrt.2 diterjemahkan menjadi *untuk mengakhiri kontrak kerja Anda*. Terjemahan ini akan berdampak kurang baik terhadap pembaca teks sasaran karena ada distorsi makna yang disebabkan kurang lengkapnya informasi yang ada pada terjemahan tersebut. Frasa *untuk mengakhiri kontrak kerja Anda* dapat diasumsikan bahwa tenaga kerja (pegawai)

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

dapat bekerja kembali atau pemberhentian kontrak kerja hanya bersifat sementara. Hal ini akan berbeda bila frasa pada teks sumber diterjemahkan menjadi *untuk mengakhiri kontrak kerja Anda secara permanen*. Pada terjemahan ini, tampak jelas bahwa pemberhentian kotrak kerja bersifat permanen atau tidak sementara, sehingga tenaga kerja harus melaporkan semua persyaratan yang diberikan oleh perusahaan sebelum kontrak kerja berhenti secara permanen. Oleh karena itu hendaknya penerjemah mempertimbangkan betul terhadap tesk bahasa sumber karena sekecil apapun unsur yang ada di dalam suatu kalimat mestinya memiliki peranan.

Dari contoh terjemahan di atas, peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut mempunyai tingkat keakuratan sedang karena ada beberapa makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber tidak dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran.

(3). Tingkat Keakuratan Terjemahan Penerjemah Ketiga

Berdasarkan dari hasil analisis data terhadap terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah pertama, peneliti menemukan data tingkat keakuratan terjemahan dengan rincian sebagai berikut: (a) terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi ada 85,61%; (b) terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang ada 12,12%, dan (c) terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah ada 2,27%.

(a). Terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi

Pada terjemahan ini peneliti mendapatkan 85,61% data kualitas terjemahan karya penerjemah tersumpah ketiga dengan tingkat keakuratan tinggi (terjemahan akurat), seperti contoh di bawah ini.

Data 252/P.3/KT-KAkrt.3
TBSu ANY ALTERATIONS INVALIDATE THIS CERTIFICATE
TBSa PERUBAHAN APAPUN DAPAT MENYEBABKAN AKTA INI TIDAK SAH

Data 345/P.3/KT-KAkrt.3
TBSu It is intended to protect persons and their property from unwanted interference from others.
TBSa Hukum dimaksudkan untuk melindungi orang dan harta benda mereka terhadap gangguan tak diinginkan dari orang lain.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Berdasarkan dari pengamatan peneliti terhadap ke dua contoh terjemahan di atas, baik yang berwujud frasa (252/P.3/KT-KAkrt.3) maupun yang wujud kalimat (345/P.3/KT-KAkrt.3) peneliti menyimpulkan bahwa terjemahan tersebut di atas memenuhi kriteria terjemahan dengan tingkat keakuratan yang tinggi atau terjemahan akurat. Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, dan bahkan kalimat bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran (bahasa Indonesia); sama sekali tidak terjadi distorsi makna.

(b). Terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang

Peneliti menemukan 12,12% data kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum karya penerjemah ketiga dengan tingkat keakuratan sedang, seperti contoh di bawah ini.

Data 302/P.3/KT-KAkrt.2
TBSu This post is subject to *the completion of a 6 month probationary period*.
TBSa Jabatan ini dikenakan *masa percobaan 6 bulan*.

Frasa *the completion of a 6 month probationary period* pada data nomor 302/P.3/KT-KAkrt.2 diterjemahkan menjadi *masa percobaan 6 bulan*. Terjemahan ini akan berdampak kurang baik terhadap pembaca teks sasaran karena ada distorsi makna yang disebabkan kurang lengkapnya informasi yang ada pada terjemahan tersebut. Frasa *masa percobaan 6 bulan* dapat diasumsikan oleh pekerja bahwa pekerja hanya dikenakan masa percobaan 6 bulan penuh ataupun tidak. Hal ini akan berbeda bila frasa pada teks sumber diterjemahkan menjadi *masa percobaan 6 bulan penuh* atau *pemenuhan masa percobaan selama 6 bulan*. Pada terjemahan *masa percobaan 6 bulan penuh* tampak jelas bahwa pekerja wajib atau harus mengikuti masa percobaan selama 6 bulan penuh (tidak boleh kurang dari masa percobaan yang sudah ditetapkan). Oleh karena itu hendaknya penerjemah mempertimbangkan betul terhadap tesk bahasa sumber karena sekecil apapun unsur yang ada di dalam suatu kalimat mestinya memiliki peranan.

Dari contoh terjemahan di atas, peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut mempunyai tingkat keakuratan sedang karena sebagian besar makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran. Namun, masih terdapat distorsi makna atau terjemahan makna ganda (taksa) atau ada makna yang dihilangkan, yang mengganggu keutuhan pesan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(c). Terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah

Kualitas terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah peneliti menemukan 2,27% data yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah ketiga dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tingkat kualitas terjemahan tidak akurat dapat ditemukan pada data nomor 354/P.3/KT-KAkrt.1 dan 355/P.3/KT-KAkrt.1.

Ke dua data teks bahasa sumber oleh penerjemah tidak diterjemahkan sama sekali ke dalam bahasa sasaran. Hal ini membuat pembaca teks bahasa sasaran tidak mendapatkan informasi sedikitpun atas informasi yang ada dalam teks bahasa sumber. Berdasarkan temuan fenomena yang ada dalam terjemahan, ke tiga terjemahan di atas dapat dikatakan bahwa tingkat terjemahannya rendah atau terjemahan tidak akurat. Ini sesuai dengan kriteria terjemahan tidak akurat yaitu makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan secara tidak akurat ke dalam bahasa sasaran atau dihilangkan (*deleted*).

(4). Tingkat Keakuratan Terjemahan Penerjemah Keempat

Berdasarkan hasil analisis data terhadap terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah pertama, peneliti menemukan data tingkat keakuratan terjemahan dengan rincian sebagai berikut: (a) terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi ada 76,36%; (b) terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang ada 3,64%, dan (c) terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah ada 20%.

(a). Terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi

Peneliti mendapatkan 76,36% data kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum karya penerjemah tersumpah keempat dengan tingkat keakuratan tinggi (terjemahan akurat), seperti contoh di bawah ini.

Data 381/P.4/KT-KAkrt.3
TBSu DATE FILED BY REGISTRAR: August 8, 1961
TBSa TANGGAL PENDAFTARAN OLEH PENCATAT: 8 Agustus 1961

Data 399/P.4/KT-KAkrt.3
TBSu The law consists of rules that regulate the conduct of individuals, businesses, and other organizations within society.
TBSa Hukum terdiri atas aturan-aturan yang mengatur perilaku perorangan, bisnis, dan organisasi-organisasi lainnya di masyarakat.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Berdasarkan dari pengamatan peneliti terhadap ke dua contoh terjemahan di atas, baik yang berwujud frasa (381/P.4/KT-KAkrt.3) maupun yang wujud kalimat (399/P.4/KT-KAkrt.3), peneliti menyimpulkan bahwa terjemahan tersebut di atas memenuhi kriteria terjemahan dengan tingkat keakuratan yang tinggi atau terjemahan akurat. Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, dan bahkan kalimat bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran (bahasa Indonesia); sama sekali tidak terjadi distorsi makna.

(b). Terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang

Pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum karya penerjemah tersumpah keempat, peneliti menemukan 3,64% data dengan tingkat keakuratan sedang, seperti contoh di bawah ini.

Data 400/P.4/KT-KAkrt.2
TBSu It is intended to protect persons and their property from *unwanted interference from others.*
TBSa Hal inidimaksudkan untuk melindungi orang-orang dan harta benda mereka dari *gangguan yang diinginkan dari pihak lain.*

Frasa *unwanted interference from others* pada data nomor 400/P.4/KT-KAkrt.2 diterjemahkan menjadi *gangguan yang diinginkan dari pihak lain.* Terjemahan ini akan berdampak kurang baik terhadap pembaca teks sasaran karena ada distorsi makna yang disebabkan kurang lengkapnya informasi yang ada pada terjemahan tersebut. Frasa *gangguan yang diinginkan dari pihak lain* dapat diasumsikan bahwa ganguan dari pihak lain diinginkan oleh yang bersangkutan dan akan terasa janggal bahwa seseorang menginginkan suatu gangguan. Hal ini akan berbeda bila frasa pada teks sumber diterjemahkan menjadi *gangguan yang tidak diinginkan dari pihak lain*. Pada terjemahan *gangguan yang tidak diinginkan dari pihak lain* ini, sangat jelas bahwa orang yang bersangkutan tidak menginginkan suatu gangguan dari pihak lain terhadap dirinya. Oleh karena itu hendaknya penerjemah mempertimbangkan betul terhadap tesk bahasa sumber karena sekecil apapun unsur yang ada di dalam suatu kalimat mestinya memiliki peranan.

Dari contoh terjemahan di atas, peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut mempunyai tingkat keakuratan sedang karena sebagian makna kata teks bahasa sumber dialihkan secara kurang akurat ke dalam bahasa sasaran. Sehingga terdapat distorsi makna yang mengganggu keutuhan pesan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(c). Terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah

Peneliti menemukan 20 % data pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah keempat dengan tingkat keakuratan rendah. Kualitas terjemahan dengan tidak tingkat keakuratan rendah seperti pada data nomor 394/P.4/KT-KAkrt.1 dan 395/P.4/KT-KAkrt.1.

Ke dua data teks bahasa sumber oleh penerjemah tidak diterjemahkan sama sekali ke dalam bahasa sasaran. Hal ini membuat pembaca teks bahasa sasaran tidak mendapatkan informasi sedikitpun atas informasi yang ada dalam teks bahasa sumber. Berdasarkan temuan fenomena yang ada dalam terjemahan, ke tiga terjemahan di atas dapat dikatakan bahwa tingkat terjemahannya rendah atau terjemahan tidak akurat. Ini sesuai dengan kriteria terjemahan tidak akurat yaitu makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan secara tidak akurat ke dalam bahasa sasaran atau dihilangkan (*deleted*).

(5). Tingkat Keakuratan Terjemahan Penerjemah Kelima

Berdasarkan hasil analisis data terhadap terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah pertama, peneliti menemukan data tingkat keakuratan terjemahan dengan rincian sebagai berikut: (a) terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi ada 87,12%; (b) terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang ada 9,09%, dan (c) terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah ada 3,79%.

(a). Terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi

Pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah kelima, peneliti mendapatkan 87,12 % data kualitas terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi (terjemahan akurat), seperti contoh di bawah ini.

Data 449/P.5/KT-KAkrt.3
TBSu Signatures of Witnesses to the Marriage
TBSa Tanda tangan Para Saksi Perkawinan

Data 500/P.5/KT-KAkrt.3
TBSu Smoking in Company premises is prohibited (except in those external areas especially designated for that purpose).
TBSa Merokok di lingkungan Perusahaan adalah dilarang (kecuali di lingkungan luar yang khusus diperuntukkan untuk tujuan tersebut).

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Berdasarkan dari pengamatan peneliti terhadap ke dua contoh terjemahan di atas, baik yang berwujud frasa (449/P.5/KT-KAkrt.3) maupun yang wujud kalimat (500/P.5/KT-KAkrt.3), peneliti menyimpulkan bahwa terjemahan tersebut di atas memenuhi kriteria terjemahan dengan tingkat keakuratan yang tinggi atau terjemahan akurat. Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, dan bahkan kalimat bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran (bahasa Indonesia); sama sekali tidak terjadi distorsi makna.

(b). Terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang

Pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum karya penerjemah tersumpah kelima, peneliti menemukan 9,09% data kualitas terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang (terjemahan kurang akurat), seperti contoh di bawah ini.

Data 489/P.5/KT-KAkrt.2
TBSu This post is subject to *the completion of a 6 month probationary period*.
TBSa Bagian ini dikhususkan untuk *berakhirnya masa percobaan 6 bulan*.

Frasa *the completion of a 6 month probationary period* pada data sumber nomor 489/P.5/KT-KAkrt.2 diterjemahkan menjadi *berakhirnya masa percobaan 6 bulan*. Terjemahan ini akan berdampak kurang baik terhadap pembaca teks sasaran karena ada distorsi makna yang disebabkan kurang lengkapnya informasi yang ada pada terjemahan tersebut. Frasa *berakhirnya masa percobaan 6 bulan* dapat diasumsikan bahwa hal tersebut hanya berorientasi pada berakhirnya masa percobaan bukan pada kewajiban pekerja untuk melaksanakan atau tunduk pada *pemenuhan masa percobaan 6 bulan* atau *masa percobaan selama 6 bulan penuh*. Oleh karena itu hendaknya penerjemah mempertimbangkan betul terhadap teks bahasa sumber karena sekecil apapun unsur yang ada di dalam suatu kalimat mestinya memiliki peranan.

Dari contoh terjemahan di atas, peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut mempunyai tingkat keakuratan sedang karena sebagian besar makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran. Namun, masih terdapat distorsi makna atau terjemahan makna ganda (taksa) atau ada makna yang dihilangkan, yang mengganggu keutuhan pesan.

(c). Terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah

Kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah kelima, peneliti menemukan 3,79% terjemahan dengan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

tingkat keakuratan rendah, seperti pada data nomor 437/P.5/KT-KAkrt.1 dan 438/P.5/KT-KAkrt.1.

Ke dua data teks bahasa sumber oleh penerjemah tidak diterjemahkan sama sekali ke dalam bahasa sasaran. Hal ini membuat pembaca teks bahasa sasaran tidak mendapatkan informasi sedikitpun atas informasi yang ada dalam teks bahasa sumber. Berdasarkan temuan fenomena yang ada dalam terjemahan, ke tiga terjemahan di atas dapat dikatakan bahwa tingkat terjemahannya rendah atau terjemahan tidak akurat. Ini sesuai dengan kriteria terjemahan tidak akurat yaitu makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan secara tidak akurat ke dalam bahasa sasaran atau dihilangkan (*deleted*).

ii. Kualitas Terjemahan dengan Kriteria Keberterimaan.

Sama halnya dengan penilaian kualitas terjemahan dengan kriteria keakuratan, peneliti mengukur hasil terjemahan keberterimaan dengan kriteria tingkat keberterimaan tinggi (terjemahan berterima) dengan nilai 3, tingkat keberterimaan sedang (terjemahan kurang berterima) dengan nilai 2, dan tingkat keberterimaan rendah (terjemahan tidak berterima) dengan nilai 1.

Ada 551 data penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dihasilkan oleh lima penerjemah tersumpah yang bertindak sebagai informan, peneliti menemukan kualitas terjemahan dengan tingkat kebeterimaan tinggi ada 472 data (85,66 %); kualitas terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang ada 52 data (9,44%); dan kualitas terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah ada 27 data (4,90%). Perhatikan Tabel tingkat keberterimaan terjemahan di bawah ini.

Tabel 4.5: Tingkat Keberterimaan Terjemahan

No	Tingkat Keberterimaan Terjemahan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tingkat keberterimaan tinggi	472	85,66
2	Tingkat keberterimaan sedang	52	9,44
3	Tingkat keberterimaan rendah	27	4,90
	Jumlah	**551**	**100**

(1). Tingkat Keberterimaan Terjemahan Penerjemah Pertama

Berdasarkan hasil analisis data terhadap terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah pertama, peneliti menemukan data tingkat keberterimaan terjemahan dengan rincian

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

sebagai berikut: (a) terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi ada 81,90%, (b) terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang ada 13,79%, dan (c) terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah ada 4,31%.

(a). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi

Terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesi, peneliti menemukan 81,90% data terjemahan karya penerjemah tersumpah kelima dengan tingkat keberterimaan tinggi, seperti contoh di bawah ini.

Data 058/P.1/KT-KbT.3
TBSu This *will be reviewed* annually.
TBSa Hal ini *akan ditinjau* setiap tahun.

Data 109/P.1/KT-KbT.3
TBSu By *its coercive character* law can be distinguished from *custom and morality.*
TBSa Berdasarkan *sifat memaksanya* hukum dapat dibedakan dari *kebiasaan dan moralitas.*

Peneliti tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam membaca dan memahami teks terjemahan pada contoh di atas dan teks tersebut tidak tampak seperti hasil terjemahan. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut di atas memiliki tingkat keberteimaan yang tinggi karena terjemahan terasa alamiah, istilah teknis yang digunakan lazim digunakan dan akrab bagi pembaca; frasa, klausa, dan bahkan kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

(b). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang

Peneliti mendapatkan 13,79% data terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum karya penerjemah tersumpah pertama dengan tingkat keberterimaan sedang (terjemahan kurang berterima), seperti contoh di bawah ini.

Data 070/P.1/KT-KbT.2
TBSu This post is subject to *the completion* of a 6 month probationary period.
TBSa Bagian ini dikhususkan *untuk berakhirnya* masa percobaan 6 bulan.

Data 084/P.1/KT-KbT.2.
TBSu On no account should this information be divulged to any *unauthorized person.*
TBSa Anda tidak boleh membocorkan informasi ini kepada *orang yang tidak sah.*

Data nomor 070/P.1/KT-KbT.2, Kalimat *This post is subject to the completion of a 6 month probationary period* diterjemahkan enjadi *Bagian ini dikhususkan untuk berakhirnya masa percobaan 6 bulan.* Terjemahan ini terasa kurang berterima terutama

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

pada kata *untuk berakhirnya* yang merupakan terjemahan dari *the completion*. Sehingga terjemahan mempunyai kualitas terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang.

Pada data nomor 084/P.1/KT-KbT.2, terjemahan dari frasa *unauthorized person* menjadi *orang yang tidak sah.* Penggunaan istilah *orang yang tidak sah* terasa kurang lazim digunakan sehingga istilah ini kurang berterima bagi pembaca teks terjemahannya. Istilah *unauthorized person* akan lebih berterima bila diterjemahkan menjadi *orang yang tidak berkepentingan.* Sehingga kalimat *On no account should this information be divulged to any* ***unauthorized person*** akan lebih berterima bila diterjemahkan *Anda tidak boleh membocorkan informasi ini kepada* ***orang yang tidak berkepentingan.***

Berdasarkan temuan-temuan data pada ke tiga terjemahan di atas dapat dikatakan bahwa terjemahan tersebut kurang berterima atau tingkat keberterimaan sedang karena padanan kata atau istilah yang dipilih oleh penerjemah pada umumnya sudah terasa alamiah; namun ada sedikit masalah pada penggunaan istilah teknis atau terjadi sedikit kesalahan gramatikal.

(c). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah

Peneliti menemukan 4,31% data terjemahan karya penerjemah pertama dengan tingkat keberterimaan rendah (terjemahan tidak berterima), seperti pada data nomor 012/P.1/KT-KbT.1 dan 018/P.1/KT-KbT.1.

Terjemahan frasa *County of birth* pada nomor 012/P.1/KT-KbT.1 oleh penerjemah NSK diterjemahkan menjadi *County kelahiran.* Terjemahan akan menimbulkan dampak buruk bagi pembaca teks bahasa sasaran karena pembaca tidak dapat memahami makna dari terjemahan dan asing. Teks bahasa sasaran ini terasa sekali sebagai terjemahan yang disebabkan oleh penggunaan istilah bahasa sumber yang tidak dipahami oleh pembaca teks bahasa sasaran, yaitu kata *County*. Sehingga kualitas terjemahan untuk tingkat keberterimaan rendah atau terjemahan tidak berterima.

Pada data sumber nomor 018/P.1/KT-KbT.1, penerjemah tidak menerjemahkan atau membuang informasi teks sumber yang seharusnya disampaikan kepada pembaca sasaran. Pembaca terjemahan tidak mendapatkan informasi yang utuh. Oleh karena itu terjemahan ini menjadi terjemahan tidak berterima atau tingkat terjemahan pada kriteria keberterimaan rendah atau terjemahan tidak berterima.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Dari hasil analisis terjemahan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah pertama mempunyai tingkat keberterimaan rendah atau terjemahan tidak berterima. Ini sesuai dengan kriteria terjemahan tidak berterima atau terjemahan tidak berterima yaitu terjemahan tidak alamiah atau terasa seperti karya terjemahan; istilah teknis yang digunakan tidak lazim digunakan dan tidak akrab bagi pembaca; frasa, klausa, dan kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

(2). Tingkat Keberterimaan Terjemahan Penerjemah Kedua

Berdasarkan hasil analisis data terhadap terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah pertama, peneliti menemukan data tingkat keberterimaan terjemahan dengan rincian sebagai berikut: (a) terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi 85,34%, (b) terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang 12,07%, dan (c) terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah 2,59%.

(a). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi

Terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kedua, peneliti menemukan 85,34% data terjemahan dengan kriteria keberterimaan tinggi seperti contoh di bawah ini.

Data 136/P.2/KT-KbT.3
TBSu ANY ALTERATIONS INVALIDATE THIS CERTIFICATE
TBSa PENGUBAHAN APA PUN AKAN MEMBUAT AKTA KELAHIRAN INI TIDAK BERLAKU

Data 175/P.2/KT-KbT.3
TBSu You are also eligible for individual/team performance bonuses as outlined in the Company Remuneration Policy.
TBSa Anda juga berhak untuk bonus kinerja individu/tim seperti yang dijelaskan di dalam Kebijakan Remunerasi Perusahaan.

Peneliti tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam membaca dan memahami teks terjemahan pada contoh di atas dan teks tersebut tidak tampak seperti hasil terjemahan. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut di atas memiliki tingkat keberteimaan yang tinggi karena terjemahan terasa alamiah, istilah teknis yang digunakan lazim digunakan dan akrab bagi pembaca; frasa, klausa, dan bahkan kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(b). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang

Kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kedua, peneliti mendapatkan 12,07% terjemahan dengan tingkat kualitas keberterimaan sedang (terjemahan kurang berterima) seperti contoh di bawah ini.

Data 187/P.2/KT-KbT.2
TBSu At the end of this period if your performance is of a satisfactory standard *your Appointment will be made permanent*.
TBSa Di akhir masa ini jika kinerja Anda memiliki standar yang memuaskan, *pengangkatan Anda menjadi permanen*.

Klausa pada data nomor 187/P.2/KT-KbT.2, *your Appointment will be made permanent* oleh penerjemah kedua diterjemahkan menjadi *pengangkatan Anda menjadi permanen.* Penggunaan istilah *permanen* terasa kurang tepat dan susunan kata juga kurang runut sehingga kalimat kurang berterima bagi pembaca teks terjemahannya. Klausa tersebut akan lebih berterima apabila diterjemahkan *Anda akan diangkat menjadi pegawai tetap*. Sehingga terjemahan dari kalimat *At the end of this period if your performance is of a satisfactory standard your Appointment will be made permanent* menjadi *Di akhir masa ini jika kinerja Anda memiliki standar yang memuaskan, **Anda akan diangkat menjadi pegawai tetap**.*

Berdasarkan dari analisis pada data di atas, peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut kurang berterima atau tingkat keberterimaan sedang karena padanan kata atau istilah yang dipilih oleh penerjemah dan susunan kalimat pada umumnya sudah terasa alamiah; namun ada sedikit masalah pada penggunaan istilah teknis atau terjadi sedikit kesalahan gramatikal.

(c). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah

Peneliti menemukan 2,59% data pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kedua dengan tingkat keberterimaan rendah, seperti pada data nomor 160/P.2/KT-KbT.1, istilah *Town, Postcode* diterjemahkan dengan istilah yang sama *Town, Postcode.*

Terjemahan istilah *Town, Postcode* oleh penerjemah tersumpah kedua diterjemahkan dengan istilah yang sama, *Town, Postcode.* Terjemahan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi pembaca teks bahasa sasaran karena pembaca

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

tidak dapat memahami makna dari terjemahan dan terasa asing. Teks bahasa sasaran ini terasa sekali sebagai terjemahan yang disebabkan oleh penggunaan istilah bahasa sumber yang tidak dipahami oleh pembaca teks bahasa sasaran, yaitu kata *Town, Postcode*. Sehingga kualitas terjemahan untuk tingkat keberterimaan rendah atau terjemahan tidak berterima.

Bukti pada data nomor di atas menunjukkan bahwa kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah kedua mempunyai tingkat keberterimaan rendah atau terjemahan tidak berterima. Ini sesuai dengan kriteria terjemahan rendah atau tidak berterima yaitu terjemahan tidak alamiah atau terasa seperti karya terjemahan; istilah teknis yang digunakan tidak lazim digunakan dan tidak akrab bagi pembaca; frasa, klausa, dan kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

(3). Tingkat Keberterimaan Terjemahan Penerjemah Ketiga

Berdasarkan hasil analisis data terhadap terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah pertama, peneliti menemukan data tingkat keberterimaan terjemahan dengan rincian sebagai berikut: (a) terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi ada 77,91%, (b) terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang ada 13,95%, dan (c) terjemahan dengan keberterimaan rendah ada 8,14%.

(a). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi

Kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah ketiga, peneliti menemukan 77,91% data terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi seperti contoh berikut ini.

Data 252/P.3/KT-KbT.3
TBSu ANY ALTERATIONS INVALIDATE THIS CERTIFICATE
TBSa PERUBAHAN APAPUN DAPAT MENYEBABKAN AKTA INI TIDAK SAH

Data 280/P.3/KT-KbT.3
TBSu This document outlines the Terms and Conditions which apply to your contract and other information which is relevant to your employment.
TBSa Dokumen ini menguraikan Syarat dan Ketentuan yang berlaku pada kontrak Anda dan informasi lain yang relevan dengan pekerjaan Anda.

Peneliti tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam membaca dan memahami teks terjemahan pada contoh terjemahan di atas sehingga teks tersebut tidak tampak

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

seperti hasil terjemahan. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut di atas memiliki tingkat keberterimaan yang tinggi karena terjemahan terasa alamiah, istilah teknis yang digunakan lazim digunakan dan akrab bagi pembaca; frasa, klausa, dan bahkan kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

(b). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang

Peneliti mendapatkan 13,95% kualitas terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang (terjemahan kurang berterima) yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah ketiga (M) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, seperti contoh di bawah ini.

Data 251/P.3/KT-KbT.2
TBSu This copy serves as *prima facie evidence* of the fact of birth in any count proceeding.
TBSa Salinan ini berfungsi sebagai *bukti prima facie* mengenai fakta kelahiran dalam persidangan di pengadilan.

Frasa *prima facie evidence* oleh penerjemah ketiga diterjemahkan menjadi *bukti prima facie.* Terjemahan ini terasa kurang berterima karena ada istilah yang masih kurang dimengerti oleh pembaca teks terjemahan terutama pada istilah *prima facie* yang merupakan terjemahan dari *prima facie.* Oleh karena itu terjemahan di atas menurut hemat peneliti mempunyai kualitas terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang. Hal ini sesuai sesuai dengan parameter keberterimaan sedang yaitu padanan kata atau istilah yang dipilih oleh penerjemah pada umumnya sudah terasa alamiah; namun ada sedikit masalah pada penggunaan istilah teknis atau terjadi sedikit kesalahan gramatikal.

(c). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah

Peneliti menemukan 8,14% data pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum karya penerjemah tersumpah ketiga dengan tingkat keberterimaan tinggi, seperti pada data nomor 354/P.3/KT-KbT.1 dan 355/P.3/KT-KbT.1. Kalimat ***Law, "****That which must be obeyed and followed by citizens subject to sanctions or legal consequences* dan *A body of rules of action or conduct prescribed by controlling authority, and having binding legal force"* oleh penerjemah tersumpah ketiga tidak diterjemahkan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(4). Tingkat Keberterimaan Terjemahan Penerjemah Keempat

Berdasarkan hasil analisis data terhadap terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah pertama, peneliti menemukan data tingkat keberterimaan terjemahan dengan rincian sebagai berikut: (a) terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi ada 78,64%, (b) terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang ada 13,36%, dan (c) terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah 8%.

(a). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi

Peneliti menemukan 78,64% data pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum karya penerjemah tersumpah keempat dengan tingkat kebeterimaan tinggi (terjemahan berterima), seperti contoh di bawah ini.

Data 374/P.4/KT-KbT.3
TBSu CITY, TOWN OR LOCATION OF BIRTH: HONOLULU.
TBSa KOTA ATAU LOKASI KELAHIRAN: HONOLULU.

Data 383/P.4/KT-KbT.3
TBSu This copy serves as prima facie evidence of the fact of birth in any count proceeding.
TBSa Salinan ini berlaku sebagai bukti awal dari fakta kelahiran pada setiap sidang peradilan.

Peneliti tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam membaca dan memahami teks terjemahan pada contoh di atas dan teks tersebut tidak tampak seperti hasil terjemahan. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut di atas memiliki tingkat keberteimaan yang tinggi karena terjemahan terasa alamiah, istilah teknis yang digunakan lazim digunakan dan akrab bagi pembaca; frasa, klausa, dan bahkan kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

(b). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang

Peneliti mendapatkan 13,36% terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang (terjemahan kurang berterima) pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah keempat, seperti contoh di bawah ini.

Data 378/P.4/KT-KbT.2
TBSu MOTHER'S RACE: CAUCASIAN
TBSa RAS IBU: KAUKASIAN

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Frasa *Mother's Race* pada data nomor 070/P.1/KT-KbT.2 oleh penerjemah keempat diterjemahkan menjadi *Ras Ibu*. Kata *ras* merupakan hasil pinjaman kata dengan penyesuaian pelafalan pada bahasa sasaran dari kata *race*. Namun, sebenarnya ada padanan yang lebih berterima daripada kata ras, yaitu kata *suku (suku bangsa)*. Kata suku (suku bangsa) lebih alamiah bila dibandingkan dengan kata ras. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa terjemahan di atas merupakan kualitas terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang karena padanan kata atau istilah yang dipilih oleh penerjemah pada umumnya sudah terasa alamiah; namun ada sedikit masalah pada penggunaan istilah teknis atau terjadi sedikit kesalahan gramatikal.

(c). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah

Ada 8,00% data pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum karya penerjemah tesumpah keempat dengan tingkat keberterimaan rendah (terjemahan tidak berterima), seperti pada data nomor 382/P.4/KT-KbT.1 dan 384/P.4/KT-KbT.1 oleh penerjemah tersumpah keempat tidak diterjemahkan. Peneliti mengasumsikan bahwa terjemahan tersebut memiliki tingkat keberterimaan rendah pembaca teks sasaran hanya mendapatkan informasi dalam bahasa sumber yang sulit untuk dipahami atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

(5). Tingkat Keberterimaan Terjemahan Penerjemah Kelima

Berdasarkan hasil analisis data terhadap terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah pertama, peneliti menemukan data tingkat keberterimaan terjemahan dengan rincian sebagai berikut: (a) terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi ada 88,64%, (b) terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang ada 7,58%, dan (c) terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah ada 3,78%.

(a). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi

Peneliti menemukan 88,64% data pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kelima (DP) dengan tingkat kebeterimaan tinggi (terjemahan berterima), seperti contoh di bawah ini.

Data 449/P.5/KT-KbT.3
TBSu Signatures of Witnesses to the Marriage.
TBSa Tanda tangan Para Saksi Perkawinan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Data 532/P.5/KT-KbT.3
TBSu It is intended to protect persons and their property from unwanted interference from others.
TBSa Hukum dimaksudkan untuk melindungi orang dan hak miliknya dari gangguan yang tidak diinginkan dari pihak lain.

Peneliti tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam membaca dan memahami teks terjemahan pada contoh di atas dan teks tersebut tidak tampak seperti hasil terjemahan. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut di atas memiliki tingkat keberteimaan yang tinggi karena terjemahan terasa alamiah, istilah teknis yang digunakan lazim digunakan dan akrab bagi pembaca; frasa, klausa, dan bahkan kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

(b). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang

Peneliti mendapatkan 16 data (13,79%) pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kelima dengan tingkat kualitas keberterimaan sedang (terjemahan kurang berterima), seperti contoh di bawah ini.

Data 490/P.5/KT-KbT.2
TBSu At the end of this period if your performance is of a satisfactory standard *your appointment will be made permanent*.
TBSa Pada akhir masa percobaan ini, jika kinerja Anda sesuai dengan standar yang memuaskan bagi perusahaan, *penunjukan Anda akan ditetapkan secara permanen.*

Klausa pada data nomor 490/P.5/KT-KbT.2, *your appointment will be made permanent* diterjemahkan menjadi *penunjukan Anda akan ditetapkan secara permanen.* Terjemahan ini terasa kurang berterima karena pilihan padanan kata atau istilah dan susunan kalimat. Klausa ini akan lebih berterima apabila *your appointment will be made permanent* diterjemahkan dengan *Anda akan diangkat menjadi pegawai tetap* atau *pekerjaan Anda akan bersifat permanen.* Sehingga, peneliti berpendapat bahwa terjemahan di atas mempunyai kualitas terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang karena padanan kata atau istilah yang dipilih oleh penerjemah pada umumnya sudah terasa alamiah; namun ada sedikit masalah pada penggunaan istilah teknis atau terjadi sedikit kesalahan gramatikal.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(c). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah

Ada 3,78% data pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum karya penerjemah tesumpah keempat dengan tingkat keberterimaan rendah (terjemahan tidak berterima), seperti pada data nomor 438/P.5/KT-KbT.1. Kalimat *This copy serves as prima facie evidence of the fact of birth in any count proceeding* oleh penerjemah tersumpah kelima tidak diterjemahkan. Peneliti mengasumsikan bahwa terjemahan tersebut memiliki tingkat keberterimaan rendah pembaca teks sasaran hanya mendapatkan informasi dalam bahasa sumber yang sulit untuk dipahami atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

iii. Kualitas Terjemahan dengan Kriteria Keterbacaan.

Pada penilaian kualitas terjemahan dengan kriteria keterbacaan, peneliti mengukur hasil terjemahan dengan kriteria tingkat keterbacaan tinggi (terjemahan terbaca) dengan nilai 3, tingkat keterbacaan sedang (terjemahan kurang terbaca) dengan nilai 2, dan tingkat keterbacaan rendah (terjemahan tidak terbaca) dengan nilai 1.

Ada 380 data penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dihasilkan oleh lima penerjemah tersumpah yang bertindak sebagai informan, peneliti menemukan 318 data (83,68 %) terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi; 38 data (10,00%) terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang; dan 24 data (6,32%) terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah. Perhatikan tabel tingkat keterbacaan di bawah ini.

Tabel 4.6: Tingkat Keterbacaan Terjemahan

No	Tingkat Keterbacaan Terjemahan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tingkat keterbacaan tinggi	318	83,68
2	Tingkat keterbacaan sedang	38	10,00
3	Tingkat keterbacaan rendah	24	6,32
	Jumlah	**380**	**100**

Untuk mempermudah pembaca memahami analisis dari kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah tersumpah dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka peneliti membahas kualitas terjemahan dari masing-masing penerjemah tersumpah dipaparkan di bawah ini.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(1). Tingkat Keterbacaan Terjemahan Penerjemah Pertama

Pada kualitas terjemahan dengan kriteria keterbacaan, peneliti mendapatkan 86 data untuk masing-masing penerjemah. Pada penerjemah tersumpah pertama dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, peneliti menemukan kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi ada 88,14%; kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang ada 8,79%; dan kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah ada 3,17%.

(a). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi

Dari 86 data yang diperoleh dari penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum karya penerjemah tersumpah pertama (NSK), peneliti menemukan kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi ada 88,14% seperti contoh di bawah ini.

Data 052/P.1/KT-KtB.3
TBSu You will be subject to the terms and conditions as agreed and amended from the time to time by the Company as outlined in its policies, procedures, handbooks and other relevant documents.
TBSa Anda akan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana disepakati dan diubah dari waktu ke waktu oleh Perusahaan sebagaimana digariskan pada semua kebijakan, prosedur, pedoman, dan dokumen terkait lainnya dari Perusahaan.

Data 059/P.1/KT-KtB.3
TBSu This post is subject to the completion of a 6 month probationary period. At the end of this period if your performance is of a satisfactory standard your appointment will be made permanent.
TBSa Jabatan ini tergantung pada penyelesaian masa percobaan 6 bulan. Di akhir masa ini jika kinerja Anda memiliki standar yang memuaskan, pengangkatan Anda menjadi menjadi permanen. Dalam masa ini, pemberitahuan satu minggu sebelumnya dapat diberikan oleh salah satu untuk mengkahiri kontrak ini.

Pembaca tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam memahami teks terjemahan pada data sumber nomor 052/P.1/KT-KtB.3 dan 059/P.1/KT-KtB.3. Kata, istilah teknis, frasa dan kalimat pada data sumber mudah untuk dipahami. Ini menunjukkan bahwa terjemahan-terjemahan tersebut di atas mempunyi tingkat keterbacaan yang tinggi. Kriteria ini sesuai dengan kriteria terjemahan dengan tingkat keterbacaan yang tinggi karena kata, istilah teknis, frasa, klausa, dan bahkan kalimat dalam terjemahan mudah dipahami oleh pembacanya.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(b). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang

Pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dengan kriteria keterbacaan yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah pertama, peneliti mendapatkan 8,79% data terjemahan dengan kriteria keterbacaan sedang. Terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dengan tingkat keterbacaan sedang dipaparkan di bawah ini.

Data 019/P.1/KT-KtB.2
TBSu This copy serves as *prima facie evidence* of the fact of birth in any court proceeding.
TBSa Salinan dokumen ini merupakan *bukti yang bersifat prima facie* terhadap kelahiran dalam proses pengadilan manapun.

Peneliti sebagai pembaca teks bahasa sasaran mengalami kendala dalam memahami terjemahan yang dicontohkan di atas. Frasa *prima facie evidence* pada data sumber nomor 019/P.1/KT-KtB.2 diterjemahkan menjadi *bukti yang bersifat prima facie.* Istilah *prima facie* yang terdapat pada frasa tersebut sama sekali sulit dipahami oleh pembaca. Pembaca memerlukan waktu lebih lama untuk memahami maksud dari istilah *prima facie.*

Dari beberapa bukti yang didapat oleh pembaca atas terjemahan yang dicontohkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa teks terjemahan tersebut masuk dalam kategori terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang. Hal ini terjadi karena pada umumnya terjemahan dapat dipahami oleh pembacanya, namun ada beberapa bagian yang harus dibaca lebih dari satu kali untuk memahami terjemahan tersebut.

(c). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah

Peneliti menemukan 3,17% pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah pertama dengan kriteria keterbacaan rendah, seperti contoh di bawah ini.

Data 057/P.1/KT-KtB.1
TBSu *The Company leave year* runs from the 1st of April to the 31st of March. You are entitled to (number of leave days – needs to be a minimum of 28 days for someone working a 5 day week and *pro rata* for part timers) incluive of *statutory/local holidays* as agreed annually by the Company. Arrangement for payment of holiday are as follows.....
TBSa *Tahun kepegawaian Perusahaan* mulai dari tanggal 1 April sampai 31 Maret. Anda berhak atas (jumlah hari cuti – perlu paling tidak 28 hari untuk seseorang yang bekerja 5 hari minggu dan *pro rata* untuk pekerja paruh waktu) termasuk

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

liburan sesuai undang-undang/lokal seperti yang disetujui setiap tahun oleh Perusahaan. Pengaturan pembayaran upah liburan adalah sebagai berikut.....

Peneliti yang bertindak sebagai pembaca merasa sangat kesulitan untuk memahami data sumber nomor 057/P.1/KT-KtB.1 yang berupa istilah-istilah pada frasa *The Company leave year,* dan *statutory/local holidays* yang oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *Tahun kepegawaian Perusahaan,* dan *liburan sesuai undang-undang/lokal.* Pada istilah *Tahun kepegawaian Perusahaan,* peneliti tidak mendapat kesulitan dalam membacanya karena istilah yang dipilih oleh penerjemah sangat mudah dipahami atau berterima. Namun sebaliknya, istilah tersebut bila dimasukkan dalam konteks yang lebih luas, bacaan, peneliti mendapatkan kesulitan yang sangat berarti atau serius. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan padanan istilah yang dipilih oleh penerjemah pada kata *kepegawaian* sebagai terjemahan dari kata *leave*. Sehingga terjemahan menjadi rancu dan karenanya sulit untuk dipahami.

Begitu juga dengan istilah *statutory/local holidays* yang diterjemahkan menjadi *hari libur berdasarkan undang-undang/hari libur setempat.* Pembaca memerlukan waktu yang lebih untuk dapat memahami padanan istilah *statutory/local holidays* meskipun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Padanan istilah tersebut kurang lazim digunakan di Indonesia. Hal ini menimbulkan tingkat keterbacaan pada terjemahan rendah, terjemahan tidak terbaca.

Berdasarkan bukti-butki yang didapat oleh peneliti pada contoh di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terjemahan tersebut merupakan terjemahan dengan tingkat keterbacaan yang rendah atau terjemahan tidak terbaca. Hal ini sesuai dengan kriteria terjemahan tidak terbaca karena terjemahan sulit atau bahkan sangat sulit dipahami oleh pembacanya.

(2). Tingkat Keterbacaan Terjemahan Penerjemah Kedua

Kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kedua dengan kriteria keterbacaan, peneliti menemukan kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi 84,89%; kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang ada 9,30%; dan kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah ada 5,81%.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(a). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi

Peneliti menemukan 84,89% pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahsa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kedua dengan tingkat keterbacaan tinggi, seperti contoh di bawah ini.

Data 105/P.2/KT-KtB.3
TBSu This copy serves as prima facie evidence of the fact of birth in any count proceeding.
TBSa Salinan ini berfungsi sebagai bukti utama atas fakta kelahiran di segala proses pengadilan.

Data 166/P.2/KT-KtB.3
TBSu With the development of modern form s of legislation, purely "legal logical" interpretation has seemed ever more problematic as law reflects and embodies policy more explicitly and as the scope and character of regulation changes.
TBSa Dengan perkembangan bentuk undang-undang modern, interpretasi yang murni 'logis formal' tampaknya lebih problematik karena hukum mencerminkan dan mengandung kebijakan dengan lebih eksplisit dan karena lingkup dan karakter peraturan berubah.

Peneliti yang bertindak sebagai pembaca tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam memahami teks terjemahan pada data nomor 105/P.2/KT-KtB.3 dan 166/P.2/KT-KtB.3. Kata, istilah teknis, frasa dan kalimat pada data sumber mudah untuk dipahami. Ini menunjukkan bahwa terjemahan-terjemahan tersebut di atas mempunyi tingkat keterbacaan yang tinggi. Kriteria ini sesuai dengan kriteria terjemahan dengan tingkat keterbacaan yang tinggi karena kata, istilah teknis, frasa, klausa, dan bahkan kalimat dalam terjemahan mudah dipahami oleh pembacanya.

(b). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang

Pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dengan kriteria keterbacaan yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah kedua, peneliti mendapatkan 9,30% terjemahan dengan kriteria keterbacaan sedang, seperti contoh berikut.

Data 136/P.2/KT-KtB.2
TBSu Your base will be (Base), however the Company reserves the right, *with appropriate consultation with you, to change your base* should the needs of the Company require this.
TBSa Anda akan ditugaskan di <Basis>, namun, Perusahaan berhak, *setelah berkonsultasi dengan Anda dengan selayaknya, mengubah tempat kerja Anda* jika hal tersebut diperlukan oleh Perusahaan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Peneliti sebagai pembaca teks bahasa sasaran mengalami kendala dalam memahami terjemahan yang dicontohkan di atas. Frasa *with appropriate consultation with you* dan *to change your base* diterjemahkan menjadi *setelah berkonsultasi dengan Anda dengan selayaknya* dan *untuk mengubah tempat kerja Anda.* Padanan kata atau istilah *berkonsultasi dengan selayaknya* dan *mengubah tempat kerja Anda* terjemahan dari *appropriate consultation* dan *to change your base* terasa agak sulit dipahami oleh pembaca. Menurut hemat peneliti, padanan ini akan lebih mudah dipahami apabila diterjemahkan menjadi *berkonsultasi yang cukup* dan *untuk memindah tempat kerja Anda*, karena padanan *selayaknya* dan *mengubah* kurang tepat.

Dari hasil analisis pada terjemahan yang dicontohkan di atas, peneliti berpendapat bahwa teks terjemahan tersebut masuk dalam kategori terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang. Hal ini terjadi karena pada umumnya terjemahan dapat dipahami oleh pembacanya, namun ada beberapa bagian yang harus dibaca lebih dari satu kali untuk memahami terjemahan tersebut.

(c). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah

Peneliti menemukan 5,81% pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kedua dengan tingkat keterbacaan rendah, seperti contoh di bawah ini.

Data 142/P.2/KT-KtB.1

TBSu *The Company leave year* runs from the 1st of April to the 31st of March. You are entitled to (number of leave days – needs to be a minimum of 28 days for someone working a 5 day week and *pro rata* for part timers) inclusive of *statutory/local holidays* as agreed annually by the Company. Arrangement for payment of holiday are as follows.....

TBSa *Tahun kepegawaian Perusahaan* mulai dari tanggal 1 April sampai 31 Maret. Anda berhak atas (jumlah hari cuti – perlu paling tidak 28 hari untuk seseorang yang bekerja 5 hari seminggu dan *pro rata* untuk pekerja paruh waktu) termasuk *liburan sesuai undang-undang/lokal* seperti yang disetujui setiap tahun oleh Perusahaan. Pengaturan pembayaran upah liburan adalah sebagai berikut....

Peneliti yang bertindak sebagai pembaca merasa sangat kesulitan untuk memahami data sumber nomor 142/P.2/KT-KtB.1 yang berupa istilah-istilah pada frasa *The Company leave year,* dan *statutory/local holidays* yang oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *Tahun kepegawaian Perusahaan,* dan *liburan sesuai undang-undang/lokal.* Pada istilah *Tahun kepegawaian Perusahaan,* peneliti tidak mendapat kesulitan dalam membacanya karena istilah yang dipilih oleh penerjemah sangat mudah

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

dipahami atau berterima. Namun sebaliknya, istilah tersebut bila dimasukkan dalam konteks yang lebih luas, bacaan, peneliti mendapatkan kesulitan yang sangat berarti atau serius. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan padanan istilah yang dipilih oleh penerjemah pada kata *kepegawaian* sebagai terjemahan dari kata *leave*. Sehingga terjemahan menjadi rancu dan karenanya sulit untuk dipahami.

Begitu juga dengan istilah *statutory/local holidays* yang diterjemahkan menjadi *hari libur berdasarkan undang-undang/hari libur setempat.* Pembaca memerlukan waktu yang lebih untuk dapat memahami padanan istilah *statutory/local holidays* meskipun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Padanan istilah tersebut kurang lazim digunakan di Indonesia. Hal ini menimbulkan tingkat keterbacaan pada terjemahan rendah, terjemahan tidak terbaca.

Berdasarkan bukti-butki yang didapat oleh peneliti pada contoh di atas, peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut merupakan terjemahan dengan tingkat keterbacaan yang rendah atau terjemahan tidak terbaca. Hal ini sesuai dengan kriteria terjemahan tidak terbaca karena terjemahan sulit atau bahkan sangat sulit dipahami oleh pembacanya.

(3). Tingkat Keterbacaan Terjemahan Penerjemah Ketiga

Pada kualitas terjemahan dengan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah ketiga, peneliti menemukan kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi ada 83,72%; kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang ada 13,96%; dan kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah ada 2,32%.

(a). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi

Peneliti menemukan 83,72% data terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah ketiga dengan tingkat keterbacaan tinggi, seperti contoh di bawah ini.

Data 219/P.3/KT-KtB.3

TBSu I am pleased to confirm your appointment as (Posttitle) with (company). This document outlines the Terms and Conditions which apply to your contract and other information which is relevant to your employment.

TBSa Saya dengan senang hati mengonfirmasikan pengangkatan Anda sebagai <Nama Jabatan> dengan <Perusahaan>. Dokumen ini menguraikan Syarat dan Ketentuan yang berlaku pada kontrak Anda dan informasi lain yang relevan dengan pekerjaan Anda.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Pembaca tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam memahami teks terjemahan pada data sumber nomor 219/P.3/KT-KtB.3. Kata, istilah teknis, frasa dan kalimat pada data sumber mudah untuk dipahami. Ini menunjukkan bahwa terjemahan-terjemahan tersebut di atas mempunyi tingkat keterbacaan yang tinggi. Kriteria ini sesuai dengan kriteria terjemahan dengan tingkat keterbacaan yang tinggi karena kata, istilah teknis, frasa, klausa, dan bahkan kalimat dalam terjemahan mudah dipahami oleh pembacanya.

(b). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang

Peneliti mendapatkan 13,96% data pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah ketiga dengan tingkat keterbacaan sedang, seperti contoh berikut ini.

Data 236/P.3/KT-KtB.2
TBSu You are required to report any *sickness absence* as soon as is practicably possible to your immediate superior, and provide *certification of sickness* in line with Company policy.
TBSa Anda wajib melaporkan setiap *kemangkiran kerja karena sakit* sesegera mungkin kepada atasan langsung Anda, dan menyerahkan *surat keterangan sakit* sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Frasa *sickness absence* dan *certification of sickness* pada data nomor 236/P.3/KT-KtB.2 diterjemahkan menjadi *kemangkiran kerja karena sakit* dan *surat keterangan sakit.* Istilah *kemangkiran* yang terdapat pada frasa tersebut sebagai padanan dari *absence* bagi pembaca agak sulit untuk dipahami karena istilah kemangkiran cenderung bermakna negatif, yaitu tidak masuk tanpa izin atau pemberitahuan. Di sisi lain ada penggunaan istilah surat keterangan sakit, yang artinya ada pemberitahuan dari si tenaga kerja.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa bahwa teks terjemahan tersebut di atas masuk dalam kategori terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang. Hal ini terjadi karena pada umumnya terjemahan dapat dipahami oleh pembacanya, namun ada beberapa bagian yang harus dibaca lebih dari satu kali untuk memahami terjemahan tersebut.

(c). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah

Kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah ketiga, peneliti

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

menemukan 2,32% terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah seperti pada data nomor 193/P.3/KT-KtB.1 dan 253/P.3/KT-KtB.1.

Frasa *COMMONWEALTH OF AUSTRALIA* pada data nomor 193/P.3/ KT-KtB.1 oleh penerjemah ketiga diterjemahkan dengan istilah yang sama, *COMMONWEALTH OF AUSTRALIA*. Sedangkan kalimat *Law "That which must be obeyed and followed by citizens subject to sanctions or legal consequences: A body of rules of action or conduct prescribed by controlling authority, and having binding legal force."* pada data nomor 253/P.3/KT-KtB.1 oleh penerjemah ketiga tidak diterjemahkan dalam teks sasaran.

Peneliti yang bertindak sebagai pembaca merasa sangat kesulitan untuk memahami data nomor 193/P.3/KT-KtB.1 dan 253/P.3/KT-KtB. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa terjemahan tersebut merupakan terjemahan dengan tingkat keterbacaan yang rendah atau terjemahan tidak terbaca. Hal ini sesuai dengan kriteria terjemahan tidak terbaca karena terjemahan sulit atau bahkan sangat sulit dipahami oleh pembacanya.

(4). Tingkat Keterbacaan Terjemahan Penerjemah Keempat

Kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah keempat dengan kriteria keterbacaan, peneliti mendapatkan 86 data dengan tingkat keterbacaan tinggi ada 82,86% dan kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang ada 17,14%.

(a). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi

Pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah keempat (RH), peneliti menemukan 82,86% kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi seperti contoh di bawah ini.

Data 284/P.4/KT-KtB.3

TBSu The law consists of rules that regulate the conduct of individuals, businesses, and other organizations within society. It is intended to protect persons and their property from unwanted interference from others. In other words, the law forbids persons from engaging in certain undesirable activities.

TBSa Hukum terdiri atas aturan-aturan yang mengatur perilaku perorangan, bisnis, dan organisasi-organisasi lainnya di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang dan harta benda mereka dari gangguan yang diinginkan dari pihak lain. Dengan kata lain, hukum melarang orang-orang dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang tidak diinginkan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Pembaca tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam memahami teks terjemahan pada data 284/P.4/KT-KtB.3. Kata, istilah teknis, frasa dan kalimat pada data sumber mudah untuk dipahami. Ini menunjukkan bahwa terjemahan-terjemahan tersebut di atas mempunyi tingkat keterbacaan yang tinggi. Kriteria ini sesuai dengan kriteria terjemahan dengan tingkat keterbacaan yang tinggi karena kata, istilah teknis, frasa, klausa, dan bahkan kalimat dalam terjemahan mudah dipahami oleh pembacanya.

(b). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang

Peneliti menemukan 17,14% data pada terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah keempat dengan kriteria keterbacaan sedang, seperti contoh di bawah ini.

Data 283/P.4/KT-KtB.2
TBSu "Two things most people should never see made: sausages and laws." (An old saying)
TBSa "Dua hal semua orang yang seharusnya tidak melihatnya ketika dibuat: sosis dan undang-undang". (Pepatah Kuno)

Peneliti sebagai pembaca teks bahasa sasaran mengalami kendala dalam memahami terjemahan yang dicontohkan di atas. Contoh terjemahan di atas merupakan sebuah pepatah yang seyogyanya diterjemahkan pula dengan pepatah dalam teks bahasa sasaran. Namun, penerjemah dalam menerjemahkan pepatah tersebut hanya dengan menggunakan teknik penerjemahan harfiah, sehingga hasilnya kurang bisa dipahami oleh pembacanya terutama dengan adanya kata *sosis* dan *undang-undang*. Oleh karena itu, penerjemah keempat seyogyanya dalam menerjemahkan teks tersebut tidak hanya dengan teknik penerjemahan harfiah tapi juga dengan teknik deskripsi, yakni diberi penjelasan agar pembaca dapat memahami teks terjemahan.

Dari hasil analisis peneliti pada contoh terjemahan di atas, peneliti berpendapat bahwa teks terjemahan tersebut masuk dalam kategori terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang. Hal ini terjadi karena pada umumnya terjemahan dapat dipahami oleh pembacanya, namun ada beberapa bagian yang harus dibaca lebih dari satu kali untuk memahami terjemahan tersebut.

(5). Tingkat Keterbacaan Terjemahan Penerjemah Kelima

Kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kelima (DP) dengan kriteria keterbacaan, peneliti mendapatkan 86 data dengan tingkat keterbacaan tinggi sebanyak

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

88,50%; kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang sebanyak 6,90%; dan kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah sebanyak 4,60%.

(a). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi

Peneliti menemukan 88,50% data pada kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kelima (DP) dengan kriteria keterbacaan tinggi, seperti contoh di bawah ini.

Data 359/P.5/KT-KtB.3
TBSu Smoking in Company premises is prohibited (except in those external areas especially designated for that purpose). Breach of this regulation may result in disciplinary action being taken.
TBSa Merokok di lingkungan Perusahaan adalah dilarang (kecuali di lingkungan luar yang khusus diperuntukkan untuk tujuan tersebut). Pelanggaran dari ketentuan ini dapat mengakibatkan diambilnya tindakan disipliner.

Data 375/P.5/KT-KtB.3
TBSu Law "That which must be obeyed and followed by citizens subject to sanctions or legal consequences: A body of rules of action or conduct prescribed by controlling authority, and having binding legal force."
TBSa Hukum, "Sesuatu yang harus dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat yang menjadi hamba dari sanksi atau konsekuensi hukum: Suatu kesatuan peraturan dari aksi atau tindakan yang dibuat oleh pihak berwenang yang memegang kendali, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat."

Pembaca tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam memahami teks terjemahan pada data sumber nomor 359/P.5/KT-KtB.3 dan 375/P.5/KT-KtB.3. Kata, istilah teknis, frasa dan kalimat pada data sumber mudah untuk dipahami. Ini menunjukkan bahwa terjemahan-terjemahan tersebut di atas mempunyi tingkat keterbacaan yang tinggi. Kriteria ini sesuai dengan kriteria terjemahan dengan tingkat keterbacaan yang tinggi karena kata, istilah teknis, frasa, klausa, dan bahkan kalimat dalam terjemahan mudah dipahami oleh pembacanya.

(b). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang

Peneliti mendapatkan 6,90% data pada kualitas terjemahan teks hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kelima dengan kriteria keterbacaan sedang, seperti contoh di bawah ini.

Data 371/P.5/KT-KtB.2
TBSu "Two things most people should never see made: sausages and laws." (An old saying).
TBSa "Terdapat dua hal yang seharusnya tidak dibuat manusia: sosis dan hukum." (Pepatah lama).

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Peneliti sebagai pembaca teks bahasa sasaran mengalami kendala dalam memahami terjemahan yang dicontohkan di atas. Contoh terjemahan di atas merupakan sebuah pepatah yang seyogyanya diterjemahkan pula dengan pepatah dalam teks bahasa sasaran. Namun, penerjemah dalam menerjemahkan pepatah tersebut hanya dengan menggunakan teknik penerjemahan harfiah, sehingga hasilnya kurang bisa dipahami oleh pembacanya terutama dengan adanya kata *sosis* dan *undang-undang*. Oleh karena itu, penerjemah keempat seyogyanya dalam menerjemahkan teks tersebut tidak hanya dengan teknik penerjemahan harfiah tapi juga dengan teknik deskripsi, yakni diberi penjelasan agar pembaca dapat memahami teks terjemahan.

Dari hasil analisis peneliti pada contoh terjemahan di atas, peneliti berpendapat bahwa teks terjemahan tersebut masuk dalam kategori terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang. Hal ini terjadi karena pada umumnya terjemahan dapat dipahami oleh pembacanya, namun ada beberapa bagian yang harus dibaca lebih dari satu kali untuk memahami terjemahan tersebut.

(c). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah

Kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kelima, peneliti menemukan 4,60% data terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah seperti pada data nomor 312/P.5/KT-KtB.1. Kalimat *This copy serves as prima facie evidence of the fact of birth in any count proceeding* oleh penerjemah tersumpah kelima tidak diterjemahkan (dihilangkan). Peneliti yang bertindak sebagai pembaca teks terjemahan mengasumsikan bahwa terjemahan tersebut memiliki tingkat keterbacaan rendah karena hanya mendapatkan informasi dalam bahasa sumber yang sulit untuk dipahami atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan kriteria terjemahan tidak terbaca karena terjemahan sulit atau bahkan sangat sulit dipahami oleh pembacanya.

d. Tanggapan Pembaca terhadap Terjemahan Penerjemah Tersumpah.

Salah satu cara untuk mengukur kualitas terjemahan adalah dengan cara melibatkan orang lain di luar penerjemah bersangkutan untuk menilai terjemahan dengan cara memberi tanggapan terhadap kualitas terjemahan sesuai dengan kriteria masing-masing. Adapun kriteria yang dinilai adalah tingkat keakuratan, tingkat keberterimaan, dan tingkat keterbacaan. Untuk mendapatkan data tentang tanggapan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

dan pendapat atas hasil terjemahan penerjemah tersumpah, peneliti melibatkan beberapa pakar dan pembaca awam. Adapun para pakar yang terlibat dalam penelitian ini adalah pakar penerjemahan, pakar bahasa Inggris, pakar bahasa Indonesia, dan pakar hukum.

Dalam menggali informasi mengenai tanggapan dari para pembaca terjemahan, peneliti memberi tugas kepada para pembaca hasil terjemahan yang dilakukan oleh para penerjemah yang bertindak sebagai informan. Ada tujuh teks terjemahan yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari dua bagian, yaitu 3 teks hukum yang berbentuk dokumen dan 4 teks ilmiah bidang hukum dalam bentuk buku ajar.

Teks hukum bahasa sumber dan terjemahannya yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi: (1) dokumen institusi, yaitu *Principles Statement of Terms and Conditions* dan (2) dokumen pribadi, yaitu *Certificate of Live Birth* dan *Certificate of Marriage*. Sedangkan untuk teks ilmiah bidang hukum bahasa sumber dan terjemahannya yang menjadi sumber data adalah: (1) *The Sociology of Law* karya Roger Cotterrell diterbitkan oleh Butterwoorths, Inc tahun 1992; (2) *The Rule of Law* karya Franz Neumann diterbitkan oleh Berg Publisher Ltd tahun 1986; (3) *Essentials of Contemporary Business Law* karya Henry R Cheeseman diterbitkan oleh Prentice Hall, Inc tahun 1999; dan (4) *Justification and Excuse in the Criminal Law* karya Michael Louis Corrado (editor) diterbitkan oleh Garland Publishing, Inc tahun 1994.

i. Tanggapan Pakar Penerjemahan

Dalam mengukur tingkat keakuratan, peneliti melibatkan pakar penerjemahan yang juga pakar bahasa Inggris dan pakar bahasa Indonesia. Pakar tersebut adalah seorang dosen (pendidikan S3) yang mengajar baik di program sarjana maupun di program pascasarjana pada bidang linguistik. Lihat tabel Tanggapan Pembaca Pakar Penerjemahandi bawah ini.

Tabel 4.7: Tanggapan Pembaca Pakar Penerjemahan.

No	Tingkat Keakuratan Terjemahan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tingkat keakuratan tinggi	480	87,11
2	Tingkat keakuratan sedang	53	9,62
3	Tingkat keakuratan rendah	18	3,27
	Jumlah	**551**	**100**

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(a). Tanggapan atas terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi.

Peneliti menemukan 480 data (87,11%) tanggapan terjemahan atas kualitas terjemahan karya penerjemah tersumpah yang menunjukkan terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi. Kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh para informan pada frasa maupun kalimat dengan kriteria tingkat keakuratan tinggi seperti data nomor 086/TGP-KArt.3, 259/TGP-KArt.3, dan 413/TGP-KArt.3 di bawah ini.

Data 086/TGP-KArt.3
TBSu The Company has a strict anti bribery and corruption policy in line with the Bribery Act.
TBSa Perusahaan memiliki kebijakan anti suap dan korupsi yang ketat sesuai dengan Undang-Undang Anti Suap.

Data 259/TGP-KArt.3
TBSu Signatures of Parties to the Marriage.
TBSa Tanda tangan mempelai pria dan wanita.

Berdasarkan pembahasan dan pengamatan pada contoh terjemahan di atas, peneliti menyatakan bahwa ke tiga contoh terjemahan di atas, baik yang berwujud frasa maupun yang berwujud kalimat memiliki kriteria tingkat keakuratan yang tinggi. Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, dan bahkan kalimat bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran (bahasa Indonesia); sama sekali tidak terjadi distorsi makna.

(b). Tanggapan atas terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang

Dari 551 data pada kualitas terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang (terjemahan kurang akurat) ada 53 data (9,62%). Terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang dapat ditemukan pada data nomor 436/TGP-KArt.2 dan 474/TGP-KArt.2, dijelaskan di bawah ini.

Data 436/TGP-KArt.2
TBSu Date filed by Registrar
TBSa Tanggal pencatatan

Data 474/TGP-KArt.2
TBSu **Overtime payment** are made in line with the Company Remuneration Policy.
TBSa **Uang lembur** akan disesuaikan dengan Kebijakan Remunerasi Perusahaan.

Lain halnya dengan data sumber nomor 436/TGP-KArt.2, frasa Date filed by Registrar oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *Tanggal pencatatan.* Ada salah satu kata, kata *registrar* yang tidak diterjemahkan (dihilangkan) oleh penerjemah. Teknik

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

reduksi ini sebenarnya tidak tepat untuk diambil karena kata *registrar* merupakan informasi penting yang harus disampaikan pada pembaca. Kehadiran registrar (petugas pencatat) mempunyai peran penting pada pendokumentasian, khususnya dokumentasi kelahiran.

Terjemahan pada data sumber nomor 474/TGP-KArt.2, frasa *overtime payment* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *uang lembur*. Ada sepenggal informasi yang tidak tersampaikan pada teks bahasa sasaran yang seharusnya diketahui oleh pembaca teks tersebut, yaitu kata *payment yang berarti pembayaran*. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa terjemahan ini kurang lengkap atau kurang akurat karena informasi yang dialihkan ke dalam teks bahasa sasaran tidak lengkap.

Berdasarkan uraian dan pengamatan peneliti terhadap bukti-bukti yang ada pada beberapa contoh terjemahan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terjemahan tersebut memiliki tingkat keakuratan sedang. Hal ini sesuai dengan kriteria terjemahan yang kurang akurat karena sebagian besar makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran. Namun, masih terdapat distorsi makna atau terjemahan makna ganda (taksa) atau ada makna yang dihilangkan, yang mengganggu keutuhan pesan.

(c). Tanggapan atas terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah

Untuk kualitas terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah (terjemahan tidak akurat), dari 551 data ada 18 data (3,27%) yang memiliki kriteria terjemahan tidak akurat. Contoh dari terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah dapat ditemukan pada data nomor 335/TGP-KArt.1 dan 383/TGP-KArt.1, diuraikan dibawah ini.

Data 335/TGP-KArt.1

TBSu If the criminal act can be traced to a background that is deprived and brutal, he argued, then under some circumstances the jury should be entitled to consider whether to **excuse** the defendant for what he did.

TBSa Dia berpendapat, jika tindakan penjahat dapat dirunut ke latar belakangnya sebagai orang yang tercerabut dan brutal, maka menurut sebagian kondisi, juri berhak mempertimbang-kan apakah **mengeksekusi** tergugat atas tindakan yang dia lakukan.

Terdapat ketidakakuratan pesan yang dialihkan oleh penerjemah ke dalam terjemahannya terjadi pada data sumber nomor 335/TGP-KArt.1. Kata *excuse* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *mengeksekusi.* Istilah *eksekusi* yang digunakan oleh penerjemah sebagai padanan istilah dari *excuse* akan membuat distorsi makna atas

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

kalimat ini. Kata *execuse* yang mempunyai makna leksikal *memaafkan* atau *alasan* akan jauh berbeda dengan kata *eksekusi*, pinjaman kata dari *execute,* yang berarti *melaksanakan* ataupun *hukuman mati* (istilah hukum). Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa terjemahan pada data sumber nomor 335/TGP-KArt.1merupakan terjemahan yang tidak akurat.

Di sisi lain, terjemahan pada data sumber nomor 383/TGP-KArt.1 penerjemah tidak menerjemahkan sama sekali kalimat tersebut. Hal ini membuat pembaca kehilangan informasi terkait dengan kalimat tersebut. Kalimat tersebut adalah *This copy serves as prima facie evidence of the fact of birth in any court proceeding.* Padahal kalimat ini berisi informasi penting mengenai peran atau fungsi dari dokumen. Sehingga dapata dikatakan bahwa terjemahan tersebut tidak akurat sama sekali.

Berdarakan uraian terhadap beberapa contoh terjemahan di atas, peneliti menyatakan bahwa terjemahan tersebut tidak akurat atau tingkat keakuratannya rendah. Hal ini disebabkan karena makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan secara tidak akurat ke dalam bahasa sasaran atau dihilangkan (*deleted*).

ii. Tanggapan Pakar Hukum

Pada tingkat keberterimaan, peneliti melibatkan dua pakar yaitu pakar hukum dan pakar bahasa Indonesia. Pakar hukum yang berperan memberi tanggapan terhadap kualitas terjemahan dalam penelitian ini adalah seorang guru besar ilmu hukum. Hal ini dilakukan karena untuk menguji tingkat keberterimaan dari sudut pandang ilmu hukum. Hal ini dilakukan untuk menguji tingkat keberterimaan dari sudut pandang ilmu hukum. Lihat tabel tanggapan pakar hukum di bawah ini.

Tabel.4.8. Tanggapan Pembaca Pakar Hukum

No	Tingkat Keberterimaan Terjemahan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tingkat keberterimaan tinggi	376	68,24
2	Tingkat keberterimaan sedang	137	24,86
3	Tingkat keberterimaan rendah	38	6,90
	Jumlah	**551**	**100**

(a). Tanggapan atas terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi

Dari 551 data yang didapatkan, peneliti menemukan kualitas terjemahan dengan tingkat keberterima tinggi (terjemahan berterima) ada 376 data (68,24%). Terjemahan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

dengan tingkat keberterimaan tinggi seperti terdapat pada data sumber nomor 091/TGP-KbTHk.3, 262/TGP-KbTHk.3 dan 507/TGP-KbTHk.3. Tujuh terjemahan ini terdiri dari dua macam, frasa dan kalimat. Ke tujuh terjemahan tersebut diuraikan di bawah ini.

Data 091/TGP-KbTHk.3
TBSu This appointment is conditional on a satisfactory Ocational Health Service/Company Doctor assessment.
TBSa Penunjukan ini tergantung pada dapat diterimanya hasil pemeriksaanLayanan Kesehatan Kerja/Dokter
Perusahaan.

Data 262/TGP-KbTHk.3
TBSu Signatures of Witnesses to the Marriage.
TBSa Tanda tangan Para Saksi Perkawinan.

Berdasarkan pada ke tujuh contoh terjemahan di atas, pembaca dalam membaca dan memahami teks terjemahan tersebut tidak mengalami kesulitan sama sekali, tidak tampak seperti hasil terjemahan. Oleh karena itu pembaca berpendapat bahwa terjemahan di atas memiliki tingkat keberterimaan yang tinggi karena terjemahan terasa alamiah, istilah hukum yang digunakan lazim digunakan dan akrab bagi pembaca; frasa, klausa, dan bahkan kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

(b). Tanggapan atas terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang

Dari 551 data pada kualitas terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang ada 137 data (24,86%). Terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang pada penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dapat ditemukan seperti pada data nomor 001/TGP-KbTHk.2, 071/TGP-KbTHk.2, dan 136/TGP-KbTHk.2.

Data 001/TGP-KbTk.2
TBSu Certification of *Live Birth*
TBSa Akta *Kelahiran Hidup*

Data 071/TGP-KbTHk.2
TBSu At the end of this period if your performance is of a satisfactory standard your appointment will be made permanent.
TBSa Pada akhir periode tersebut, apabila kinerja Anda memuaskan, Anda akan diangkat menjadi permanen.

Data 136/TGP-KbTHk.2
TBSu Any alternations **invalidate** this certificate
TBSa Pengubahan apapun akan membuat akta kelahiran ini **tidak berlaku**

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Penerjemahan pada data sumber 001/TGP-KbTHk.2, frasa *Certification of Live Birth* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *Akta Kelahiran Hidup.* Istilah *Kelahiran hidup* bagi pembaca terasa asing dan kurang berterima. Istilah *kelahiran* akan dengan sendirinya berarti *kelahiran untuk yang hidup* karena apabila ada kelahiran yang meninggal oleh pihak terkait akan dibuatkan surat kematian.

Klausa *your appointment will be made permanent* pada data sumber nomor 071/TGP-KbTHk.2 oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *Anda akan diangkat menjadi permanen.* Padanan istilah untuk permanen bagi pembaca kurang berterima karena penggunaannya kurang tepat. Klausa *your appointment will be made permanent* akan lebih berterima bila diterjemahkan menjadi *Anda akan diangkat menjadi pegawai atau pekerja tetap.*

Pada data sumber nomor 136/TGP-KbTHk.2, frasa *Any alternations* ***invalidate*** *this certificate* diterjemahkan menjadi *Pengubahan apapun akan membuat akta kelahiran ini* ***tidak berlaku.*** Istilah *invalidate* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *tidak berlaku.* Istilah *tidak berlaku* dalam konsekuensi hukum tidak kuat karena sesuatu yang berlaku belum tentu sah secara hukum. Oleh karena itu, istilah *invalidate* yang diterjemahkan menjadi *tidak berlaku* bagi pembaca kurang berterima karena dalam konsekuensi hukum tidak kuat dan tepat. Istilah *invalidate* akan lebih berterima bila diterjemahkan menjadi *tidak sah.*

Berdasarkan uraian dari beberapa contoh terjemahan di atas, pembaca menyimpulkan bahwa terjemahan tersebut termasuk dalam terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang atau terjemahan kurang berterima. Hal ini dapat terjadi karena pada umumnya terjemahan sudah terasa alamiah; namun ada sedikit masalah pada penggunaan istilah teknis atau terjadi sedikit kesalahan gramatikal.

(c). Tanggapan atas terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah

Untuk kualitas terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah, dari 551 data ada 38 data (6,90%) yang memiliki kriteria terjemahan tidak akurat. Terjemahan dengan kriteria keberterimaan rendah dapat ditemukan pada data sumber nomor 089/TGP-KbTHk.1 dan 198/TGP-KbTHk.1. Ke dua data sumber terjemahan dengan kriteria keberterimaan rendah diuraikan di bawah ini.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Data 089/TGP-KbTHk.1
TBSu In these circumstances *you will be subject to formal investigation* under the Company's disciplinary procedures, and disciplinary action up to and including dismissal may be applied.
TBSa Pada keadaan tersebut, *Anda akan mengalami investigasi formal* berdasarkan prosedur pendisiplinan, Perusahaan dan tindakan pendisiplinan hingga dan termasuk pemecatan dapat dilakukan.

Data 198/TGP-KbTHk.1
TBSu Breach of this regulation may result in *disciplinary action being taken.*
TBSa Pelanggaran peraturan ini dapat *mengakibatkan pengambilan tindakan disipliner*

Terjemahan klausa *you will be subject to formal investigation* pada data sumber nomor 089/TGP-KbTHk.1 oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *Anda akan mengalami investigasi formal*. Padanan kata yang digunakan oleh penerjemah dalam terjemahan ini, bagi pembaca tidak tepat atau tidak berterima, baik dari penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia maupun dari konsekuensi hukum. Istilah *investigasi formal* tidak lazim digunakan terasa seperti terjemahan. Pembaca berpendapat, klausa *you will be subject to formal investigation* akan lebih berterima bila diterjemahkan menjadi *Anda akan diperiksa oleh pihak yang berwajib*. Hal ini akan lebih kuat kedudukan dalam konsekusnei hukum. Oleh karena itu, bagi pembaca, terjemahan ini tidak berterima atau tingkat keberterimaannya rendah.

Di sisi lain, terjemahan klausa pada data sumber nomor 198/TGP-KbTHk.1, *disciplinary action being taken* diterjemahkan menjadi *mengakibatkan pengambilan tindakan disipliner*. Bagi pembaca, terjemahan ini tidak lazim dan akrab bagi pembaca. Hal ini dapat dihindari apabila penerjemah dapat memilih padanan yang tepat untuk klausa tersebut. Pembaca berpendapat bahwa terjemahan ini termasuk dalam terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah atau terjemahan tidak berterima.

Berdasarkan hasil uraian dan pengamatan terhadap ke dua contoh terjemahan di atas, pembaca berpendapat bahwa terjemahan termasuk dalam terjemahan tidak alamiah karena terasa seperti karya terjemahan; istilah teknis yang digunakan tidak lazim dan tidak akrab bagi pembaca; frasa, klausa, dan istilah yang digunakan tidak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dan kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

iii. Tanggapan Pakar Bahasa Indonesia

Pada tingkat keberterimaan berikutnya adalah kajian terhadap hasil tanggapan pembaca terhadap kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari sudut pandang bahasa Indonesia. Pakar bahasa Indonesia yang memberi tanggapan atas kualitas terjemahan adalah seorang dosen (pendidikan S3). Adapun data dari kualitas terjemahan dengan tingkat keberterimaan terjemahan dari sudut pandang bahasa Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9. Tanggapan Pembaca Pakar Bahasa Indonesia.

No	Tingkat Keberterimaan Terjemahan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tingkat keberterimaan tinggi	476	86,39
2	Tingkat keberterimaan sedang	59	10,71
3	Tingkat keberterimaan rendah	16	2,90
	Jumlah	**551**	**100**

(a). Tanggapan atas terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi

Dari 551 data yang didapatkan, peneliti menemukan kualitas terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi (terjemahan berterima) ada 476 data (86,39%). Terjemahan dengan kriteria keberterimaan tinggi dapat ditemukan pada data nomor 017/TGP-KbTBI.3 dan 303/TGP-KbTBI.3 dijelaskan di bawah ini.

Data 027/TGP-KbTBI.3
TBSu Signatures of Parties to the Marriage.
TBSa Tanda tangan para pihak pada perkawinan.

Data 303/TGP-KbTBI.3
TBSu At the end of this period if your performance is of a satisfactory standard your appoinment will be made permanent.
TBSa Pada akhir periode ini, jika kinerja Anda memuaskan sesuai standar, maka Anda akan diangkat sebagai pegawai tetap.

Pembaca berpendapat bahwa ke tujuh terjemahan di atas mempunyai tingkat keberterimaan yang tinggi karena terjemahan tersebut mudah dibaca dan dipahami. Terjemahan terasa alamiah, istilah teknis yang digunakan lazim digunakan dan akrab bagi pembaca; frasa, klausa, dan bahkan kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(b). Tanggapan atas terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang

Dari 551 data pada kualitas terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang (terjemahan kurang berterima) ada 59 data (10,71%). Contoh dari terjemahan baik yang berwujud frasa maupun kalimat dengan tingkat keberterimaan sedang dapat ditemukan pada data nomor 001/TGP-KbTBI.2 dan 470/TGP-KbTBI.2 diuraikan di bawah ini.

Data 001/TGP-KbTBI.2
TBSu Certification of *Live Birth*
TBSa Akta *Kelahiran Hidup*

Data 470/TGP-KbTBI.2
TBSu Your date of commencement of continuous service with (Company) or i**ts subsidiaries** is....
TBSa Tanggal berlakunya layanan berkesinambungan dengan (Perusahaan) atau **turunannya** adalah.....

Penggunaan padanan istilah *Kelahiran hidup* yang merupakan terjemahan dari istilah *Live birth*, bagi pembaca tidak lazim digunakan dan jarang ditemukan atau didengar. Tampak penerjemah menggunakan istilah *Kelahiran hidup* sebagai terjemahan dari *Live birth* dengan menggunakan teknik mengubah bentuk susunan kata. Penerjemah hanya menyesuaikan susunan kata pada terjemahan dengan susunan kata bahasa sasaran, namun pada dasarnya penerjemah tersebut menggunakan teknik penerjemahan kata per kata. Oleh karena itu, padanan istilah yang digunakan dalam terjemahan pada data sumber nomor 001/TGP-KbTBI.2 terasa aneh dan tidak lazim. Pembaca berpendapat bahwa terjemahan ini kurang berterima.

Pembaca berpendapat bahwa penggunaan kata *segala* pada data sumber nomor 135/TGP-KbTBI.2 kurang tepat untuk penerjemahan ini. Kata *segala* akan lebih berterima bila menggunakan kata *semua,* sehingga terjemahannya menjadi *Salinan ini berfungsi sebagai bukti utama atas fakta kelahiran di **semua** proses pengadilan*. Maka dari itu, pembaca berkesimpulan kalau terjemahan yang ada pada nomor 135/TGP-KbTBI.2 kurang berterima karena pemilihan kata kurang berterima.

Istilah *turunan* sebagai padanan dari *its subsidiaries* pada data sumber nomor 470/TGP-KbTBI.2, bagi pembaca kurang tepat atau kurang berterima. Pemilihan istilah turunan seyogyanya tidak diperuntukkan bagi konteks perusahaan. Menurut pembaca, istilah turunannya akan lebih berterima bila diganti dengan istilah anak perusahannya.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

sehingga kalimat dari terjemahan tersebut menjadi *Tanggal berlakunya layanan berkesinambungan dengan (Perusahaan) atau* ***anak perusahaannya*** *adalah.....*

Berdasarkan uraian dari beberapa contoh terjemahan di atas, pembaca menyimpulkan bahwa terjemahan tersebut termasuk dalam terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang atau terjemahan kurang berterima. Hal ini terjadi karena pada umumnya terjemahan sudah terasa alamiah; namun ada sedikit masalah pada penggunaan istilah teknis atau terjadi sedikit kesalahan gramatikal.

(c). Tanggapan atas terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah

Untuk kualitas terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah (terjemahan tidak berterima), dari 551 data ada 16 data (2.90%) yang memiliki kriteria terjemahan tidak akurat seperti contoh di bawah ini.

Data 134/TGP-KbTBI.1
TBSu OHSM 1.1.(REV 11/01) LASER
TBSa OHSM 1.1.(REV 11/01) LASER

Data 343/TGP-KbTBI.1
TBSu Two things most people should never see made: sausage and laws (an old saying).
TBSa Dua hal yang kebanyakan orang tidak pernah lihat dan tidak pernah mereka buat: sosis dan hukum (pepatah lama).

Penerjemah menggunakan teknik penerjemahan pinjaman murni dalam menerjemahkan kata atau istilah pada data sumber nomor 134/TGP-KbTBI.1. Pembaca merasa sangat sulit dalam memahami teks tersebut karena istilah yang digunakan sangat tidak lazim dan asing bagi dirinya. Sehingga pembaca berpendapat bahwa terjemahan tersebut memiliki tingkat keberterimaan rendah atau terjemahan tidak berterima.

Di sisi lain, kalimat *Two things most people should never see made: sausage and laws* yang diterjemahkan menjadi *dua hal yang kebanyakan orang tidak pernah lihat dan tidak pernah mereka buat: sosis dan hukum* bagi pembaca sangat tidak lazim dan tidak akrab bagi dirinya. Kalimat tersebut sangat terasa sebagai terjemahan karena kalimat tersebut merupakan peribahasa. Terjemahan ini akan lebih alamiah atau berterima bila diterjemahkan juga dengan menggunakan padanan peribahasa. Oleh karena itu, pembaca berpendapat bahwa terjemahan ini sangat tidak alamiah atau tidak berterima.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Berdasarkan hasil uraian dan pengamatan terhadap ke dua contoh terjemahan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terjemahan termasuk dalam kriteria terjemahan tidak berterima karena terasa sebagai karya terjemahan; istilah teknis yang digunakan tidak lazim dan tidak akrab bagi pembaca; frasa, klausa, dan istilah serta kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

iv. Tanggapan Pembaca Umum

Untuk tingkat keterbacaan, peneliti melibatkan orang yang bukan pakar baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Pembaca tersebut adalah seorang ibu rumah tangga. Hal ini sengaja dilakukan oleh peneliti karena peneliti ingin mengetahui tingkat keterbacaan terjemahan untuk orang awam yang kurang menguasai baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia.

Penilaian kualitas terjemahan pada kriteria keterbacaan, peneliti mengukur hasil terjemahan dengan nilai 3 untuk tataran keterbacaan tinggi, nilai 2 tataran keterbacaan sedang, dan nilai 1 untuk tataran keterbacaan rendah.

Tabel 4.10. Tanggapan Pembaca Awam

No	Tingkat Keterbacaan Terjemahan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tingkat keterbacaan tinggi	326	85,79
2	Tingkat keterbacaan sedang	30	7,89
3	Tingkat keterbacaan rendah	24	6,32
	Jumlah	**380**	**100**

(a). Tanggapan atas terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi

Dari 380 data terjemahan dengan tingkat keterbacaan yang didapatkan, peneliti menemukan kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi (terjemahan terbaca) ada 326 data (85,79%). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi dapat diperoleh pada data nomor 235/TGP-KtB.3.

Data 235/TGP-KtB.3

TBSu If you have a grievance in relation to your employment, then you should follow the procedure outlined in the Company Grievance Police and Procedure. You should initially discuss any grievance with your immediate superior.

TBSa Jika Anda memiliki keluhan terkait dengan pekerjaan Anda, maka Anda harus mengikuti prosedur yang digariskan dalam Kebijakan dan Prosedur Pengaduan Perusahaan. Pertama-tama Anda harus membicarakan keluhan apapun dengan atasan langsung Anda.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Pembaca tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam membaca teks terjemahan di atas. Bagi pembaca, beberapa data sumber yang menjadi contoh di atas mudah dibaca dan dipahami. Dengan demikian, peneliti dapat mengatakan bahwa teks terjemahan di atas merupakan terjemahan yang memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Hal ini berdasarkan pada kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat bahkan alinea dalam terjemahan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.

(b). Tanggapan atas terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang

Ada 30 dari 380 (7,89%) temuan data pada terjemahan dengan kualitas terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang (terjemahan kurang terbaca). Terjemahan dengan tingkat kriteria keterbacaan sedang dapat ditemukan pada data nomor 133/TGP-KtB.2 dan 363/TGP-KtB.2 yang dijelaskan di bawah ini.

Data 133/TGP-KtB.2

TBSu I am pleased to confirm your appoinment as (Posttitle) with (Company). This document *outlines* the Terms and Conditions which apply to your contract and other information which is relevant to your employment.

TBSa Dengan senang saya menetapkan pengangkatan Anda sebagai (Nama Jabatan) di (Perusahaan). Dokumen ini *memuat garis besar* Syarat dan Ketentuan yang berlaku bagi kontrak Anda dan informasi lain yang relevan bagi kepegawaian Anda.

Data nomor 133/TGP-KtB.2, frasa *memuat garis besar* yang digunakan sebagai padan untuk kata *outlines* bagi pembaca terasa aneh dan tidak lazim. Oleh karena itu, pembaca lebih dari sekali membacanya untuk memahami isi dari teks tersebut. Istilah *statutory Body or other Authority* dan *must be produced* oleh penerjemah diterjemahkan menjadi *badan yang diatur Undang-Undang atau pihak lainnya yang berwenang lain* dan *harus dapat disediakan* bagi pembaca sedikit sulit untuk dipahami karena istilah-istilah tersebut tidak lazim baginya. Sehingga pembaca perlu membaca lebih dari satu kali agar dapat memahami isi teks terjemahan ini.

Berdasarkan dari hasil analisis dan pengamatan pada beberapa contoh di atas, peneliti menyatakan bahwa data sumber di atas merupakan terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang. Hal ini ditunjukkan dengan bukti bahwa pada umumnya terjemahan dapat dipahami oleh pembaca, namun ada beberapa bagian yang harus dibaca lebih dari satu kali untuk memahami terjemahan tersebut.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(c). Tanggapan atas terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah

Sedangkan untuk terjemahan dengan tingkat kualitas keterbacaan rendah (terjemahan tidak terbaca) ada 24 data (6,32%) yang ditemukan oleh peneliti. Terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah dapat ditemukan pada data sumber nomor 283/TGP-KtB.1 dan dijelaskan di bawah ini.

Data 283/TGP-KtB.1
TBSu *Two thins most people should never see made: sausage and laws* (old saying).
TBSa *Dua hal semua orang orang yang seharusnya tidak melihatnya ketika dibuat: sosis dan undang-undang* (pepatah kuno).

Pembaca mengalami kesulitan sekali dalam memahami teks terjemahan ini, terutama untuk data nomor 283/TGP-KtB.1. Pembaca perlu berkali-kali membaca kalimat tersebut namun tidak pernah mendapatkan isi pesan dari kalimat ini. Kalimat *Dua hal semua orang orang yang seharusnya tidak melihatnya ketika dibuat: sosis dan undang-undang* terasa sangat tidak lazim. Kalimat ini meskipun mudah dibaca namun sangat sulit dipahami maksudnya. Kalimat ini merupakan peribahasa lama yang kemungkinan tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan dari keterangan dan uraian dari contoh di atas, peneliti menyimpulkan bahwa data sumber di atas merupakan terjemahan dengan kualitas keterbacaan yang rendah karena terjemahan sulit atau bahkan sangat sulit dipahami oleh pembaca.

e. Perbedaan pada Proses, Strategi, Teknik Penerjemahan dan Kualitas Terjemahan Teks Hukum dan Teks Ilmiah Bidang Hukum

Bagian ini menjelaskan perbedaan pada proses, strategi, dan teknik penerjemahan antara teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah. Perbedaan pada proses, strategi, teknik penerjemahan dan kualitas terjemahan dijabarkan berdasarkan ada masing-masing penerjemah tersumpah.

i. Perbedaan pada Penerjemahan Penerjemah Tersumpah Pertama

Pada proses dan strategi penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah pertama (NSK) pada persiapan antara penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah tidak ada perbedaan. Perbedaan terjadi pada proses dan strategi penerjemahan pada teks hukum ke 1 dan ke 2 tidak menggunakan *google translate.* Hal ini dikarenakan ke dua teks hukum tersebut sebagian besar menggunakan kata, frasa atau

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

kalimat yang pendek dan menggunakan istilah baku. Oleh karena itu NSK tidak merasa perlu menggunakan bantuan *google translate* atau kamus daring. Namun hal ini tidak terjadi pada penerjemahan teks hukum ke 3 dan teks ilmiah bidang hukum. Pada penerjemahan teks hukum ke 3, teks ilmiah bidang hukum ke 1 dan ke 2, NSK menggunakan *google translate*, kamus daring dan *BBM*. Penggunaan alat bantu ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses penerjemahan yang dilakukannya.

Dalam menerjemahkan teks hukum, NSK menerapkan jenis teknik penerjemahan tunggal dengan 10 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah (51,35%), amplifikasi (8,11%), padanan lazim (9,46%), reduksi (9,46%), pinjaman (4,05%), modulasi (8,11%), transposisi (2,70%), adaptasi (1,35%), kalke (2,70%) dan deskripsi (2,70%). Pada jenis teknik penerjemahan kuplet, NSK menerapkan 12 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah + pinjaman (53,19%), harfiah + padanan lazim (6,38%), harfiah + reduksi (8,51%), harfiah + adaptasi (4,26%), harfiah + amplifikasi (6,38%), harfiah + transposisi (4,26%), harfiah + modulasi (4,26%), harfiah + kalke (4,26%), pinjaman + amplifikasi (2,13%), pinjaman + modulasi (2,13%), modulasi + kalke (2,13%), dan reduksi + adaptasi (2,13%). Untuk jenis penerjemahan triplet, NSK menerapkan 2 varian, yaitu harfiah + pinjaman + modulasi dan harfiah + transposisi + amplifikasi.

Sedangkan dalam menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum, NSK menggunakan jenis penerjemahan tunggal dengan menerapkan 6 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah (41,67%), amplifikasi (8,33%), reduksi (8,33%), pinjaman (16,67%), modulasi (16,67%), dan kalke (8,33%). Sedangkan pada jenis teknik penerjemahan kuplet, NSK menerapkan 2 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah + pinjaman (92,86%) dan harfiah + modulasi (7,14%). Untuk jenis teknik penerjemahn triplet, NSK menggunakan 2 varian teknik pnerjemahan, yaitu harfiah + amplifikasi + pinjaman dan harfiah + transposisi + reduksi.

ii. Perbedaan pada Penerjemahan Penerjemah Tersumpah Kedua

Ada perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah kedua (SH) pada proses dan strategi penerjemahan dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Pada persiapan penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum tidak ada perbedaan yang dilakukan oleh SH, yakni persiapan *CAT Tools* dan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

memindai teks bahasa sumber. Dalam proses penerjemahan, SH menggunakan sedikit perbedaan dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Pada proses penerjemahan teks ilmiah bidang hukum, SH menggunakan kamus daring dan *google translate*. Namun pada proses penerjemahan teks hukum, SH hanya menggunakan kamus daring dan tidak menggunakan *google translate*. SH lakukan hal ini karena kata atau kalimat pada teks hukum merupakan bentuk baku yang sangat terikat oleh sistem hukum sehingga tidak sesuai apabila diterjemahkan dengan bantuan *google translate.*

Teknik penerjemahan yang ditempuh oleh SH dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum ada perbedaan. Pada penerjemahan teks hukum, SH menerapkan jenis teknik penerjemahan tunggal dengan 10 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah (56,76%), amplifikasi (4,05%), padanan lazim (9,46%), reduksi (2,70%), pinjaman (9,46%), modulasi (5,41%), transposisi (4,05%), adaptasi (4,05%), kalke (1,35%), dan deskripsi (2,70%). Untuk jenis teknik penerjemahan kuplet, SH menerapkan 10 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah + pinjaman (55,56%), harfiah + padanan lazim (16%), harfiah + reduksi (20%), harfiah + adaptasi (16%), harfiah + amplifikasi (8%), harfiah + transposisi (4%), harfiah + modulasi (4%), pinjaman + amplifikasi (4%), pinjaman + adaptasi (4%), dan pinjaman + transposisi (4%). Sedangkan untuk jenis teknik penerjemahan triplet, SH menerapkan 2 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah + pinjaman + modulasi dan harfiah + transposisi + amplifikasi.

Di sisi lain, pada penerjemahan teks ilmiah bidang hukum, SH hanya menggunakan jenis teknik penerjemahan tunggal dan kuplet. SH menggunakan 5 varian teknik penerjemahan tunggal, yaitu harfiah (45,45%), amplifikasi (9,09%), pinjaman (18,18%), modulasi (18,18%), dan adaptasi (9,09%). Sedangkan jenis teknik penerjemahan kuplet, SH menggunakan 2 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah + pinjaman (94,12%) dan harfiah + deskripsi (5,88%).

iii. Perbedaan pada Penerjemahan Penerjemah Tersumpah Ketiga

Penerjemah tersumpah ketiga (M) memperlakukan hal yang sama dalam proses menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, baik dalam persipan maupun proses penerjemahannya. M menggunakan strategi penerjemahan yang sama yaitu dengan menggunakan alat bantu

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

CAT Tools, kamus daring dan *google translate.* M lakukan hal ini karena alat-alat bantu tersebut sangat efektif dan efisien, sehingga pekerjaan penerjemahan akan cepat selesai.

Ada perbedaan perlakuan yang diterapkan oleh penerjemah M dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Dalam menerjemah-kan teks hukum, M menerapkan jenis teknik penerjemahan tunggal, kuplet, dan triplet. M menggunakan jenis penerjemahan tunggal dengan menerapkan 9 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah (56,10%), amplifikasi (9,76%), padanan lazim (7,32%), reduksi (2,44%), pinjaman (7,32%), modulasi (4,88%), transposisi (3,66%), adaptasi (6,10%), dan kalke (2,44%). Pada jenis penerjemahan kuplet, M menerapkan 6 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah + pinjaman (66,67%), harfiah + padanan lazim (11,11%), harfiah + reduksi (5,55%), harfiah + adaptasi (5,55%), harfiah + transposisi (8,33%), dan reduksi + kalke (2,78%). Sedangkan pada jenis penerjemahan triplet, M menerapkan 2 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah + pinjaman + modulasi dan harfiah + transposisi + amplifikasi.

Dalam menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum, M hanya menggunakan jenis penerjemahan tunggal dan kuplet. Pada jenis penerjemahan tunggal, M menerapkan 7 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah (54,29%), amplifikasi (17,14%), padanan lazim (5,71%), reduksi (5,71%), modulasi (2,86%), dan transposisi (8,57%). Sedangkan untuk jenis penerjemahan kuplet, M hanya menggunakan 1 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah + pinjaman (100%).

iv. Perbedaan pada Penerjemahan Penerjemah Tersumpah Keempat

Peneliti tidak menemukan data pada proses dan strategi penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah keempat (RH) dikarenakan pihak yang bersangkutan tidak berkenan untuk diliput saat menerjemahkan atau dalam proses menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. RH hanya bersedia menyerahkan hasil terjemahannya kepada peneliti untuk dikaji teknik dan kualitas terjemahannya.

Dalam menerjemahkan teks hukum, RH hanya menggunakan jenis penerjemahan tunggal dan kuplet. Pada jenis penerjemahan tunggal, RH menerapkan 3 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah (53,33%), reduksi (40%), dan pinjaman (6,67%). Sedangkan untuk jenis penerjemahan kuplet, RH menerapkan 2 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah + pinjaman (80%) dan harfiah + adaptasi (20%).

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Pada penerjemahan teks ilmiah bidang hukum, RH juga menggunakan jenis penerjemahan tunggal dan kuplet. RH menggunakan jenis penerjemahan tunggal dengan menerapkan 5 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah (45,45%), amplifikasi (21,21%), padanan lazim (9,09%), reduksi (18,18%), dan transposisi (6,06%). Sedangkan pada jenis penerjemahan kuplet, RH hanya menerapkan 1 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah + pinjaman (100%).

v. Perbedaan pada Penerjemahan Penerjemah Tersumpah Kelima

Penerjemah tersumpah kelima (DP) dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum baik pada persiapan dan proses penerjemahan mengunakan strategi yang sama yaitu menggunakan bantuan terutama dengan KBBI dan glosarium KBBI daring, *data bank* dan *googling.* DP berpendapat bahwa KBBI dan glosarium KBBI merupakan rujukan yang paling tepat serta mempunyai ketetapan hukum yang kuat karena sebagai rujukan negara atau dikeluarkan oleh lembaga negara yang sah.

DP menerapkan teknik penerjemahan yang berbeda dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Dalam menerjemahkan teks hukum, DP menggunakan jenis penerjemahan tunggal dan kuplet. Pada jenis penerjemahan tunggal, DP menerapkan 10 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah (63,41%), amplifikasi (4,88%), padanan lazim (8,54%), reduksi (6,10%), pinjaman (3,66%), modulasi (1,22%), transposisi (3,66%), adaptasi (2,44%), kalke (3,66%), dan deskripsi (2,44%). Sedangkan pada jenis penerjemahan kuplet, DP menggunakan 9 varian teknik penerjemahan, yaitu harfiah + pinjaman (57,14%), harfiah + padanan lazim (11,43%), harfiah + reduksi (8,57%), harfiah + adaptasi (2,86%), harfiah + amplifikasi (5,71%), harfiah + transposisi (2,86%), harfiah + modulasi (2,86%), harfiah + kalke (5,71%), dan pinjaman + amplifikasi (2,86%).

2. Kualitas Terjemahan Teks Hukum dan Teks Ilmiah Bidang Hukum.

Domain kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum meliputi dua kategori, yaitu: (a) kategori perbedaan kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum mencakup tiga komponen, yaitu: perbedaan pada tataran keakuratan, tataran keberterimaan, dan tataran keterbacaan terjemahan; dan (b) kategori penyebab perbedaan pada proses, strategi, teknik penerjemahan dan kualitas terjemahan antara teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

a. Perbedaan kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum.

Peneliti menemukan perbedaan kualitas terjemahan antara terjemahan teks hukum dan terjemahan teks ilmiah bidang hukum. Perhatikan tabel perbedaan kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum di bawah ini.

Tabel.4.11: Perbedaan Kualitas Terjemahan Teks Hukum dan Teks Ilmiah

No	Kriteria Terjemahan		Teks Hukum (%)	Teks Ilmiah (%)
1	Tingkat Keakuratan	Tinggi	**86,27**	83,92
		Sedang	10,30	11,19
		Rendah	3,43	4,89
2	Tingkat Keberterimaan	Tinggi	83,82	**90,91**
		Sedang	11,28	4,20
		Rendah	4,90	4,89
3	Tingkat Keterbacaan	Tinggi	83,55	**84,29**
		Sedang	9,03	14,29
		Rendah	7,42	1,42

Pada tingkat keakuratan tinggi, terjemahan teks hukum 2,35 % lebih besar persentasenya dibandingkan dengan terjemahan teks ilmiah bidang hukum. Ini ditunjukkan dengan selisih persentase yang diperoleh. Kualitas terjemahan teks hukum memperoleh 86,27%, sedangkan terjemahan teks ilmiah bidang hukum memperoleh 83,92%. Untuk tingkat keakuratan sedang, terjemahan teks ilmiah bidang hukum mendapat 0,89% lebih tinggi dibandingkan dengan terjemahan teks hukum. Tingkat keakuratan terjemahan teks ilmiah bidang hukum mencapai 11,19%, sedangkan tingkat keakuratan pada terjemahan teks hukum adalah 10,30%. Begitu juga dengan tingkat keakuratan rendah, terjemahan teks ilmiah bidang hukum lebih besar 1,46% dibandingkan dengan terjemahan teks hukum. Terjemahan teks ilmiah bidang hukum mempunyai 4,89%, sedangkan terjemahan teks hukum mempunyai 3,43%. Ini menunjukkan bahwa tingkat keakuratan terjemahan teks hukum lebih besar dibandingkan dengan tingkat keakuratan terjemahan teks ilmiah bidang hukum, yaitu sebesar 2,35%.

Pada tingkat keberterimaan tinggi, terjemahan teks ilmiah bidang hukum lebih tinggi 7,09% dibandingkan dengan terjemahan teks hukum. Teks ilmiah bidang hukum mendapat 90,91%, sedangkan teks hukum hanya mendapat 83,82%. Tingkat keberterimaan sedang, terjemahan teks hukum mengungguli terjemahan teks ilmiah bidang hukum dengan selisih persentase sebesar 7,08%. Begitu juga dengan tingkat

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

keberterimaan rendah, terjemahan teks hukum lebih besar 0,01% dibandingkan dengan terjemahan teks ilmiah bidang hukum. Ini dapat dikatakan bahwa tingkat keberterimaan terjemahan teks ilmiah bidang hukum lebih unggul 7,09% dari pada terjemahan teks hukum.

Pada tingkat keterbacaan tinggi, terjemahan teks ilmiah bidang hukum lebih tinggi 0,74% dari pada terjemahan teks hukum. Terjemahan teks ilmiah bidang hukum memiliki 84,29%, sedangkan terjemahan teks hukum hanya memiliki 83,55%. Begitu juga pada tingkat keterbacaan sedang, terjemahan teks ilmiah bidang hukum lebih tinggi dibandingkan dengan terjemahan teks hukum dengan selisih persentase 5,26%. Sebaliknya, pada tingkat keterbacaan rendah terjemahan teks hukum lebih besar 6,00% dibandingkan dengan terjemahan teks ilmiah bidang hukum. Terjemahan teks hukum memiliki tingkat keterbacaan rendah 7,42%, sedangkan terjemahan teks ilmiah bidang hukum hanya 1,42%. Ini dapat disimpulkan bahwa tingkat keterbacaan teks hukum lebih rendah bila dibandingkan dengan terjemahan teks ilmiah bidang hukum yakni dengan selisih 6,00% atau dengan kata lain, terjemahan teks hukum lebih sulit dipahami dibandingkan dengan terjemahan teks ilmiah bidang hukum.

i. Tingkat Keakuratan Terjemahan Hukum dan Teks Ilmiah Bidang Hukum.

Bagian ini membahas perbedaan kualitas terjemahan pada tataran keakuratan yang dihasilkan oleh ke lima penerjemah tersumpah yang bertindak sebagai informan dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ada dua bagian dalam pembahasan ini, yaitu: *pertama,* pembahasan kualitas terjemahan dengan tataran keakuratan pada teks hukum, dan *kedua,* pembahasan kualitas terjemahan dengan tataran keakuratan pada teks ilmiah bidang hukum. Peneliti menemukan 408 data kualitas terjemahan pada terjemahan teks hukum dan 143 data kualitas terjemahan pada teks ilmiah bidang hukum dengan kriteria keakuratan.

(a). Tingkat Keakuratan Terjemahan Teks Hukum

Seperti yang dijelaskan di atas, peneliti menemukan 408 data terjemahan teks hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Adapun temuan data pada terjemahan hukum dengan tingkat keakuratan tinggi sebanyak 352 data (86,27%), tingkat keakuratan sedang sebanyak 42 data (10,30%), dan tingkat keakuratan rendah sebanyak 14 data (3,43%).

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(i). Terjemahan teks hukum dengan tingkat keakuratan tinggi

Terjemahan teks hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah, peneliti menemukan 352 dari 408 data (86,27%) terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi. Perhatikan contoh dari terjemahan teks hukum dengan kriteria keakuratan tinggi di bawah ini.

Data 027/TH/KT-KAkrt.3
TBSu Signatures of Parties to the Marriage
TBSa Tanda tangan para pihak pada perkawinan

Data 297/TH/KT-KAkrt.3
TBSu The Company leave year runs from teh 1st of April to the 31st of March
TBSa Cuti tahunan Perusahaan berjalan mulai tanggal 1 April sampai tanggal 31 Maret.

Hasil terjemahan pada data nomor 027/TH/KT-KAkrt.3 dan 297/TH/KT-KAkrt.3 sudah akurat. Semua pesan yang terkandung dalam teks bahasa sumber baik yang berbentuk frasa ataupun kalimat yang ada pada masing-masing data oleh penerjemah tersumpah disampaikan secara penuh sehingga terjemahannya menjadi lengkap atau akurat. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut di atas merupakan terjemahan dengan tingkat keakuratan tinggi.

(ii). Terjemahan teks hukum dengan tingkat keakuratan sedang.

Terjemahan teks hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah, peneliti menemukan 42 dari 408 data (10,29%) terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang seperti contoh di bawah ini.

Data 207/TH/KT-KAkrt.2
TBSu This appointmet is *conditional on a satisfactory Occupational Health Services/Company Doctor assessment.*
TBSa Pengangkatan Anda *dilakukan dengan syarat penilaian Dinas Kesehatan Kerja/Dokter Perusahaan yang memuaskan.*

Data 451/TH/KT-KAkrt.2
TBSu Witness
TBSa Pengantin Wanita

Terjemahan teks hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah masih terdapat kekurangan informasi yang seyogyanya disampaikan. Pada data nomor 207/TH/KT-KAkrt.2, kalimat *this appointmet is conditional on a satisfactory Occupational Health Services/Company Doctor assessment* diterjemahkan menjadi

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

pengangkatan Anda dilakukan dengan syarat penilaian Dinas Kesehatan Kerja/Dokter Perusahaan yang memuaskan. Informasi yang disampaikan pada data tersebut masih terdapat kekurangan, yaitu kata *assessment* yang sebaiknya jangan sampai terjadi. Menurut hemat peneliti, terjemahan tersebut akan lebih akurat bila diterjemahkan menjadi *pengangkatan Anda ditentukan atas hasil pemeriksaan yang memuaskan dari Dinas Kesehatan Kerja/Dokter Perusahaan.*

Di sisi lain, pada data nomor 451/TH/KT-KAkrt.2, frasa *witnesses* diterjemahkan menjadi *pengantin perempuan*. Informasi yang terkandung dalam teks bahasa sumber disampaikan oleh penerjemah tersumpah kurang lengkap, sehingga terjemahan menjadi kurang akurat. Kata *witnesses* sebenarnya terkandung informasi yang tidak bisa dipisahkan dengan makna ekplisit. Menurut hemat peneliti, terjemahan tersebut akan lebih lengkap bila diterjemahkan menjadi *saksi dari pihak pengantin perempuan.*

Berdasarkan dari analisis pada data sumber di atas, peneliti berpendapat bahwa terjemahan teks hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah di atas merupakan terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang.

(iii). Terjemahan teks hukum dengan tingkat keakuratan rendah

Peneliti menemukan 14 dari 408 data (3,43%) pada terjemahan teks hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah dengan tingkat keakuratan rendah (terjemahan tidak akurat). Beberapa contoh dari terjemahan teks hukum dengan tingkat keakuratan rendah dibahas di bahwa ini.

Data 383/TH/KT-KAkrt.1
TBSu This copy serves as prima facie evidence of the fact of birth in any count proceeding.
TBSa --

Data 439/TH/KT-KAkrt.1
TBSu Any alternations invalidate this certificate
TBSa --

Informasi yang terkandung dalam teks bahasa sumber sama sekali tak tersampaikan dalam teks terjemahan. Hal ini terjadi karena penerjemah tidak menerjemahkan sekali, baik frasa maupun kalimat dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut di atas tidak akurat atau terjemahan dengan tingkat keakuratan rendah.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(b). Tingkat Keakuratan Terjemahan Teks Ilmiah Bidang Hukum

Peneliti menemukan 143 data terjemahan teks ilmiah bidang hukum dengan kriteria sebagai berikut: tingkat keakuratan tinggi sebanyak 120 data (83,92%), tingkat keakuratan sedang sebanyak 16 data (11,19%), dan tingkat keakuratan rendah sebanyak 7 data (4,89%).

(i). Terjemahan teks ilmiah dengan tingkat keakuratan tinggi

Pada terjemahan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ditemukan 120 dari 143 data (83,92%) dengan tingkat keakuratan tinggi (terjemahan akurat). Beberapa contoh temuan data dari terjemahan teks ilmiah bidang hukum dengan tingkat keakuratan tinggi adalah:

Data 107/TIH/KT-KAkrt.3
TBSu BY its coercive character law can be distinguished from custom and morality.
TBSa Berdasarkan sifat memaksanya, hukum dapat dibedakan dari kebiasaan dan moralitas.

Data 361/TIH/KT-KAkrt.3
TBSu The law is often described by the function its serves within society.
TBSa Hukum sering digambarkan dengan fungsi-fungsinya yang dijalankan masyarakat.

Berdasarkan dari analisis data pada terjemahan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah, peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut di atas merupakan terjemahan akurat. Hal ini terjadi karena informasi dalam teks bahasa sumber oleh penerjemah tersumpah dialihkan secara utuh ke dalam teks terjemahan. Oleh karena itu teks terjemahan tersebut memiliki tingkat keakuratan yang tinggi.

(ii). Terjemahan teks ilmiah dengan tingkat keakuratan sedang

Terjemahan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah, peneliti menemukan 16 dari 143 data (11,19%) dengan tingkat keakuratan sedang, seperti contoh berikut.

Data 107/TIH/KT-KAkrt.2
TBSu We wish to define law by two “moment” – that of order and that of coercion.
TBSa Hukum didefinisikan melalui dua “peristiwa” –terkait keteraturan dan paksaan.

Data 399/TIH/KT-KAkrt.2
TBSu It is intended to protect persons and their property from *unwanted interference from others.*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

TBSa Hal inidimaksudkan untuk melindungi orang-orang dan harta benda mereka dari *gangguan yang diinginkan dari pihak lain.*

Sebagian informasi dari teks bahasa sumber oleh penerjemah tersumpah tidak dialihkan sepenuhnya ke dalam teks terjemahan sehingga informasinya menjadi kurang lengkap. Seperti pada data nomor 107/TIH/KT-KAkrt.2 dan 339/TIH/KT-KAkrt.2.

Pada data nomor 107/TIH/KT-KAkrt.2, kalimat *We wish to define law by two "moment" – that of order and that of coercion* diterjemahkan menjadi *Hukum didefinisikan melalui dua "peristiwa" –terkait keteraturan dan paksaan.* Ada informasi yang tidak tersedia dalam teks terjemahan, yaitu *we wish.* Menurut hemat peneliti, penerjemah seyogyanya tidak menghilangkan informasi ini karena subjek dari kalimat tersebut. Sehingga terjemahan yang didapatkan akan mengurangi informasi atau keakuratan dari teks terjemahan.

Begitu juga pada data nomor 399/TIH/KT-KAkrt.2, frasa *unwanted interference from others* diterjemahkan menjadi *gangguan yang diinginkan dari pihak lain.* Terjemahan ini mengandung dua kemungkinan, yaitu kurang informasi ataupun kesalahan informasi. Hal ini menjadikan terjemahan kurang akurat pada pesan yang terkandung dalam teks bahasa sumber dan tentunya dapat berakibat fatal terhadap respon pembaca teks terjemahan. Seyogyanya penerjemah menerjemahkan frasa *unwanted interference from others* menjadi *gangguan yang tidak diinginkan dari pihak lain.*

Dari hasil analisis terhadap contoh di atas, peneliti berpendapat bahwa terjemahan teks ilmiah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah merupakan terjemahan kurang akurat atau terjemahan dengan tingkat keakuratan sedang. Hal ini disebabkan karena penerjemah tidak mengalihkan semua informasi teks bahasa sumber ke dalam teks terjemahan atau dengan kata lain informasi dalam teks terjemahan kurang lengkap atau kurang akurat.

(iii). Terjemahan teks ilmiah dengan tingkat keakuratan rendah.

Peneliti menemukan 7 dari 143 data (4,89%) terjemahan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan tingkat keakuratan rendah (terjemahan tidak akurat). Salah satu temuan data dari terjemahan teks ilmiah bidang hukum dengan tingkat keakuratan rendah adalah data nomor 405/TIH/KT-KAkrt.1.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Kalimat pada data nomor 405/TIH/KT-KAkrt.1, *Most generally, how are we to understand statements of the for "x is law"?* oleh penerjemah tersumpah tidak diterjemahkan, sehingga informasi tersebut tidak didapatkan oleh pembaca teks terjemahan secara utuh. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa data nomor 405/TIH/KT-KAkrt.1 merupakan salah satu temuan data yang menunjukkan terjemahan teks ilmiah bidang hukum dengan tingkat keakuratan rendah.

ii. Tingkat Keberterimaan Terjemahan Teks Hukum dan Teks Ilmiah Bidang Hukum

Bagian ini membahas perbedaan kualitas terjemahan pada tataran keberterimaan yang dihasilkan oleh ke lima penerjemah tersumpah yang bertindak sebagai informan dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Peneliti menemukan 408 data kualitas terjemahan pada terjemahan teks hukum dan 143 data kualitas terjemahan pada teks ilmiah bidang hukum dengan kriteria keberterimaan. Ada dua bagian dalam pembahasan ini, *pertama* pembahasan kualitas terjemahan dengan tataran keberterimaan pada teks hukum, dan *kedua,* pembahasan kualitas terjemahan dengan tataran keberterimaan pada teks ilmiah bidang hukum.

(a). Tingkat Keberterimaan Terjemahan Teks Hukum

Peneliti menemukan 408 data terjemahan teks hukum pada tingkat keberterimaan dengan rincian data sebagai berikut: terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi sebanyak 342 data (83,82%), terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang sebanyak 46 data (11,28%), dan terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah sebanyak 20 data (4,90%). Peneliti membuat tabel tingkat keberterimaan terjemahan teks hukum agar pembaca dapat dengan mudah memahami hasil temuan ini.

(i). Terjemahan teks hukum dengan tingkat keberterimaan tinggi

Peneliti menemukan data terjemahan teks hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah sebanyak 248 dari 408 data (83,82%). Beberapa temuan data terjemahan teks hukum dengan tingkat keberterimaan tinggi dijelaskan di bawah ini.

Data 070/TH/KT-KbT.3
TBSu This post is subject to the completion of a 6 month *probationary period*.
TBSa Jabatan ini tunduk pada periode *masa percobaan* selama 6 bulan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Data 135/TH/KT-KbT.3
TBSu This copy serves as prima facie evidence of the fact of birth in any *court proceeding.*
TBSa Salinan ini berfungsi sebagai bukti utama atas fakta kelahiran di segala *proses pengadilan.*

Kata atau istilah pada data nomor 070/TH/KT-KbT.3 dan 135/TH/KT-KbT.3 oleh penerjemah diterjemahkan sesuai dengan budaya dan kaidah bahasa Indonesia. Kata atau istilah tersebut antara lain, istilah *probationary period* pada data nomor 070/TH/KT-KbT.3 diterjemahkan menjadi *probationary period* dan *court proceeding* pada data nomor 135/TH/KT-KbT.3 diterjemahkan menjadi *proses pengadilan.* Berdasarkan hasil kajian, maka peneliti berpendapat bahwa terjemahan teks hukum karya penerjemah tersumpah ini memiliki tingkat keberterimaan yang tinggi, yakni sesuai dengan budaya dan kaidah bahasa Indonesia.

(ii). Terjemahan teks hukum dengan tingkat keberterimaan sedang

Peneliti menemukan data terjemahan teks hukum dari bahasa Inggris ke bahas Indonesia dengan tingkat keberterimaan sedang sebanyak 46 dari 408 data (11,28%). Beberapa temuan data dari terjemahan teks hukum dengan tingkat keberterimaan sedang dijelaskan di bawah ini.

Data 071/TH/KT-KbT.2
TBSu Certificate of *Live Birth*
TBSa Akta *Kelahiran Hidup*

Data 071/TH/KT-KbT.2
TBSu At the end of this period if your performance is of satisfactory standard your appointment will be made *permanent*.
TBSa Pada akhir periode tersebut, apabila kinerja Anda memuaskan, Anda akan diangkat menjadi *permanen*.

Beberapa kata atau istilah teks hukum bahasa sumber oleh penerjemah tersumpah diterjemahkan kurang sesuai dengan budaya dan kaidah bahasa Indonesia. Terjemahan yang digunakan masih terpengaruh oleh kata atau istilah bahasa sumber. Kata atau istilah tersebut antara lain *Live Birth* pada data nomor 001/TH/KT-KbT.2 diterjemahkan *Kelahiran Hidup* dan *permanent* pada data nomor 071/TH/KT-KbT.2 diterjemahkan menjadi *permanen.* Menurut hemat peneliti, pemilihan kata atau istilah oelh para penerjemah kurang berterima karena masih ada kata yang lebih sesuai dengan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

budaya atau kaidah bahasa Indonesia. Misalkan kata *permanen* pada 'your appointment will be made *permanent'* akan lebih berterima apabila diterjemahkan menjadi 'Anda akan diangkat menjadi *pegawai tetap'*. Begitu juga dengan kata atau istilah *Kelahiran Hidup* dan *orang yang tidak sah* akan lebih berterima bila menggunaka kata atau istilah *Kelahiran* dan *(orang) yang tidak berkepentingan.* Berdasarkan dari temuan dan analisis data, peneliti berpendapat bahwa temuan data di atas merupakan terjemahan teks hukum dengan tingkat keberterimaan sedang (kurang berterima).

(iii). Terjemahan teks hukum dengan tingkat keberterimaan rendah

Pada terjemahan teks hukum, peneliti menemukan 20 dari 408 data (4,90%) dengan tingkat keberterimaan rendah. Contoh dari temuan data dari terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah dijelaskan di bawah ini.

Data 012/TH/KT-KbT.1
TBSu *County* of Birth: Honolulu
TBSa *County* Kelahiran: Honolulu

Data 160/TH/KT-KbT.1.
TBSu *Town, Postcode*
TBSa *Town, Postcode*

Penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan kata atau istilah teks hukum ke dalam bahasa Indonesia sangat terpengaruh atau bahkan menggunakan kata atau istilah bahasa sumber. Oleh karena itu, pilihan kata yang digunakan sangat tidak sesuai dengan budaya atau kaidah bahasa Indonesia sehingga terjemahan yang dihasilkannya menjadi tidak berterima. Seperti pada data nomor 012/TH/KT-KbT.1, *County* of Birth: Honolulu diterjemahkan menjadi *County* Kelahiran: Honolulu dan 160/TH/KT-KbT.1, *Town, Postcode* diterjemahkan menjadi *Town, Postcode.* Berdasarkan analisis data tersebut, peneliti berpendapat bahwa temuan data tersebut menunjukkan terjemahan teks hukum ini tingkat keberterimaannya rendah (terjemahan tidak berterima).

(b). Tingkat Keberterimaan Terjemahan Teks Ilmiah Bidang Hukum

Pada terjemahan teks ilmiah bidang hukum, peneliti menemukan 143 data pada tingkat keberterimaan dengan rincian data sebagai berikut: terjemahan dengan tingkat keberterimaan tinggi sebanyak 130 data (90,91%), terjemahan dengan tingkat keberterimaan sedang sebanyak 6 data (4,20%), dan terjemahan dengan tingkat keberterimaan rendah sebanyak 7 data (4,89%).

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

(i). Terjemahan teks ilmiah dengan tingkat keberterimaan tinggi

Peneliti menemukan 130 dari 143 data (90,91%) pada terjemahan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan tingkat keberterimaan tinggi (terjemahan berterima). Beberapa contoh temuan data terjemahan teks ilmiah bidang hukum dengan tingkat keberterimaan tinggi dijelaskan di bawah ini.

Data 231/TIH/KT-KbT.3
TBSu Every concept of law contains the moment of the external society, on the other hand an organization can be constructed only in *legal terms.*
TBSa Setiap konsep hukum mengandung kekuatan masyarakat eksternal, di lain pihak sebuah organisasi dapat dibangun hanya dalam *ketentuan-ketentuan hukum.*

Data 358/TIH/KT-KbT.3
TBSu Law, in its generic sense, is a body of rules of action or conduct prescribed by *controlling authority*, and having binding legal force.
TBSa Hukum, dalam pengertian umumnya, adalah serangkaian peraturan tentang tindakan dan perilaku yang ditetapkan oleh *pihak berwenang*, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kata atau istilah seperti pada temuan data nomor 231/TIH/KT-KbT.3, *legal terms* diterjemahkan menjadi *ketentuan-ketentuan hukum* dan *controlling authority* pada data nomor 358/TIH/KT-KbT.3 diterjemahkan menjadi *ketentuan-ketentuan hukum.* Pemilihan kata atau istilah yang digunakan oleh para penerjemah tersumpah sudah sesuai dengan budaya atau kaidah bahsa Indonesia sehingga berterima bagi pembacanya. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa terjemahan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah memiliki tingkat keberterimaan yang tinggi.

(ii). Terjemahan teks ilmiah dengan tingkat keberterimaan sedang

Terjemahan teks ilmiah dengan tingkat keberterimaan sedang (terjemahan kurang berterima) pada terjemahan teks ilmiah bidang hukum ditemukan sebanyak 6 dari 143 data (4,20%). Dua contoh temuan data terjemahan teks ilmiah bidang hukum dengan tingkat keberterimaan sedang dijelaskan di bawah ini.

Data 100/TIH/KT-KbT.2
TBSu What has sometimes been *underemphasized* by lawyers, however, is that “pure legal analysis” is a *highly problematic concept*.
TBSa Apa yang kadang tidak terlalu mendapatkan *penekanan* oleh pengacara adalah bahwa ”analisis hukum murni” adalah *konsep yang sangat problematik.*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Data 333/TIH/KT-KbT.2
TBSu *Among other things*, Bazelon was concerned about *the rights of criminal defendant.*
TBSa *Di antara lainnya*, Bazelon peduli terhadap *hak-hak tergugat pidana.*

Terjemahan pada kata atau istilah seperti pada data nomor 100/TIH/KT-KbT.2, *underemphasized* dan *highly problematic concept* diterjemahkan menjadi *penekanan* dan *konsep yang sangat problematik.* Pemilihan kata pada terjemahan tersebut di atas kurang sesuai dengan budaya atau kaidah bahasa Indonesia, sehingga terjemahan tersebut kurang berterima. Kata atau istilah pada *penekanan* dan *konsep yang sangat problematik* akan lebih berterima apabila menggunakan kata *perhatian khusus* dan *konsep yang sangat pelik atau rumit.*

Begitu juga terjemahan kata atau istilah pada data nomor 333/TIH/KT-KbT.2, *Among other things* dan *the rights of criminal defendant* diterjemahkan menjadi *di antara lainnya* dan *hak-hak tergugat pidana.* Terjemahan ini juga kurang sesuai dengan budaya tau kaidah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, terjemahan ini juga masuk kategori terjemahan kurang berterima. Menurut hemat peneliti, terjemahan tersebut akan lebih berterima bila menggunakan kata tau istilah *selain itu* dan *hak-hak terdakwa (pidana).*

Berdasarkan dari analisis temuan data di atas, peneliti berpendapat bahwa terjemahan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah memiliki tingkat keberterimaan sedang (terjemahan kurang berterima).

(iii). Terjemahan teks ilmiah dengan tingkat keberterimaan rendah

Peneliti menemukan 7 dari 143 data (4,89%) terjemahan terjemahan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan tingkat keberterimaan rendah (terjemahan tidak berterima). Contoh temuan data terjemahan teks ilmiah bidang hukum dengan tingkat keberterimaan rendah seperti di bawah ini.

Data 343/TIH/KT-KbT.1
TBSu "Two things most people should never see made: sausage dan law" (An old saying)
TBSa "Dua hal yang kebanyakan orang tidak pernah lihat dan tidak pernah mereka buat: sosis dan hukum" (pepatah lama).

Terjemahan tersebut di atas sangat tidak sesuai dengan budaya dan kaidah bahasa Indonesia. Data sumber tersebut merupakan peribahasa dari bahasa sumber

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

sehingga sangat menyulitkan penerjemah dalam mencari padanan peribahasa dalam bahasa Indonesia karena sangat dipengaruhi oleh budaya bahasa sumber. Oleh karena itu terjemahan yang dihasilkan akan tidak berterima bagi pembaca bahasa sasaran/terjemahan. Penerjemah hanya mampu menghasilkan terjemahan secara harfiah belum pada konsep dari teks bahasa sumber. Berdasrkan dari temuan dan analisis temuan data tersebut, peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut di atas memiliki tingkat keberterimaan rendah (terjemahan tidak berterima).

iii. Tingkat Keterbacaan Terjemahan Teks Hukum dan Teks Ilmiah Bidang Hukum.

Bagian ini membahas tingkat keterbacaan terjemahan pada teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum guna mendapatkan perbedaan perbedaan tingkat keterbacaan yang timbul antara terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum, seperti pada pembahasan di bawah ini.

(a). Tingkat Keterbacaan Terjemahan Teks Hukum

Peneliti menemukan data pada terjemahan teks hukum dengan tingkat keterbacaan sebanyak 310 data yang terdiri dari: terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi sebanyak 259 data (83,55%), terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang sebanyak 28 data (9,03%), dan terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah sebanyak 23 data (7,42%).

(i). Terjemahan teks hukum dengan tingkat keterbacaan tinggi

Peneliti menemukan 259 dari 310 data (83,55%) terjemahan teks hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah dengan tingkat keterbacaan tinggi (terjemahan mudah dipahami). Beberapa contoh temuan data dari terjemahan teks hukum dengan tingkat keterbacaan tinggi dijabarkan di bawah ini.

Data 192/TH/KT-KtB.3
TBSu Any alternations invalidate this certificate.
TBSa Perubahan apapun dapat menyebabkan akta ini tidak sah.

Data 365/TH/KT-KtB.3
TBSu If you are in agreement with the above terms and conditions, please sign both copies of this statement, retain one and return the other to me.
TBSa Jika Anda menyetujui persyaratan dan ketentuan di atas, tandatangani kedua salinan pernyataan ini, simpan salah satu dan kembalikan yang lainnya kepasa saya.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Pembaca tidak mengalami kesulitan sedikitpun dalam memahami terjemahan teks hukum yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah seperti contoh di atas. Pemilihan padanan kata atau istilah dan susunan kata yang dibentuk oleh penerjemah sudah tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa terjemahan teks hukum tersebut memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi.

(ii). Terjemahan teks hukum dengan tingkat keterbacaan sedang

Peneliti menemukan data sebanyak 28 dari 310 data (9,03%) pada terjemahan teks hukum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan tingkat keterbacaan sedang (terjemahan kurang terbaca). Beberapa contoh temuan data dari terjemahan teks hukum dengan tingkat keterbacaan sedang dipaparkan di bawah ini.

Data 019/TH/KT-KtB.2
TBSu This copy serves as *prima facie evidence* of the fact of birth in any court proceeding.
TBSa Salinan dokumen ini merupakan *bukti yang bersifat prima facie* terhadap kelahiran dalam proses pengadilan manapun.

Contoh temuan data dari terjemahan teks hukum terasa agak sulit untuk dipahami oleh pembaca. Peneliti yang bertindak sebagai pembaca memerlukan beberapa kali untuk memahami terjemahan tersebut, seperti pada frasa *bukti yang bersifat prima facie* pada data nomor 019/TH/KT-KtB.2. Peneliti merasa sedikit kesulitan untuk memahami istilah *prima facie* dari kalimat *Salinan dokumen ini merupakan bukti yang bersifat prima facie terhadap kelahiran dalam proses pengadilan manapun.* Oleh karena itu, peneliti hanya dapat menebak makna sebenarnya dari kata *prima facie*. Dari hasil kajian pada data di atas, peneliti berpendapat bahwa terjemahan teks hukum tersebut memiliki tingkat keterbacaan sedang karena peneliti atau pembaca butuh waktu lebih lama untuk memahami maksud dari teks terjemahan tersebut dengan cara beberapa kali mengulang dalam membaca teks tersebut.

(iii). Terjemahan teks hukumdengan tingkat keterbacaan rendah

Temuan data dari terjemahan teks hukum dengan tingkat keterbacaan rendah sebanyak 20 dari 310 data (6,45%). Berikut ini adalah paparan contoh temuan data dari terjemahan teks hukum dengan tingkat keterbacaan rendah.

Data 012/TH/KT-KtB.1
TBSu *County* of Birth: Honolulu
TBSa *County* Kelahiran: Honolulu

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Peneliti yang bertindak tindak sebagai pembaca teks terjemahan mengalami kesulitan untuk memahami teks terjemahan tersebut meskipun kalimatnya sangat pendek atau sederhana. Pesan yang terkandung pada istilah bahasa sumber tidak dapat dipahami atau sangat sulit dipahami oleh pembaca teks terjemahan karena penerjemah tetap menggunakan istilah bahasa sumber. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa terjemahan tersebut memiliki tingkat keterbacaan yang rendah karena sulit untuk dipahami oleh pembaca.

(b). Tingkat Keterbacaan Terjemahan Teks Ilmiah Bidang Hukum

Ada 70 temuan data dari terjemahan teks ilmiah bidang hukum pada tingkat keterbacaan dengan rincian sebagai berikut: terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi sebanyak 59 data (84,29), terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang sebanyak 10 data (14,29%), dan terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah sebanyak 1 data (1,42%).

(i). Terjemahan teks ilmiah dengan tingkat keterbacaan tinggi

Peneliti menemukan 59 dari 70 data (84,29%) terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi (terjemahan terbaca) pada teks hukum ilmiah bidang hukum. Adapun contoh temuan data dari terjemahan teks ilmiah bidang hukum dengan tingkat keterbacaan tinggi dipaparkan di bawah ini.

Data 086/TIH/KT-KtB.3
TBSu So in this way, orther social groups are able to create one moment of the law, i.e. social norms which however become lehal norms only through the coercive power of state.
TBSa Dengan demikian, kelompok sosial lainnya dapat menciptakan suatu peristiwa hukum; misalnya, norma sosial yang menjadi norma hukum hanya melalui kuasa memaksa negara.

Peneliti yang bertindak sebagai pembaca tidak mendapat kesulitan sama sekali dalam membaca dan memahami teks terjemahan pada ke dua contoh terjemahan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa teks terjemahan di atas merupakan terjemahan dengan tingkat keterbacaan tinggi.

(ii). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang

Pada terjemahan teks ilmiah bidang hukum ditemukan data sebanyak 10 dari 70 data (14,29%) dengan tingkat keterbacaan sedang (terjemahan kurang terbaca). Paparan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

contoh temuan data dari terjemahan teks ilmiah bidang hukum dengan tingkat keterbacaan sedang dijelaskan di bawah ini.

Data 371/P.5/KT-KtB.2
TBSu "Two things most people should never see made: sausages and laws." (An old saying).
TBSa "Terdapat dua hal yang seharusnya tidak dibuat manusia: sosis dan hukum." (Pepatah lama).

Peneliti sebagai pembaca teks bahasa sasaran mengalami kendala dalam memahami terjemahan yang dicontohkan di atas. Contoh terjemahan di atas merupakan sebuah pepatah yang seyogyanya diterjemahkan pula dengan pepatah dalam teks bahasa sasaran. Namun, penerjemah dalam menerjemahkan pepatah tersebut hanya dengan menggunakan teknik penerjemahan harfiah, sehingga hasilnya kurang bisa dipahami oleh pembacanya terutama dengan adanya kata *sosis* dan *undang-undang*. Oleh karena itu, penerjemah keempat seyogyanya dalam menerjemahkan teks tersebut tidak hanya dengan teknik penerjemahan harfiah tapi juga dengan teknik deskripsi, yakni diberi penjelasan agar pembaca dapat memahami teks terjemahan.

Dari hasil analisis peneliti pada contoh terjemahan di atas, peneliti berpendapat bahwa teks terjemahan tersebut masuk dalam kategori terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang. Hal ini terjadi karena pada umumnya terjemahan dapat dipahami oleh pembacanya, namun ada beberapa bagian yang harus dibaca lebih dari satu kali untuk memahami terjemahan tersebut.

(iii). Terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah

Kualitas terjemahan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah kelima, peneliti menemukan 4,60% data terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah seperti pada data nomor 312/P.5/KT-KtB.1. Kalimat *This copy serves as prima facie evidence of the fact of birth in any count proceeding* oleh penerjemah tersumpah kelima tidak diterjemahkan (dihilangkan). Peneliti yang bertindak sebagai pembaca teks terjemahan mengasumsikan bahwa terjemahan tersebut memiliki tingkat keterbacaan rendah karena hanya mendapatkan informasi dalam bahasa sumber yang sulit untuk dipahami atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan kriteria terjemahan tidak terbaca karena terjemahan sulit atau bahkan sangat sulit dipahami oleh pembacanya.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

b. Faktor Penyebab Perbedaan pada Proses, Strategi, Teknik dan Kualitas Terjemahan Teks Hukum dan Teks Ilmiah Bidang Hukum

Bagian ini menjelaskan faktor-faktor timbulnya perbedaan pada proses, strategi, teknik dan kualitas penerjemahan antara teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karya penerjemah tersumpah. Ada lima hal utama timbulnya perbedaan antara proses, strategi dan teknik penerjemahan pada teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum, yaitu:

i. Persyaratan Menjadi Penerjemah Teks Hukum dan Teks Ilmiah

Teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum mempunyai fungsi bahasa dan bentuk teks yang berbeda, sehingga berpengaruh pada persyaratan yang harus dimiliki oleh penerjemahnya. Penerjemah bidang hukum harus mempunyai sekurang-kurangnya tiga hal, yaitu: (a) perbandingan hukum yakni menguasai dasar-dasar pengetahuan mengenai sistem hukum baik dalam bahasa sumber maupun dalam bahasa sasaran, (b) mengetahui terminologi bidang hukum baik dalam bahasa sumber maupun dalam bahasa sasaran, dan (c) mampu menulis gaya bahasa hukum dalam bahasa sasaran. Di sisi lain, penerjemah teks ilmiah yang untuk diterbitkan adalah: (a) penerjemah buku teks ilmiah harus ahli di bidang yang akan diterjemahkannya, (b) penerjemah harus menguasai bahasa sumber dan bahasa penerima dengan memadai serta mengenal teknik penerjemahan, (c) penerjemah harus mampu memilih dan menggunakan piranti penerjemah (kamus, ensiklopedi, dsb) yang sesuai dengan taraf buku yang akan diterjemahkan; dan (d) penerjemah harus memiliki pengetahuan umum yang memadai untuk dapat mendukung penerjemahan dengan baik. Lihat Lampiran 34.

ii. Tahapan Proses Penerjemahan

Tahapan pada proses penerjemahan dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum mempunyai beberapa perbedaan yang dipengaruhi oleh fungsi bahasa dan macam dari teks tersebut. Teks hukum mempunyai fungsi bahasa ekspresif dan macam teksnya berorientasi pada karya penerjemah perofesional, sedangkan teks ilmiah bidang hukum mempunyai fungsi bahasa informatif dan macam teksnya berorientasi pada terbitan.

Berdasarkan dari pengamatan, peneliti menemukan tahapan proses penerjemahan dalam menerjemahkan teks hukum yaitu: (a) membaca cepat bahasa sumber, (b) menyiapkan perangkat lunak, (c) menyiapkan kamus yang sesuai, (d)

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

mengidentifikasi makna, (e) menerjemahkan per kalimat dengan perangkat lunak, (f) membaca ulang/revisi, dan (g) menyerahkan hasil terjemahan ke klien. Di sisi lain, tahapan proses penerjemahan dalam menerjemahkan teks ilmiah bidang hukum adalah: (a) menetapkan judul buku yang diterjemahkan, (b) mengurus hak cipta dari pemegang hak cipta buku asli, (c) menerjemahkan teks ilmiah bahasa sumber ke bahasa sasaran, (d) menyunting akhir terjemahan, dan (e) menyerahkan hasil terjemahan ke penerbit.

iii. Faktor Personal, Budaya dan Linguistik

Proses, strategi dan teknik penerjemahan merupakan kesatuan yang saling terkait dalam penerjemahan. Terjemahan merupakan hasil dari proses penerjemahan yang dilakukan oleh seorang penerjemah yang didalamnya terkandung proses pengambilan keputusan (strategi penerjemahan) yang diwujudkan dalam teknik penerjemahan. Oleh karena itu, terjemahan merupakan hasil dari proses penerjemahan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan pengetahuan personal penerjemah terutama pada bidang budaya dan linguistik.

Faktor personal sangat mempengaruhi hasil penerjemahan yang dilakukan oleh seorang penerjemah. Ada dua macam faktor personal yang mempengaruhi hasil penerjemahan, yaitu: kompetensi personal dan sikap personal. Kompetensi personal pada proses penerjemahan mencakup kompetensi bidang ilmu pengetahuan terkait, kompetensi pengetahuan bahasa sumber, dan kompetensi pengetahuan bahasa sasaran. Sikap personal pada proses penerjemahan mencakup sikap subjektif, sikap konteks budaya baik budaya yang terkandung dalam teks bahasa sumber maupun budaya dalam bahasa sasaran, sikap historis teks bahasa sumber, sikap respon pada tanggapan pembaca terhadap hasil terjemahannya, sikap etika dan politik terhadap teks bahasa sumber dan bahasa sasaran.

Faktor budaya yang mempengaruhi penerjemah dalam proses penerjemahan ada dua macam, yaitu:(a) faktor antarbudaya yaitu unsur budaya bahasa sumber dan budaya bahasa sasaran yang mencakup ungkapan khusus budaya, estetika, campur tangan politik, dan pengaruh etika; dan (b) faktor intrabudaya yaitu unsur budaya yang terkandung dalam budaya yang terkandung dalam bahasa sumber yang sama dengan budaya yang dimiliki oleh penerjemah yang mencakup orientasi strategis dalam bahasa sumber dan gaya bahasa atau politik serta budaya ketika teks bahasa sumber dibuat atau gaya bahasa atau politik serta budaya ketika teks bahasa sumber diterjemahkan. Faktor

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

linguistik yang terkandung dalam teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran sangat berpengaruh dalam proses penerjemahan. Faktor-faktor linguistik yang dimaksud adalah fonologis, leksikal, sintaksis dan tekstual. Lihat Lampiran 34.

iv. Fungsi Bahasa dan Tipologi Teks

Subjek dari penelitian ini adalah teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum mempunyai masing-masing fungsi dan tipologi teks berbeda yang dipengaruhi oleh fungsi atau ragam bahasa yang dimiliki. Ada tiga fungsi utama dari bahasa, yaitu: fungsi ekspresif *(expressive function)*, fungsi informatif *(informative function)*, dan fungsi vokatif *(vocative function).* Fungsi ekspresif *(expressive function)*.

Berdasarkan pada fungsi bahasa, maka teks hukum memiliki fungsi bahasa ekspresif (*expressive function*). Tipologi dari teks hukum adalah ekspresif, maksudnya bahasa dalam teks hukum merupakan ekpresi atau ungkapan dari penulis atau pembuat teks hukum yang berisi pernyataan kewenangan (*authoritative statements*) yang biasanya dikeluarkan oleh pejabat berwenang ataupun pihak yang memiliki wewenang. Di sisi lain, teks ilmiah bidang hukum memiliki fungsi bahasa informatif (*informative function*). Tipologi dari teks ilmiah bidang hukum adalah informatif, artinya format dari teks ilmiah bidang hukum adalah standar atau sama dengan teks ilmiah bidang lainnya. Teks ilmiah bidang hukum memiliki situasi eksternal, fakta dari sebuah topik, realitas di luar bahasa, meliputi teori ilmu pengetahuan bidang hukum. Lihat Lampiran 34.

v. Unsur Penilaian Penerjemahan

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan perbedaan unsur penilaian antara terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Unsur penilaian terjemahan teks hukum adalah: (a) objek penilaian terjemahan meliputi kompetensi dan pengalaman penerjemah; (b) jenis penilaian terjemahan meliputi penilaian produk dan prosedur penerjemahan; (c) fungsi penilaian terjemahan meliputi penilaian sumatif dan penilaian formatif; (d) tujuan penilaian terjemahan meliputi nilai ekonomis dan profesional; dan (e) piranti penilaian terjemahan meliputi kriteria penilaian dan skala tingkatan terjemahan. Di sisi lain, unsur penilaian terjemahan teks ilmiah bidang hukum adalah: (a) objek penilaian terjemahan meliputi terjemahan teks ilmiah; (b) jenis penilaian terjemahan meliputi penilaian produk, kualitatif, dan kuantitatif terjemahan; (c) fungsi

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

penilaian terjemahan sumatif; (d) tujuan penilaian terjemahan informatif dan pedagogis; dan (e) piranti penilaian terjemahan adalah kriteria penilaian.

B. Pembahasan

Bagian ini membahas dua domain, yaitu: (1) penerjemahan penerjemah tersumpah, mencakup: (a) latar belakang pendidikan, status profesi dan pengalaman penerjemah tersumpah; (b) proses, strategi, dan teknik penerjemahan; (c) kualitas terjemahan karya penerjemah tersumpah; (d) tanggapan pembaca terhadap terjemahan karya penerjemah tersumpah, dan (2) kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum, mencakup: (a) kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum; dan (b) penyebab timbulnya perbedaan pada proses, strategi, teknik penerjemahan dan kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Lihat tabel penerjemahan penerjemah tersumpah dan kualitas terjemahan teks hukum pada halaman 292 dan tabel teks ilmiah bidang hukum pada halaman 300.

commit to user

Tabel 4.12: Penerjemahan Penerjemah Tersumpah

No	Seputar Penerjemah Tersumpah				Model Penerjemahan					Kualitas Terjemahan (%)				Tanggapan Pembaca (%)			
	Latar belakang	Status profesi	KtB0-10 tahun	10-20 tahun													
1	Bahasa Inggris	Semi profesional	V		4 tahap	3 macam	10	11	4	3	87,07	81,90	88,14	**91,38**		**92,24**	88,37
										2	10,34	13,79	8,79	6,03	25,00	2,59	8,14
										1	2,59	4,31	3,17	2,59	9,48	5,17	3,49
2	Bahasa Inggris	Profesional		V	8 tahap	4 macam	10	11	2	3	86,21	85,34	84,89	87,07	56,90	91,38	83,72
										2	13,79	12,07	9,30	12,93	38,79	8,62	8,14
										1	0,00	2,59	5,81	0,00	4,31	0,00	8,14
3	Bahasa Inggris	Profesional		V	5 tahap	4 macam	9	6	2	3	85,61	77,91	83,72	84,85	71,21	79,55	83,72
										2	12,12	13,95	13,96	11,36	24,24	18,94	12,79
										1	2,27	8,14	2,32	3,79	4,55	1,51	3,49
4	Hukum	Semi profesional		V	3 tahap		6	2	0	3	76,36	78,64	82,86	85,45	65,46	80,00	82,86
										2	3,64	13,36	17,14	0,00	16,36	7,27	0,00
										1	20,00	8,00	0,00	14,55	18,18	12,73	17,14
5	Hukum Kedokteran	Semi profesional	V		4 tahap	4 macam	10	9	0	3	**87,12**	**88,64**	**88,50**		**78,79**		**89,65**
										2	9,09	7,58	6,90	12,12	18,18	11,36	6,90
										1	3,79	3,78	4,60	1,52	3,03	2,28	3,45

Keterangan:

N	= Nilai (1 = rendah, 2 =sedang, 3 = tinggi)
KAkrt	= Tataran Keakuratan
KbT	= Tataran Keberterimaan
KtB	= Tataran Keterbacaan
KbT (HK)	= Tataran Keberterimaan dari pakar hukum
KbT (BI)	= Tataran Keberterimaan dari pakar bahasa Indonesia
Tung	= Teknik Penerjemahan Tunggal
Kup	= Teknik Penerjemahan Kuplet
Tri	= Teknik Penerjemahan Triplet

perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

1. Penerjemahan Penerjemah Tersumpah.

Berdasarkan pada Tabel 4.12 ditemukan pola penerjemahan penerjemah tersumpah berdasarkan latar belakang pendidikan, status profesi penerjemah, proses penerjemahan, strategi penerjemahan, teknik penerjemahan dan kualitas terjemahan. Dari pola ini dapat diperoleh bahwa penerjemah yang berlatarbelakang bahasa Inggris dan profesional dengan pengalaman menerjemahkan antara 10 – 20 tahun melakukan proses penerjemahan secara detil yakni dengan 5 – 8 tahapan serta menggunakan strategi penerjemahan 4 - 6 macam yaitu merujuk ke kamus cetak dan daring, *googling*, membandingkan terjemahan serupa di jejaring, merujuk ke penerjemah lain, menanyakan ke klien (tujuan dan fungsi naskah), *loan word* plus deskripsi, dan deskripsi dengan teknik penerjemahan tunggal dengan varian teknik harfiah, pinjaman, padanan lazim, modulasi, adaptasi, amplifikasi, transposisi, reduksi, deskripsi, dan kalke, teknik penerjemahan kuplet dengan varian teknik harfiah dan pinjaman, harfiah dan reduksi, harfiah dan padanan lazim, harfiah dan adaptasi, harfiah dan amplifikasi, harfiah dan transposisi, harfiah dan modulasi, pinjaman dan amplifikasi, pinjaman dan transposisi, reduksi dan adaptasi, dan pinjaman dan adaptasi, dan teknik penerjemahan triplet dengan varian teknik harfiah + pinjaman + modulasi dan harfiah + transposisi + amplifikasi. Penerjemah yang berlatarbelakang bahasa Inggris dan profesional menghasilkan kualitas terjemahan yang sangat baik dengan perolehan angka persentase 85,61% - 86,21% untuk tingkat keakuratan, 77,91% - 85,34% untuk tingkat keberterimaan, dan 83,72% - 84,89% untuk tingkat keterbacaan. Ini menunjukkan bahwa penerjemah profesional dalam melakukan proses penerjemahan sangat teliti dan hati-hati, terbukti dengan banyaknya tahapan proses dan macam strategi penerjemahan yang digunakan untuk mendapatkan hasil terjemahan yang berkualitas.

Penerjemah dengan latar belakang pendidikan bahasa Inggris dan semi profesional dengan pengalaman kurang dari 10 tahun, proses penerjemahan menggunakan 4 tahapan dengan strategi yang diterapkan yaitu *loan word, loan word* plus deskripsi, konsultasi teman sejawat yang berlatar belakang ilmu terkait *(peer discussion),* BBM atau jejaring, dan teknik penerjemahan tunggal dengan varian teknik harfiah, modulasi, reduksi, padanan lazim, amplifikasi, pinjaman, kalke, transposisi, deskripsi, dan adaptasi, teknik penerjemahn kuplet dengan varian teknik harfiah dan pinjaman, harfiah dan reduksi, harfiah dan padanan lazim, harfiah dan amplifikasi,

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

harfiah dan modulasi, harfiah dan adaptasi, harfiah dan kalke, pinjaman dan amplifikasi, pinjaman dan modulasi, modulasi dan kalke, dan reduksi dan adaptasi, dan teknik penerjemahn triplet dengan varian teknik penerjemahan harfiah + pinjaman + modulasi, harfiah + transposisi + amplifikasi, harfiah + amplifikasi + pinjaman, dan harfiah + transposisi + reduksi. Kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah berlatarbelakang bahasa Inggris dan semi profesional menunjukkan persentase yang tinggi, yaitu 87,07% untuk tingkat keakuratan, 81,90% untuk tingkat keberterimaan, dan 88,14% untuk tingkat keterbacaan. Ini menunjukkan bahwa penerapan strategi dan teknik penerjemahan yang tepat sangat berpengaruh dalam menghasilkan terjemahan yang berkualitas.

Penerjemah berlatarbelakang pendidikan ilmu hukum dan kedokteran dan sebagai penerjemah semi profesional dengan pengalaman kurang dari 10 tahun, proses penerjemahan menggunakan 4 tahapan dan strategi yang diterapkan deskripsi istilah, merujuk ke KBBI daring, merujuk ke Glosarium KBBI daring, dan jejaring, serta teknik penerjemahan yang digunakan adalah teknik penerjemahan tunggal dengan varian teknik harfiah, amplifikasi, padanan lazim, reduksi, transposisi, pinjaman, kalke, deskripsi, adaptasi, dan modulasi, dan teknik penerjemahan kuplet dengan varian teknik harfiah dan pinjaman, harfiah dan padanan lazim, harfiah dan reduksi, harfiah dan amplifikasi, harfiah dan kalke, pinjaman dan amplifikasi, harfiah dan adaptasi, harfiah dan transposisi, dan harfiah dan modulasi. Penerjemah dengan latar belakang ilmu hukum dan kedokteran sebagai penerjemah semi profesional menghasilkan kualitas terjemahan yang paling tinggi persentasenya, yaitu 87,12% untuk tingkat keakuratan, 88,64% untuk tingkat keberterimaan, dan 88,50% untuk tingkat keterbacaan. Ini menunjukkan bahwa latar belakang bidang ilmu yang sama dengan teks yang diterjemahkan sangat berpengaruh dalam menghasilkan terjemahan yang berkualitas.

Dari ke tiga pola penerjemahan di atas, peneliti menemukan fenomena yang menarik atas kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah yang terlibat dalam penelitian ini. Penerjemah yang berlatarbelakang bahasa Inggris dan profesional dengan pengalaman menerjemahkan antara 10 – 20 tahun menghasilkan kualitas terjemahan hanya mencapai angka persentase 85,61% - 86,21% untuk tingkat keakuratan, 77,91% - 85,34% untuk tingkat keberterimaan, dan 83,72% - 84,89% untuk

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

tingkat keterbacaan lebih rendah dari kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah berlatarbelakang bahasa Inggris dan semi profesional dengan pengalaman menerjemahkan kurang dari 10 tahun dengan persentase 87,07% untuk tingkat keakuratan, 81,90% untuk tingkat keberterimaan, dan 88,14% untuk tingkat keterbacaan dan jauh dibawah persentase kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah dengan latar belakang ilmu hukum dan kedokteran sebagai penerjemah semi profesional dengan persentase 87,12% untuk tingkat keakuratan, 88,64% untuk tingkat keberterimaan, dan 88,50% untuk tingkat keterbacaan. Mengapa hal ini dapat terjadi?

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa SH (salah satu penerjemah profesional yang berlatarbelakang bahasa Inggris dan berpengalaman antara 10 – 20 tahun) beranggapan bahwa bidang hukum bukan bidang ilmu yang dimilikinya sehingga dia kurang memahami secara detil sistem hukum yang terkandung baik dalam teks bahasa sumber maupun dalam bahasa sasaran. Ini sesuai dengan pernyataan Sarcevic (1997:13), "*...the main challenge to the legal translator is the incongruency of legal system*". Ini membuktikan bahwa penguasaan sistem hukum baik pada bahasa sumber dan bahasa sasaran merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh penerjemah tersumpah karena setiap sistem hukum memiliki istilah atau kosakata masing-masing, seperti pendapat David dan Brierly (1985:19),

> *"Each legal system has a vocabulary used to express concepts, its rules are arranged into categories, it has techniques for expressing rules and interpreting them, it is linked to a view of the social order itself which determines the way in which the law is applied and shapes the very function of law in that society".*

Contohnya, istilah "pre-trial" dalam konteks hukum Amerika Serikat tidak dapat dipadankan dengan 'pra-peradilan" di Indonesia, dan untuk itu perlu penjelasan seperlunya dalam hasil terjemahan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan arti yang paling tepat dalam bahasa Indonesia.

Sependapat dengan pernyataan Sarcevic di atas, Kahaner (dalam Hoed, 2004:88) mengungkapkan bahwa seorang penerjemah bidang hukum (baca penerjemah tersumpah) harus mempunyai sekurang-kurangnya tiga hal, yaitu: (1) perbandingan hukum yakni menguasai dasar-dasar pengetahuan mengenai sistem hukum baik dalam bahasa sumber maupun dalam bahasa sasaran, (2) mengetahui terminologi bidang hukum baik dalam bahasa sumber maupun dalam bahasa sasaran, dan (3) mampu

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

menulis gaya bahasa hukum dalam bahasa sasaran. Lain daripada itu, Joseph (1995:14) menyatakan bahwa penerjemahan teks hukum berdiri di antara tiga pilar, yaitu teori hukum, teori bahasa dan teori penerjemahan. Ini berarti bahwa menjadi seorang penerjemah tersumpah harus menguasai teori-teori dalam tiga bidang ilmu yang mendukungnya, yaitu teori hukum (terutama sistem hukum baik sistem hukum pada bahasa sumber dan bahasa sasaran, di sini sistem hukum di Indonesia dan sistem hukum di Inggris), teori bahasa (terutama sistem bahasa sumber dan bahasa sasaran, sistem bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), teori penerjemahan (terutama pendekatan dan teknik penerjemahan dalam menerjemahkan teks hukum dari bahasa sumber ke dalam bahasa Indonesia, di sini dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia).

Selain ilmu hukum bukan sebagai bidang ilmu yang dimiliki, SH juga sudah lama tidak menerjemahkan teks hukum, seperti dalam hasil wawancara yang menyatakan bahwa dahulu SH juga sering menerjemahkan teks atau dokumen hukum, namun sudah beberapa tahun (sudah lama) SH tidak menerjemahkan teks atau dokumen hukum sehingga merasa kesulitan bila menerjemahkan teks hukum (lihat halaman 121). Fakta ini menunjukkan bahwa rutinitas atau spesialisasi bidang kerja berpengaruh dalam menciptakan hasil kerja yang lebih baik. Apabila rutinitas atau spesialisasi itu lama tidak digunakan atau ditinggalkan maka akan hilang pula kemampuan yang dimiliki dalam bidang ilmu tersebut bahkan yang sudah mahir sekalipun, seperti pepatah pisau akan menjadi tumpul apabila jarang diasah. Seperti yang diungkapkan oleh Nida (1993:135), *" translators usually specialize in one or more areas of knowledge in which their competence is needed...."*. Ini membuktikan bahwa penerjemah seyogyanya fokus pada satu spesialisasi atau lebih sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya untuk mendapatkan kualitas terjemahan yang lebih baik atau lebih sempurna.

Selain latar belakang bidang ilmu dan spesialisasi bidang ilmu dalam penerjemahan, strategi penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah juga mempengaruhi kualitas terjemahannya seperti kasus pada kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah M. Penerjemah M berlatarbelakang bahasa Inggris dan profesional dengan pengalaman menerjemahkan antara 10 – 20 tahun menghasilkan kualitas terjemahan lebih rendah dari kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah NSK yang berlatarbelakang bahasa Inggris dan semi profesional dengan pengalaman menerjemahkan kurang dari 10 tahun. Hal ini terjadi karena strategi

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah M dalam menerjemahkan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia kurang tepat karena salah satu strategi penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah M adalah *googling* (penerjemahan berbantuan mesin penerjemah, *google translate*). Cara ini oleh M dirasa cukup efektif karena dengan menggunakan *google search engine* atau *google translate* padanan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat (lihat halaman 123). Penerjemahan M terpaku pada waktu yang singkat dapat dilakukan dengan cara *googling* karena tenggat waktu *(deadline)* yang diberikan oleh klien sehingga kurang memperhatikan kualitas terjemahannya. Seperti yang diungkapkan oleh Djoko Rahadi Notowidigdo bahwa tenggat waktu *(deadline)* bagi penerjemah tersumpah adalah 'sakral'. Hal ini mengakibatkan hasil terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah kurang berkualitas karena tersandera oleh tenggat waktu yang diberikan oleh para klien. Menurut hemat peneliti, penerjemahan dengan mesin penerjemah jangan dijadikan tulang punggung dalam menerjemahkan karena hasil terjemahannya tidak maksimal (kurang berkualitas). Aris Wuryantoro (2009) menyatakan bahwa mesin penerjemah sangat membantu para penggunanya dalam menerjemahkan teks bahasa sumber namun untuk mendapatkan hasil terjemahan yang lebih baik masih diperlukan penyuntingan yang cukup rumit dan kompleks karena terjemahannya kurang alami yang disebabkan oleh struktur gramatikalnya masih terikat pada struktur gramatikal bahasa sumber. Penerjemah seyogyanya mempertimbangkan masak-masak strategi penerjemahan yang digunakan khususnya dalam menerjemahkan teks yang bersifat sensitif *(sensitive text)*, seperti teks hukum. Tidak semua macam strategi penerjemahan sesuai dengan teks yang diterjemahkan karena strategi digunakan untuk mengatasi masalah yang timbul pada saat proses penerjemahan. Hurtado Albir (dalam Molina dan Albir, 2002) menyatakan bahwa strategi merupakan prosedur (disadari atau tidak disadari, verbal atau nonverbal) yang digunakan penerjemah untuk mengatasi masalah pada saat melakukan proses penerjemahan dengan maksud tertentu yang terjadi dalam pikirannya. Banyak sekali permasalahan yang timbul pada saat menerjemahkan teks hukum seperti dalam http://www.accurapid.com/accurapid/qcfr.html. Pada laman tersebut dijelaskan bahwa hambatan atau permasalahan dalam penerjemahan teks hukum (*legal translation*), kecuali permasalahan terminologis, linguistik dan kultural, juga sering munculnya: (1) permasalahan tanpadanan pada bahasa sasaran untuk istilah-

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

istilah resmi atau konsep-konsep hukum dalam bahasa sumber; (2) sistem peradilan dan prosedur persidangan yang sangat berbeda antara negara satu dengan negara lainnya; (3) masalah *false friends* yaitu istilah-istilah yang tampak sama antara bahasa sumber dan bahasa sasaran, namun memiliki makna yang berbeda dalam kedua bahasa tersebut; dan (4) tuntutan bagi penerjemah resmi untuk benar-benar menguasai bidang ilmu terkait secara teknis, seperti *patent litigation, medical malpractice lawsuits, court expert reports.* Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan betapa sulit dan rumitnya dalam menerjemahkan teks hukum karena penerjemahan teks hukum terkait dengan tiga hal, yaitu pendekatan penerjemahan, pendekatan linguistik dan toeri polisistem (sistem hukum) seperti yang diungkapkan oleh Maria Calzada Perez (dalam Catherine Way, 1997:179), *"When approaching these (legal) documents, in the analysis prior to translation, the translator may decide upon any of the translation theories that s/he may have studied, applying the formal/dynamic approach; the linguistic approach; the polysistem theory, a mixture of all three*". Selain itu, penerjemah tersumpah juga harus dapat menciptakan tindakan hukum dalam teks terjemahannya seperti tindakan hukum yang terkandung dalam teks bahasa sumber. Oleh karena itu, tanggapan dari pembaca terjemahan juga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan pada saat menerjemahkan teks hukum ke dalam teks bahasa sasaran seperti pernyataan Sarcevic (1997:5), *"... pragmatic considerations are important in legal translation and should be taken into account when determining translation strategy"*.

Berdasarkan pembahasan pada temuan penelitian pada latar belakang, pengalaman, proses, strategi, teknik penerjemahan, kualitas terjemahan dan tanggapan pembaca terjemahan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penerjemah tersumpah yang terlibat dalam penelitian ini menurut sifat kerjanya merupakan penerjemah profesional dan semi profesional dengan latar belakang pendidikan sarjana, magister dan doktor pada bidang ilmu bahasa Inggris, kedokteran dan hukum.
2. Penerjemah tersumpah harus benar-benar menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran serta sistem hukum yang ada dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran agar dapat menerjemahkan teks atau dokumen hukum dengan kualitas terjemahan yang tinggi.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

3. Teknik penerjemahan yang digunakan adalah penerjemahan tunggal, kuplet dan triplet dengan varian teknik penerjemahan harfiah dan gabungan teknik harfiah + teknik pinjaman. Teknik-teknik penerjemahan ini cukup ampuh untuk mendapatkan terjemahan dengan tingkat keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi.
4. Semakin pengalaman penerjemah, semakin berhati-hati pula dalam mengambil keputusan pada saat menerjemahkan teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.
5. Spesialisasi (frekuensi menerjemahkan bidang ilmu khusus) lebih berpengaruh terhadap kualitas terjemahan daripada lama pengalaman menerjemahkan.
6. Kesalahan dalam strategi penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah berpengaruh buruk pada kualitas terjemahannya.
7. Pertimbangan pragmatik khususnya yang menyangkut konsekuensi hukum terhadap pembacanya kurang mendapat perhatian dari penerjemah tersumpah sehingga hasil tanggapan pembaca dari sudut pandang hukum memperoleh persentase yang paling rendah bila dibandingkan dengan tanggapan pembaca lainnya.

commit to user

Tabel 4.13: Kualitas Terjemahan Teks Hukum dan Teks Ilmiah Bidang Hukum.

Jenis Teks	Kualitas Terjemahan (%)				Penyebab Perbedaan				
	Nilai	KAkrt	KbT	KtB	Syarat menjadi Penerjemah	Proses Penerjemahan	Sifat Bahasa & Tipologi Teks	Penilaian Penerjemahan	Faktor Personal
Teks Hukum	3	**86,27**	83,82	83,55	1.Menguasai sistem hukum 2.Mengetahui terminologi hukum 3.Mampu menulis gaya bahasa hukum	2.Menyiapkan perangkat lunak 3.Menyiapkan kamus yang sesuai 4.Mengidentifikasi makna 5.Menerjemahkan per kalimat dengan perangkat lunak 6.Membaca ulang/revisi	1.Ekspresif 2.Penulis asli 3.Pernyataan kewenanga	1.Kompetensi penerjemah 2.Penilaian produk, kuantitatif, prosedur 3.Profesional, spekulatif	1.Personal A. Kompetensi personal - bidang terkait - bahasa sumber - bahasa sasaran B. Sikap personal - subjektif - konteks budaya - historis - respon pada tanggapan hasil terjemahannya
	2	10,30	11,28	9,03					
	1	3,43	4,90	7,42					
Teks Ilmiah Bidang Hukum	3	83,92	**90,91**	**84,29**	1. Menguasai bidang ilmu terkait 2. Menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran 3. Mampu memilih dan enggunakan alat bantu penerjemahan	2.Perolehan hakcipta 3.Syaratan awal 4.Proses menerjemahkan 5.Penyuntingan akhir 6. Masalah pasca penerjemahan.	1. Informatif 2. Eksternal 3.Standar ilmu pengetahuan	1.Terjemahan Teks Ilmiah 2.Penilaian produk, kualitatif dan kuantitatif 4.Kriteria penilaian	personal - bidang terkait - bahasa sumber - bahasa sasaran B. Sikap personal - subjektif - konteks budaya - historis - respon pada
	2	11,19	4,20	14,29					
	1	4,89	4,89	1,42					

perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

2. Kualitas Terjemahan Teks Hukum dan Teks Ilmiah Bidang Hukum.

Berdasarkan pada Tabel 4.13 ditemukan ada perbedaan kualitas terjemahan antara teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum. Terjemahan teks hukum hanya unggul dalam tataran keakuratan, sebaliknya terjemahan teks ilmiah bidang hukum unggul dalam tataran keberterimaan dan keterbacaan. Mengapa hal ini dapat terjadi?

Ada tiga faktor pokok yang menyebabkan perbedaan kualitas terjemahan antara teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum, yaitu tipologi teks, penerjemah dan penerjemahan. Tipologi teks merupakan faktor utama yang menyebabkan kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum berbeda. Tipologi teks sangat berkaitan erat dengan fungsi bahasa atau tipologi teks dipengaruhi oleh fungsi bahasa yang terkandung dalam teks tersebut. Teks hukum memiliki fungsi bahasa yang bersifat ekspresif yakni mengungkapkan pernyataan dari penulis teks tersebut sehingga inti teks dari teks hukum adalah penulis atau penutur asli, seperti pada data nomor 024/THk-BSu.1. *I……having authority under the Marriage Act 1961 to solemnize marriage, hereby certify that I have this day at……duly solemnized marriage in accordance with the provisions of that Act between……and……in the presence of the undersigned witnesses.* Dari data sumber di atas dapat diperhatikan bahwa frasa *I……having authority under the Marriage Act 1961…* merupakan ungkapan dari penulis teks *(I)* atau orang yang mengeluarkan teks atas kewenangan yang dimilikinya. ini menunjukkan bahwa teks hukum bersifat ekspresif karena teks hukum merupakan perwakilan ekspresi dari si penulis/penutur teks.

Di samping itu, teks hukum (dalam bahasa Inggris) mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh teks lain. Rahayuningsih Hoed, Makarim dan Taira (2004:79-92) mengungkapkan bahwa bahasa Inggris hukum mempunyai ciri-ciri antara lain; (i) kalimatnya panjang-panjang dan struktur bahasanya kompleks, (ii) banyak menggunakan kalimat pasif dan negatif ganda, (iii) banyak menggunakan istilah bahasa Latin atau bahasa Perancis, dan (iv) gaya bahasanya kuno.

Di sisi lain, teks ilmiah bidang hukum bersifat informatif, yaitu memberi informasi kepada pembacanya. Oleh karena itu inti dari teks ilmiah bidang hukum adalah fakta atau situasi di luar teks dan ragam bahasanya standar atau resmi ragam bahasa ilmu pengetahuan, seperti pada data nomor 531/TIBH-BSu.2. *The law consists of rules that regulate the conduct of individuals, businesses, and other organizations*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

within society. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang memberi informasi bagi pembaca tentang sesuatu hal di luar teks, yakni tentang hukum *(law).* Berdasarkan contoh di atas, ragam bahasa yang digunakan dalam teks ilmiah bidang hukum adalah ragam bahasa resmi atau baku, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hardjoprawiro (2005:129) bahwa ragam bahasa keilmuan atau bahasa ilmiah tergolong dalam ragam bahasa resmi.

Selain faktor tipologi teks, perbedaan kualitas terjemahan antara teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum juga dipengaruhi oleh penerjemah. Faktor penerjemah meliputi syarat menjadi penerjemah tersumpah dan penerjemah teks ilmiah (bidang hukum) dan sikap penerjemah terhadap teks bahasa sumber. Syarat untuk menjadi penerjemah teks hukum dan teks ilmiah tentunya berbeda karena adanya perbedaan konsentrasi bidang teks yang diterjemahkan.

Penerjemah hukum, selain menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran, harus menguasai sistem hukum yang berlaku pada bahasa sumber dan bahasa sasaran. Penguasaan bahasa sumber dan bahasa sasaran serta sistem hukum dibuktikan dengan lulusnya penerjemah hukum (tersumpah) dalam Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP) Teks Hukum dan berhak diambil sumpah untuk mendapatkan surat ijin atau sertifikat penerjemah hukum dari pihak yang berwenang (gubernur). Dalam http://penerjemahtersumpahjakarta dijelaskan bahwa peserta UKP Teks Hukum yang dinyatakan LULUS akan diberikan sertifikat dan berhak menjadi ”Penerjemah Bersumpah” setelah pengambilan sumpah jabatan di hadapan Gubernur DKI Jakarta, sedangkan mereka yang lulus UKP Teks Umum akan memperoleh sertifikat UI. Peserta yang bisa dan layak mendapat predikat atau gelar sebagai Penerjemah Tersumpah adalah peserta yang memperoleh Sertifikat A atau peserta dengan nilai di atas 80. Ini membuktikan bahwa untuk mendapatkan jabatan sebagai penerjemah hukum (tersumpah) berbeda dengan penerjemah teks bidang ilmu lainnya.

Sikap penerjemah terhadap teks bahasa sumber juga berpengaruh terhadap kualitas terjemahan yang dihasilkannya. Sikap ini tercermin dari cara pandang dan perlakuan penerjemah terhadap teks bahasa sumber. Penerjemah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam menerjemahkan teks hukum daripada menerjemahkan teks ilmiah. Hal ini terjadi karena teks hukum mengandung konsekuensi hukum yang harus dipertimbangkan, seperti yang diungkapkan oleh Susan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Sarcevic. Sarcevic (1997:9) mengungkapkan bahwa penerjemah hukum harus mampu menggunakan bahasa secara efektif untuk mengungkapkan tindakan hukum yang mencapai efek hukum yang diharapkan. Begitu juga yang dinyatakan Dongfeng Wong dan Dan Shen. Wong dan Shen (1999:78) menyatakan bahwa sikap penerjemah meliputi orientasi subjektif penerjemah dalam konteks budaya dan historis tertentu. Dua penerjemah sekalipun yang mempunyai kompetensi yang sama, bila mempunyai orientasi sikap yang berbeda, seperti estetika, komunikatif, strategis, politik, etika, atau profesionalisme, akan menghasilkan terjemahan yang berbeda. Sikap estetika diwujudkan dalam cara penerjemah dalam menginterpretasikan teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran. Suatu teks bahasa sumber akan diasumsikan berbeda bentuk dan nilai estetikanya dalam versi yang berbeda.

Faktor ketiga yang menyebabkan perbedaan kualitas terjemahan teks hukum dan teks ilmiah (bidang hukum) adalah penerjemahan. Penerjemahan teks hukum ditentukan antara penerjemah dan klien atau agen penerjemahan, sementara penerjemahan teks ilmiah ditentukan oleh penulis asli teks bahasa sumber, penerjemah dan penerbit. Bahkan peran penerbit sangat menentukan penerjemahan teks ilmiah, seperti yang diungkapkan oleh Sayekti. Sayekti (1992:40) mengungkapkan permasalahan dalam penerjemahan teks ilmiah adalah orientasi dari penerbit, misalnya penerbit yang berorientasi bisnis *(profit oriented)*. Objek penilaian penerjemahan teks hukum dan teks ilmiah juga berpengaruh dalam kualitas terjemahan. Objek penilaian teks hukum hukum adalah kompetensi dan pengalaman penerjemah hukum, sedangkan objek penilaian teks ilmiah adalah terjemahan teks ilmiah yang dihasilkan oleh penerjemah.

Berdasarkan pada pembahasan terhadap temuan penelitian pada perbedaan dan kualitas terjemahan antara terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dan penyebabnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Perbedaan kualitas terjemahan antara terjemahan teks hukum dan teks ilmiah bidang hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu tipologi teks, penerjemah dan penerjemahan.
2. Kualitas terjemahan teks hukum pada tataran keakuratan lebih tinggi daripada teks ilmiah bidang hukum, namun sebaliknya pada tataran keberterimaan dan keterbacaan kualitas terjemahan teks hukum lebih rendah daripada teks ilmiah bidang hukum.

commit to user